REKONSTRUKSI *MAQĀŞID AL-SYARĪAH* DALAM KEBUTUHAN SOSIAL MODERN

(Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)

DISERTASI



HUSAMUDDIN MZ NIM. 28162592-3

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa

: Husamuddin MZ

Tempat Tanggal Lahir

: Simpang Tiga, 24 Desember 1985


Nomor Induk Mahasiswa

: 28162592-3

Program Studi

: Figh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

REKONSTRUKSI MAQĀŞID AL-SYARĪAH DALAM KEBUTUHAN SOSIAL MODERN (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)

HUSAMUDDIN MZ

NIM. 28162592-3 Program Studi : Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Terbuka

Menyetujui

ما معة الرانري

Promotor I, AR-RANIRY P

Promotor II,

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

Dr. Jailani M. Yunus, M.Ag

LEMBARAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI MAQĀŞID AL-SYARĪAH DALAM KEBUTUHAN SOSIAL MODERN

(Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)

HUSAMUDDIN MZ NIM. 28162592-3

Program Studi : Figh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

> Tanggal: 26 Juni 2023 M 07 Dzulhijjah 1444 H

Ketua,

T. Zulfikar, M.Ed

Dr. Muhammad Yusuf., M. Ag

Penguji,

Penguji,

Sens

Prof Dr

Penguji

Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Dr. Jabbar Sabil, MA

Dr. Jailani Yunus, MA

Prof. Dr Al Yasa' Abubakar, MA

Banda Aceh, 26 Juni 2023 Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UN) Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Eka Srimulyani MA. Ph. D NIP. 197702191998032001

Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)," yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023

Penguji

Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D

7, 11115, aann N

جامعةالرانري

Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)," yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023 Penguji

Dr. Badrul Munir, Lc. MA

Z mini ami N

جا معة الرازري

Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)," yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023 Penguji

Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, SH

7, 11115. anni N

جا معة الرانري

Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)," yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023 Penguji

Reacuad

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

7, mm. ann 3

جا معة الرانري

Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)," yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023 Penguji

Dr. Ali Abubakar, MA

جا معة الرانري

Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)," yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi. Banda Aceh, 16 Agystus 2023 Penguji Jabbar Sabil, MA جا معة الرانري AR-RANIRY

Disertasi dengan judul "Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Kebutuhan Sosial Modern (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-Khamsah)," yang ditulis oleh Husamuddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 16 Agustus 2023 Penguji

Dr. Jailani M. Yunus, M. Ag

جا معة الرانري

Discrusi dengin judal "Rekonstruksi Magdyid Al-Syaviak dalam Kebatuhan Sosial Medem (Kajian Terhodop Al-Kulliyar Al-Khansah)," yang ditulis oleh Husamaddin MZ dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162592 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 07 Agustus 2023.

Demikian untek direkture.

Handa Acch, 16 Agustas 2023

Pengoji

Prof. Dr. Al Yusu' Abubakar, MA

7, mm. .am. N

جا معة الرانري

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Disertasi ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Tahun 2019. Adapun ketentuan umumnya sebagai berikut:

1. Konsonan

1. Konsonan				
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	
1	Alif	-	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	В	Be	
ت	Ta'	T	Te	
ث	Sa'	ТН	Te dan Ha	
E	Jim	J	Je	
۲	 Ӊа'	Ĥ	Ha (dengan titik di bawahnya)	
Ċ	Kha'	Kh	Ka dan Ha	
7	Dal	D	De	
?	Zal	DH	De dan Ha	
ر	Ra'	عةالمنرك	Er Er	
j	Zai ^A R	- R _Z A N	I R Y Zet	
<u>u</u>	Sin	S	Es	

ů	Syin	SY	Es da Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض		D,	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ţa'	Ţ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Żа	Ż	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ayn	ć.	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ای	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	VN	En
و	Waw	SHWILE	We
ο∕i	Ha',A R	- R _H A N	TRY Ha
¢	Hamzah		Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye

2. konsonan yang dilambangka dengan W dan Y

waḍ'	وضع
ʻiwaḍ	عوض
Dalw	دلنو
Yad	ń.
Ḥiyal	حيل
<u></u> Ţahī	طهي

3. Mad dilambangkan dengan \bar{a} , \bar{i} , \bar{u} . Contoh:

'ūla	أوبل
şūrah	مورة
Dhū	gi ,
Īmān	إبيان
Fī	ji.
Kitāb	كفاب
siḥāb	جا معابة الرازري
Jumān A	R-RA NIRY

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	£i _l
Nawm	bì
Law	لو
Aysar	أبسر
Syaykh	شبخ
'aynay	عين

5. Alif () dan waw (,) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan . Contoh:

Fa ʻalū	l [†] féj
'Ulā'ika	أو الـذك
'ūqiyah	اونية

6. Penuli<mark>san tā' m</mark>arbūṭah (ö(

Bentuk penulisan tā' marbūṭah terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila *tā' marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambanngkan dengan ha (δ).contohnya:

Şalāh	مالة

b. Apabila tā 'marbūṭah (ö terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (sifat mawsuf), dilambangkan ha' (o). Contohnya:

A K _ H	
al-risālah al-	işنبا i الرمها
bahīyah	

c.	Apabila tā' marbūṭah (ö(ditulis sebagai muḍāf da	an <i>muḍāf</i>
	ilayh, maka mudaf dilambangkan dengan "t". con	tohnya;

Wizārat al-Tarbiyah	وززة ارتها

7. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (ع) dilambangkan dengan "ww" (dua huruf w). Adapun bagi konsonan $y\bar{a}$ " (ع) dilambangkan dengan "yy" (dua huruf y). Contoh:

quwwah	ίχi
ʻaduww	عاو

8. Penulisan *alif lām* (ال)

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan "al-" baik pada al (ال) syamsiyyah maupun al (ال) qamariyah. Contoh:

al-kitāb al- thānī	الكتاب الثان
al-ittifiād	اإلعناد

Kecuali: ketika huruf $l\bar{a}m$ (J) berjumpa dengan huruf $l\bar{a}m$ (J) didepannya, tanpa huruf alif (J), maka ditulis "lil". Contoh:

Lil-Syarı	bayn	ī					ين	للشرب	1		
	ř	(5	النار النار	الر		## مع	جا		1	
	A	R	-	R	A	N	Ι	R	Y		

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Salawatdan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian, dengan berkat perjuangan beliau umat manusia telah keluar dari kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan disertasi ini banyak kendala dan hambatan yang penulis alami. Kendala utama karena keterbatasan ilmu dan wawasan yang penulis miliki, sehingga penulis harus berkonsultasi dan melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perorangan maupun lembaga yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagaipihak yang telah ikut serta membantu penulis baik secara moril maupun materil. Ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, kepada Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph. D selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan ucapan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA selaku promotor pertama dan B ap ak Dr. Jailani Yunus, MA sekaligus promotor kedua yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan semangat dalam penyelesaiaian disertasi ini. Selain itu juga kepada para dosen, staf akademik dan staf perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan belajar melalui program 5000 doktor.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga kepada Dr.

H. Syamsuar, M. Ag (Abi) selaku Ketua STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh masa bakti 2023-2027, dan seluruh civitas akademika STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Selanjutnya ucapan terimakasih juga teman-teman di Al-Azhar University Kairo-Mesir yang telah banyak membantu penulis dalam proses pengumpulan bahan untuk kebutuhan data disertasi ini.

Ucapan terimakasih yang teristimewa kepada almarhum ayahanda Bapak H. M. Nazir, Z, S.Pd (Alm), dan ibunda tercinta Hj. Nurjasmi, S.Ag, dan terimakasih pula kepada bapak dan ibu mertua Bapak tgk. Sariyulis dan ibunda Isnaini yang telah memberikan didikan dan dukungan kepada penulis untuk menuntutilmu setingi-tingginya. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada kawan- kawan seperjuangan angkatan 2016 dan kawan-kawan satu institusi. Terimakasih juga k e pa d a kakanda dan segenap keluarga, yang telah membantu penulis selama proses Pendidikan. Teristimewa kepada istri tercinta Alfi Rahmi, S. Pd.I dan ananda Hufaizh El Nayyaf (cut bang), Hazizi El Ayyasy (bangoh), dan dek Hamsa El Hayyan yang selalu mendoakan, menemani dan telah sabar menunggu abatinya, terkadang ditinggal pergi berhari-hari, sampai menangis minta ikut ketika abatinya ke Banda Aceh. Jazākum<mark>ullāh Khai</mark>ran Jazā'.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini tidaklah sempurna, maka penulis sangatlah mengharapkan kepada pembaca, kiranya dapat memakluminya mudah-mudahan disertasi ini bisa bermanfaat terutama kepada penulis dan kiranya bisa bermanfaat juga kepada pembaca semua. Semoga Allah SWT akan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Āmīn ya Rabb al- 'ālamīn.

Meulaboh, 14 Agustus 2023

A R - R Apenulis R Y

<u>Husamuddin MZ</u> 28162592-3

ABSTRAK

Judul Disertasi : REKONSTRUKSI MAQĀŞID Al-SYARĪAH

DALAM KEBUTUHAN SOSIAL

MODERN (Kajian Terhadap Al-Kullīyāt Al-

Khamsah)

Nama/NIM : Husamuddin MZ/28162592-3

Promotor : 1. Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

2. Dr. Jailani M. Yunus, M. Ag

Kata kunci : *maqāṣid*, perubahan, keadilan.

Konstruksi maqāṣid al-syarīah berikut dengan agenda 'rekonstruksi'nya sudah terjadi di era awal munculnya teori tentang maqāsid al-syarīah, mulai dari era Al-Syafi'ī yang dianggap sebagai tokoh pertama menggunakan terma maqāṣid al-syarīah, hingga sampai era Muhammad Al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr yang mencoba mengaplikasikan teori tersebut dalam dunia nyata. Tentu ada perubahan pada konstruksi dalam teori maqāṣid al-syarīah, berikut perubahan konteks maqāsid al-darūriyyāt-nya dalam Al-Kullīyāt Al-Khamsah, mengingat masing-masing tokoh hidup di zaman yang berbeda. Penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana kontruksi *maqāsid al-syarīah* dalam pemikiran hukum Islam, dan bagaimana kedudukan maqāşid alsyarīah dalam proses ijtihad problematika sosial modern, serta bagaimana relevansi perubahan rumusan magāsid al-syarīah dalam kebutuhan sosial modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (liblary research), dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa; pertama, konstruksi alkulliyyat al-khamsah sudah mulai muncul diskusi dan perbedaan pada penempatan urutan tingkat ke-daruratan-nya di era-era awal. Meskipun ada ide penambahan namun hanya dibahas sepintas lalu. Kedua, magāṣid al-syarīah sebagai kriteria fundamental dalam ijtihad dan merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad uṣūl linguistik maupun rasional dengan pendekatannya yang

holistik dalam menjawab problematika modern. Ketiga, sebagai nilai-nilai fundamental *maqāṣid al-syarī'ah* telah disimpulkan dengan menggunakan metode mencari kesimpulan secara induktif (istigra') oleh uşūliyyūn klasik. Hanya saja selama ini magāşid sebagai nilai hanya dipandang sisi perspektif fikih (ontologi maqāṣid), sedangkan perspektif siyāsah al-syar'īyyah yang merupakan aspek aksiologi *maqāsid* dengan mempertimbangkan fundamental cenderung terabaikan. Salah satu nilai fundamental dalam kebutuhan sosial modern adalah keadilan. Secara hierarki, keadilan sebagai nilai sarana (al-qivam alwasīliyyah) untuk meraih dan mewujudkan maslahat dan mencegah mafsadah. Adapun al-kulliyyat al-khamsah sebagai maqāşid alqarībah merupakan nilai yang harus dilindungi dan dikembangkan dalam perspektif fikih. keduanya membentuk konstruksi hukum Islam, sehingga fikih dan siyāsah al-syar'īyyah dua hal yang saling berdampingan dan tidak terpisahkan. Penerapan fikih menjadi kewenangan *ūlil amri* (pemerintah), ini berada pada ruang lingkup politik (majāl al-siyāsah) dan tanpa siyāsah al-syar'īyyah aturan fikih hanya tinggal teori yang tersimpan dalam karya fugahā'.



ABSTRACT

Dissertation title : MAQĀṢID Al-SYARIAH

RECONSTRUCTION IN MODERN SOCIAL NEEDS (Study of Al-Kullīyāt Al-Khamsah)

Name/NIM : Husamuddin MZ/28162592-3

Advisor : 1. Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA

2. Dr. Jailani M. Yunus, M. Ag

Keywords : *maqāṣid*, *alteration*, *justice*.

The construction of maqasid al-syarah, including its agenda for reconstruction, originated during the early stages of the emergence of the maqasid al-syaraah theory. This development can be traced back to the era of Al-Syafi'i, who is recognized as the first scholar to employ the term maqāṣid al-syarīah. Subsequently, Muhammad Al-Ṭāhir Ibnu 'Āsyūr endeavored to implement this theory in practical contexts. Indeed, it is evident that there exists a variation in the construction of the maqasid al-syariah theory, as well as a modification in the contextualization of the magasid al-darūriyyāt within Al-Kullīyāt Al-Khamsah, taking into consideration the historical differences of each individual involved. This study aims to investigate the construction of maqāṣid al-syarīah within the context of Islamic legal thought. It also seeks to explore the role of magāṣid al-syarīah in the ijtihad process pertaining contemporary social issues. Additionally, it aims to assess the relevance of evolving formulations of maqasid al-syarah in addressing modern societal needs. This study employs a library research approach and utilizes the descriptive analysis method. The research findings indicate that the construction of al-kulliyyat alkhamsah generated debates and variations in the organization of emergency levels during its early development. Furthermore, magāsid al-syarīah serves as a fundamental criterion in ijtihad and represents the central objective of all linguistic and rational ijtihad uşūl methodologies, adopting a comprehensive approach. Thirdly,

the foundational principles of maqāṣid al-syarī'ah have been derived through the process of inductive reasoning (istiqra') by renowned of classic scholars. It's just that so far maqāṣid as a value is only seen from the perspective of fiqh, while the perspective of siyāsah al-syar'īyyah by considering fundamental values tends to be neglected. One of the fundamental values in modern social needs is justice. Regarding the hierarchical framework of siyāsah, justice can be understood as an instrumental value (al-qiyam al-wasīliyyah) that aims to achieve and actualize benefits while mitigating or preventing harm (mafsadah). While in the context of fiqh, there are two important concepts known as al-kulliyyat al-khamsah and maqāṣid al-qarībah. Both al-qiyam al-wasīliyyah and maqāṣid al-qarībah aim to achieve and uphold benefits while also preventing and avoiding harm (mafsadah). Therefore, siyāsah al-syar'īyyah and fikih are not necessarily mututally exclusive.



مصنخلص البحث

عنول الرسال : منديد مقاصد الرشعة يف الاحنباجات الاجلمعية الحلادبنة)درلمة

اللكبات اخلسة(

الامس / رفق القائد :حسام ادلانن / 3-28162592

المستشارون : 1. أد دلنور البسع أو بكر، ماجست

2- د. جاالن محمد يوس ، ماجسني

الكاامت المفناحة: المقاصد ، النغوور ، العدل.

من بناء مقاصد الرشهعة مع أجندة جتديدها ي<mark>ف ال</mark>غرص المبكر اظهور نظره مقاصد الرشعة ، ، عهد مد_مد الطاهر بن عاشور اذلي حاول ن<mark>طب</mark>ئق النظريّة بف اجلال الواقع. طبعا مناك نغءي بف البناء بف_اظرية مقاصد الرشيخة ، ونغ<mark>ي ب</mark>ف سع<mark>اق م</mark>قاص<mark>د الرشيمة بف اللكبات اخلسة ، مع الخذ ـ</mark> يف الاعبار أن لك خشصيّة عاشت يف حقية <mark>خينا</mark>ذة. ب<mark>س</mark>عى مح<mark>ا ا</mark>لبحث لل دراسة لتبذية بناء مقاصد الرشبعة بف جمال الفك<mark>ر الرشعي الساليم ، وما</mark> هو م<mark>وزع</mark> مقاصد الرشيءة بف معلكة الاجماد بف المشالكت الاجلماعية الحادثية ، وما مدى مالءمة النغييات بف هذا المال. صواغة مناصد الرش<mark>هة االحنداج</mark>ات الاجلينعية الهديئة. هذا البحث هو دبث مكتب<mark>ة ، ابس</mark>نخدام طرية ا النجلابل الوصاني<mark>. وجدت _بناب</mark>ة البحث أن: ، بد أبناء اللكابة ال<mark>مامسة بلا جومره</mark> بلا الظهور أول ابلهن اقشات والاختال<mark>ذات بن وض</mark>ع نسلسل مستوابت الطوارئ <mark>بف العصور الب</mark>اكرة اث_ا ًا ، مناصد السؤاسة مكعبار — <mark>أسايس ب</mark>ك الاجتناد وهو الهدف الس<mark>ايس م</mark>جابع مناجه الاجتناد البغوي. والعقالين بينج مشويل. اثلثاً ، حبث من النوصل ال الق<u>رد الساس</u>ية مقاصد الرشعة ابسيخدام الطرؤة الاستؤراكيّة الوصول اله الاسترباجات من زبال الا<mark>صول</mark>ون, ولكن الركزون يف جمال الفقه. من ال_قري المومة وا <mark>لساسېة به الرصوص ادلينېة اليت نعترب ح</mark>اجة اجامتعېة حديثة يه "العدال". أما السواق المر<mark>يم السواسة ، فالعدال فهوة وسوطة)ووام الو</mark>سولوة(لنحووق المصلحة و دفع المفسحة. له ال <mark>اللكبيّ ات الحاسمة عن مقاصد القرئية ، هيدف لتحقيق الم</mark>صلحة يف جمال القه. لذا في ل الفقه و السياسة الرشعة المرل ل بفرينان - في الحالم الرشعة.

DAFTAR ISI

HALA	AMAN JUDULi	
LEM	BAR PERSETUJUAN PROMOTORii	
LEM	BAR PENGESAHAN TERTUTUPiii	
LEM	BAR PENGESAHAN TERBUKAiv	
PERN	NYATAAN KEASLIANv	
PERN	NYATAAN PENGUJIvi	
PEDC	OMAN TRANSLITERASIxiv	V
KATA	A PENGANTARxx	
ABST	TRAKxx	i
DAFT	ΓAR ISIxx	vii
BAB 1	I PENDAHULUAN1	
	A. Latar Belakang Masalah12)
	B. Fokus Penelitian12	
	C. Rumusan Masalah12	
	D. Tujuan Penelitian13	,
	E. Manfaat Penelitian13	
	F. Kajian Pustaka13	;
	G. Definisi Konseptual14	
	H. Kerangka Teori16	
	I. Metode Penelitian24	
BAB	II KONSTRUKSI <i>MAQĀŞID <mark>AL-KULLĪYĀT AL-</mark></i>	
	KHAMSAH DALAM KAJIAN UŞŪLIYYŪN28	}
	A. Definisi <i>Maqāṣid Al-Syarīah</i> 28	}
	B. Al-Kullīyāt Al-Khamsah dalam Kajian Uşūliyyūn34	
	1. Abu Hamid Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazāli (450	
	H-505 H)34	<u> </u>
	2. 'Izz Al-Din ibn 'Abdu Al-Salam (577H-660 H)51	
	3. Al-qarāfi (626 H - 684 H)60	
	4. At-Thūfi (675H-716 H)71	
	5. Abu Ishaq Al-Svātibī (730-790 H)	

	С.	Konstru	ıksi 2	Al-Kullīyāt	Al-Kha	msah	Perspektif	
	•						1	04
BAB	III	URGE	ENSI	MAQĀŞII) AL-K	ULLĪYY	AT AL -	
	KH	<i>AMSAH</i>	DAN	N NILAI	KEAD	ILAN	DALAM	
	KE	BUTUHA	AN SO	SIAL MOI	DERN	•••••	1	10
	A.	Kedudı	ıkan	Maqāṣid	dalam	Proses	Ijtihad	
	Pro	blematik	a Sosia	al Modern	•••••	•••••	1	10
	1	. Prinsip-	prinsip	maqāṣid al	-syarīah		1	10
	2	. Maqāṣid	d Al-Sy	<i>arīah</i> dalan	teks			
	A	Al-Quran	dan Su	nnah			1	19
	3	. Urgens	i maqā	șid sebagai	Alat Ijtih	ad Prob	lematika	
	S	osial Mo	dern				12	29
	B. N	Vilai Kead	dilan d	lalam <mark>I</mark> slam			1	35
	1	. Ayat da	n Hadi	s tent <mark>an</mark> g Ke	adilan		14	48
							1:	
	3	. Hukum	dan Ke	eadilan			1	58
	4	. Urgensi	nilai k	eadilan dala	m Islam .	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	10	62
BAB	IV PI	ERUBAH	IAN R	UMUSAN .	AL-KUL	LĪYYĀT	AL-	
	KHA.	<i>MSAH</i> D	ALAN	I KEBUTU	HAN SC	SIAL N	ODERN.1	79
	A. I	ikih dan	Perub	ahan Sosia	1		1	79
	1	. Definisi	Perub	ahan Sosial		,.,,.	1	79
	2	. Perubah	an Sos	ial dan Peng	garuhn <mark>ya</mark>	dalam Fi	kih1	80
	B.	Rekons	truksi	al-kullīy	yāt <mark>al-</mark>	<mark>kham</mark> sal	dalam	
	Keb	utuhan S	Sosial I	Modern	,		2	14
	1	. Definisi	Rekor	nstruksi dan	Nilai		2	14
	2	. Maqāși <mark>o</mark>	d al-ku	<mark>ll</mark> īyyāt al-k <mark>h</mark>	amsah se	bagai nil	ai2	19
	3	. Keadila	n <mark>s</mark> ebag	gai maqāṣid	al- <mark>ḍ</mark> arūri	 iyyāt	2	25
	4	. Relevan	si peru	ıbahan rumı	ısan <i>al-kı</i>	ıllīyyāt a	l-khamsah	
	d	alam Keb	utuhar	Sosial Moo	dern		20	60
		A	D	D A N I	D V			
BAB	V PE	NUTUP.	Tt -	n A N I	n I		20	68
	A. I	Kesimpul	an		•••••	•••••	20	68
		_						

DAFTAR PUSTAKA	273
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	287



xxviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial dari hari ke hari terus berubah bersama terjadinya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi, penemuan-penemuan baru ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat.

Perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat merupakan hal yang pasti terjadi. Karena alam semesta tempat kita hidup adalah baru yang ada setelah tiada yang sela lu bergerak dan berubah-rubah, tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, perubahan merupakan salah satu ciri bahwa masyarakat itu ada dan hidup. Allah SWT., menyatakan dalam firman-Nya; *_dan hari-hari itu kami peredarkan di antara manusia*", (QS. Ali-_Imran: 140).

Menurut para ahli sosiologi, perubahan yang terjadi di masyarakat itu ada yang terjadi tanpa diusahakan, tanpa dikehendaki dan tanpa direncanakan oleh manusia. Perubahan masyarakat yang demikian mereka sebut "unintended change atau unplanned". Kemudian ada perubahan yang terjadi di masyarakat karena memang diusahakan oleh manusia (agent of change). Perubahan masyarakat yang demikian disebut "planned change" atau "intended change". 1

Fikih sebagai sebuah produk ijtihad dalam hukum Islam semestinya hadir dan diterapkan sesuai kebutuhan dalam perubahan sosial modern. Perubahan sosial yang terjadi pada zaman modern adalah sama sekali berbeda dengan zaman Abbasiyah (750-1258 M) di mana hukum Islam mengalami masa pembentukan. Prinsipprinsip semacam itu belum dikenal apalagi diterima luas secara

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rajawali, 1986), hlm. 281-282.

internasional.² Kemudian fikih sebagai hasil penafsiran para ahli fikih terhadap syariat memiliki nilai toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan etnik kedaerahan. Bahkan secara teoritis, nilai toleransi tersebut teraktualisasi dalam kaidah fikih dengan suatu proposisi yang berbunyi "al-"ādat muhakkamah",³ yang bermakna bahwa adat menjadi unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum Islam.

Peran teknologi dalam perubahan terkadang meninggalkan problematika bahkan menimbulkan gesekan-gesekan. Misalkan kehadiran gadget yang bisa merekam dalam pelaksanaan sanksi pidana cambuk bagi pelanggar syariat Islam di Aceh. Eksekusi cambuk oleh algojo di depan umum secara bebas disaksikan dan didokumentasi oleh siapapun yang hadir dan ini menjadi problem baru bagi terhukum pasca pelaksanaan hukuman.⁴

Konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pemberian sanksi bukanlah tujuan akhir dari sebuah proses peradilan, bahkan perdamaian lebih diutamakan. Dalam kearifan lokal budaya Aceh, mengenal dengan tradisi peusijuek dan peumat Jaroe. Kedua institusi ini memegang peranan penting dalam menjalin rasa persaudaraan (ukhūwah) antara pelaku pidana dengan korban atau ahli waris korban. Masyarakat Aceh menganggap belum sempurna

² Muhyar Fanani, Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 194.

³ Abdul Wahab Kalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-fikr, t.t), hlm. 90.

⁴ Jika proses pelaksanaan hukuman pada masa Rasulullah saw, hanya disaksikan oleh para sahabat yang ada di sekitarnya dan hanya disaksikan dan diketahui oleh sahabat yang hadir ketika itu saja. Berbeda yang terjadi hari ini di Aceh misalkan, eksekusi tersebut bisa disaksikan oleh seluruh penjuru dunia dengan bantuan media eletronik bahkan tersebar tanpa kontrol melalui medsos. Di sisi lain, terhukum seharusnya pasca pemberian sanksi tersebut ia bisa kembali seperti manusia normal tanpa ada tuduhan tindak pidana dan harga diri serta nama baiknya harus segera dipulihkan. Namun rekaman atau dokumentasi ketika pelaku dihukum tidak ada yang menjamin akan hilang, sehingga ini menjadi beban moral dan psikologis bagi _mantan' pelanggar syariat, apalagi sampai dibully. Nilai kehormatannya terenggut dan ini harus menjadi perhatian bagi pelaksana syariat Islam.

penyelesaian pidana melalui *diyat, sayam* dan *suloh*, bila tidak dibarengi dengan *peusijuek* dan *peumat Jaroe*. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi budaya Aceh menjaga persaudaraan *(ukhuwah)* memiliki nilai penting selain memberi kepastian hukum. Nilai-nilai persaudaraan kini mulai tergerus dan mengalami disrupsi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara tidak langsung telah merubah sosial budaya masyarakat.

Dalam sejarah hukum Islam, sikap sahabat dalam laporan tindak pidana mengutamakan dan menjaga kehormatan pelaku. Pelaku diharapkan bisa menyelesaikan secara kekeluargaan atau bertaubat tanpa harus melaporkan ke *ūlil amri* (khalifah). Hal inilah yang memberi kesimpulan bagi Al-Ṣābūnī dalam menafsirkan ayat *qadzaf*, agar muslim senantiasa menjaga kehormatan saudaranya dengan menutup aibnya ketika terjadi kesilapan. 6

Tidak dipungkiri bahwa sanksi ("uqūbah) dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan (maqāshid) syariat yang oleh Ibnu _Āsyūr secara khusus menguraikannya dalam al-maqṣud al-syarī"ah min al-"uqūbāt.⁷

Istilah *maqāṣid* digunakan pertama sekali oleh Al-Tirmiżī Al-Ḥakīm (w. 285 H/898 M) dalam kitabnya yang berjudul *al-ṣalāh wa maqāṣiduha* dan dalam kitab *al-ḥajj wa Asrāruh*. Adapun pemikiran tentang *maqāṣid*, menurut Yūsuf Aḥmad Muḥammad Al-Badawī, telah muncul sejak disusunnya kitab al-Risālah oleh Al-Syāfi ī (w. 204 H/820 M). Alasannya karena: 1.

⁵ Rusydi Ali Muhammad & Dedi Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat islam Aceh, 2011), hlm. 51.

⁶ Muhammad Ali Al-Ṣābūnī, Rawāi" Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām, jld.2, (Kairo: Dār Al-Ṣābūnī, 2007), hlm. 53.

⁷ Ada tiga *maqāshid* dalam sanksi pidana Islam menurut Ibnu _Āsyūr, yaitu sebagai pembelajaran (al-ta''dīb), kelegaan atau kepuasan bagi korban (irḍā'' al-majnī "alayh), dan peringatan bagi yang lain (zajru al-muqtadī). Muhammad Al-Ṭāhir ibn _Āsyūr, Maqāṣid Al-Syarī''ah Al-Islāmiyyah, cet. 2, (Kairo: Dār Al-salām, 2007), hlm. 205-207.

⁸ Ahmad Al-Raysūnī, *Nazariyyat Al-Maqāṣid "ind Al-Imām Al-Syāṭibī* (Herndon, USA: IIIT, 1995), hlm. 40.

Imam Al-Syāfi_ī telah melakukan ta,, $l\bar{\imath}l$ dan membagi hukum kepada ma,, $q\bar{\imath}l$ dan ghayr ma,, $q\bar{\imath}l$; 2. Al-Syāfi_ī telah berbicara tentang keharusan memelihara kaidah umum $(al-qaw\bar{a},,id\ al-kulliyyah)$ dan maslahat dalam bab ijtihad dan $istinb\bar{a}t$ $al-ahk\bar{a}m$; 3. Al-Syāfi_ī telah memerhatikan $maq\bar{a}sid\ al-ahk\bar{a}m$ dan $gh\bar{a}yah\ (ahd\bar{a}f)$.

Adapun penggunaan kata maqāṣid sebagai terminologi khusus, menurut Al-Raysūnī, dilakukan pertama kali oleh al-Juwaynī. Dalam kitab *al-burhān*, ia menggunakan kata *al-maqāṣid*, *al-maqṣūd*, dan *al-qaṣd*, lebih dari sepuluh kali. 10 Lebih jauh dalam *al-burhān*, Al-Juwaynī membahas *maqāṣid* pada kitab *al-qiyās* saat membicarakan pembagian *al-,,illah* dan *al-aṣl*. Ia merumuskan dasar-dasar teori *maqāṣid* dalam lima kategori. 11 Jadi Imam al-Juwaynī adalah orang pertama yang merumuskan maslahat sebagai maqāṣid dan *kulliyāt al-khams*. 12

Apa yang dikemukakan Al-Juwaynī ini belum tersistematisasi dengan baik, lalu dilanjutkan oleh Al-Ghazālī. Murid Al-Juwaynī ini berbicara tentang *maqāṣid* dalam empat kitabnya yang khusus ditulis dalam bidang usul fikih, yaitu *al-mankhīl min ta,, liqāt al-uṣūl, asās al-qiyās, syifā" al-ghalīl fī bayān al-syabah wa al-mukhīl wa masālik al-ta,, līl, dan al-mustaṣfā fī ,, ilm al-uṣūl.* Melalui karyanya ini, ia telah memberikan perhatian betapa pentingnya mengetahui dan memahami *maqāṣid al-syarī,, ah* dari al-Quran dan Sunnah.¹³

Apa yang sebelumnya diklasifikasi Al-Juwaynī dalam lima kategori, dipadatkan menjadi tiga kategori yang dikenal sebagai *al-daruriyyāt*, *al-ḥājiyyāt*, dan *al-taḥsīniyyāt*. Al-Ghazālī memperjelas batasan *kulliyāt al-khams* (memelihara agama, jiwa, akal,

⁹ Yūsuf Aḥmad Muḥammad Al-Badawī, *Maqāṣid Al-Syarī*,, ah ,, ind Ibn Taymiyyah, (Oman: Dār Al-Nafā'is, 2000), hlm. 75.

¹⁰ Ahmad Al-Raysūnī, *Nazariyyat Al-Maqāsid...*, hlm. 48.

¹¹Al-Juwaynī, *Al-Burhān fīUṣūl Al-Fiqh*, jld. II, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-_Ilmiyyah, 1997), hlm. 79, dst.

¹² Ahmad Al-Raysūnī, *Nazariyyat Al-Maqāṣid...*, hlm. 49.

¹³ Yūsuf Ahmad Muhammad Al-Badawī, *Magāsid...*, hlm. 80.

keturunan, dan harta), memberikan contoh-contoh, dan menjelaskan seluk beluk pemahaman teori maqāṣid dalam pandangan syara'.

Selanjutnya Al-Rāzī (w. 606 H/1210 M) melakukan kolaborasi atas kitab-kitab usul fikih. Kitab *al-maḥṣūl fī "Ilm Uṣūl al-fiqh* karya al-Razi, merupakan ringkasan dari kitab *al-mu,,tamad* karya Abū Al-Ḥasan al-Baṣrī (w. 436 H/1045 M), *al-burhan* karya Al-Juwaynī, dan *al-mustaṣfā*, karya al-Ghazalī. Al-Amidī (w. 631 H/1234 M) melanjutkan pekerjaan Al-Ghazālī dan Al-Rāzī dengan memperluas penggunaan teori *maqāṣid*, dalam kitabnya *al-iḥkām fī uṣūl al-aḥkām*. Jika sebelumnya Al-Ghazalī memperlihatkan bahwa *maqāṣid* digunakan dalam *istidlāl mursal*, maka Al-Amidī menggunakan dasar-dasar *maqāṣid* dalam metode tarjīḥ. Hal ini kemudian diikuti Ibn Al-Ḥājib Al-Mālikī (w. 646 H/1248 M), sebagaimana terlihat dalam kitabnya *mukhtaṣar al-muntahā al-usūlī*.

Selanjutnya Ibn Abd al-Salām (w. 660 H/1262 M) memberi sumbangan besar bagi usaha pengembangan maqāṣid lewat upayanya mengidentifikasi maṣāliḥ dan mafāsid. Ia pertama yang merumuskan teori dasar untuk mengidentifikasinya secara ilmiah dalam kitabnya qawā, id alahkām fī maṣālih al-anam. Upaya ini menjadi sumbangan besar bagi ulama setelahnya dalam mengembangkan teori maqāṣid terutama oleh muridnya, salah satunya adalah al-Qarāfī (w. 684 H/1285 M). Al-Qarāfī melakukan upaya untuk memperkuat asasasas teori *maqāsid* dengan menyusun empat belas kaidah tentang masālih dan mafāsid dalam mukadimah kitabnya tartīb al-furūg. 16 Selain itu sumbangsih lainnya dari Al-Qarāfī adalah diferensial (membedakan) maksud dari perbuatan Nabi sebagai seorang Rasul

¹⁴ Yūsuf Ahmad Muhammad Al-Badawī, Magāsid..., hlm. 84.

¹⁵ Syahrizal Abbas dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021), hlm. 100.

¹⁶ Syahrizal Abbas dkk, Filsafat Hukum..., hlm. 102.

yang menyampaikan pesan ilahi, seorang hakim dan seorang pemimpin di mana masing-masing tujuan ini memiliki implikasi yang berbeda dalam hukum Islam.¹⁷

Selain tokoh di atas, pada abad klasik teori *maqāṣid* juga mendapat perhatian dari tokoh seperti Ibn Taymiyyah (w. 728 H/1328 M) dan muridnya Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (w. 751 H/1350 M). ¹⁸ meskipun tidak banyak melakukan pembaruan terhadap *maqāṣid al-syarī,,ah*, kedua tokoh ini sudah mencoba menghubungkan keterkaitan *maqāṣid* dengan *siyāsah syar"iyyah*. ¹⁹

Teori *maqāṣid* mengalami kemajuan pesat di tangan Al-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M). Ia mengkhususkan bab kedua kitab al-Muwāfaqāt untuk pembahasan *maqāṣid* dan merumuskan metodologi *(masālik)* teori *maqāṣid*. Al-Syāṭibī fokus pada hubungan *maqāṣid al-syarī,, ah* dengan naṣ (teks) guna menemukan kaidah umum syariat. Ia tidak memberi perhatian khusus pada aplikasi *maqāṣid* dalam realitas.²⁰

Di abad modern tokoh yang melanjutkan pengembangan teori *maqāṣid al-syarī,,ah* adalah Muḥammad Al-Ṭāhir ibn _Āsyūr (w. 1394 H/1973 M). Ia secara khusus mengajak kepada pembaruan *uslūb* teori *maqāṣid*.²¹ Dalam kitabnya Maqāṣid al-Syarī_at al-Islāmiyyah, ia membagi pembahasan dalam tiga bagian. Pertama tentang penetapan bahwa syariat memiliki tujuan dalam pensyariatan. Kedua, pembahasan tentang *maqāṣid al-,,āmmah*, dan ketiga, pembahasan tentang *maqāṣid al-khāṣṣah* pada masalah masalah khusus dalam kehidupan umat. Jadi Ibn _Āsyūr adalah orang pertama yang berbicara tentang maqāṣid dalam

¹⁷ Jasser Au<mark>da, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syaiah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 53.</mark>

¹⁸ Izz Al-Dīn ibn Zaghībah, *Al-Maqāṣid Al-,,Āmmah li Al-Syarī,,ah Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Safwah, 1996), hlm. 57

¹⁹Kasdim Bustami, *Rekonstruksi Ushul Fikih terhadap Pembaruan Hukum Islam di Indoensia*, (Banda Aceh: Pena, 2021), hlm. 165.

²⁰ Syahrizal Abbas dkk, Filsafat Hukum..., hlm. 103.

²¹ Ziyād Muḥammad Aḥmīdān, *Maqāṣid Al-Syarī,,ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Al-Risālah, 2004), hlm. 50.

realitas empirik.²² Temuan besar Ibn _Ā syū r adalah peletakan syarat-syarat dalam rangka menetapkan suatu *al-ma,,nā* sebagai *maqāṣid al-syarī,,ah*. Ia menetapkan empat syarat yaitu: *pertama*, tujuan itu bersifat pasti (*al-ṣubūt*); *kedua*, tujuan itu bersifat jelas (*al-ṣubūr*); *ketiga*, tujuan itu bersifat terukur (*al-inḍibāṭ*); *keempat*, tujuan itu bersifat konsisten (*al-ittirād*). Menurut Bin Zaghībah, Ibn _Āsyūr adalah orang pertama yang memberi batasan (ḍawābiṭ) maqāṣid seperti ini.²³ Batasan ini menjadi dasar untuk mengukur keadilan hukum dalam realitas empirik.

Pada konteks *al-kullīyāt al-khamsah* yang sudah digagas *uṣūliyyūn* dan merupakan aspek *al-ḍaruriyyāt* yang perlu dijaga sebagai tujuan pensyariatan menjadi kajian menarik dilakukan pembacaan ulang bahkan sampai pada rekonstruksi jika dianggap sebuah kebutuhan di abad kontemporer. Karena nilai pada *al-kullīyāt al-khamsah* terkesan hanya pada perspektif fikih. Usaha tersebut sudah mulai banyak dilakukan para tokoh.

di antaranya Ahmad Al-Raysūnī dalam karyanya nazariyyat al-maqāṣid "ind al-imām Al-Syāṭibī, _Izz Al-Dīn ibn Zaghībah dalam al-maqāṣid al-"āmmah li al-syarī, at al-islāmiyyah, Muḥammad Sa ad ibn Aḥmad ibn Mas ūd Al-Yūbī dalam maqāṣid al-syarī, ah al-islāmiyyah, Nūr Al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī dalam "ilm al-maqāṣid al-syarī, ah, Yūsuf Al-Qaradāwī dalam dirāsah fī fiqh maqāṣid al-syarī, ah; bayna al-maqāṣid al-kulliyyah wa al-nuṣūṣ al-juz "iyyah, Jasser Auda dalam maqaṣid al-shariah as philosophy of islamic law; a system approach. Tokoh lain seperti _Allāl Al-Fāsī dalam karyanya maqāṣid al-syarī, ah al-islāmiyyah wa makārimahā, Jamāl Al-Dīn _Aṭiyyah dalam naḥwa taf"īl maqāṣidu al-syarī, ah, _Abdullah ibn Al-Syaikh ibn Bayyah dalam maqāṣid al-mu"āmalāt wa marāṣidu al-wāqi"āt, dan Luay Ṣāfī dalam al-syarī, ah wa al-mujtama" bath fī maqāṣidu al-syarī, ah wa "alāqatihā bi al-mutaghayyirāt al-ijtimā"iyyah wa al-tārīkhiyyah.

²² Syahrizal Abbas dkk, Filsafat Hukum..., hlm. 103.

²³ Bin Zaghībah, al-Maqāṣid al-_Āmmah..., hlm. 87.

Dapat disimpulkan bahwa kajian *maqāṣid al-syarī,,ah* menjadi perhatian utama para sarjana muslim kontemporer. Memperhatikan kajian-kajian yang telah dilakukan, terbuka peluang untuk memperdalam kajian *maqāṣid al-syarī,,ah* dalam konteks hubungan aksiologi hukum Islam dengan negara. Hal ini berkaitan dengan keberadaan negara sebagai kekuasaan yang melaksanakan hukum syariat di satu sisi, dan negara sebagai lembaga sosial di sisi lain.²⁴ Meski telah didiskusikan sejak dari abad klasik, namun aspek ini selalu menuntut kajian filosofis akibat perkembangan fungsi negara.

Maqāṣid al-syarī,,ah yang dibangun para ulama merupakan abstraksi dari ayat-ayat hukum, sedangkan siyāsah merupakan abstraksi dari praktik penerapan hukum oleh Rasulullah. Ayat-ayat hukum sebagai wahyu dipastikan adil, tetapi wujud nyata dan konkret dari keadilan hanya bisa diamati dalam praktik hukum di negara Islam Madinah. Oleh karena itu, fikih sebagai ketentuan syara' tidak membahas keadilan sebagai bagian dari nilai, tapi pada siyāsah tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keadilan.

Sampai pada batas ini, menjadi sangat penting untuk diteliti secara mendalam terkait konstruksi *maqāṣid al-syarī* "ah, baik dengan cara melihat kembali dalil-dalil teks al-Quran dan sunnah ataupun praktek sahabat, untuk menemukan nilai-nilai lain yang dianggap lebih relevan dan dibutuhkan dalam problematika sosial modern. Sehingga nantinya aspek ataupun nilai fundamental lainnya yang ditawarkan atau ditambahkan itu adalah sesuatu yang penting dan mendasar (dārūri) dalam kebutuhan sosial modern.

Maka melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk merekonstruksi kembali maqāṣid al-syarī ah dengan melihat kembali relevansi al-al-kullīyāt al-khamsahsehingga lebih sesuai dan mengakomodir semangat perubahan zaman dan kebutuhan fikih

²⁴ Abid al-Jabiri, Agama, Negara dan Penerapan Syariah, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001) hlm. 62.

sosial modern serta menemukan posisi *maqāṣid al-syarī* "ah dalam ijtihad hukum Islam yang lebih aplikatif.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas dengan melihat titik penting dalam penelitian, maka fokus atau yang menjadi sasaran objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah produk pemikiran lima tokoh *uṣūliyyun* dari abad V H sampai VIII H tentang *al-kullīyāt al-khamsah* dan dalam teori *maqāṣid al-ḍarūriyyāt*, kedudukan *maqāṣid al-syarīah* dalam proses ijtihad problematika sosial modern, dan relevansi penerapan perubahan rumusan *maqāṣid al-syarīah* dalam kebutuhan sosial modern.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas dan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka bisa diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana konstruksi *al-kullīyāt al-khamsah* dalam kajian *uṣūliyyūn*?
- 2. Bagaimana urgensi *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah* dan nilai keadilan dalam proses ijtihad problematika sosial modern?
- 3. Bagaimana relevansi penerapan perubahan rumusan *al-kullīyāt al-khamsah* dalam kebutuhan sosial modern?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana konstruksi maqāṣid al-syarīah dalam khazanah pemikiran hukum Islam. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk melihat kedudukan maqāṣid al-syarīah dalam proses ijtihad problematika sosial modern. Dan pada akhirnya penelitian ini akan berusaha melihat bagaimana relevansi penerapan rumusan maqāṣid al-syarīah dalam kebutuhan sosial modern.

E. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis. Secara akademis bisa memberikan kontribusi keilmuan terutama dalam membangun atau mengembangkan metodologi ijtihad hukum Islam, sehingga mampu menghasilkan ijtihad yang lebih responsif terhadap problem kekinian, substantif, dan humanis.

Adapun manfaat secara praktis adalah penilitian ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap gejolak sosial yang terjadi sehingga semakin memperkokoh kebijakan yang selama ini sudah dilakukan.

F. Kajian Pustaka

Sejauh penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan maqāṣid masih sangat jarang yang membahas tentang rekonstruksi maqāṣid al-syarīah dalam perubahan sosial modern yang berkaitan kajian terhadap al-kullīyāt al-khamsah di mana perubahan sosial berikut dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi terhadap konsep dasar teori maqāṣid lama yang sudah digagas oleh para ushuliyyūn. Adapun penelitian lain yang pernah dilakukan adalah;

1. Maqāṣid al-syar''iyyah "inda al-imām mālik. Penelitian ini merupakan risālah duktūrah yang dilakukan Muhammad Ahmad Al-Qiyati Muhammad Mahmud di fakultas Darul Ulum Universitas Kairo-Mesir. Titik fokus penelitian ini pada hakikatnya pada kajian maqāṣid al-syar''iyyah dalam pemikiran dan fikih Imam Malik.²⁵ Namun di awal pembahasan, penulis juga menyinggung terkait diskusi para ulama mengenai hifzh al-"idhi (menjaga kehormatan) sebagai sebuah kategori baru dalam hierarki

²⁵ Muhammad Ahmad Al-Qayyātī Muhammad, *Maqāsid Al-Syarī''ah* "inda Al-Imām Mālik, (Kairo: Dār al-Salām, 2009), hlm. 111-112.

maqāṣid al-syar"iyyah. Hanya saja ulasannya tersebut sepintas lalu dan tidak mendetail.

- 2. Hifzh al-"irdi; Dirāsah Maqāṣidiyah. Penelitian ini dilakukan oleh Walid ibn Ibrahim ibn _Ali Al-_Ajajī. Penelitian ini dimuat di majallah al-jam"iyyah al-fiqhiyyah al-su"ūdiyah (sejenis jurnal di Indonesia). Penulis secara khusus dan panjang membahas hifzh al-"irdi (menjaga kehormatan) dalam tulisannya. Hanya saja dalam kesimpulannya, hifzh al-"irdi memiliki tingkatan yang berbeda-beda, ada yang menempati posisi dharuriyat dan ada yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori dharuriyat. Posisi paling tinggi ke-dharuriyatannya adalah menjaga kehormatan Nabi Muhammad saw., dan menjaga kehormatan Nabi kembali pada kategori menjaga agama (hifzh al-dīn). 26
- 3. Atharu al-zarf fī taghyīr al-aḥkām al-syar"iyyah, penelitian ini merupakan tesis yang ditulis oleh Khalīl Maḥmūd Na'rānī pada Universitas Al-Najaḥ wa Al-Waṭaniyyah-Palestina. Di sini Khalīl menguraikan secara pangjang lebar tentang perubahan kondisi yang menyebabkan perubahan hukum syara'. Ia menjelaskan pembagian keadaan yang berimbas dan yang tidak berimbas pada perubahan hukum yang diistilahkan dengan al-aḥkām al-kulliyyah dan al-aḥkām al-juz"iyyah. Adapun tentang nilai dan kulliyāt al-khams secara khusus tidak menjadi perhatian penulis dan ini merupakan titik beda dengan penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Dalam disertasi ini penulis membahas secara khusus kulliyāt al-khams dan dialektika terkait usulan penambahan dan perubahan padanya. Disertasi ini juga secara panjang membahas tentang keadilan sebagai nilai. Titik kesamaan antara tesis yang ditulis oleh Khalīl dengan disertasi ini

AR-RANIRY

Walid ibn Ibrahim ibn _Ali Al-_Ajajī, *Hifzh al-,,irḍi; Dirāsah Maqāṣidiyah*, jurnal: majallah al-jam'iyyah al-fiqhiyyah al-su'ūdiyah, vol. 45, Arab Saudi, hlm. 404-405.

²⁷ Khalīl Maḥmūd Naʿrānī, *Atharu al-zarf fī taghyīr al-aḥkām al-syar"iyyah*, (Kairo: Dār Ibn Al-Jawziy, 2006), hlm. 128-130.

adalah pada perhatian terhadap perubahan sosial (al-,,urf atau al-zharf) sebagai dasar terhadap perubahan pada hukum Islam.

- 4. Al-syarīah wa al-mujtama" baḥth fī maqāṣid al-syarī"ah wa "alāqatuhā bi al-mutaghayyirāt al-ijtimā"iyyah wa altārīkhiyyah, karya yang ditulis oleh Lu'ai Ṣāfī ini merupakan salah satu karya yang relatif lengkap dalam menjelaskan hubungan antara syariat dan perubahan sosial masyarakat, buku ini juga menyinggung tentang nilai dan sudah mengajukan tawaran perubahan paradigma dalam kajian *magāsid* menuju penjagaan atau perlindungan terhadap nilai-nilai. 28 Gebrakannya juga mulai merubah dari awalnya berupa penjagaan terhadap kulliyāt al-khams yang dikenal secara tradisional dalam kajian ushul fikiih menjadi perlindungan terhadap nilai-nilai. Hal ini merupakan titik kesamaan dengan kajian dalam disertasi ini, namun titik perbedaannya adalah dimana kajian Lu'ai Sāfī mengusulkan nilai amanah, kemuliaan, kadilan, kasih sayang dan ihsan sebagai maqāṣid ,, ammah. Tentu penjelasan ke lima nilai tersebut tidak akan memadai jika hanya dibahas dalam beberapa halaman saja. Adapun kajan dalam disertasi ini penulis secara khusus mengulas pada salah satu nilai yaitu keadilan.
- 5. Validitas Maqāṣid Al-khalq (kajian terhadap Pemikiran Al-Ghazzālī dan Ibn Asyūr). Penelitian sebagai disertasi yang diajukan oleh Jabbar pada pasca UIN Ar-Raniry tahun 2013, membahas secara khusus pemikiran tokoh klasik yang diwakili oleh Al-Ghazzālī dengan Ibn Asyūr sebagai perwakilan tokoh kontemporer. Di sini penulis membicarakan secara khusus tentang maṣlahāt al-gharībah yang dianggap kurang diperhatikan oleh uṣūliyyūn bahkan dianggap mardūd, namun kenyataannya mereka

AR-RANIRY

²⁸ Lu'ai Ṣāfī, *Al-syarīah wa al-mujtama'' baḥth fī maqāṣid al-syarī''ah wa "alāqatuhā bi al-mutaghayyirāt al-ijtimā''iyyah wa al-tārīkhiyyah*, (Beirut: Dār Al-Fikr , 2017), hlm. 289.

tidak bisa menolaknya dalam lapangan ijtihad.²⁹ Di sini penulis sepertinya mencoba mengungkapkan suatu teori yang kurang diperhatikan ternyata memberikan kontribusi dalam penalaran. Oleh karena itu jelas kajian yang dilakukan jabbar dengan penulis lakukan sangatlah berbeda, mengingat penelitian yang penulis lakukan berangkat dari teori *al-kulliyyāt al-khams*.

- 6. Rekonstruksi *maqāsid al-syar*"iyyah dalam paradigma figh negara-bangsa. Penelitian ini merupakan disertasi yang dilakukan oleh saudara Anton Jamal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam konteks negara bangsa perubahan maqāṣid al-syar"iyyah yang pada awalnya prinsip menjadi meniscayakan penambahan nilai-nilai baru yang sebelumnya tidak begitu penting, namun saat ini menempati level signifikansi yang tinggi. Nilai yang dimaksud adalah hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar yaitu; kebebasan. Kebebasan yang dimaksud oleh peneliti bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan mutlak adalah sesuatu yang absurd, tidak sesuai dengan fakta bahwa manusia dibatasi oleh ruang dan waktu, serta sistem alam dan sistem sosial yang menuntun diwujudkannya keadilan. 30 Kajian yang dilakukan Anto Jamal sedikit memiliki kesamaan dalam konteks bahasan tentang penambahan nilai baru, tapi penambahan itu sepertinya kurang jelas dan tajam di mana penempatannya dalam hierarki maqāsid. Adapun kajian dalam disertasi ini, penulis berupaya memetakan dan mendudukkan hierarki magāsid setelah adanya penambahan pada al-kullīyāt al-khamsah yang terbagi pada dua bidang yang berbeda yaitu fikih dan siyasah (fiqh al-qānūni).
- 7. Pemeriksaan Kesehatan Suami dan Istri dalam Fiqh Munakahāt (Analisis Konsep *Maqāşid Al-syar''iyyah*). Penelitian

²⁹ Jabbar, Validitas Maqāṣid Al-khalq (kajian terhadap Pemikiran Al-Ghazzālī dan Ibn "Asyūr), disertasi pada pasca UIN Ar-Raniry tahun 2013, hlm. 411-414.

³⁰ Anton Jamal, *Rekonstruksi maqāṣid al-syar"iyyah dalam paradigma fiqh negara-bangsa*, disertasi pada pasca UIN Ar-Raniry tahun 2016, hlm. 321-324.

ini merupakan disertasi yang ditulis oleh Khairul Mufti Rambe di pasca UIN Ar-Raniry tahun 2019. Penelitian ini menitik fokuskan pada urgensi pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan suami dan istri dengan menggunakan teori *maqāṣid* sebagai dasar pertimbangannya, sehingga menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mutlak dalam pelaksanaan pernikahan.³¹ Dalam penelitian ini penulis menyinggung tentang *al-kulliyyāt al-khams*, tapi itu digunakan sebagai penalaran dalam penelitian yang dilakukannya. Selain itu ia juga menyinggung tentang perubahan sosial, namun demikian penulis tidak sampai pada wacana rekonstruksi teori *maqāṣid al-syar 'iyyah*, hal ini dikarenakan kajian yang dilakukan merupakan kajian fikih dengan pendekatan *maqāṣid*, dan ini menjadi titik perbedaan dengan kajian disertasi yang penulis lakukan sendiri.

- 8. Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam (Penalaran *Istiṣlāḥī Al-Syāṭibī*). Penelitian disertasi yang ditulis oleh saudara Fauzi ini membahas tentang hak dalam hal ini adalah hak cipta yang erat kaitannya dengan harta. Di sini saudara Fauzi menggunakan penalaran *Istiṣlāḥī Al-Syāṭibī* dalam menetapkan hak cipta sebagai bagian dari *hifz al-māl* yang perlindungannya sampai pada tingkat *darūrī*. Dengan demikian, penelitian dari disertasi saudara Fauzi ini tentu berbeda dengan kajian yang penulis lakukan jika dilihat pada fokus dan inti pembahasannya.
- 9. Pemikiran Fiqh Ulama Dayah Aceh tentang Zakat Tanaman (Suatu Analisis berdasarkan Nilai-nilai *maqāṣid al-syar''iyyah*) yang ditulis oleh Alimuddin sebagai disertasi di Pasca UIN Ar-Raniry tahun 2017. Tulisan ini lebih fokus pada pemikiran ketokohan dalam hal ini tokoh dayah Aceh, dengan menjadikan

³¹ Khairul Mufti Rambe, *Pemeriksaan Kesehatan Suami dan Istri dalam Fiqh Munakahāt (Analisis Konsep Maqāṣid Al-syar"iyyah)*, disertasi pada pasca UIN Ar-Raniry tahun 2019, hlm. 301-303.

³² Fauzi, Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam (Penalaran Istişlāḥī Al-Syāṭibī), disertasi pada pasca UIN Ar-Raniry tahun 2009, hlm. 325-331.

zakat tanaman sebagai contoh kasus untuk melihat corak penalaran.³³ Oleh karena itu, tulisan yang ditulis oleh Alimuddin tentu sangat jauh berbeda dengan kajian yang penulis lakukan.

10. Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah, artikel yang ditulis oleh Prayogo Harto, dkk. Terbit pada jurnal JRAAM, vol. 5, No. 3, Maret 2022. Tulisan ini berusaha mengeksplorasi pengungkapan sosial bank syariah di Indonesia dengan penekanan pada aspek keadilan sosial dan maqashid syariah dalam rentang waktu yang panjang.³⁴ Tulisan ini sudah tentu menitik beratkan pada peran sebuah bank dalam memberikan keadilan sosial dalam bingkai maqashid syariah terhadap lingkungan bank sendiri. Oleh karena itu, kajian dalam artikel jurnal ini sudah tentu berbeda dengan kajian penulis, meskipun sama-sama menyinggung tentang keadilan.

G. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, penulis perlu memberi beberapa definisi konseptual terhadap variabel-variabel pokok dalam disertasi ini. Definisi konseptual adalah definisi yang dihasilkan dari kajian-kajian teori terhadap variabel yang diteliti. Dengan kata lain, definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu uraian penjelasan tentang variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu:

1. Rekonstruksi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata rekonstruksi _berarti pengembalian seperti semula', juga berarti _penyusunan (penggambaran) kembali'.

³³ Alimuddin Hasbi, *Pemikiran Fiqh Ulama Dayah Aceh tentang Zakat Tanaman (Suatu Analisis berdasarkan Nilai-nilai maqāṣid al-syar"iyyah)*, disertasi pada pasca UIN Ar-Raniry tahun 2017, hlm. 202-203.

³⁴ Prayogo Harto, dkk., *Keadilan Sosial dalam Bingkai Maqashid Syariah di Bank Syariah*, jurnal JRAAM, vol. 5, No. 3, Maret 2022.

2. Magāsid al-syari"ah

Maqāṣid al-syari"ah adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh al-syāri" sebagai alasan diturunkan syariat, baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat demi kemaslahatan hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.

3. Nilai

Menurut KBBI, kata nilai berarti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi umat manusia. Secara terminologis nilai ialah ketentuan yang dijadikan sebagai dasar sesuatu, ia menjadi petunjuk atas keseluruhan asas dan standar keridhaan *al-Syāri*,, dan menjadi pembatas tindakan menyenangi atau membenci secara terminologis

4. Keadilan

Keadilan merupakan _sikap pertengahan dalam hukum dan pengelolaan yang bertujuan untuk membahagiakan umat, bekerja demi mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip syariat dan kaidah-kaidah umum, mencakup semua sisi kehidupan yang tidak dipengaruhi dengan hawa nafsu dan syahwat semata_.³⁷

5. al-siy<mark>āsah</mark> al-syar"īyyah

Al-siyāsah al-syar''īyyah adalah qanun (aturan) yang diterapkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan stabilitas.

7, 111115, 241111

³⁵ Tim Red<mark>aksi, Kamus Besar Bahasa Indone</mark>sia, edisi ke-IV, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 963.

³⁶ Māni ibn Muḥammad ibn Alī Al-Māni, Al-Qiyam bayn Al-Islām wa Al-Gharb; Dirāsah Ta "ṣīliyyah Muqāranah (Riyad: Dār al-Faḍīlah, 2005), hlm. 15-16.

³⁷ Lihat: _Abdu Al-Raḥman Tāj, *Muḥaḍarātu Fī Al-Siyāsah Al-Syar"iyyah*, (Kairo: Maṭbaʿah Al-Masyriq, 1944 H), hlm. 44, dan _Abdu Al-_Azīz _Izzat Al-Khayyāṭ, *Al-Nazariyyah Al-Siyāsiyyah Nizām al-Ḥukm*, cet. II, (Kairo: Dār Al-Salām, 2004), hlm. 84.

H. Kerangka Teori

Kerangka teoritik (theoretical framework) dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teoriteori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.³⁸ Ia diperlukan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian,³⁹ dan akan memandu – meminjam istilah Amin Abdullah— ke mana arah penelitian berakhir dan lebih pokok lagi akan manentukan unit-unit analisis akademis serta menentukan hubungan antar kategori-kategori yang ditemukan dalam penelitian.⁴⁰ Karena alasan ini pula, dalam penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi, kerangka teori, menurut Amin Abdullah, -amat sangat penting, ||⁴¹ demikian istilah yang ia gunakan.

1. Teori keadilan dan kemaslahatan

keadilan dan kemaslahatan merupakan unsur penting dalam membangun sebuah paradigma fikih baru yang tentunya sesuai dengan semangat zaman. Dalam hal menyahuti perubahan zaman, Alyasa' Abubakar menawarkan penalaran *istishlahiah* dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fikih. Penggunaan istilah *istishlahiah* itu sendiri — sejauh bacaan penulis — masih jarang ditemukan dalam buku-buku ushul fikih. Misalkan Abdul Karim Zaidan masih menggunakan istilah al-mashlahah al-mursalah secara terpisah dengan pembahasan maqāṣid al-syarī''ah

³⁸ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 41.

³⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, *Dasar, Metode*, *Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 63.

⁴⁰ M. Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif Delapan Poin Sudut Telaah*, *Religi: Jurnal Studi Agamaagama*, Vol. IV, No. 1 (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), hlm. 22.

⁴¹ M. Amin Abdullah, "Metodologi Penelitian..., hlm. 21.

⁴² Dalam bukunya, Al Yasa' memberikan contoh tentang pergeseran hukum fikih dari paradigma lama ke paradigma baru. Lihat: Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uhsul Fiqih*, (Banda Aceh: Banda Publishing, 2012), hlm. 253-321.

dan tidak menggunakan istilah *istishlahiah* khusus dalam bukunya. Penggunaan secara khusus istilah *istishlahiah* dan pembahasannya disatukan dalam *al-mashlahah al-mursalah* serta *maqāṣid al-syarī"ah* sudah dilakukan oleh Al-Thūfi. 44

Selanjutnya, terkait maslahat ini, Ibnu Qayyim mengatakan: "Sesungguhnya dasar dan asas syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Seluruh syariat mengandung keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan dan hikmah. Segala masalah yang mengubah keadilan menjadi kezhaliman, rahmat menjadi bencana, maslahat menjadi mafsadah (kemudharatan), dan hikmah menjadi kebatilan maka hal itu bukanlah dari syariat, meskipun masalah tersebut dicoba untuk ditakwil dalam memahaminya". 45

Abdul Manan mengatakan bahwa dalam menggunakan teori maslahat hendaklah berhati-hati, tidak boleh menggunakannya secara sembrono. Dalam kaitan ini Abdul Wahab Khallaf mengemukakan bahwa mempergunakan teori maslahat dalam menyelesaikan segala masalah hukum hendaklah memenuhi persyaratan kemaslahatan, yaitu: pertama, maslahat itu hakiki, bukan dugaan; kedua, maslahat itu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan perorangan; ketiga, tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī''ah; keempat, harus dapat menjaga hal-hal yang darurī dan menghindarkan kesusahan; dan kelima, dapat diterima oleh akal sehat. Dalam mengatakan bahwa mengata dapat menjaga hal-hal yang darurī dan menghindarkan kesusahan; dan kelima, dapat diterima oleh akal sehat.

⁴³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fi "Ilmi Uṣūl*, cet. 5, (Beirut: Al-Resalah, 1996), hlm. 236-244 & 378-385.

⁴⁴ Najm Al-Dīn Abi Al-Rabī' Sulaiman ibn Abdi Al-Qawi ibn Abdi Al-Karim ibn Sa'if Al-Thūfī, *Syarh Mukhtaṣar Al-Rawdhah*, jld. III, (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 2014), hlm. 204-210.

⁴⁵ Ibnu Al-Qayyim, *I"lām al-muwaqqi"īn "an Rabbil "ālamīn*, jld. III, (Beirut: Darul Jail, t.t), hlm. 3.

⁴⁶ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi*, dan *Yurisprudensi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 298.

⁴⁷ Abdul Wahab Khlmlaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Shabab Al-Azhar, 1990), hlm. 85.

Untuk mengetahui secara jelas hakikat maqāṣid alsyar"iyyah, diperlukan kajian yang relatif mendalam. Karena itu, pembahasan dalam disertasi ini, akan menfokuskan pada diskursus maqāṣid al-syar''iyyah dalam khazanah pemikiran uṣūliyyūn. Lalu karena masing-masing tokoh secara sendiri-sendiri dalam memberikan penjelasan dianggap belum memberikan penjelasan tentang hakikat maqāsid al-syar"iyyah yang sesungguhnya. Oleh karena itu kemudian, sebagaimana yang dikemukakan Syamsul Anwar, seluruh definisi yang telah diuraikan para penulis usūl fiqh harus diamati secara teliti. Lalu ditentukan apa kata kunci yang mereka gunakan untuk mendefinisikan maqāşid al-syar"iyyah. Selanjutnya kata kunci itu dilihat dari pengertian leksikal, dan pengertian khusus. Lebih lanjut menurutnya, kata kunci yang telah ditemukan pengertiannya, harus dilihat dari sisi bagaimana ia dipahami oleh para fukaha, dengan berbagai variannya. Dari berbagai varian pengertian itu, dipilih makna yang sesuai dan dianggap mampu mengarah pada perubahan paradigma maqāṣid alsyar''iyyah.48

Kemudian, pada tahap berikutnya, teori nilai dipilih untuk melihat, aspek apa yang paling substantif dan dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Sehingga berpikir menggunakan teori nilai lebih dekat pada upaya mengungkap apa yang paling bermanfaat, berguna dan paling dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Selanjutnya teori nilai ini akan dilihat keterhubungan dengan maqāṣid al-syar"iyyah. Maka, dengan teori nilai akan terbuka peluang untuk melihat hubungan maqāṣid al-syar"iyyah dengan budaya atau tradisi suatu masyarakat sebagai sebuah kearifan lokal,

ما معة الدانية

⁴⁸ Syamsul Anwar, *maqāṣid al-syar"iyyah* dan metodologi Usul Fikih, dalam Azyumardi Azra (et.al), *Fikih Kebhinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim,* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 73.

⁴⁹ Sebagaimana diketahui bahwa _nilai' adalah kualitas, manfaat, atau kegunaan sesuatu. Lihat: Anton Jamal, *Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarīah dalam Paradigma Fiqh Negara-Bangsa*, Disertasi Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hlm 12.

dan juga hubungan *maqāṣid al-syar"iyyah* dengan HAM, sebagai nilai-nilai universal yang dibutuhkan masyarakat modern secara global, yang nantinya diharapkan bisa dilakukan pengintegrasian.

Setelah upaya pengintegrasian dilakukan, kemudian akan dilakukan juga upaya pengkombinasian antara teori *maqāṣid alsyar"iyyah* dengan teori-teori lain. Sehingga kemudian langkah terakhir yang dikerjakan adalah penerapan *maqāṣid al-syar"iyyah* dalam proses ijtihad problematika sosial modern. Hai ini mengingat *maqāṣid al-syar"iyyah* selama ini lebih sering digunakan sebagai alat _verifikasi', daripada diikutsertakan dalam penalaran atau sebagai alat dan kriteria fundamental dalam ijtihad.

Sebagai kelanjutan dari teori keadilan dan kemaslahatan, yang erat kaitannya dengan nilai, maka teori abstraksi juga menjadi acuan dalam disertasi ini.

2. Teori abstraksi (al-tajrīd)

Semua ilmu merupakan hasil kajian filosofis terhadap suatu objek tertentu, baik itu objek konkret, abstrak maupun objek yang konkret di satu sisi tapi abstrak di sisi lain. Oleh karena itu ilmu tidak lepas dari filsafat, bahkan ada saja aspek ilmu yang menuntut keterlibatan filsafat. Ilmu hukum bisa dilihat dalam arti yang luas sehingga mencakup segala hal yang berhubungan dengan hukum. Tapi dalam pengertian luas ini, lapangan kajian ilmu hukum tumpang tindih dengan ilmu lain seperti sosiologi atau antropologi, akibatnya ia dianggap bukan ilmu mandiri. Sementara dalam arti

Objek kajian ilmu alam adalah sesuatu yang konkret-inderawi atau empiris, sedangkan ilmu sosial menyelidiki objek yang abstrak-konsepsual atau metaempiris. Adapun objek kajian ilmu humaniora bersifat konkret di satu sisi tapi abstrak di sisi lain, misalnya bahasa yang bisa didengar, tapi yang dikaji adalah makna kandungannya.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VIII (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3. Sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum ini juga mempunyai objeknya sendiri, yaitu hukum. Soalnya sekarang, apakah yang ingin kita lakukan terhadap objek ini. Pertanyaan ini sudah menyangkut tujuan dari ilmu itu sendiri. Apabila jawabannya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk mengenai hukum itu, maka ruang lingkup dari ilmu ini memang menjadi sangat luas.

sempit, ilmu hukum mempelajari hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu saat tertentu.⁵² Dalam arti sempit, ilmu hukum tidak tumpang tindih dengan ilmu lain, maka karakteristiknya adalah ilmu tentang hukum positif.⁵³

Dilihat dalam arti sempit, ilmu hukum merupakan hasil refleksi teoretis terhadap peraturan yang berlaku di negara atau masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata *refleksi* berarti cerminan atau gambaran. Jadi ilmu hukum merupakan cerminan atau gambaran hukum positif. Sebagai cerminan, ilmu hukum mempelajari peraturan yang meng-ada melalui pemberian norma oleh badan resmi. Namun proses pembelajaran tidak berhenti di situ, sebab manusia melakukan tiga tingkat abstraksi, yaitu: a. abstraksi fisis; b. abstraksi matematis; dan c. abstraksi metafisis. S

Menurut KBBI, kata *abstraksi* berarti metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa. ⁵⁶ Dalam bahasa Arab, kata ini sepadan dengan kata *al-tajrīd*, yaitu aktivitas mental yang berangkat dari perkara partikular (*al-juz''iyyāt*) menuju pada pembentukan konsep universal (*al-kulliyyāt*). ⁵⁷ Dari itu abstraksi disebut immaterialisasi, yaitu proses meninggalkan aspek fisis dari objek yang diabstraksikan. ⁵⁸ Ini disebut meninggalkan aspek fisis,

⁵² Bernard Arif Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, cet. I (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 111, 117.

⁵³ Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku Satu: Akar Filosofis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 309. Secara ontologis, hakikat hukum yang dipersepsikan secara umum dalam penalaran hukum di Indonesia adalah hukum sebagai norma positif dalam sistem perundangundangan.

⁵⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1154.

⁵⁵ Poesp<mark>oprodjo, W., *Logika Scientifika: Pengantar Dialekt*ika dan Ilmu, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 69.</mark>

⁵⁶ Tim Redaksi, *Kamus Besar...*, hlm. 4.

⁵⁷ Majma_ al-Luhghah al-_Arabiyyah, *al-Mu,,jam al-Falsafī* (Kairo: al-Amīriyyah, 1983), hlm. 39.

⁵⁸ Poespoprodjo, *Logika Scientifika...*, hlm. 69.

karena yang dituju adalah konsep yang abstrak. Konsep abstrakuniversal itu sendiri berupa ide, gambar, rupa atau penampakan di dalam intelek sebagai representasi dari objek. Ide dalam bahasa Arab disebut *fikrah*, yaitu gambaran di dalam pikiran (*al-ṣūrah al-żihniyyah*) yang kerap dipadankan dengan kata *al-ma,,nā* yang berarti konsep.⁵⁹

Menurut Poespoprodjo, pada abstraksi fisis disingkirkan ciriciri individual dan konkret, tapi masih ada kualitas materialnya. 60 Dari itu, subjek materi ilmu hukum merupakan cerminan dari praktik hukum positif. Sebab abstraksi fisis dilakukan terhadap kegiatan pengembanan hukum, yaitu praktik mewujudkan hukum dalam masyarakat, meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. 61

Praktik mewujudkan hukum juga memiliki aspek teoretik, yaitu kegiatan akal budi dalam hal memperoleh penguasaan intelektual atau pemahaman ilmiah tentang hukum positif di suatu negara pada waktu tertentu. Abstraksi pada aspek ini juga menghasilkan teori ilmu hukum positif yang khusus digunakan dalam pendidikan hukum. Sampai di sini dapat disimpulkan, bahwa abstraksi fisis terhadap aspek praktik dan teoretik dari kegiatan mewujudkan hukum dalam masyarakat, diperoleh refleksi berupa ilmu hukum positif. Oleh karena itu, ilmu hukum dapat digolongkan dalam kelompok ilmu terapan, atau disebut ilmu praktis yang mempelajari aktivitas penerapan itu sendiri sebagai obieknya.⁶²

Selanjutnya abstraksi tahap matematis menghasilkan teori ilmu hukum. Di sini, yang disingkirkan bukan hanya ciri-ciri individual dan konkret, bahkan juga kualitas inderawinya. Hal yang dipertahankan hanya kuantitasnya, sepanjang kuantitas tersebut

⁵⁹ Majma_, al-Mu, jam al-Falsafī..., hlm. 138.

AR-RANIRY

⁶⁰ Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 69.

⁶¹ B. A. Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum..., hlm. 117.

⁶² B. A. Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum..., hlm. 133.

dapat diukur.⁶³ Dari itu teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai teori dari hukum posititf yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum.⁶⁴ Kuantitas dimaksud adalah sifat hukum, hubungan hukum dengan negara dan masyarakat, cara memperoleh pengetahuan hukum dan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional.

Adapun pada abstraksi metafisis, disingkirkan ciri individual dan konkret, kualitas inderawi dan kuantitas sehingga menjadi bersih dari kejasmanian. 65 Pada tataran abstraksi metafisis, filsafat hukum bukan lagi pengetahuan tentang hukum positif di negara atau masyarakat tertentu pada waktu tertentu.

3. Teori al-siyāsah al-sy<mark>ar</mark> "īyyah

Teori *al-siyāsah al-syar"īyyah* merupakan teori pengaturan kemaslahatan dan kepentingan manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini syariat memberikan otoritas atau kewenangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya.

Berkaitan dengan itu, _Abdul Wahāb Khallāf mengatakan: _teori al-siyāsah al-syar"īyyah merupakan teori pengaturan kemaslahatan dan kepentingan manusia sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam hal ini syariat memberikan otoritas atau kewenangan kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang mendatangkan kemaslahatan melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya'. 66

جا معة الرانري

⁶³ Poespoprodjo, Logika Scientifika..., hlm. 69.

⁶⁴ B. A. Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum..., hlm. 121.

⁶⁵ Poespoprodjo, *Logika Scientifika...*, hlm. 70. Konsep-konsep hasil abstraksi ini yang menjadi bahan metafisika. Misalnya: sebab, hakikat, eksistensi, mengerti, kebenaran, keadilan dan sebagainya.

⁶⁶ _Abdul Wahāb Khallāf, *Al-Siyāsah Al-Syar''īyyah aw Nizām Al-Dawlah Al-Islāmīyyah*, (Kairo: Al-Maṭba'ah Al-Salafiyyah, 1908 H), hlm. 15

Al-siyāsah al-syar'īyyah melihat hukum dalam batasan teritorial tertentu, yaitu aturan mengikat yang dibuat oleh satu pemerintahan (*al-tasyrī*,, *al-waḍ*,, *ī*).⁶⁷ Dengan demikian, kata qanun dalam al-siyāsah al-syar'īyyahsepadan dengan hukum dalam ilmu hukum positif. Oleh ilmuwan hukum yang berbahasa Arab, ilmu hukum positif disebut dengan istilah *fiqh qānūni*.

Fiqh qānūni dapat dinyatakan sebagai refleksi dari aspek terapan (taṭbiqī) siyasah syariah, sebab qanun itu sendiri dipandang sebagai pelayan (khādim) bagi syariat. Misalnya dalam hal penyelenggaraan negara, diperlukan aturan konstitusional (al-qānūn al-dustūrī) dan aturan administrasi (al-qānūn al-idārī). Dalam hal penyelenggaraan tatanan kehidupan bermasyarakat, diperlukan aturan perdata (al-qānūn al-mālī), aturan pidana (al-qānūn al-jinā"ī) dan sebagainya.

Berdasar konsep; qanun sebagai pelayan (khādim) bagi syariat, maka yang dilakukan dalam al-siyāsah al-syar'īyyahadalah konkretisasi filsafat hukum Islam. Mengingat penyusunan qanun dilakukan pada hal-hal yang tidak ada ketetapan konkret dari ayatayat hukum, maka pedoman utamanya adalah maqāṣid syarīah. Ulama kontemporer telah menyusun abstraksi maqāṣid syarīah secara hirarkis menjadi tiga peringkat nilai yaitu al-qiyam al-khāṣṣah, al-qiyam al-wasīliyyah, dan al-qiyam al-,,āliyyah.⁶⁹

Mengingat turunan ini tidak lepas dari fikih, maka siyasah dan *fiqh qānūni* juga berkutat dengan kaidah fikih sehingga menjadi lebih komprehensif. Hanya saja, *fiqh qānūni* berorientasi pada hukum positif negara tertentu. ini harus dilihat sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Di satu sisi, dalam aturan yang

⁶⁷ Ghālib _Alī al-Dawūdī, *al-Madkhal ilā "Ilm al-Qānūnī*, cet. VII (Oman: Dār al-Wā'il, 2004), hlm. 10.

⁶⁸ _Abd Allāh Mabrūk al-Najjār, al-Madkhal al-Mu,,āṣir li Fiqh al-Qānūn, cet. I (Kairo: Dār al-Naḥḍah al-_Arabiyyah, 2001), hlm. 5.

⁶⁹ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, cet. I (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 50, lihat juga: Fahmī Muhammad _Ulwān, *Al-Qiyam Al-Darūriyyah wa Maqāşid Al-Tasyrī'' Al-Islāmī*, (Kairo: A l-Hay'ah Al-Miṣriyyah, 1989), hlm. 98.

ditetapkan oleh ulil amri dapat ditunjukkan kesejalanannya dengan syariat sehingga bisa disebut qanun *syar*,, $\bar{\imath}$. Tapi di sisi lain, penetapannya oleh ulil amri membuat aturan itu disebut qanun wad,, $\bar{\imath}$. Bagi yang bersikap ekstrem, qanun wad,, $\bar{\imath}$ disamaratakan sebagai qanun yang sekuler, padahal tidak semua ketetapan ulil amri itu sekuler.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif,⁷⁰ di mana secara lebih spesifik termasuk ke dalam kategori penelitian filosofis. Penelitian hukum Islam normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsipprinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷¹

Penelitian hukum Islam normatif ini, secara spesifik termasuk kategori *penelitian filosofis*, karena bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan nilai-nilai dasar dan fundamental, yang digunakan untuk memandu proses penalaran hukum Islam. Dengan kata lain penelitian normatif melakukan penyelidikan terhadap norma hukum Islam pada tataran *das sollen*. 72

جامعة الرانري

⁷⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, normative bermakna: berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yg berlaku.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 11, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

⁷² Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, Amin Abdullah (er.al), "*Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Fiqh Kontemporer*, (Djokjakarta: Ar-Ruz, 2002), hlm. 58.

Penelitian ini berangkat dari konsep pemikiran *uṣūliyyūn* terntang *maqāṣid al-syar"iyyah* yang secara spesifik pada bahasan *al-kullīyāt al-khams*. Pemikiran tersebut dieksplorasi dari karya-karya mereka, lalu kemudian dibandingkan dengan pemikiran dan tawaran dari tokoh lainnya dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan relevansinya.

Data berdasarkan sumbernya dapat dibagi ke dalam sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah yaitu: Al-Quran dan Al-Sunnah. Sumber sekunder yaitu buku-buku (dokumentasi) yang memuat pemikiran *uṣūliyyūn* dan tokoh kontemporer. Pemilihan karya para ulama dan tokoh tersebut didasarkan atas pertimbangan terhadap kontribusi mereka dalam diskursus *maqāṣid al-syar"iyyah*.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan penelitian kepustakaan (liblary research). Langkahnya adalah dengan melakukan inventarisasi dan pemetaan pemikiran uṣūliyyūn dan tokoh kontemporer yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia pada perpustakaan PPs UIN Ar-Raniry dan perpustakaan perpustakaan lain, baik secara tulisan maupun lisan

(ceramah/kajian). Selanjutnya dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode *maudhū* "ī (tematik) dalam proses pengumpulan tema yang sama terhadap masalah yang dikaji. Maka kitab *mu* "jam menjadi sarana dalam melihat *naṣ* untuk suatu tema yang dibahas. *Al-Mu* "jam Al-Mufahras li alfāz al-Hadīts Al-Nabawi karya Arent Jan Wensinck," dan *Mu* "jam Mufahras li alfāz al-Quran al-Karim karya Muhammad Fuād _Abdu al-Bāqī,"

keduanya adalah kitab yang penulis gunakan dalam proses menemukan teks (*naş*) yang berkaitan dengan tema kajian.

Analisis data dilakukan dengan membandingkan (komparatif) terhadap produk pemikiran uşūliyyūn dan tokoh

⁷⁴ Muhammad Fuād _Abdu al-Bāqī, *Al-Mu''jam al-Mufahras li al-Fāzh al-Qur''ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2001).

⁷³ Arent Jan Wensinck, *Al-Mu"jam Al-Mufahras li alfāz al-Hadīts Al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1936).

kontemporer yang kemudian pemikiran tersebut dilihat relevansinya dalam konteks kebutuhan sosial modern dengan pendekatan nilai. Oleh karena itu menggunakan konsep berpikir sistem (sistemik) adalah cara yang digunakan dalam melakukan kegiatan analisis. Berpikir sistem (systems thingking) merupakan kerangka ilmu untuk pendekatan multidisipliner, yang secara filosofis berpikir sistem bersifat komplementer terhadap berpikir ilmiah, sebab keduanya saling melengkapi.

Adapun teknik dalam penulisan disertasi ini berpedoman pada buku *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi 2016.*



BAB II KONSTRUKSI *MAQĀŞID AL-KULLĪYĀT AL-KHAMSAH* DALAM KAJIAN *UŞŪLIYYŪN*

A. Definisi Maqāṣid Al-Syarīah

Maqāsid Al-Syarīah merupakan salah satu alat intelektual dan metodologis yang paling penting, khususnya pada saat ini untuk melakukan reformasi dan pembaharuan Islam. 75 Kata maqāṣid al-syarīah terdiri dari dua lafazh ganda (murakkab), yaitu lafazh magāṣid dan al-syarīah. Kata Magāṣid merupakan bentuk jamak dari kata maqsid yang berarti tempat tujuan. Kata maqsid berasal dari kata *qasd*, yaitu dari kata kerja *qashada*, *yaqsidu*, gashd. 76, di mana kata magshid merupakan masdar (bersumber) dari kata *qashada*⁷⁷, yang berarti bermaksud, menghendaki, menuju dan berusaha. 78 Ibn Manzūr memaknai kata *qasd* denganj arti; tetap pada jalan (istiqāmat al-tarīq) sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Nahl ayat 9: "Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus...," artinya, ajakan dengan hujjah dan dalil-dalil yang jelas. Selain itu, kata *qaşd* juga bermakna adil (,, adl), atau bersikap pertengahan (I"tidāl), yaitu kebalikan dari sikap melampaui batas (ifrāt), seperti sikap pertengahan antara boros (isrāf) dan kikir (tagtīr). 79

Al-Khādimi menjelaskan bahwa secara *lughawiyah* (kebahasaan) kata *maqṣid* memiliki banyak arti, seperti yang tertera dalam al-Quran surat al-Nahlu ayat 9 dan surat Luqman ayat 19,

⁷⁵ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari* "ah; Kajian Kritis dan Komprehensif, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 5.

⁷⁶ Lihat: *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A"lām*, cet. 41, (Beirut: Dār al-Masyriq, 2005), hlm. 632.

⁷⁷ Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khādimī, "*Ilmu al-Maqāṣid al-Syari* "ah, (Riyadh: Maktabah al-_Ubaikan, 2001), hlm. 13.

⁷⁸ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *kamus al-,,Ashri Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: t.p, 1998), hlm. 1454

⁷⁹ Lihat: Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arabi*, (Kairo: Dār al-Hadīth, 2003), jld. VII, hlm. 377.

yang artinya; -Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok... (QS. Al-Nahlu: 9). -Dan sederhanalah kamu dalam berjalan... (QS. Luqman: 19).

Dalam hadis diriwayatkan dari Bukhari bahwa Rasul menyuruh untuk berkesinambungan dan sederhana dalam beramal (al-qasd wa al-mudāwah "ala al-"amal.⁸⁰ Adapun syariat secara bahasa bermakna tempat sumber air⁸¹ yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat. Dalam mufradat al-Quran, Al-Raghib al-Ashfahani menulis bahwa al-syar" adalah arah jalan yang jelas. Seperti ungkapan, syara"tu lahu thariqan (saya memberikan kepadanya jalan).⁸²

Kata *Maqāshid Al-Syarī*"ah sering digunakan oleh *ushūliyyūn* terkini sebagai istilah untuk menyebut sebuah konsep tentang tujuan syariat.⁸³ Mereka sepakat bahwa *al-maslahat al-mursalah* tercakup dalam tujuan syariat di samping *al-maslahat al-murtabarah*.⁸⁴ Al-Khādimi menyatakan bahwa secara istilah, para ulama terdaulu tidak atau belum memberi definisi *maqāṣid al-syarīah* dengan jelas, terukur dan dalam. Namun kata-kata atau kalimat yang berkaitan dengan *maqāṣid*, baik itu dari sisi pembagian dan contohnya sudah disinggung dan ditemukan dalam pembahasan ulama klasik. Di antara yang sudah sering ditemukan dalam pembahasannya itu adalah maqashid umum yang lima (*al-*

⁸⁰ Nur al-Din ibn Mukhtar..., hlm. 13.

⁸¹ Lihat: Yusuf al-Qaradhawi, *DIrasah fi fiqh Maqāṣid al-Syari"ah*; *Bayna al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣūṣ al-Juz"iyyah*, cet. 3, (Kairo: Darul Syuruq, 2008), hlm. 16, Nur al-Din ibn Mukhtar..., hlm. 14.

⁸² Lihat: Al-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat al-Quran al-Karim*, (tahqiq Shafwan Adnan), hlm. 450-451, Yusuf al-Qaradhawi, *DIrasah fi fiqh*..., hlm. 16.

⁸³ Di antara beberapa contohnya dapat ditemui dalam karya: _Ali Hasballahi, Uṣūl al-Tasyrī" al-Islāmīi, cet. VI, (Kairo: Dār al-Fikri al-_Arabi, 1982), hlm. 355, _Abdul Wahhab Khallāf, "Ilmu Uṣūl Fiqh; Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī" al-Islāmī, cet. VII, (Kairo: t.p. 1956), hlm. 234. Yusuf Al-Qaradhâwi, Dirâsah Fi Fiqh Maqâshid Al-Syari"ah, Baina Al-Maqāshid Al-kulliyah wa Al-Nushus Al-Juz-iyyah, cet. III, (Kairo: Darul Syuruq, 2008), hlm. 20.

⁸⁴ Jabbar, Validitas Maqāsid Al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn "Asyur), disertasi Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh 2013 M, hlm. 31.

maqāṣid al-khamsah) yaitu; hifzh al-din; al-nafs, al-,,aql, al-nasl, al-nasab, dan al-mal. Meraka —para ulama klasik— juga telah menyebut dalam kitab-kitab mereka tentang maslahat yang terbagi pada al-dharuriyyat, al-hajiyyat, dan al-tahsiniyyat. ⁸⁵ Al-Syathibi dalam al-muwāfaqāt sudah memberi definisi maqashid syariah, yaitu; sesuatu yang menjaga kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. ⁸⁶ Akan tetapi, definisi tersebut masih sangat global yang membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Perhatian dan pembahasan terhadap ilmu maqashid secara lebih khusus dan serius, baru dilakukan oleh para tokoh dan cendikiawan muslim kontemporer. Hal ini didasarkan pada kebutuhan terhadap hukum untuk menjawab berbagai persoalan modern. Oleh karena itu, pengetian maqashid syari'ah secara istilahpun banyak dibahas kembali dan diberi definisi ulang oleh para ulama kontemporer, di antaranya adalah;

Pertama; Muhammad Ṭāhir Ibnu _Āsyur, memberi definisi maqashid syari'ah adalah _makna dan hikmah-hikmah yang keberadaannya selalu diperhatikan oleh Allah da Rasul-Nya pada setiap penciptaan hukum'.⁸⁷

Kedua; Alāl Al-Fāsī mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai tujuan dan rahasia yang dibuat oleh pembuat syariat (alsyāri'') pada setiap hukum dari hukum-hukum-Nya. 88

Ketiga, Yusuf Al-_Ālim memberi pengertian, maqāshid adalah maslahat yang kembali pada para hamba, di dunia mereka maupun di akhirat. Baik itu perolehannya dengan cara meraih

, 1111h. Additi

ما معة الران ك

⁸⁵ Lebih lanjut lihat: Nur al-Din ibn Mukhtar..., hlm. 15.

⁸⁶ Abu Isḥāq al-Syāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭi al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī"ah*, jld. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2001), hlm. 3.

⁸⁷ Muhammad al-Ṭāhir ibn _Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī''ah al-Islāmiyyah*, (Tunisia: Maktabah al-Istiqāmah, 1366), hlm. 165.

 $^{^{88}}$ _ilāl Al-Fāsī, *Maqāshid al-Syari''ah al-Islāmiyah wa Makārimihā*, cet.V, (Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993), hlm. 3.

manfaat atau dengan cara mencegah kemudharatan. ⁸⁹ Pengertian ini terlihat hanya terbatas pada maqāshid yang kembali untuk pada para hamba.

Keempat, Al-Qaraḍāwi memberi definisi Maqāṣid Al-Syarīah adalah tujuan yang menjadi target teks (nash) dan hukumhukum partikular (al-juz"iyyah) untuk merealisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. 90

Kelima, Ahmad Al-Raisūni mendefinisikan maqāshid adalah tujuan-tujuan yang diletakkan oleh syariat demi mewujudkan kemaslahatan para hamba. Pengertian ini tidak jauh beda dengan pengertian yang diberikan oleh Yusuf al-_Alim, di mana membatasi tujuan-tujuannya pada kemaslahatan hamba semata. Selain itu, secara ringkas _Ali al-Tahānuwi memberikan definisi maqāshid al-syarī"ah sebagai efek perintah yang memberikan pembebanan berupa "ubudiyyah.91

keenam, Fathī al-Duraynī memaknai maqāshid al-syarī ah dengan; bagian yang tersembunyi dalam teks (nash), digunakan dalam pembentukan hukum baik secara kulliyāt maupun juz "iyyat.92"

Ketujuh, Al-Khadimi memberi definisi maqāshid alsyarī"ah dengan; _makna dan hikmah-hikmah yang keberadaannya selalu diperhatikan oleh Allah dan Rasul-Nya yang ada dalam hukum syara', baik makna dan hikmah itu secara juz'iyyah ataupun

kemaslahatan secara umum (kulliyyat), atau berupa tanda-tanda secara global yang semua itu berkumpul dalam satu tujuan yaitu penegasan (taqrir) akan penghambaan kepada Allah dan kemaslahatan bagi hamba-Nya di dunia dan akhirat'. 93

⁸⁹ Yusuf Al-_Ālim, *al-Maqāshid al-,,Āmmah li al-Syari"ah al-Islāmiyah*, (Amerika: Al-Ma'had al-Ālamī li al-Fikri al-Islāmī, 1991), hlm. 79.

⁹⁰ Yusuf al-Qaradhawi, DIrasah fi fiqh..., hlm. 20.

⁹¹ Muhammad _Ali al-Tahānuwī, *Mawsū"ah Kasysyāf iṣṭilāhāt al-Funūn wa al-,,Ulūm*, tahqiq: _Ali Dahrūj, (Beirut: Maktabah Lubnān, 1996), jld. I, hlm. 1019.

⁹² Nur al-Din ibn Mukhtar..., hlm. 17.

⁹³ Nur al-Din ibn Mukhtar..., hlm. 17.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syari"ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh pembuat syariat sebagai alasan diturunkan syariat, baik berupa perintah, larangan, dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat demi kemaslahatan hamba-hamba Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Banyak tokoh-tokoh penting dari kalangan *uṣūliyyūn* yang sudah menyinggung dan membahas —meskipun tidak secara khusus— tentang *maqāṣid*. Mereka itu adalah: 1. Al-Juwainī (419 H)⁹⁴. Menurut Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, Imam Al-Haramain Al-Juwainī dapat dikatakan sebagai ulama ushul yang pertama kali meletakkan dasar kajian tentang *maqāṣid syarī* "ah.⁹⁵ Namun demikian ada kesimpulan berbeda dari pernyataan tersebut, hal ini berangkat dari penelitian oleh Prof. Dr. Ahmad Wafāq ibn Mukhtār dalam karyanya *maqāṣid al-syar* "iyyah "inda al-imām al-syāfi"i. ia menuliskan bahwa Imam Al-Syāfi adalah sebagai orang pertama yang mempekenalkan dan menggunakan *maqāṣid syarī* "ah

⁹⁴ Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwaini Al-Nisaburi, dan dikenal juga sebagai Abu Al-Ma'ali. Imam Al-Haramain dinisbatkan kepada Juwain dan Nisabur yang keduanya merupakan kota di Persia, atau di sebelah Utara Iran sekarang. Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai waktu kelahiran Imam Al-Haramain Al-Juwaini, akan tetapi mereka sepakat tentang waktu wafatnya. Ibnu Atsir berpendapat bahwa Al-Juwaini lahir pada tahun 410 H, sedangkan Ibnu Al-Jauzi mengatakan Al-Juwaini lahir pada tahun 417 H dan riwayat ini dianggap lebih baik daripada sebelumnya mengingat bahwa masa Al-Jauzi dan Al-Juwaini saling berdekatan. Al-Juwaini merupakan salah seorang guru langsung Al-Jauzi — Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Tughri dalam kitabnya Al-Nujum Al-Zahirah, juz 5, h. 121— Akan tetapi mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Al-Haramain Al-Juwaini lahir pada tanggal 18 Muharram 419 H yang bertepatan dengan 22 Februari 1028 M. Pendapat inilah yang kemudian disepakati oleh ulama karena mereka bersepakat bahwa Imam Al-Haramain hidup selama 59 tahun. Lihat: tabaqāt ..., Ghilman Nursidin, Konstruksi Pemikiran Magashid Syari ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis), Sinopsis Tesis, (Program Pascasarjana Institut Agama Islam negeri (IAIN) Walisongo Semarang, 2012), hlm. 12.

⁹⁵ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqāṣid Al-Syari ah "inda Ibnu Taimiyah*, (Yordania: Daru An-Nafāis, 2000), hlm. 76. Ghilman Nursidin, *Konstruksi ...*, hlm. 17.

dalam penalaran hukum. Al-Syāfi'ī menggunakan istilah *kullīyāt syar*"*i* atau *maṣāliḥ al-,,āmmah* pada pembahasannya tentang *al-ijtihād* dan *al-ahkām*, hal ini diungkapkan oleh imam Al-Juwaini dalam kitabnya *al-burhān* dengan mengutip pernyataan imam Al-Syāfi'ī dari kitabnya *al-risālah*. ⁹⁶

Selanjutnya tokoh lain selain Al-Juwaini adalah; 2. Al-Ghazālī ⁹⁷, 3. Al-Razi, 4. Al-Āmidī, 5. Izzuddin ibn _Abdussalam, 6. Ibnu Taimiyah, 7. Al-Qarafi⁹⁸, 8. Al-Thufī⁹⁹, 9. Ibn Al-Qayyīm (w. 751 H)¹⁰⁰, 10. Al-Maqqarī (w.758 H).¹⁰¹ Namun dengan

⁹⁶ Ahmad Wafāq ibn Mukhtār, *Maqāsid Al-Syarī* "ah ,, inda Al-Imām Al-Syāfi "ī, cet. 2, (Kairo: Dār al-Salām, 2019). hlm. 86-87.

⁹⁸ ibn <u>Ā</u>syūr menyatakan bahwa Al-Qarafi merupakan pencetus ilmu *maqāṣid*. Lihat; Muhammad al-Ṭāhir ibn <u>Ā</u>syūr, *Maqāṣid*..., hlm. 7.

⁹⁹ Nama lengkapnya Abū al-Rabī' Sulaiman ibn _Abd al-Quwa ibn _Abd al-Karīm ibn Sa'īd, disandarkan ke Ṭūfī yaitu sebuah desa yang mengerjakan sharshar, juga di*nisbahkan* Ṭūfī yaitu sebuah desa yang terletak di Baqdad. Terjadi perbedaan pendapat tentang tahun kelahiran dan kematiannya. Pendapat yang masyhur lahir pada tahun 675 H, hal itu disebabkan tahun tersebut merupakan permulaan adanya karyanya. Wafat pada tahun 716 H. lihat: Muṣtafa Zaid, *Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī wa Najm al-Dīn al-Ṭūfī*, cet. II, (Dār al-Fikri al-_Arabī, 1964), hlm. 67-69.

ia merupakan guru dari gurunya Al-Syāṭibī yaitu Al-Muqirrī, serta ia juga salah satu murid Ibn Taimiyyah. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Saʻid ibn Harīz al-ZurʻI al-Dimasyqī, lebih dikenal dengan Ibn Qayyim al-Jauziyah. Salah satu ulama dalam bidang fikih dan ushul fikih. Di antara karyanya adalah *I"lām al-Mūqi"īn, Zādul Mi"ād, Syifā" al-Ghalīl, Miftah dār al-Sa"ādah, tahzīb Sunan Abi Daud, Ighātsah al-Lahfān*. Wafat pada tahun 751 H. lihat: Zainuddiin Abdurrahman ibn Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Rajab, *Al-Dzail "ala Ṭabaqāt al-Hanābilah,* jld. II, (Beirut: Dār al-Maʻrifah, t.t), hlm. 447-452.

⁹⁷ Pemikiran Al-Ghazali tentang al-maqāsid tertuang dalam tiga karyanya yaitu; asās al-qiyās, al-mankhūl, syifā" al-ghalīl, dan al-mustasfa. Dalam asās al-qiyās, dapat ditemukan petunjuk atau isyarat bahwa Al-Ghazali menyinggung beberapa hal tentang maqāsid, yaitu; perhatian besar (al-ihtimām) terhadap maqāṣid al-syāri" dari semua seruan-Nya, hal ini dapat diketahui dengan cara perbandingan (al-qarinah) terhadap al-hāliyah dan al-maqāliyyah. Peran sahabat dalam dilalah terhadap keinginan dan maksud dari syāri". Kemudian perhatian besar untuk mewujudkan manaṭ hukum syarʿi, penjelasan terhadap masālik _illat dan perhatian akan munāsabah. Pen-ta"lil-an hukuman dan anti rugi dengan kemaslahatan hamba. Lihat: Al-Ghazali, Asās al-Qiyās, (Riyadh: Maktabah al-_Ubaikan, 1993), hlm. 52 & 90-101.

keterbatasan penulis dalam pembahasan disertasi ini hanya menguraikan lima tokoh yang dianggap mewakili dari teori *al-al-kullīyāt al-khamsahuṣūliyyūn* abad V-VIII H .

B. Al-Kullīyāt Al-Khamsah dalam Kajian Uşūliyyūn

1. Abū Ḥāmid Muḥammad ibnu Aḥmad Al-Ghazālī (450 H/1058 M-505 H/1111 M). 102

a. Teori Al-Kullīyāt Al-Khamsah imam Al-Ghazālī

lima pokok atau yang disebut dengan *al-kullīyāt al-khamsah* merupakan lima tujuan pokok yang mesti dijaga dalam syariat. Pembahasan tentang *al-kullīyāt al-khamsah* yang oleh Al-Ghazālī dibahas secara bersamaan dalam pembahasan *maṣlaḥah mursalah*.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pandangan Al-Ghazālī tenang maṣlaḥah mursalah ini, dapat ditelaah secara kritis, jeli dan mendalam dalam kitab monumentalnya al-mustaṣfa. Dalam kita tersebut Al-Ghazālī mengawali pembahasanya tentang maslahah dengan menyebutkan ragam maslahat ditinjau dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Ia menyatakan bahwa:

¹⁰¹ Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Talmasānī, dikenal dengan nama Al-Maqqarī. Wafat pada tahun 758 H. di antara karyanya adalah *al-qawā* "id.

muslim yang hidup di akhir zaman keemasan khilafah Abbasiyah. Nama lengkap adalah Abū Ḥāmid Muḥammad ibnu Aḥmad Al-Ghazālī, lahir pada tahun 450 H/1058 M di Tabaran, salah satu wilayah di Ṭūs, yang merupakan kota terbesar kedua di Khurasan setelah Naisabur. Sebagaimana tokoh lainnya, nama Al-Ghazālī pun kemudian dinisbatkan kepada kota kelahirannya (al- Ṭūs). Dalam catatan sejarah, Al-Ghazālī sempat berpartisipasi dalam kehidupan politik keagamaan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Nizam dan kemudian menjadi sosok sentral. Al-Ghazālī wafat di kota kelahirannya pada tahun 505 H/1111 M. lihat: Saiful Saleh Anwar, Filsafat Ilmu Al-Gazali; Dimensi Ontologi dan Aksiologi, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 14, Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, (Jakarta: Gema Insani Persada, 2004), hlm. 155, Antony Black dalam Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, terj. Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 190.

Lebih kurang artinya; _maslahah jika dilihat dari sisi dibenarkan atau tidaknya oleh syara' dapat dibagi menjadi tiga: maslahah yang dibenarkan (diterima) oleh syara', maslahah yang dibatalkan (ditolak) oleh syara', dan maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula ditolak secara langsung oleh syara'.

Adapun maslahah yang dibenarkan/diterima oleh syara', secara otomatis langsung dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya dapat disamakan dengan qiyas, karena mengambil hukum dari jiwa (semangat) nash dan ijma'. Contohnya kita menyimpulkan bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar dan khamar itu diharamkan, tujuannya untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan oleh syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhaitkannya kemaslahatan ini.

Bentuk yang kedua adalah maslahah yang dibatalkan (ditolak) oleh syara'. Seperti fatwa sebagian ulama terhadap salah seorang raja, ketika ia melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan ramadan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat ini dibantah dengan pertanyaan, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, maka ulama itu berkata, -kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Dengan demikian, maka yang maslahat adalah, raja itu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera.

Menurut Al-Ghazālī ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi nash (teks) al-Quran meskipun terlihat maslahah. Dengan melakukan hal ini berpotensi merubah semua ketentuanketentuan hukum Islam dari teks-teks nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

Adapun yang ketiga adalah maslahah yang tidak dibenarkan (diterima) dan tidak pula dibatalkan (ditolak) oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Bentuk yang ketiga inilah yang masih perlu didiskusikan. ¹⁰³ Inilah yang dikenal dengan maslahah mursalah. ¹⁰⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *maslahah* dari segi diterima atau ditolak oleh syara', menurut Al-Ghazālī terbagi tiga:¹⁰⁵

- 1) Maslahah yang secara tegas dibenarkan atau diterima karena ditunjukkan langsung oleh nash (teks/dalil) tertentu. Inilah yang dikenal dengan *maṣlaḥah mu''tabarah*. Maslahah seperti ini dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk ke dalam kajian qiyas.
- 2) Sesuatu yang dianggap maslahah, namun setelah diteliti ternyata dibatalkan atau ditolak olah nash/dalil tertentu. Inilah yang kemudian dikenal dengan *maṣlaḥah mulghā*, yang tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam.
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahah, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya (tidak ditemukan adanya dalil khusus (tertentu) yang

103 Abū Ḥāmid Muḥammad ibnu Aḥmad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min* "*Ilm Uṣūl*, taḥqīq Muhammad Sulaiman Al-Asyqār, (Beirut: al-maktabah al-asyriyyah, 2009 M/1430 H), hlm. 312.

¹⁰⁴ Kesimpulan ini sejalan dengan pengertian maslahah mursalah secara bahasa yang terdiri dari dua kata, yaitu maslahah dan mursalah, yang berarti manfaat (maslahah) dan terlepas (mursalah). Gabungan dua kata ini (maslahah mursalah) mengandung pengertian; maslahah yang terlepas dari dalil secara khusus. Lihat: Satria Efendi M. Zein, ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148-149.

¹⁰⁵ Satria Efendi M. Zein, *ushul Fiqh...*, hlm. 150. Lihat juga: Anton Jamal, *Maqāṣid Al-Syarī"ah; dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, (Lhee Sagoe Press, 2021), hlm. 75-76.

membenarkan atau menolak/menggugurkannya). Maslahah inilah yang juga kemudian dikenal dengan *maṣlaḥah mursalah*. Para pakar hukum Islam berbeda pendapat apakah *maṣlaḥah mursalah* itu dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam ataukah tidak.

Dengan cara pembagian demikian dapat diketahui bahwa menurut al-Ghazalī, salah satu persyaratan *maṣlaḥah mursalah*, adalah tidak adanya dalil tertentu/khusus yang membatalkan/menolak atau membenarkan/menerimanya. Lewat pembagian itu pula Al-Ghazālī ingin membedakan antara *maṣlaḥah mursalah* dengan *qiyās* di satu sisi, dan antara *maṣlaḥah mursalah* dengan *maṣlaḥah mulghah* pada sisi lain.

Adapun dari segi kekuatan substansinya Al-Ghazālī telah membagi *maṣlaḥah* menjadi tiga tingkatan; *dharuriyyāt, hajiyyāt, tahsiniyyāt.* Berikut kutipan penjelasan Al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā*:

_Maṣlaḥah dilihat dari segi kekuatan substansinya dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan; tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyīnāt (pelengkappenyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat'.

Setelah membagi *maṣlaḥah* dengan pembagian ini sehingga *maslahah* dapat teridentifikasi dengan baik, baru kemudian Al-Ghazālī menjelaskan definisi *maṣlaḥah*:

¹⁰⁶ Al-Ghazali, Al-Mustasfa Min `Ilm Usūl..., hlm. 313

اَ الطَحَة لَابِهِ كَهَارة بِهُ الضِّي كَن جَهَ النِّهُ او دِيْهُ اورة, وَسِهُا يَهِ لَهُ الْمُورة النَّهُ وَ ذَهُ النَّهُ وَفَالَح الْمُلَاحُة بِهُ النَّهُ وَفَالَح الْمُلَاحُة بِهُ النَّهُ وَفَالَح الْمُلَاحُة بِهُ النَّهُ وَفَالَحُ الْمُلَاحُة بُكُولُ النَّهُ وَلَيْهُ وَفِيلَ وَفَالَحُهُ وَلَاكُ وَالنَّهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَلِي النَّهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِيهُ وَلِيهُ النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِيهُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ وَلِيهُ وَلِيهُ النَّهُ وَلِي الْمُولُ لِي وَ الْسَرَة وَمِدْ وَلِي الطَحَةُ وَلِي الْمُولِ لَا وَ الْسَرَة وَمُدِا الطَحَةُ وَلِي النَّهُ وَلِي النَّهُ اللَّهُ وَلِي النَّهُ ولَا الْمُولُ لَا وَ الْسَرَة وَمُدِا الطَحَةُ وَلِي النَّهُ الْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ وَلِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ وَلِي النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ ا


maslahah pada dasarnya adalah ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan dianggap terwujud, jika tujuan-tujuan mereka dapat terwujud. Akan tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam, dan tujuan syara' terhadap makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, sebaliknya setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya (mafsadat) maslahat'.

Dari uraian Al-Ghazālī di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maṣlaḥah menurut Al-Ghazālī adalah upaya melindungi tujuan syara'/hukum Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk melindungi tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahah. Kebalikan dari itu, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat, sementara upaya menolak dan menghindarkannya

¹⁰⁷ Al-Ghazali, al-mustasfa min `Ilm Usul..., hlm. 313

(mafsadat), juga dapat disebut maslahah

Lebih lanjut Al-Ghazālī menyatakan:



¹⁰⁷ Al-Ghazali, al-mustasfa min `Ilm Usul..., hlm. 313

وُذٍ الله المارة بنه المطاحل المنه على المارة بنه المطاحل المنه ا

Upaya untuk melindungi kelima dasar/prinsip ini berada pada tingkatan darurat, yaitu tingkatan maslahat yang paling kuat/tinggi. Contohnya:

- 1) Ketentuan syara' tentang membunuh orang kafir yang menyesatkan dan memberi hukuman kepada pembuat bidah yang mengajak orang lain untuk mengikuti bidahnya. Kedua hal ini (bila dibiarkan) akan melenyapkan agama umat.
- 2) Ketentuan syara'yang mewajibkan qisas (hukuman yang sama dengan kejahatannya). Dengan adanya hukuman ini jiwa manusia akan terlindungi.
- 3) Kewajiban *hadd* karena minum minuman keras, dengan adanya sanksi ini akal manusia akan terlindungi dari halhal yang hal merusaknya; hal ini sangat penting karena akal merupakan dasar pen taklif-an.
- 4) Kewajiban *hadd* karena berzina, adalah untuk upaya melindungi keturunan dan nasab.'
- 5) Kewajiban memberi hukuman kepada para penjarah dan ⁴⁰ Al-Ghazali, *al-mustasfa min `Ilm Usul...*, hlm. 313.

pencuri, dengan adanya sanksi ini harta benda yang menjadi sumber kehidupan manusia akan terlindungi. Kelima hal ini adalah kebutuhan pokok manusia.

Dalam menjelaskan maslahah pada tingkatan $h\bar{a}jiyy\bar{a}t$, Al-Ghazālī menyatakan:



41 Al-Ghazali, al-mustasfa min `Ilm Usul..., hlm. 313.

Tingkatan kedua adalah maslahah yang berada pada posisi hājah, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk mengawinkan anak yang masih kecil. Meskipun hal ini tidak mencapai batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafā'ah) agar dapat dikendalikan, jika tidak demikian dikhawatirkan kesempatan tersebut terlewatkan, di samping untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa yang akan datang'.

Adapun yang terakhir, tentang *tahsiniyyāt* Al-Ghazālī menjelaskannya sebagai berikut:

اً ح**د** أُثَ**َة ا^اَ شِيادة** الْأَلْدُولُ لِذُواتٍ ورواةً خ⁰⁰⁰

Tingkatan ketiga ialah maslahah yang tidak menempati posisi darurah dan tidak pula hajah, tetapi maslahah itu menempati posisi tahsin (memperelok), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai keistimewaan, nilai tambah, dan berupaya memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan. Seperti status ketidaklayakan hamba sahaya sebagai saksi, padahal fatwa dan periwayatannya bisa diterima'.

Pada *maslahah* yang ketiga ini, menurut Al-Ghazālī lebih ⁴² Al-Ghazali, *al-mustasfa min `Ilm Usul...*, hlm. 413.

ditekankan kepada laik atau tidak laiknya sesuatu, serta keinginan untuk mencari nilai lebih, atau mencapai sesuatu secara lebih maksimal, bukan sebagai suatu keharusan atau kemestian. Persoalan yang muncul selanjutnya, apakah semua *maṣlaḥah*



43 Al-Ghazali, al-mustasfa min 'Ilm Usul..., hlm. 413.

dengan ketiga tingkatannya tersebut (*darūriyyāt*, *hājiyyat dan tahsiniyyāt*) dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum Islam? Untuk menjawab hal ini Al-Ghazālī juga telah menjelaskannya sebagai berikut:

_Maṣlaḥah yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyyat dan tahsīniyyāt) tidak boleh dijadikan pertimbangan hukum secara mandiri, jika tidak diperkuat dengan dalil tertentu, karena itu sama halnya dengan menetapkan hukum syara' hanya berdasarkan akal (ra'yu), terkecuali hājiyyat yang berlaku sebagaimana darurat, karena hājiyyāt dekat dengan darurat, sehingga hasil ijtihad mujtahid menjadi lebih dekat dengan maslahat pada tingkatan darurat (hājiyyāt yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid)'.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazālī maṣlaḥah hājiyyāt dan taḥsīniyyāt tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, terkecuali bagi hajiyyāt yang telah menempati level darūriyyāt. Hājiyyāt yang seperti itu menurutnya dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam.

Al-Ghazālī kemudian melanjutkan penjelasannya:

الـطواا ما مَذا**حَ ذ**لاا. وهُذا لَّنَّ ِدانَ بِهِ الَّرشِعِ وَاوَ نِهَا الَّسَامِعِيَّا الْمَادِرِةُ ثان مهَاَثُ المُسامِنِي فَالِدَوَ هَنِم مِنْ السَّرِي الْفُولِ المُسامِنِي فَالِدَوَ هَنِم مِنْ السَّرِي الْفُولِ المَّارِي فَالِدَوْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



المود لو سهل العالم هَنَى حال, هَنَى خال المود الله المسامني المراب على المود المراب على المود المراب على المود المراب على المراب المراب المراب المراب على المراب على المراب المراب على المراب المراب على المراب المراب على المراب المراب المراب المراب على المراب المراب على المراب المراب على المراب المراب المراب على المراب المراب

_Adapun maşlahah yang berada pada tingkatan darurah. dapat dijadikan dalil/pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, meskipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (itulah maslahah mursalah). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), justru mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara'. Namun bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, pada akhirnya mereka akan membunuh semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka dalam hal ini mujtahid boleh berpendapat, karena tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh, maka melindungi semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara' yang hendak diwujudkan adalah meminimalisir angka pembunuhan. karena itu jalan yang mengarah kepada hal itu sedapat mungkin harus

47

dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu ditutup, maka kita harus mampu memperkecil angka kematian.

 $^{^{110}}$ Al-Ghazali, $\it al$ -mustasfa min `Ilm Usul..., hlm. 315.



Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maṣlaḥah yang diketahui secara pasti bahwa maṣlaḥah itulah yang menjadi tujuan syara', bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan sejumlah dalil. Namun, untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang terkesan aneh, karena tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh maslahat yang tidak disimpulkan melalui metode qiyās terhadap dalil tertentu. Maṣlaḥah ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni maslahat itu statusnya darurat (bersifat primer), qat'iyyāt (bersifat pasti), dan kulliyyāt (bersifat umum).

Dari uraian dan contoh yang diberikan al-Ghazalī, diketahui bahwa menurutnya syarat maṣlaḥah mursalah: agar dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum Islam, maka maṣlaḥah itu mesti menduduki tingkat darūriyyāt, dan dalam kasus tertentu seperti yang dicontohkan dan yang sejenis, maslahah itu selain harus darūriyyāt, juga harus kulliyāt dan qat'iyyāt. Dengan demikian, diketahui pula bahwa syarat pertama berkaitan dengan ke-hujjah-an maṣlaḥah yaitu, maṣlaḥah tersebut harus bersifat darūrāh atau hājah yang menempati level darūrah.

Di samping itu, syarat lain yang harus dipenuhi menurut al Ghazalī ialah kemaslahatan tersebut harus *mulā'imah* (sejalan dengan tindakan syara' atau hukum Islam), hal ini sebagaimana disebutkan dalam *al-Mustasfā*:

للك ل اطرَحة لهرج الله حان الطود المربية والجراع ولات المراكة والجراع ولات المراكة المربية والجراء ولات المراكة المربية والمراكة المربية والمراكة المربية والمراكة المربية والمراكة والمركة والمراكة وال

رشع ناً أن ان ا<mark>سخحسن للد رشع الله ملك الملك الم</mark>

_Setiap maslahah yang tidak dikembalikan kepada upaya melindungi tujuan syariat yang difahami dari al Kitab, sunnah, dan ijma', maka maslahah itu disebut mas*al*hahah gharibah (yang

¹¹¹ Al-Ghazali, al-mustafa min 'Ilm Usul..., hlm. 321.

asing), yang tidak sejalan dengan tindakan syara', sehingga maslaḥah itu batal dan harus dibuang. Siapa berpedoman padanya, berarti ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana orang yang menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsān, artinya ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya'.

Al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* tidak menyampaikan secara jelas apakah kulliyah merupakan salah satu kriterial yang harus dipenuhi bagi diterimanya maslahah atau bukan. Namun, ia mensyaratkan kriteria kulliyyah ini pada kasus tertentu, seperti kasus orang-orang kafir yang menjadikan tawanan muslim sebagai perisai hidup. Menurutnya, maslahah dalam kasus ini tidak bisa dianggap mulā'imah (sejalan dengan tindakan syara'), kecuali memenuhi tiga syarat, yaitu qat'iyyah, daruriyyah, dan kulliyah. disebabkan memenangkan yang banyak dengan Hal mengalahkan yang sedikit tidak terdap dalilnya, sehingga diketahui dengan jelas bahwa itu dikehendaki syara'. Karena ulama telah sepakat apabila ada dua orang dipaksa untuk membunuh seseorang maka tidak halal baginya untuk membunuhnya. Demikian juga, tidak halal bagi sekelompok umat untuk memakan daging seorang muslim dengan alasan kelaparan.

Mengenai kriteria *qat'iyyah* dalam kasus ini juga dimaksudkan agar *maşlahah* dalam kasus membunuh tawanan yang dijadikan perisai hidup itu dipastikan berstatus *mula'imah*. Sebagaimana diketahui, bahwa kehati-hatian *syara*' dalam masalah darah jauh lebih besar dari yang lain. Ini dapat dibuktikan dengan tidak ditemukannya dalil *syara*' yang membenarkan membunuh orang hanya berdasarkan *zann* (dugaan yang kuat).

Sementara keharusan *maşlaḥah* dalam kasus membunuh tawanan yang dijadikan perisai tadi menempati level *darúriyyah*, lebih disebabkan oleh karena *maslaḥah* yang akan dilenyapkan (nyawa para tawanan muslim yang menjadi perisai) itu statusnya juga *daruriyyah*. Dengan demikian, agar sebanding maka *maṣlaḥah* yang akan dilindungi, haruslah *darūriyyah*. Sebab tidak ditemukan

dalam syara', kebolehan mendahulukan *maslahat* yang statusnya *hājiyyah* atau *tahsiniyyah* atas *maslahat* yang statusnya *darūriyyah*.

Tegasnya, *maṣlaḥah* yang mendorong untuk membunuh tawanan muslim yang telah dijadikan perisai oleh musuh itu, harus diyakini sejalan dengan tujuan *syara*'. Karena membunuh tawanan muslim yang menjadi perisai musuh itu berarti melenyapkan nyawa muslim yang seharusnya dipelihara (*ma'ṣūm*) tanpa salah dan dosa, maka *maṣlaḥah* yang menjadi dasar pertimbangan untuk mengabaikan *maṣlaḥah* darūriyyah tadi, haruslah *maṣlaḥah* daruriyah pula, dan harus kulliyah (bersifat umum), tidak cukup sekadar ghālibah (mayoritas). Sebab ijma' 'menyatakan bahwa memenangkan yang sedikit dengan mengalahkan yang banyak, adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh syara'.

Membunuh tawanan muslim yang menjadi perisai hidup musuh berarti menghilangkan maṣlaḥah secara pasti (qat'i), karena itu maka maṣlaḥah yang menjadi dasar pertimbangannya harus bersifat pasti pula, atau setidak tidaknya dugaan yang mendekati kepastian (zann qarib min al-qat'i). Sebab mengalirkan darah hanya berdasarkan zann (dugaan) tidak dapat dibenarkan oleh Islam.

Sampai di sini terlihat bahwa, menurut al Ghazali maşlahah yang dapat dijadikan hujjah adalah maslahah yang memenuhi persyaratan-persyaratan: sejalan dengan pertama, tujuan syara'/penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk melindungi agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan utama diterimanya *maslahah*, sehingga yang mulghah (bertentangan dengan naş atau ijma') harus ditolak. Demikian juga dengan maslahah gharibah (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan Al-Ghazālī menyatakan bahwa maşlahah seperti itu, pada hakikatnya tidak ada. Kedua, harus menempati level darūriyyah atau hājiyyah yang menempati level darūriyyah. Maslahah tahsīniyyah tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan

hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya. Dengan demikian penetapan hukumnya itu dihasilkan melalui *qiyās*, bukan atas nama *maṣlaḥah*, dan ketiga, kriteria *kulliyah* (bersifat umum dan menyeluruh), serta *qat'iyyah* (bersifat pasti) di samping *darūriyyah* pada *maṣlaḥah*, hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu seperti telah disebutkan di atas, sehingga tidak berlaku generalisasi.¹¹²

Dengan demikan terlihat jelas bahwa bagi Al-Ghazālī *istiṣlāh* bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Terlebih secara tegas ia menyatakan:

_Terlihat jelas bahwa istiṣlāh bukanlah dalil kelima yang berdiri sendiri. Bahkan siapa saja yang telah menjadikan istiṣlāh sebagai dalil (yang berdiri sendiri), berarti ia telah membuat syariat baru berdasarkan hawa nafsunya'.

Karena pernyataan Al-Ghazālī di atas, sebagian ahli usūl fiqh beranggapan Al-Ghazālī menolak menggunakan istiṣlāh sebagai metode istinbāt. Sebagiannya lagi menganggap bahwa Al-Ghazālī menerima metode istiṣlāh, apabila maṣlaḥah yang dipertimbangkan memenuhi kriteria daruriyyah, qat'iyyah dan kulliyyah. 114 Namun, jika dilihat pemikiran Al-Ghazālī tentang maslahah secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa kecenderungannya untuk memperketat penggunaan maṣlaḥah. tidak dengan serta merta dapat disimpulkan bahwa ia tidak menerima istiṣlāh. Sebab kalau difahami demikian, akan

114Ahmad munif suratmaputra mengutip pernyataan Al-Subki dalam *jam`al-jawami`*, mengatakan bahwa Al-ghazali menolak istilah sebagai metode ijtihat. Selain al-subki dikatakannya bahwa abul wahhab khilaf juga berpenapat sedemikian. Apa yang dicontohkan oleh al-ghazali, menurut keduanya bukan termasuk contoh *istilah*, tetapi *irtikab akhaffi al-dararain*.

Anton Jamal, *Maqāṣid al-Syarī"ah dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam*, (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2021), hlm. 86.

¹¹³ Al-Ghazali, al-mustasfa min 'Ilm Usul..., h. 323.

bertentangan dengan pernyataan Al-Ghazālī yang lain, pada saat ia menyatakan:

"Setiap *maṣlahah* yang berdampak untuk melindungi tujuan syara yang diketahui dari Alqur'an, sunnah/hadith, atau ijma', maṣlaḥah, maka maṣlaḥah itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut, itulah yang disebut maslahah mursalah. Apabila maṣlaḥah itu diartikan dengan hal hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara', maka hal itu wajib diikuti dan secara pasti dapat dijadikan hujjah."

Pernyataan ini secara tegas menyatakan bahwa Al-Ghazālī dapat menerima *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum, selama maṣlahatnya berdampak terhadap upaya memelihara tujuan *syara*', yang dalam bagian lain sering disebutnya dengan *mulaimah* (sejalan dengan tindakan *syara*'). Sepertinya, inilah maksud dari pernyataan Al-Ghazālī bahwa *maṣlaḥah* akan berujung pada *qiyās*, karena mengambil hukum dari jiwa/ semangat *naṣ* dan *ijmā's*ebagai 'illah.

Dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa menurut al-Ghazalī, pada dasarnya istiṣlah juga merupakan "qiyās", namun yang menjadi 'illah adalah jiwa dan semangat naṣ yang ada di balik suatu ketetapan hukum, bukan sebab atau alasan penetapan hukum, sebagaimana qiyās yang dipahami secara umum. Sehingga sampai pada batas ini, terlihat kecenderungan Al-Ghazālī untuk membedakan 'illah yang menjadi sebab atau alasan penetapan hukum, dengan 'illah yang merupakan jiwa dan semangat yang ada dibalik suatu ketetapan hukum. Kesimpulan itu diperkuat dengan contoh yang ia kemukakan yaitu:

Setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram di-qiyas-kan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara'

¹¹⁵ Al-Ghazali, al-mustasfa min 'Ilm Usul..., hlm. 321.

terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. ¹¹⁶

Dari contoh yang dikemukakannya, Al-Ghazālī menyebutkan dua jenis 'illah: pertama, zat yang memabukkan (makanan dan minuman) sebagai 'illah yang menjadi sebab atau alasan diharamkannya khamar, kedua, pemeliharaan akal yang juga ia sebut sebagai tempat bergantungnya pembebanan (manāt altaklif) atau 'illah yang ada di balik ketetapan hukum haramnya khamar.

Menurut Al-Ghazālī tidak dibenarkan memilih *maṣlahah* yang bertentangan dengan *naṣ*. Karena dalam pandangannya, setiap *maṣlaḥah* yang bertentangan dengan *naṣ*, telah gugur dengan sendirinya. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa, Al-Ghazālī dapat menerima *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam, dengan ketentuan, bahwa *maṣlaḥah* yang menjadi pertimbangan adalah:¹¹⁷

- a. mulaimah (sejalan dengan tindakan syara);
- b. daruriyyah: atau hājiyyah yang menduduki level daruriyyah:
- c. *qat'iyyah*, (bersifat pasti, atau dugaan kuat/*zann* yang mendekatinya);
- d. tidak berlawanan dengan dalil khusus: Alqur'an, Sunnah/Hadis atau Ijma'.

Adapun mengenai syarat *qat'iyyah*, *darūriyyah*, dan *kulliyah* terlihat hanya diberlakukan pada kasus tawanan perang muslim yang dijadikan perisai musuh dan kasus lain yang sejenis. Untuk lebih memperjelas bagaimana Al-Ghazālī mengaplikasikan metode *istiṣlāḥ* pada kasus-kasus lain yang terjadi di lapangan, dapat diungkapkan kembali beberapa contoh yang dikemukakannya dalam *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣul*, sebagai berikut:

¹¹⁶ Al-Ghazali, al-mustasfa min 'Ilm Usul..., hlm. 312.

¹¹⁷ Al-Ghazali, al-mustasfa min 'Ilm Usul..., hlm. 312-321.

Pertama, seandainya harta benda penduduk suatu negeri telah bercampur baur dengan harta haram disebabkan telah begitu banyak transaksi yang tidak halal, salah satunya dengan bercampurnya harta hasil jarahan dengan yang lain, sehingga sulit menemukan harta yang benar-benar halal, maka lewat metode istişlāh dibenarkan bagi penduduk negeri yang kaya dan miskin masing-masing. mengambil harta sesuai dengan kebutuhan mereka tidak dibenarkan mengambil lebih Menurut Al-Ghazālī dari kecukupannya, karena hal itu haram, dan tidak pula hanya dibatasi sekadar menutup nyawa (agar tidak melayang), karena hal itu akan menghalangi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas baik yang berhubungan dengan masalah duniawi maupun masalah keagamaan. Tindakan semacam itu adalah suatu bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara*'. Tetapi tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya. Keputusan itu, dengan demikian, tidak ditetapkan berdasarkan Algur'an, Sunnah atau *ijma*'. Keputusan itu ditetapkan berdasarkan metode *istislāh*.

Kedua, seorang kepala negara yang tidak memenuhi persyaratan sebagai kepala negara, tetapi ia tetap tampil menjadi pimpinan karena mempunyai power dan rakyatnya juga loyal terhadapnya, dianggap sah apabila hal ini terjadi dalam kondisi dan situasi sulit menemukan kepala negara yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai kepala negara. Sebab, kalau hal ini tidak dibenarkan akan terjadi kekacauan yang hebat, sehingga harus dicegah. Ketetapan bahwa kepala negara dengan tipologi seperti itu adalah sah, sekalipun tidak memenuhi persyaratan, karena kondisi dan situasinya tidak memungkinkan, adalah bentuk kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Akan tetapi, kemaslahatan itu sejalan dengan tindakan syara'. Sebab dengan demikian kehidupan masyarakat akan aman yang berarti darūriyāt al khams (agama, akal, jiwa, harta, kehormatan/keturunan) akan terlindungi. Keputusan itu ditempuh lewat istislah.

Ketiga, setelah pencandu minum-minuman keras merajalela dan semakin menjadi-jadi, sementara mereka tidak merasa takut dengan sanksi yang ada, Umar bin Khattab mengambil kebijakan memberi sanksi peminum minuman keras sebanyak delapan puluh kali dera sama dengan sanksi orang yang menuduh zina (gazf kepada orang lain dan tidak dapat menghadirkan empat orang yang masing-masing melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keputusan ini diambil berdasarkan istislāh agar para pencandu minuman keras merasa takut. Sebagaimana diketahui tentang sanksi meminum minuman keras tidak ada ketentuannya yang pasti. Di zaman Nabi mereka diberi sanksi dengan dilempari sandal, dilecut dengan ujung kain, dan dilempari dengan debu. Di zaman Abū Bakar (w. 13 H) diberi sanksi sebanyak empat puluh kali dera, suatu perkiraan yang dipandang menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Demikian di awal awal pemerintahan Umar bin Khattāb. Setelah wilayah Islam bertambah meluas, timbul problem baru di mana pada wilayah-wilayah penaklukan itu banyak ditemukan orang orang yang suka mabuk-mabukan. Mereka tidak merasa takut dengan sanksi yang hanya didera empat puluh kali itu. Banyak para gubernur yang berkirim surat kepada _Umar bin Khattāb selaku khalifah untuk mengatasi penyakit masyarakat ini. Setelah 'Umar bin Khattāb (w. 23 H) bermusyawarah dengan para sahabat senior, di antaranya 'Alī bin Abī Tālib (w. 40 H), diambillah suatu kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memberi sanksi delapan puluh kali dera. Al-Ghazālī menyatakan bahwa ijtihad ini dilakukan melalui metode istişlāh.

Keempat, masalah penetapan pajak harta atau kekayaan. Dalam kondisi para prajurit perang telah cukup gajinya, pemerintah juga tidak harus menambah kas negara dari pembayaran pajak bagi mereka yang kaya. Tidak dibenarkan berdasarkan istiṣlāḥ pemerintah menetapkan wajib pajak, kepada mereka yang kaya itu. Akan tetapi, dalam kondisi gaji prajurit tidak mencukupi, sehingga dikhawatirkan mereka akan mencari tambahan di luar

56

kedinasannya yang bisa membawa akibat negatif, misalnya hal itu akan dijadikan kesempatan oleh musuh untuk menyerbu kaum muslimin, pemerintah melalui metode *istiṣlāḥ* dibenarkan menetapkan wajib paja kepada orang-orang kaya. Bahkan pemerintah dibenarkan juga menetapkan pajak khusus untuk daerah-daerah tertentu yang dipandang subur dan produktif. Ketetapan pajak semacam itu dipandang sebagai maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara*", tetapi tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.

2. 'Izz Al-Dīn ibn 'Abdu Al-Salām (577H-660 H)¹¹⁸ a. Teori *Al-Kullīyāt Al-Khamsah* 'Izz Al-Din ibn 'Abdu Al-Salām

Al-Qawā''id Al-Kubrā al-Mawsūm Qawā''id Al-Aḥkām Fī Iṣlāḥ Al-Anām merupakan salah satu karya _Izz Al-Din ibn _Abdu Al-Salām yang memiliki susunan pembahasan yang bisa dikatakan

Nama lengkapnya adalah Abū Muhammad _Izz Al-Dīn _Abd al-_Azīz bin _Abd Al-Salām bin Abī al-Qāsim al-Sulamī, digelar dengan sulṭān al-"ulamā". Seorang ulama ahli hadis dan ahli fikih dalam mazhab Syafi'I, lahir di Damaskus (Syiria) pada tahun 577 H. Ada perbedaan dalam hal tahun lahirnya, disebutkan juga ia lahir pada tahun 577 atau 578 H. Wafat di Mesir pada tahun 660 H. Diceritakan bahwa ia wafat pada saat sedang menafsirkan ayat al-Quran "Allāhu nūr al-samāwāti wa al-ard". Pernah menjabat sebagai qādī al-qudāt yang dikenal adil dan berani. Salah satu keputusannya yang dikenal cukup berani adalah menuntut pemerintah Mamluk dan pejabatnya yang sebelumnya berstatus budak untuk membayar sejumlah uang kepada baitul mal untuk kemerdekaan mereka. Izz Al-Dīn Abd al- Azīz bin Abd Al-Salām juga dikenal sebagai ulama dengan kealimannya. Sehubungan dengan hal itu, Ibn Ḥājib, seorang ahli fikih dari Damaskus, yang juga merupakan seorang sahabat _Izz Al-Dīn pernah menyatakan bahwa; -setelah berakhirnya periode imam-mazhab, kami tidak melihat ada ulama yang kealimannya dalam bidang fikih melampaui Al-Ghazalī, selain _Izz Al-Dīn bin _Abd Al-Salām Lihat: Syihāb Al-Dīn Abī Muhammad Abdurrahman bin Ism'īl al-ma'rūf Abū Syāmah Al-Maqdisī Al-Dimasyqī (w. 665 H), Tarājimu Rijāli Al-Qarnain al-Sādis wa al-Sābi" (al-ma"rūf bi Al-Zīl "alā Al-Rawdatain), cet. 2, (Beirut: Dār al-Jail, 1974), hlm. 216, Tāj Al-Dīn Abi Nasri Abd al-Wahhāb bin Ali bin Abd al-Kāfī Al-Subkī (727-771 H), Tabagāt Al-Syāfi"iyyah Al-Kubrā, jld. 8, (Kairo: Dār Ihya al-Kutub, 1964 M/1383 H), hlm. 209, Muḥammad Islmaīl, Uṣūl Al-Figh Tārīkhuhu wa Rijāluhu, (Kairo: Dār Al-Salām, t.t), hlm. 276, Abd Al-Raḥmān Al-Syarqawī, Riwayat Sembilan Imam Fikih, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 693.

unik dan tidak linier. Hal ini dikarenakan dalam pembahasannya terdapat kaidah *uṣūliyyah* dan beberapa kaidah *fiqhiyyah*. Selain itu, sebagai kitab yang membahas tentang kaidah *uṣūliyyah*, sistematika kitab ini tidak sama dengan kitab *uṣūl mutakallimīn* lainnya. Diskusi tentang *hākim*, *taḥsīn* dan *taqbīkh* yang menjadi ciri dari kajian ushul fikih *mutakallimīn*, tidak dibicarakan secara proporsional dalam karya ini. Hal yang sama juga terjadi pada pembahasan yang berkaitan dengan *adillah*. ¹¹⁹

Diawal kitabnya, Ibn _Abd Al-Salām langsung menfokuskan kajiannya tentang maqasid syai iyyah. Oleh sebab itu, sangat wajar jika ulama mengklasifikasikan kitab ini bukan dalam kitab susul fiqh, tetapi masuk dalam kitab qawa idfiqhiyyah. Kitab Qawai id al-ahkan li masalih al-anamini terdiri dari dua juz. Pada juz pertama Ibn_Abd Al-Salām banyak membahas tentang konsep maslahah dan mafsadah, berikut pembagian berdasarkan hierarkinya. Di dalamnya juga mencakup pasal-pasal yang membahas tentang perbuatan mukallaf, berikut tingkatnya, keadilan, dan hal-hal yang terkait dari keduanya, yang merupakan perluasan dari konsep yang ia ajukan.

Pada Juz II, Ibn_Abd Al-Salām banyak membahas tentang maslahah, serta hal-hal yang menyebabkan terbaikannya maslahah dan mafsadah, baik karena lupa, maupun karena sebab-sebab takhfif yang lain, seperti masyaqqah. Pada juz ini juga masih disinggung maslahah dan mafsadah dalam beberapa pasal. Persoalan lain yang Turut dibahas adalah masalah adillah, ta`arud, kaidah-kaidah lughawiyah dan beberap kasus fikih.

Tillo Kajian tentang sumber hukum sekilas dan bercampur dengan pembahasan yang lain. Walaupun pada Juz II ada bab khusus tentang adillah, tetapi tidak dikaji secara detail. Pembahasan kemudian beralih pada ta`arudl dzahir wa, al-ashl. Lihat: "Izzu Al-dīn Ibn "Abd Al-Azīz Ibn, Abd Al-Salām, Al-Qawā"id Al-Kubrā Al-Mawsūm bi Qawa`id Al-Ahkām Fī Iṣlāḥ Al-Anām, juz II, cet. VI, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2020), hlm. 97-103.

Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah (Damaskus:Diral-Qalam,t.t), hlm. 137.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, kitab ini tidak banyak membahas tentang detail ilmu usul fikih. Karena sejak awal, kitab ini langsung berbicara tentang *maqasid al-syari`ah*. Meskipun sebenarnya difinisi tentang *maqasid al-syari`ah* baru dapat diketahui secara relatif lebih jelas dalam kitab yang lain, yaitu *al-qawa`id al-shugra*, ia menyebutkan:

ِ اللهٰدِ ادَّدِرشَّثُ الَّـالة ي الباين و الْمَانِكُ الاَحَوكَةُ تَّـَشارِعِبْكُ مِيْٓكُ أَحُولُ اَدْرشَّثُ أُو

الكهمِا هِارَ لِ مُنخِص اللحكِينا الاِرَّيون به يوعِ خاص ان حالهم ارَّشَّة , الكهمِا هُرِيَّة اللهِ

به حُذا أوضاف احَرشَّـة و غارِها احَّـااة و <mark>ال</mark>مان احَّيَّت ل دَبِهَ و احَّدرشَّهُ مَن االحكِدَ.

_tujuan umum syariat (maqashid tasyri") al-,,ammah adalah makna dan hikmah yang diperlihara oleh syar'I pada semua ketetapan hukum atau sebagian besarnya, sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah. Termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang dilindungi'.

Ibnu Abd al-Salām berupaya menjelaskan maslahah di balik ketaatan (Ibadah), dan perbuatan yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia (muamalat), serta berbagai upaya yang dapat dilakukan scorang hamba dalam mewujudkannya. Tidak hanya sebatas itu ia juga menjelaskan berbagai tujuan yang bertentangan dengan tujuan syariat (maqāsid al-mukhalaf) dan usaha yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Termasuk juga penjelasan tentang bagaimana mendahulukan sebagian maslahah dari maslahah lainnya, dan bagaimana menunda munculnya sebagian mafsadah dari mafsadah lainnya, serta hal-hal yang termasuk kc dalam usaha scorang hamba yang di luar batas kemampuannya, dan jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya. 120

 120 _Izz Al-Dīn _Abd al-_Azīz bin _Abd Al-Salām, $Al\text{-}Qaw\bar{a}^{\prime\prime}id$ $Al\text{-}Kubr\bar{a}...,$ hlm. 10.



Ibnu _Abd al-Salām menegaskan, bahwa syariat seluruhnya mengandung maslahah, baik dalam bentuk upaya menghindar dari berbagai mafsadah atau upaya menarik maslahat, ia menyatakan:

Jika anda mendengar firman Allah: wahai orang- orang yang beriman (al-Baqarah: 104), maka perhatikanlah yang disampaikan setelah seruan-Nya itu, Anda tidak akan mendapati kecuali anjuran/perintah mengerjakan kebaikan pencegahan/larangan melakukan kejahatan, atau gabungan antara anjuran dan pencegahan. Sungguh Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-qur'an berbagai kebaikan yang dianjurkan mengerjakannya, sebagaimana Allah Swt juga menjelaskan berbagai keburukan yang harus dijauhi. 121 Selanjutnya Ibnu Abd al-Salam, menjelaskan bahwa usaha seorang hamba dapat dibagi dua, salah satunya merupakan sebab terwujudnya kemaslahatan, yang terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu; menjadi terwujudnya kemaslahatan dunia, menjadi sebab terwujudnya kemaslahatan akhirat, terwujudnya dan menjadi sebab kemaslahatan dunia dan akhirat.

Ketiga jenis usaha ini diperintahkan untuk mengerjakannya, tingkat ketegasan (bobot perintah)-nya, disesuaikan dengan tingkatan kebaikan dan pentunjuk (rasyid) yang akan diperoleh. Di antara berbagai usaha ini ada yang nilainya (usaha) lebih baik dibanding hasil yang diperoleh, seperti usaha mengenal Allah Swt dan beriman kepada-Nya (lebih baik dari kenikmatan hidup dunia). Ada juga yang nilai hasilnya lebih baik dari nilai usahanya, seperti melihat Allah Swt di akhirat dan keridhaan-Nya adalah nikmat yang paling tinggi, terutama sekali kenikmatan melihat dan memandang Allah Swt.

Usaha kedua, adalah usaha yang menjadi sebab timbulnya mafsadah, yang dibagi juga ke dalam tiga bentuk, yaitu; menjadi

¹²¹ _Izzu Al-dīn Ibn _Abd Al-Azīz Ibn_Abd Al-Salām, *Al-Qawā''id Al-Qawa'id Al-Ahkām lī Maṣāliḥ Al-Anām*, juz I, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-_Ilmiyyah, 1991 M/1414 H), hlm. 10.

sebab munculnya mafsadah dunia, menjadi sebab munculnya mafsadah akhirat, dan menjadi sebab munculnya mafsadah dunia dan akhirat.

Ketiga jenis usaha ini dilarang mengerjakannya, tingkat ketegasan (bobot larangan)-nya, juga sesuai dengan tingkatan keburukan dan kerusakan yang akan ditimbulkan. 122

Ibnu Abd al-Salām menjelaskan, segala hal yang berhubungan dengan kenikmatan atau kesenangan dan kesengsaraan/penderitaan dunia, beserta sebab-sebabnya, dapat diketahui dengan adat (pengalaman atau pengetahuan empiris). Karena kenikmatan dunia ini: ada yang berhubungan dengan pengetahuan, dan ada juga yang berhubungan dengan keadaan, dan perasaan nikmat dalam melakukan suatu perbuatan, Sebanding dengan hasil yang diperoleh. Tidak sama hasil yang dirasakan (di dunia) antara seseorang yang melakukan shalat dalam keadaan yang membuatnya dapat menikmati shalat, dengan seseorang yang melakukan shalat dalam keadaan yang membuatnya tidak dapat menikmati shalat (sakit, pakaian kotor, tidak aman), sebagaimana juga tidak sama nilainya perbuatan seseorang yang menunaikan zakat dengan senang hati (membantu fakir miskin), dengan seseorang yang menunaikannya dengan perasaan terpaksa. 123

Maksud yang dapat dipahami dari pernyataan dan contoh yang dikemukakan _Izz Al-Dīn Ibnu _Abd al-Salām ini, bahwa hasil yang akan diperoleh atau dirasakan seseorang, sesuai dengan kadar pengetahuan dan keadaannya dalam melakukan suatu perbuatan. Dengan kata lain, upaya meningkatkan pengetahuan dan mewujudkan keaadaan yang kondusif sangat penting dalam meningkatkan nilai (kualitas) suatu perbuatan, karena keadaan berhubungan dengan fisik, sementara pengetahuan berhubungan dengan mental seseorang. Adapun segala hal yang berhubungan

 $^{^{122}}$ _Izz Al-Dīn _Abd al-_Azīz bin _Abd Al-Salām, <code>Al-Qawā</code> ''id Al-Kubrā..., hlm. 11.

 $^{^{123}}$ _Izz Al-Dīn _Abd al-_Azīz bin _Abd Al-Salām, $Al\text{-}Qaw\bar{a}$ "id Al-Kubrā..., hlm. 11.

dengan kenikmatan/ kesenangan, dan kesengsaraan/penderitaan di akhirat beserta sebab-sebabnya, dapat diketahui dengan janji dan ancaman, sebagaimana di bawah ini:

Berkaitan dengan kelezatan/kenikmatan (اَرلات) Allah Swt berfirman:

Artinya: –Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya", (QS. Al-Zukhruf: 71).¹²⁴

Artinya: –Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir. (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minuml, (QS. Al-Shaffat: 45-46). 125

Adapun yang berhubungan dengan kesenangan/kebahagiaan (الارح), Allah Swt berfirman:



Artinya: -Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hatil. (QS. Al-Insan: 11). 126

¹²⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

124 Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012),
125 Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah*



 126 Kementerian Agama RI, Al-Qur''an dan Terjemah

Artinya: -Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hatil, (QS. Ali-Imran: 170). 127

Artinya: -Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berimanl, (QS. Ali-Imran: 171). 128

Sementara itu yang berhubungan dengan kesakitan/penderitaan (Allah Swt berfirman:

010 00 = 11 0

Artinya: -Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdustal, (QS. Al-Baqarah: 10). 129

¹²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah



129 Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

¹²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah* 128 A Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah*

Artinya: –Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapannya masih ada azab yang beratl, (QS. Ibrahim: 17).¹³⁰

Untuk yang berkaitan dengan kesusahan/kesengsaraan (آغموم),
Allah Swt berfirman:

Artinya: -Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini", (QS. Al-Hajj: 22).¹³¹

Ibn _Abd Al-Salām menjelaskan, untuk memelihara aturanaturan hukum yang ada dapat ditempuh dengan jalb al-maṣālih (mewujudkan kemaslahatan) dan dar 'u al-mafāsid (mencegah hal-hal yang merusak)." Selanjutnya, Ibnu 'Abd al-Salām menjelaskan, maṣlaḥah itu terbagi dua; pertama, maṣlaḥah haqiqi yaitu: kenikmatan (fisik) dan kebahagiaan (mental), dan kedua maṣlaḥah majāzī yaitu: sebab-sebab yang mewujudkannya. Terkadang sebab ¹³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

sebab yang mewujudkan kemaslahatan terlihat mengandung mafsadah, sehingga diperintahkan atau dibolehkan, tapi bukan karena mafsadah yang dikandungnya, melainkan karena hal itu

¹³⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah



¹³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

menjadi sebab yang mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana terdapat dalam berbagai hukuman (uqubāt) dan ta'zīr dalam syariat, maka pelaksanaan 'uqubāt dan ta'zir itu diperintahkan bukan karena mafsadah yang dikandungnya, melainkan untuk mencapai tujuan dari penghukuman itu sendiri, yaitu: terealisasinya kemaslahatan. Dengan demikian tujuan syariat mewajibkan itu semua adalah demi terwujudnya maṣlaḥah haqīqī. Adapun "sebab" dinamakan dengan maslahat majazi karena diberikan nama, dengan nama yang pada hakikatnya hanya dimiliki oleh musabbab-nya yaitu: maṣlaḥah.

Dengan kata lain terhindarnya seseorang dari *mafsadah* (dar'u al-mafāsid), atau justru terkadang harus merasakan mafsadah adalah sebab/sarana mewujudkan musabbab/tujuan-nya yaitu, maṣlaḥah haqīqī. Dari sini juga dapat dipahami, upaya mendahulukan dar'u al-mafāsid dari jalbu al-maṣālih dilakukan ketika kedua-duanya berstatus sebagai sarana atau sebab, adapun tujuan keduanya tetap satu yaitu, mewujudkan kemaslahatan (tahqīq al-maṣālih).

Dari sini dapat disimpulkan, kecenderungan Ibnu _Abd al-Salām mengarahkan ijtihad kepada pertimbangan maslahah yang menjadi tujuan syariat sangat tinggi, sehingga terkesan sangat dialektis dan dinamis, terkadang dapat diarahkan untuk menutup pintu-pintu mafsadah (sadd al-dzarī'ah), atau justru menarik atau membuka selebar-lebarnya pintu maṣlaḥah (fatḥ al-dzarī'ah), namun semua itu bermuara pada satu tujuan yaitu; untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Oleh sebab tidak mengherankan jika _Abdu Al-Salām Balājī¹³³ menyatakan bahwa karya yang dihasilkan _Izzu Al-Dīn _Abdu Al-_Azīz ibn

AR-RANIRY

¹³² Izz Al-Dīn Abd al-Azīz bin Abd Al-Salām, *Al-Qawā"id Al-Kubrā*..., hlm. 14.

Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru "ilmi Uṣūl Al-Fiqh wa Tajadduhu (wa Ta"aththaruhu bi Al-Mabāḥith Al-Kalāmiyyah)*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2010), hlm. 306.

_Abdu Al-Salām dalam ushul fikih dianggap berbeda dengan karya dari tokoh lain pada masa sebelumnya.

Teori *al-kullīyāt al-khamsah* _Izzu Al-Dīn _Abdu Al-Salām tidak berubah dengan pendahulunya. Hanya saja ia menambahkan dari lima menjadi enam yaitu dengan menambahkan kehormatan (al-irḍ) sebagai bagian dari maqāṣid al-ḍarūriyyah. 134 Gagasan tambahan pada al-kullīyāt al-khamsah ini nantinya juga diikuti oleh beberapa tokoh selanjutnya sampai pada era modern.

3. Al-Qarāfi (626 H - 684 H)¹³⁵

a. Teori Al-Kullīyāt Al-Khamsah imam Al-Qarāfi

Pembahasan maslahah oleh Al-Qarāfi dibahas dalam pembahasan *al-munāsib* yang merupakan uraian dari dari bab pembahasan tentang qiyas. Bahasan tentang qiyas sendiri diuraikan sebanyak 27 halaman, adapun total keseluruhan pembahasan semua

¹³⁴ Kasdim Bustami, *Rekonstruksi Ushul Fikih terhadap Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNa, 2021), hlm. 161-162.

Nama lengkap adalah Syihāb Al-Dīn Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Mālikī dan lebih masyhur dikenal dengan Al-Qarāfi. Banyak pujian orang untuknya dengan memberi gelar kepada Al-Qarāfi dengan sebutan "al-syaikh alimām al-, ālim al-faqīh al-usūlī al-sanhājī. Ia juga dikenal sebagai imam dalam ushul fikih dan uşūl al-dīn, ia juga pakar dalam bidang keilmuan lain, seperti tafsir, hadis, ilmu kalam, ilmu tata bahasa, nahwu, syair, dan pakar perbandingan dalam lintas kelompok pemikiran dan mazhab. Dari dua kitab utama yang penulis telusuri — Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Al-Furūq dan Syarh Tanqīḥ Al-Fuṣūl Fī Ikhtiṣār Al-Maḥṣūl Fi Al-Uṣūl— Tidak disebutkan tahun kelahiran imam Al-Qarāfi. Namun dalam kitab al-, aqdu al-manzūm fi al-khusūs wa al-,,umūm pada bab ke tiga Al-Qarāfi menyebut dirinya lahir pada tahun 626 H di Mesir. Mengenai kelahiran ini juga dinukil oleh Al-_Allāmah Muhammad Ju'aiț Al-Tūnisī dalam kitabnya hasyiyah "ala Syarḥ tanqīh al-fuṣūl. Al-Qarāfi wafat pada bulan Jumadil akhir tahun 684 H, ada sedikit perbedaan mengenai tahun wafatnya sebagaimana yang penulis baca dalam Syarh Tangih Al-Fusul karya Al-Qarāfi, di mana penerbit dalam menguraikan secara singkat biografi Al-Qarāfi, disebutkan bahwa tahun wafatnya adalah pada 682 H, selisih dua tahun dengan tahun wafat yang disebutkan dalam referensi lain. Dikuburkan di daerah kelahirannya Al-Qarāfah. Lihat: https://al-maktaba.org/book/33, diakses pada minggu tanggal 06 Februari 2022, lihat juga: Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Şanhājī Al-Qarāfi, Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Al-Furūq, jld. 1, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998 M / 1418 H), hlm. 3.

bab dalam kitab *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl* sebanyak 362 halaman. Al-Qarāfī menguraikan tentang *al-munāsib* pada point ketiga dari pembahasan *al-dālah* "*alā al-*"*illah* yang merupakan penjabaran dari pembahasan qiyas, di mana dia membagikannya ke dalam tujuh sub bab (*al-fuṣūl*). Al-Qarāfī menguraikan:

Lebih kurang artinya: *-Al-munāsib* adalah apa saja yang cakupannya untuk memperoleh kemaslahatan atau mencegah kerusakan. Adapun yang pertama seperti orang kaya menjadi alasan logis (_illat) diwajibkannya zakat, dan yang kedua seperti mabuk menjadi alasan logis diharamkannya khamar.

Selanjutnya ia menjelaskan:

"Al-munāsib terbagi kepada: sesuatu yang berada dalam ruang lingkup darurat (primer), sesuatu yang berada dalam ruang lingkup hajat (skunder), dan sesuatu yang berada dalam ruang lingkup pelengkap (tersier). Maka ruang ringkup primer harus didahulukan daripada ruang lingkup skunder, begitu juga ruang lingkup skunder harus didahulukan dari ruang lingkup tersier; jika terjadi pertentangan dari ketiga kategori tersebut. Adapun untuk kategori pertama (primer) seperti lima hal pokok (al-al-kullīyāt al-

¹³⁶ Syihāb Al-Dīn Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Şanhājī Al-Qarāfi, *Al-Dzakhīrah*, taḥqīq Muhammad Ḥajī, jld. 1, (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islām, 1994), hlm. 127, dan lihat juga: Al-Qarāfi, *Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl...*, hlm.

137 Al-Qarāfi, Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl..., hlm. 303-304.



khamsahah) yaitu menjaga jiwa, agama, keturunan, akal dan harta, serta disebutkan juga ada tambahan yaitu menjaga kehormatan...'.

اًلاذورات ...¹³⁸

adapun kategori yang kedua seperti seorang wali menikahkan anak perempuan yang masih kecil, maka sesungguhnya nikah tersebut tidak darurat baginya, akan tetapi ia menjadi kebutuhan bagi si wali untuk memperoleh pasangan yang sepadan agar tidak hilang kesempatan. Adapun kategori ketiga yaitu segala sesuatu yang mendorong pada keindahan (kemuliaan) akhlak, seperti larangan untuk menggunakan hal-hal yang kotor.......

Sampai di sini terlihat bahwa dari teks yang ditulis oleh Al-Qarāfi di atas, terdapat beberapa perbedaan mendasar dalam penggunaan istilah dan urutan dari al-kullīyāt al-khamsah dengan uṣūliyyūn sebelumnya. Pertama dalam penggunaan istilah kategori yang ketiga (tersier). Al-Qarāfi menggunakan istilah al-tatimmāt yang secara bahasa artinya pelengkap atau penyempurna. Istilah al-tatimmāt (tersier) ini pada tokoh uṣūliyyūn sebelumnya menggunakan istilah al-taḥsiniyyāt. Walau demikian perbedaan istilah tersebut tidak memberikan pengaruh pada substansinya karena hanya berbeda pada seputaran bahasan, yang secara maksud tetap sama.

Kemudian, secara pembagian dan konsep al-kullīyāt al-khamsah yang diuraikan Al-Qarāfi ada sedikit perbedaan, terutama dalam penempatan urutan maqāsid yang harus dijaga. Urutan lima hal pokok (al-al-kullīyāt al-khamsahah) dalam pandangan Al-Qarāfi yaitu menjaga jiwa, agama, keturunan, akal dan harta, serta disebutkan juga ada tambahan yaitu menjaga kehormatan. Di sini kelihatan bahwa Al-Qarāfi menempatkan jiwa pada urutan pertama, penempatan ini tentu berbeda dengan urutan yang telah dibuat oleh

¹³⁸ Al-Qarāfi, Syarh Tangīh Al-Fusūl..., hlm. 304.

tokoh *usūliyyūn* sebelumnya seperti Al-Ghazālī yang menempatkan agama pada urutan pertama. Hanya saja sejauh penelusuran penulis, Al-Qarāfi tidak menjelaskan kenapa penempatan urutan *al-kullīyāt al-khamsah* berbeda dengan tokoh sebelumnya.

Begitu juga dengan penambahan lima hal pokok, di mana Al-Qarāfī tidak memiliki pandangan dan penjelasan yang utuh terhadap penambahan tersebut, karena lafazh yang digunakan sebagaimana dalam teks di atas adalah $q\bar{\imath}la$, di mana kata kerja itu merupakan kata kerja pasif yang tentunya pelaku dalam hal ini yang mengatakan penambahan tersebut tidak diketahui siapa orangnya.

Selanjutnya kesimpulan lain dari konsep maqāṣid dalam pemikiran Al-Qarāfī sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Qarāfī, adalah bahwa secara teori Al-Qarāfī masih sama dan sepakat dengan teorinya Al-Ghazālī dalam kaitan pembagian maslahat, di mana terbagi ke dalam tiga kategori maslahat yaitu darūrāt, hājāt dan taḥsīnāt. Bahkan termasuk cakupan darūrāt yang terbagi ke dalam lima maqāṣid yang harus dijaga, semuanya merupakan konsep yang sudah digagas oleh imam Al-Ghazālī. Dengan demikian sampai di sini Al-Qarāfī masih dianggap muqallid — bahkan hampir semua ulama ushul sebelumnya— kepada imam Al-Ghazālī. 139

Menariknya Abdurrahman Yusuf Abdullah Al-Qaraḍāwi mempertanyakan penggunaan kata yang dipakai Al-Qarāfi ketika menguraikan kategori darurat dengan lima maqāṣid yang harus dijaga. Kata yang dimaksud adalah "". Lafaz ini bisa dilihat dalam uraian Al-Qarāfi tentang al-ḍarūrāt pada dua kitabnya yaitu al-dzakīrah fi mazhab Mālik dan syarḥ tanqīḥ al-fuṣūl. Al-Qarāfi mengatakan dalam tulisannya itu;

¹³⁹ Abdurrahman Yusuf Abdullah Al-Qaraḍāwi, Nazariyyah Maqāṣid..., hlm. 110.

masuk dalam kategori al-darūrāt— ö (seperti lima pokok). Menurut Abdurrahman Yusuf Abdullah Al-Qaraḍāwi penggunaan kata naḥwa ini bisa bermaksud bahwa kategori al-darūrāt itu tidak terbatas pada lima hal pokok saja yang selama ini sudah diketahui bersama. Hal ini bisa dilihat dalam pernyataan Al-Qarāfī selanjutnya setelah menyebut lima maksud yang harus dijaga dengan menyebut kehormatan sebagai maksud yang ke enam. Hanya saja kemungkinan itu tidak ada penjelasan yang mendukung dan menguatkan bahwa penambahan lima maksud syariat menjadi enam berasal dari Al-Qarāfī. Akan tetapi, tulisan dan pernyataan Al-Qarāfī dalam ke dua kitab di atas perlu menjadi perhatian dan diungkapkan apa adanya. 140

Walau demikian, banyak penulis yang secara langsung menyatakan bahwa Al-Qarāfi memang menambahkan *maqāṣid* menjadi *al-ḍarūrāt al-sittah*, dengan menjadikan "*irḍ* (kehormatan) sebagai *maqāṣid* yang ke enam yang harus dijaga. Di antara penulis yang menyatakan demikian adalah Yusuf Al-Qaraḍāwi. Ia menuliskan bahwa _sebagian ulama dahulu seperti Al-Qarāfi ada yang memasukkan kehormatan (*al-"irḍ*) ke dalam *maqāṣid al-syarī"ah*. Yusuf Al-Qaraḍāwi menyepakati hal tersebut, dengan alasan ada beberapa hadis yang menyebutkan hal itu, di antaranya;¹⁴¹

لك المسهل تا المسهل حرله دات و تارض و الله

-setiap muslim terhadap muslim yang lain terjaga darah, kehormatan dan hartanyal.

¹⁴⁰ Abdurrahman Yusuf Abdullah Al-Qaraḍāwi, *Naṣariyyah Maqāṣid*..., hlm. 115.

AR-RANIRY

¹⁴¹ Yusuf Al-Qaraḍāwi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī"ah Bayna Al-Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz"iyyah*, cet. 3, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2008), hlm. 27.

Hadis yang lain ia sebutkan yaitu;

-sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah haram (terjaga) atas kalian yang lain...||142

Sebagai salah satu tokoh *uṣūliyyūn* yang masuk dalam barisan yang memiliki pemikiran terhadap teori *maqāṣid al-syarī"ah*, pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī"ah*-nya Al-Qarāfi tidak selengkap dan sistematis seperti pembahasan Al-Syāṭibī dalam kitabnya *al-muwāfaqāt*, akan tetapi nama Al-Qarāfi tetap menghiasi dalam kajian-kajian *maqāṣid* yang dibahas dan ditulis para peneliti lainnya. Bahkan Ibnu Āsyūr sendiri mengakui bahwa Al-Qarāfi merupakan salah satu penggagas atau pencetus ilmu *maqāṣid*. Hal ini menurut Ibnu Āsyūr bisa dilihat dari salah satu karya Al-Qarāfi yaitu kitab *al-furūq* yang merupakan bukti nyata terhadap gagasannya tentang *maqāṣid*. Dalam pengantarnya (*muqaddimah*), disebutkan;

لَ أَضُولُ ا أَرِشَا اللَّهِ الْمُلْنِ : أَحِدَّ لَ الْمُسْمِى نَبَ صُولُ ا أَنْلَانَ ... وَ ا أَرَاسِمُ ا أَنْاكِنَ:

اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللِّهُ ا

ا أَنْ روع يَنْ ا أَرْشَ أَــة ا الله ديبص ... و دُدٍ ا أَلُولاَد هَمِهُ بَنْ ا أَنْلَانَ, كَكِيبِة ا أَبَلَاث,

الحاظة ها اَـكِم لادر ااََنانِ َ و اَرشف, و اَكِرِ روبق ااَنانَ و اَـرفَ, وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الأضح الهاجة

ا فنذوی و ځشف, نی<mark>وا بوانس اگ آلء, و نواضي ا</mark>فنضالء, و چرز اگلارح کال ال<mark>هاذع, و حاز لطح اگسځق ان نیوا پرغ و ان جــی د</mark>پرج اگنروع ابیاداسخات الهاردی و دون

ادًاولاد ادَّلكَة, للبالضت لأدَّدَ ادَّلروع و اخذَلت, و بزدَّرتَ خواظر ٍ نبها و اضعرت,

_

¹⁴² Penggalan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *kitab al-hajj*

(1218) dari Jabir. Lihat: Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 26-27.

143 Muhammad Al-Ţāhir bin Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī"ah al-Islāmiyyah*, cet. 9, (Kairo: Dāru Al-Salām, 2020), hlm. 8.

144 Ahmad Wafāq ibn Mukhtār, *Maqāsid Al-Syarī"ah ,,inda Al-Imām Al-*

Syāfi"ī, cet. 2, (Kairo: Dār al-Salām, 2019), hlm. 117.



Lebih kurang dipahami dari teks di atas, bahwa Al-Qarāfi menyatakan ushul (dasar) syariat itu ada dua pembagian, salah satunya adalah ushul fikih dan yang kedua kaidah fikih. kaidah fikih ini memiliki jumlah yang banyak, keluasan jangkauan, mencakup pada rahasia-rahasia syariat dan hikmahnya, di setiap kaidah memiliki cabang yang banyak dalam syariat yang tidak terbatas dan kaidah-kaidah ini memiliki urgensi dalam fikih, kemanfaatan yang besar, dan nilai pemahaman kaidah ini akan memberikan kualitas dan kemampuan bagi seorang ahli fikih, maka akan terlihat keindahan ilmu fikih dan pengetahuannya, akan semakin jelas dan terbuka konsep fatwa di mana para ulama saling berlomba-lomba dan saling mengakui keutamaan mereka yang memiliki kelebihan, dan memperoleh keunggulan padanya, maka barang siapa yang mengeluarkan sesuatu yang sifatnya cabang (partikular) dengan suatu maslahat yang sifatnya juga partikular (juz'īyvāt) tanpa melihat kaidah yang universal (alkulliyyah), maka tentu akan terjadi kontradiksi dan perbedaan pada cabangnya, dan terjadinya kegoncangan dan ketidakstabilan yang tentu berisko, jiwa akan terasa sempit yang pada akhirnya akan mengalami keputus asaan. Kebutuhan menjaga sesuatu yang sifatnya partikular (juz"īyyāt) yang tidak ada akhirnya, hingga usia berakhir sesuatu yang diinginkan tanpa akhir juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu barangsiapa yang mengontrol fikih dengan kaidahkaidahnya yang universal, maka tentu tidak diperlukan menguasai (menghafal) sesuatu yang sifatnya partikular (juz"īyyāt) yang jumlahnya sangat banyak, hal ini dikarenakan sesuatu yang partikular (juz "īyvāt) baik yang sifatnya saling bertentangan dengan yang lain ataupun yang tidak semuanya terakomodir dan bersatu dalam kaidah yang global (al-kulliyah).

 145 Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Ṣanhājī Al-Qarāfi, $Al\text{-}Fur\bar{u}q...,$ hlm. 6-8.

Pada kesempatan yang lain di karyanya yang sama pada jilid ke tiga, Al-Qarāfi menyatakan;

Di sini Al-Qarāfi menegaskan bahwa _jika kaidah-kaidah ini kita telusuri akan jelaslah bagi kita sebab perbedaan dalam sumbersumber hukum syara' dan sebab perbedaan para ulama, dan kemudian akan membentuk kelompok-kelompok, hikmah dan _illat (alasan-alasan logis)'.

Di awal kitab Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Aldalam pengantarnya, Al-Qarāfi menjelaskan penamaan kitab tersebut adalah dikarenakan ia mengumpulkan kaidah fikih sebanyak 548 kaidah yang sangat jelas, di mana setiap kaidah memiliki cabang-cabangnya yang sesuai sehingga menambah kelapangan dalam memahami dada setiap cabangnya'. 147

Untuk menjelaskan kaidah yang demikian banyak, kitab *Al-Furūq* ini ditulis oleh Al-Qarāfi dalam empat jilid. Selain di awal bab yang dalam pengantarnya Al-Qarāfi menjelaskan beberapa hal tentang maslahat yang universal (*al-kulliyyah*) dan maslahat yang sifatnya partikular (*juz''īyyāt*), Al-Qarāfi juga menyinggung tentang kemaslahatan (*istiṣlāḥ*) dan kerusakan (*mafsadah*) dalam beberapa pembahasanya. seperti pada pembahasan bagian tiga puluh sembilan (*al-firq al-tāsi'' wa al-tsalātsūn*) tentang kaidah *al-zawājir* dan kaidah *al-jawābir*. Al-Qarāfi menjelaskan sebagai berikut;

¹⁴⁶ Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Ṣanhājī Al-Qarāfi, *Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Al-Furūq*, jld. 3, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998 M / 1418 H), hlm. 145.

¹⁴⁷ Lihat kembali: Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Ṣanhājī Al-Qarāfi, *Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Al-Furūq*, jld. 1, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998 M / 1418 H), hlm. 11.

اًـطاَن به الملكفن و لاد ل إيون الـاِ عطاَن, الاطَان و الهاالذي له إلى المالية الم

وَدَهِ لَ اللَّهِ وَ اللَّهِ ا لَسَخُدرِكُ اللَّهَامِلُ اللَّهُةِ, و اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

ini dua kaidah yang luar biasa, di mana bahwasanya al-zawājir (pencegahan) itu berkaitan dengan mafāsid (kerusakan), maka terkadang pada al-zawājir ada yang merupakan maksiat oleh para mukallaf dan terkadang itu bukan merupakan maksiat. Seperti anak kecil dan orang gila, maka sesungguhnya kita mencegah mereka dan mendidik mereka bukan karena kemaksiatan mereka akan tetapi untuk mencegah terjadinya kesurakan (mafāsid) dan memperbaiki (istislāh) mereka...adapun al-jawābir (perbaikan/pemaksaan) disyariatkannya untuk memperbaiki/memperoleh kemaslahatan yang telah hilang, adapun al-zawājir disyariatkan untuk mencegah kerusakan yang terjadi'.

Dalam kitab Al-Furūq ini, Al-Qarāfi juga menyinggung tentang al-maṣlaḥah mursalah. Sejauh bacaan penulis, Al-Qarāfi menjelaskannya pada jilid ke dua pada pembahasan bagian ke tujuh puluh delapan, tentang kaidah siapa yang bisa memberi fatwa dan siapa yang tidak bisa memberi fatwa hukum'. Dalam penjelasan kaidah ini Al-Qarāfi menggunakan pertimbangan sesuai urutan maslahat yang disyariatkan (al-maṣāliḥ al-syar"īyyah). Secara bersamaan urutan maslahat yang disebut Al-Qarāfi adalah mulai dari al-maṣāliḥ al-ḍarūriyyah (primer), al-ḥājiyyah (skunder) dan al-tammīyah (tersier). Adapun al-maṣlaḥah mursalah merupakan urutan maslahat yang paling rendah. Al-maṣlaḥah mursalah juga disinggung secara sepintas dalam karyanya yang lain, ketika ia

 $^{^{148}}$ Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Ṣanhājī Al-Qarāfi, $Al\text{-}Fur\bar{u}q...,$ hlm. 367-368.

¹⁴⁹ Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Ṣanhājī Al-Qarāfi, *Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Al-Furūq*, jld. 2, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998 M / 1418 H), hlm. 183-184.

menjelaskan tentang *al-kulliyyāt al-khams*, yang merupakan bagian dari pembahasan tentang qiyas.¹⁵⁰

Pembahasan lain yang bisa dilacak bagaimana Al-Qarāfi dalam menjelaskan suatu bagian pembahasan dengan kaidahkaidahnya, selalu mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Seperti pada jilid tiga, ketika membahas tentang pajak (al-jizyah) dan ganti rugi (al-a"wād). Di sini Al-Qarāfi jelas sekali menggunakan pertimbangan maslahat (tahsīl maslahah) dan segala sesuatu bisa memperoleh maslahat yang lebih besar. Sampai di sini terlihat bahwa Al-Qarāfi menggunakan istilah al-maşlahah al-"azīmah (maslahat yang besar) dan al-maşlaḥah al-ḥaqīrah (maslahat yang kecil), begitu juga dengan mafsadah ada almafsadah al-,, azīmahi dan ada al-mafsadah al-haqīrah. Adapun almafsadah al-haqīrah disebut juga dengan al-mafsadah al-qalīlah (kerusakan yang sedikit). 151 Tidak hanya itu dalam jilid yang sama pada pembahasan bagian ke-144 tentang kaidah al-imā" dan alzaujāt, Al-Qarāfi sepertinya menggunakan istilah yang sama seperti yang dipakai oleh gurunya Izz al-dīn ibn Abd al-Salām tentang kaidah dalam maqāṣid. 152 Al-Qarāfi menuliskan;

ل ا ً وسائي لادئ ال<mark>مالاضح بك أح</mark>اكهما فوس َقل الهارم حمر اة و وس َق<mark>ل ا ً واج &</mark> واجدة¹⁵³

_bahwa suatu sarana itu mengikuti maksud dalam penetapan hukumnya, maka jika sarana itu haram maka sudah tentu maksud

ڻ َ و ساڙي أحائم ايلااض د

¹⁵⁰ Al-Qarāfi, Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl..., hlm. 304-305.

Al-Şanhājī Al-Qarāfi, Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Al-Furūq, jld. 3, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998 M / 1418 H), hlm. 21-23.

¹⁵² Dalam kitabnya *al-qawā"id al-kubrā*, _Izz al-dīn ibn _Abd al-Salām menjelaskan secara panjang dan lengkap tentang penjelasan antara sarana dan tujuan (fī bayān wasā"il al-maṣālih). Adapaun salah satu kaidah yang ia sebutkan di situ adalah;

Silakan lihat kembali: _Izz Al-Dīn _Abd al-_Azīz bin _Abd Al-Salām, *Al-Qawā"id Al-Kubrā...*, hlm. 177.

¹⁵³ Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Ṣanhājī Al-Qarāfi, *Al-Furūq*..., hlm. 200.

dari penggunaan sarana itu untuk yang haram begitu juga jika sarana itu merupakan suatu yang wajib maka tentu maksud/tujuannya itu tentu untuk sesuatu yang wajib'.

Menariknya lagi, pembahasan setiap kelompok/bagian (al-firq) dalam kitab ini selalu dibahas dengan dua kaidah yang berbeda di mana kaidah tersebut menjadi pembahding dengan kaidah lain, hingga pada pembahasan kaidah terakhir pada jilid ke empat, corak pembahasannya tidak berubah dan tetap memunculkan dua kiadah pada setiap bagian (al-firq). Ini menjadi ciri khas dan corak penulisan Al-Qarāfi yang berbeda dengan corak pembahasan para uṣūliyyūn yang lain.

Sampai pada pembahasan akhir tentang Al-Qarāfi, terkait pembahasan maslahat dan teori al-kulliyyah al-khamsah dalam pemikiran Al-Qarāfi bisa disimpulkan bahwa; maslahat dalam istilah Al-Qarāfi juga disebut dengan Al-munāsib, di mana ia membagikannya kepada tiga kategori, yaitu: pertama, sesuatu yang berada dalam ruang lingkup darurat (primer), atau disebut dengan al-ḍarūriyyah, kedua, sesuatu yang berada dalam ruang lingkup kebutuhan (skunder) atau disebut dengan al-ḥājiyyah, dan ketiga, sesuatu yang berada dalam ruang lingkup sebagai pelengkap (tersier) atau disebut dengan al-tammīyah. Jika terjadi pertentangan dari ketiga kategori tersebut, maka urutan tingkat mekanisme prioritasnya adalah sesuatu yang primer harus didahulukan dari pada ruang lingkup skunder, begitu juga ruang lingkup skunder harus didahulukan dari ruang lingkup tersier.

Kategori tingkat *al-ḍarūriyyah* (primer), Al-Qarāfi menyebutkannya seperti lima hal pokok *(al-al-kullīyāt al-khamsahah)* yaitu menjaga jiwa, agama, keturunan, akal dan harta, serta disebutkan juga ada tambahan yaitu menjaga kehormatan, dan dalam beberapa penjelasannya bisa dipahami sepertinya Al-Qarāfi menjadikan kehormatan sesuatu yang juga sangat penting. Tidak dipungkiri juga bahwa pemikiran al-Qarafi adalah perpanjangan dari sang gurunya _Izz Al-Dīn _Abd al-_Azīz bin _Abd Al-Salām.

4. Najm Al-Dīn At-Thūfī (675H-716 H)¹⁵⁴

a. Teori Al-Kull $\bar{t}y\bar{a}t$ Al-Khamsah Najm Al-D $\bar{t}n$ At-Th $\bar{t}f\bar{t}^{155}$

Pembahasan maslahat oleh At-Thūfī tidak dilakukan dalam satu karya secara khusus sebagaimana yang dilakukan banyak para penulis ushul fikih kontemporer. Sejauh penelusuran penulis, pembahasan maslahat dan materi tentang *istiṣlahiyyah* dibahas dalam kitabnya *Syarḥ Mukhtaṣar Al-Rawḍah* dan kitab *al-ta''yīn fi syarh al-arba''īn* dalam pembahasan dan penjelasan hadis tentang

154 Nama lengkap Najm al-dīn abū al-rabī' sulaiman bin _abd al-qawī bin _abd al-karīm bin sa'īd at-thūfi al-ṣarṣarī al-baghdādī, lahir pada tahun 675 H di sebuah daerah yang bernama Ṭūfā. Ṭūfā sendiri adalah sebuah desa yang terletak di Ṣarṣar, Ṣarṣar merupakan dua desa di sebuah lokasi yang terletak di pinggiran kota Baghdad. Menurut Musṭafa Zaid bahwa para ulama tidak sepakat tentang tahun kelahiran At-thūfi, bahkan sebagian dari ulama sama sekali tidak membicarakan tentang tahun kelahirannya. Najm Al-Dīn Abū Al-Rabī' Sulaiman Bin _Abd Al-Qawī Bin _Abd Al-Karīm Bin Sa'īd At-Thūfi, *Syarḥ Mukhtaṣar Al-Rawḍah*, jld.1, taḥqīq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turkī, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1435 H/2014 M), hlm. 21, Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣlaḥah fī Al-Tasyrī*" *Al-Islāmī*, cet. 6, (Kairo: Dār al-Kutub Al-Maṣriyyah, 2017), hlm. 75.

155_Alāl Al-Fāsī sebagaimana yang dikutip oleh Ḥanān Luḥām, menyimpulkan bahwa orang pertama yang menulis tentang maqāṣid adalah Najm Al-Dīn At-Thūfī, ketika sampai pada pembahasan hadis lā darara wa lā dirāra dari hadis al-arba"īn Al-Nawawiyyah. Menurut _Alāl Al-Fāsī, dari uraian dan penjelasan At-Thūfī tentang maqāṣid al-syāri" tersebut melahirkan sebuah teori besar yang belum pernah dilakukan sebelum At-Thūfī yaitu mempertimbangkan maslahat dan mendahulukannya dari semua dalil (i"tibār al-maṣlaḥah wa taqdīmuhā "ala jamī" al-adillah). Teori ini lanjut _Alāl Al-Fāsī membantu para peneliti terhadap perkembangan hukum-hukum syariah dan menselaraskannya (al-tawfīq) dengan kebutuhan atau keperluan masa sekarang (al-"aṣr al-ḥādir). Ḥanān Luḥām, maqāṣid Al-Qur"ān Al-Karīm; wa Laqad karramnā Banī Ādam, (Suriah: Dār Al-Hanan, 2004), hlm. 15.

"lā darara wa "lā dirāra, ¹⁵⁶ serta kitab kecil seperti makalah dengan judul *risālah fi ri "āyah al-maṣlaḥah.* ¹⁵⁷

Ketika menguraikan tentang kemaslahatan, At-Thūfī menjelaskan bahwa sesungguhnya kemudharatan tidak dibenarkan dalam syara' kecuali ada hal khusus yang mengkhususkan dibenarkan dharar tersebut. Alasannya adalah bahwa dharar sifatnya yang tidak diinginkan oleh syara', namun kemudian ada pengecualian bahwa di sana ada darar yang dibolehkan oleh syara' (dararan masyrū"an). Contoh darar yang dibolehkan oleh syara' adalah seperti hudūd dan sanksi (al-,, uqūbat) dalam tindak kriminal (al-jināyāt). Lalu kemudian kemudharat yang harus dihilangkan ini didasarkan pada beberapa nash, ini sebagai ketentuan awal bahwa agama ditetapkan untuk meraih manfaat dan kemaslahatan, karena jika kemudharatan/bahaya dan membuat bahaya orang lain (darar wa dirār) adalah sesuatu yang tidak dilarang secara syara', maka sungguh akan menimbulkan pertentangan pada sebagian besar ketentuan syariat (al-akhbār al-syar"īyyah), maka tentu hal demikian sesuatu yang mustahil (muhāl). 158

Menghilangkan bahaya (al-darar) dan kerusakan (al-mafāsid) merupakan cakupan dari hadis "lā darara wa "lā dirāra, dengan kata lain maknanya itu adalah menghilangkan bahaya dan kerusakan secara umum (nafy ām), kecuali ada dalil (petunjuk) lain yang mengkhususkannya (khaṣṣaṣahu al-dalīl). 159

¹⁵⁶Hadis ini oleh Imam Al-Nawawī diletakkan pada pembahasan hadis ke-32, lihat: Muṣtafa Al-Bughā & Muhyi al-Dīn Mastū, *Kitāb al -Arba''īn al-Nawawiyyah lil Al-Imām bin Syarf Al-Nawawī*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, t.t), hlm. 98.

¹⁵⁷ Tulisan ini bisa dikatakan kitab kecil atau seperti makalah yang berjumlah sebanyak 64 halaman. Lihat: Najm Al-Dīn At-Thūfi, *risālah fi ri "āyah al-maṣlaḥah*, tahqiq: Ahmad Abdul Rahim Al-Sāyih, Dar Al-Maṣriyyah Al-Lubnaniyyah, 1413 H/1993 M.

Al-Karīm Bin Sa'īd At-Thūfi Al-ḥanbalī, *Al-Ta"yīn fi Syarḥ Al-Arba"īn*, taḥqīq Ahmad Haj Muhammad _Ustman, (Beiru: Muassasah al-Rayyan, 1419 H/1998 M), hlm. 236-237.

¹⁵⁹ Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta"yīn fi Syarḥ...*, hlm. 236-237.

Secara lengkap ketika menguraikan penjelasan tentang hadis Nabi "lā ḍarara wa "lā ḍirāra", At-Thūfī menjelaskannya sebagai berikut:

_dan sabda Nabi saw: -tidak ada bahaya dan membahayakan | dalam teks tersebut ada yang dihilangkan, aslinya adalah _tidak menimbulkan atau mendatangkan bahaya pada seseorang dan tidak melakukan suatu perbuatan yang membahayakan orang lain'. Kemudian makna tidak menimbulkan bahaya secara syariat kecuali bahaya itu memang diharuskan/ada yang mengkhususkannya.

Selanjutnya <mark>ia</mark> menjelaskan sebagaimana dalam kutipan teks aslinya sebagai berikut; 161

Kemudian dia menjelaskan bahwa termasuk hal yang mustahil, ketika Allah swt., telah memperhatikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat serta dalam hidup mereka, namun kemudian Dia tidak memperhatikannya di dalam hukum-hukum syariat. Padahal hukum- hukum syariat adalah yang paling penting. Dengan demikian ia lebih utama untuk diperhatikan, karena ia menyangkut kemaslahatan hidup manusia. Karena dengannyalah harta, darah dan kehormatan' manusia bisa dijaga. Kehidupan tidak ada tanpanya.'

Dengan demikian, harus dikatakan bahwa Allah sangat memperhatikan kemaslahatan tersebut kepada mereka. Jika Allah telah terbukti memperhatikannya, maka kemaslahatan tersebut tidak boleh ditelantarkan dengan alasan apapun. Jika teks (naṣ),

 $^{^{160}}$ Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta''yīn fi Syarḥ...*, hlm. 236. 161 Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta''yīn fi Syarḥ...*, hlm. 237.



ijma', dan yang lainnya sesuai dengan kemaslahatan, ia tidak menjadi masalah. Namun jika teks bertentangan dengan kemaslahatan, seperti yang telah disebutkan, maka teks dan kemaslahatan harus didamaikan, baik dengan cara mengkhususkan (takhṣīṣ) teks dengan kemaslahatan, atau mendahulukan kemaslahatan dengan cara memberikan penjelasan. 162

Selanjutnya, pembahasan tentang maslahat yang diuraikan At-Thūfī secara lebih panjang pada pembahasan tentang qiyas, ini tidak jauh berbeda dengan tokoh *uṣūliyyūn* sebelumnya seperti Al-Qarāfī yang membahasnya ketika membahas tentang qiyas. Bahkan istilah yang digunakan At-Thūfī tidak jauh berbeda dengan Al-Qarāfī, misal penggunaan *al-munāsib* dalam menjelaskan tentang maslahat. At-Thūfī menggunakan istilah *al-munāsabah*.

Al-Thūfī mengatakan b<mark>ah</mark>wa salah satu cara menetapkan _illat adalah dengan cara *istinbāt,* ja menjelaskan sebagai berikut: 163 إلماننا ابلسخ داط و أ<mark>واع: أحدًا لهاننا اب الإاسهة و ي أن ألرتن ابدانك وضف</mark>

اڻاس**ۃ**

_penetapannya dengan istinbāṭ, di mana memiliki banyak macam, salah satunya dengan munāsabah. Munāsabah yaitu mengaitkan hukum dengan sifat yang sesuai'.

Tidak dipungkiri bahwa pemikiran At-Thūfī mengenai mendahulukan kemaslahatan (taqdīm al-maṣlaḥah) dari dalil syaraʻ yang lain, menjadi bahan diskusi panjang bagi penggiat teori maslahat. Banyak yang menyimpulkan bahwa At-Thūfī lebih mengutamakan maslahat daripada teks (al-Quran dan sunnah) jika terjadi pertentangan keduanya. Meski ada yang berpandangan bahwa yang dimaksud mengutamakan maslahat daripada teks, tidak

AR-RANIRY

 $^{^{162}}$ Najm Al-Dīn At-Thūfi, $Al\text{-}Ta\,^{\prime\prime}y\bar{l}n\,fi\,Syar\rlap{\,/}{h}...,\,$ hlm. 246.

¹⁶³ Najm Al-Dīn Abū Al-Rabī' Sulaiman Bin _Abd Al-Qawī Bin _Abd Al-Karīm Bin Sa'īd At-Thūfi, *Syarh Mukhtaṣar Al-Rawḍah*, jld.3, taḥqīq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turkī, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1435 H/2014 M), hlm. 381.

bersifat mutlak dan hanya teks-teks yang berkaitan dengan muamalah saja.

Muṣtafa Zaid¹⁶⁴ dalam tulisannya menyebutkan bahwa dari kitab syarah hadis *al-arba''in* oleh At-Thūfī tersebut, syaikh Jamāl al-dīn al-qāsimī memberi komentar (ta''līq) terhadap penjelasan At-Thūfī itu dalam karya yang dinamakannya "risālah fi al-maṣāliḥ al-

164 Prof. Dr. Mustafa Zaid lahir pada tahun 1917 M di sebuah desa provinsi Kafur Syaikh, Mesir. Perjalanan karier beliau pernah menduduki jabatan sebagai ketua jurusan syariah fakultas Darul Ulum universitas Kairo pada tahun 1960-1976 M. Selain sebagai tenaga pengajar dan guru besar di fakultas sendiri, ia juga menjadi dosen terbang di berbagai universitas di Mesir, Damaskus, Beirut, Khurtum (Sudan), dan universitas Islam Madinah. Pernah menjabat sebagai direktur Pascasarjana pada tahun 1395-1398 H. di antara para gurunya adalah; Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Ali Hasballah, Syaikh Muhammad Al-Zafzāp, dan Syaikh _Abdul Azhim Maʿāni.

Banyak para mahasiswa program doktor yang dibimbing oleh Mustafa Zaid sehinggal karya ilmiah yang dihasilkan di bawah bimbingannya mencapai tiga puluh enam risālah. Karya-karya ilmiah tersebut ditulis oleh para mahasiswanya yang kini mereka sudah menjadi para guru besar bidang syariah di berbagai universitas dunia Islam, seperti Prof. Muhammad Al-Baltājī, _Abdul Majid Mahmud, _Ali Al-Sālūs, dan lainnya. Karya-karya Mustafa Zaid dalam bidang ushul fikih adalah al-maṣlaḥah fī al-tasyrī" al-islāmī, buku ini merupakan karya yang dihasilkan untuk meraih gelar master bidang syariah dengan predikat mumtāz ma"a martabah al-syarf al-ūlā. Kemudian al-naskh fī al-qur"ān al-karīm, yang merupakan karya yang dihasilkan untuk meraih gelar doktornya. Karyanya dalam bidang tafsir ada; tafsīr sūrah al-anfāl, tafsīr surah al-ahzāb, dan dirāsāt fī al-tafsīr. Dalam bidang sunnah, karyanya adalah dirāsāt fī al-sunnah, dan min hadyī al-sunnah. Bidang fikih karyanya seperti al-syuf"ah dan al-waṣiyyah wa al-waqfu (wasiat dan wakaf). Dan karyanya bidang pemikiran seperti falsafah al-,, ibādāt fī al-islām dan manhaj al-islām fī tarbiyyah al-irādah.

Diantara keistimewaan dan karakteristik dari karya-karya yang ditulis oleh Mustafa Zaid, sebagaimana pengakuan orang adalah bahwa setiap pendapat dan pandangan yang disampaikan selalu memperhatikan sikap pertengahan dan seimbang (moderat), meskipun jika pemikiran atau pendapat yang ditarjihkannya bertentangan/berbeda dengannya. Berusaha mengakomodir (al-jam"u) dan menggabungkan (tawfiq) di antara pendapat para ulama yang berbeda. Diperkirakan Mustafa Zaid bermazhab Maliki, hal ini diketahui dari kecintaan dan penghormatannya terhadap Imam Mālik, disebutkan juga beliau terkadang menangis ketika mengingat atau menyebut sosok Imam Malik. Mustafa Zaid wafat pada malam bulan syawal tahun 1398 H (1978 M) dan dimakamkan di baqi' tepatnya bersebelahan dengan makam Imam Malik. Lihat: Mustafa Zaid, Al-Maṣlaḥah fī Al-Tasyrī"..., hlm. 9-10.

mursalah" yang terbit di majalah *al-manar*. Dalam karyanya itu, alqāsimī memberi komentar panjang tentang pandangan At-Thūfī.

Al-qāsimī menyebutkan bahwa At-Thūfī mengatakan sesungguhnya menjaga kemaslahatan (ri''āyah al-maṣlahah) lebih kuat daripada ijma' dalam pengambilan hukum. Bahkan maslahat merupakan dalil syara' yang lebih kuat daripada dalil-dalil yang lain. 165

Namun demikian, Muṣtafa Zaid memberikan kritik terhadap al-qāsimī tentang ta"līqāti dan kutipan yang dilakukan oleh al-qāsimī terhadap karya At-Thūfī. Disebutkan bahwa al-qāsimī melewati penjelasan secara utuh dari penjelasan At-Thūfī terhadap hadis,, lā darara wa "lā dirāra", kesimpulan dari kutipan al-qāsimī tersebut adalah bahwa mendahulukan maslahat dari semua dalil syara' yang ada. loe Ini merupakan ketidak adilan dan suatu fakta yang terlewatkan dari penjelasan sesungguhnya dari At-Thūfī. Muṣtafa Zaid pada hakikatnya dalam penjelasannya itu bukanlah untuk membela At-Thūfī, namun lebih pada harapan dan kritik agar siapapun yang ingin mengutip pernyaan ulama atau orang lain maka hendaklah dikutip apa adanya, agar objektifitas dan keseimbangan terjaga.

Muhammad Abu Zahrah¹⁶⁷ memberi komentar tentang keharusan mendahulukan kemaslahatan daripada teks jika keduanya kontradiksi. Abu Zahra menulis bahwa tidak mungkin ada kontradiksi antara kemaslahatan yang pasti yakin (qaṭ"ī) dengan teks yang qaṭ"ī. ¹⁶⁸

¹⁶⁵ Syaikh Jamāl al-Dīn adalah seorang ulama kontemporer; *muḥaqqiq* dan berasal dari Damaskus Suriah. Lihat dalam karyanya: Jamāl al-Dīn, *Risālah Al-Ṭūfī fi Al-Maṣlaḥah*, majalah Al-Manar, jld. 9, no.1, vol. 2, (Beirut: Al-Ahliyah, 1324 H), hlm. 226.

¹⁶⁶ Mustafā Zaid, Al-Maslaḥah..., hlm. 123.

Muhammad Abu Zahrah adalah salah satu ulama Al-Azhar dan memiliki karya dalam bidang ushul fikih dengan total halaman keseluruhan berjumlah 415. Lihat: Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (Kairo: Dār Al-Fikr Al-Arabī, 1958 M/1377 H).

¹⁶⁸ Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *Ibnu Hanbal*,...hlm. 310-313.

Abdul Hamid Mutawalli¹⁶⁹ dalam tulisannya menyatakan bahwa pendapat mendahulukan kemaslahatan daripada teks tidak selaras dengan realita dan dengan yang pernah dilakukan oleh para sahabat besar, terutama Umar bin Al-Khattab, bahkan tidak selaras dengan pendapat Rasulullah. Argumen yang dibangun dari pernyataan Mutawalli adalah bahwa Rasullullah saw., melarang memotong tangan pencuri pada saat perang karena kawatir pencuri tersebut pindah ke barisan musuh disebabkan lari dari qisas. menurut Mutawalli, ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw., berpendapat pelaksanaan teks al-Quran yang menerangkan tentang pemotongan tangan pencuri tidak sesuai dengan kemaslahatan ketika perang sedang terjadi. Begitu juga apa yang dilakukan Umar bin Al-Khathab ketika tidak memberikan bagian zakat bagi muallaf, menurut Mutawali bahwa Umar tidak melaksanakan teks, karena pada saat tersebut hilang hikmahnya. Dengan kata lain, Umar melihat pelaksanaan teks di zamannya tidak sesuai lagi dengan kemaslahatan yang diharapkan. 170

Hanya saja yang menjadi catatan dari tulisan Mutawalli tersebut adalah ketika menjadikan keputusan Rasulullah saw., terkait tidak melakukan potong tangan ketika sedang perang sebagai contoh meninggalkan teks karena tidak ada kemaslahatan ketika itu. Hal ini dikarenakan bahwa ucapan atau perintah Rasulullah saw., adalah bagian dari teks atau dengan kata lain, teks al-Quran yang umum dijelaskan kembali oleh teks lain yaitu hadis.

169 Dr. Abdul Hamid Mutawalli adalah seorang guru besar terkenal bidang hukum. Di antara karyanya yang menyinggung pendapat At-Ţūfi tentang

kemaslahatan adalah "Manāhij Al-Tafsir fi Fiqh Al-Islami".

¹⁷⁰ Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah; Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, (Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, Lc), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 116-117. Lihat luga langsung ke karya: Abdul Hamid Mutawalli, Manahij At-Tafsir fi Al-Fiqh Al-Islami, (Saudi: Syarikah Akkazh, t.t), hlm. 91. Menurut Al-Qaradhawi, buku yang ditulis oleh Abdul Hamid Mutawalli mempunyai judul penting tetapi penulisnya tidak memiliki kemampuan dalam fikih dan ushul fikih.

Maka dalam konteks ini menurut penulis tidak ada pertentangan antara teks dan kemaslahatan.

Yusuf Al-Qaraḍāwi mengomentari terhadap pernyataan Mutawalli di atas dengan mengatakan bahwa memasukkan penjelasan Nabi terhadap teks al-Quran ke dalam kontradiksi maslahat dan teks merupakan suatu kekeliruan. Hal ini sesuai dengan penjelasan al-Quran sendiri bahwa tugas Rasul adalah menjelaskan kepada manusia tentang wahyu yang diturunkan kepadanya, sesuai dengan kesepakatan para ulama (ijma"), bahwa salah satu penjelasan tersebut adalah mengkhususkan yang umum (takhṣīṣ al-ām) dan membatasi yang mutlak (taqyīd al-muṭlaq). 171

Kembali ke At-Thūfī, ia menjelaskan bahwa perhatian besar pembuat syariat (al-syāri") terhadap maslahat secara umum dapat dilihat dalam keterangan yang Allah swt., sebutkan dalam al-Quran surat Yunus ayat 57-58;¹⁷²

Artinya: -Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orangorang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan", (QS. Yunus: 57-58). 173

¹⁷¹ Yusuf Al-Qaraḍāwī, Dirāsah fī fiqh Magāṣid Al-Syarī''ah; baina Al-

Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ al-Juz"iyyah, cet. 3, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2008), hlm. 113-114.

172 Mustafā Zaid, *Al-Maṣlaḥah...*, hlm. 131.

173 Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah*



Dari ayat di atas jelas bahwa sesungguhnya apa yang didatangkan Allah swt., untuk hambanya tentu menjadi nasehat/pelajaran bagi para hamba, bahkan bisa menjadi penyembuh dalam dada mereka dan menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, dan rahmat serta apa yang Allah datangkan untuk para hamba lebih baik dari apa yang mereka usahakan. Maka oleh karena itu, kemaslahatan para mukallaf dan menjalankan apa yang diperintahkan serta yang diwajibkan dalam syariat lebih utama dijaga secara sempurna. At-Thūfī melanjutkan bahwa antara teks (naṣ) dan ijma' sepakat bahwa kemaslahatan harus dijaga dan harus diutamakan serta menjadi dalil untuk para mukallaf, selama itu bukan dalam ranah ibadah. Karena masalah ibadah merupakan hak Allah swt., dan Dia yang lebih tahu kemaslahatannya untuk para hamba, dan para hamba tidak akan tahu bagaimana ketentuan tata caranya dan pelaksanaannya kecuali apa yang ada dalam teks atau ijma'. Adapun dalam bidang muamalah, maka sesungguhnya menjaga kemaslahatan menjadi tujuan syara' yang diinginkan. 174

Jika ditelusuri pembahasan At-Thūfī tentang maslahat, maka ditemukan uraiannya ketika menjelaskan dan men-syarah hadis ke tiga puluh dua tentang "lā darara wa lā dirāra" dari arba"īn al-nawawiyyah. Pembahasan hadis ini tepatnya pada halaman 234 dan berakhir pada halaman 280. Dengan demikian, penjelasan At-Thūfī tentang maslahat dalam kitabnya al-ta"yīn fi syarḥ al-arba"īn, hanya ada 46 halaman. Pembahasan yang tidak seberapa jika dibanding pembahasan maslahat atau maqāṣid yang ditulis oleh Al-Syāṭibī dalam kitabnya al-muwāfaqāt. Namun demikian, pembahasan yang tidak terlalu panjang yang dilakukan At-Thūfī, justru menjadi kajian para peneliti mengingat teorinya tentang maslahat yang dianggap berbeda dengan uṣūliyyūn lainnya.

AR-RANIRY

174 Muştafā Zaid, Al-Maşlaḥah..., hlm. 131.

Di awal pembahasan hadis tentang *dirāra* ini, At-Thūfī membahas tentang *isnād* 175, setelah membahas tentang *isnād* yang menghabiskan lebih kurang dua halaman, lalu At-Thūfī menyimpulkan bahwa hadis ini secara sanad kuat dan wajib diamalkan. Dan lafazh tentang *dirāra* juga bisa ditemukan dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 231, 176 sebagai berikut;

Artinya: -janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya merekal, (QS. Al-Baqarah: 231).¹⁷⁷

Di sini At-Thūfī menegaskan bahwa bahaya atau *ḍarār* dalam hadis Nabi saw., tersebut adalah ke dua pihak sama-sama ingin memberikan bahaya dan kerusakan kepada pihak yang lain. Dan semua *ḍarār* sudah pasti syariat memerintahkan untuk menghilangkan segala bentuk *ḍarār* dan *mafsadah*, kecuali ada halhal yang dibolehkan dan ini masuk dalam kategori pengecualian dalam syariat *(istitsnāiyyah)*. Karena hal ini banyak ditegaskan dalam teks *(naṣ)*, baik dalam al-Quran ataupun sunnah, ayat yang dikutip At-Thūfī adalah seperti dalam firman-Nya; ¹⁷⁸

¹⁷⁵ Isnad adalah raf u al-ḥadīth ilā qā ilihi wa qīla innahu bima nā al-sanad (penunjukan hadis kepada yang menuturkannya, ada yang menyebut isnad sama dengan sanad). Lihat kembali: Hafiz Hasan Al-Mas ūdī, Minḥatu Al-Mughīth Fī, ilmi Muṣṭalaḥ Al-Hadīth, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, t.t), hlm. 5

¹⁷⁶ Pada hakikatnya dalam tulisan tersebut sepertinya ada kesalahan dalam penulisan ayat, di mana dalam penjelasannya At-Thūfi menuliskan ayat ke 232. Karena ketika penulis melihat ayat 232 ayat tersebut berbicara tentang perceraian yang merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Adapun lafazh *dirāra* terdapat pada ayat sebelumnya yaitu ayat 231. Lihat: Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta''yīn fi Syarh...*, hlm. 235-236.

¹⁷⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

Lagi-lagi di sini ada kekeliruan dalam penyebutan ayat, misalkan dalam teks aslinya tertulis surat Al-Baqarah ayat 186, namun ayat yang berkaitan dengan konsep memudahkan tidak menyusahkan ada dalam ayat 185. Begitu juga dengan surat an-nisa', tertulis ayat 29 namun yang benarnya adalah ayat 28, karena ayat 29 berbicara tentang larangan makan harta sesama dengan cara batil, adapun ayat 28 berkaitan dengan keringanan dalam syariat sesuai pembahasan

Pertama,

Artinya: -Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... | (QS. Al-Baqarah: 185). | 179 Kedua,

0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Artinya: -Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah... (QS. An-Nisa': 25). *Ketiga*,

Artinya: -Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur... (QS. Al-Maidah: 6). (180 Keempat,

Artinya: -...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan", (QS. Al-Hajj: 78). 181

Adapun hadis Nabi yang dikutip oleh At-Thūfī yaitu¹⁸²;

yang dibahas oleh At-Thūfī. Hal yang sama juga terjadi pada surat al-maidah, dalam kitab tersebut tertulis ayat 7, padahal yang benar adalah ayat 6, karena ayat tujuh berbicara masalah kenikmatan Allah berikan yang harus diingat oleh para hamba, adapun ayat enam berbicara masalah bahwa Allah tidak menginginkan kesukaran namun menginginkan kemudahan. Hanya satu surat yang penulisan ayatnya benar, yaitu surat Al-Hajj 78. Lihat: Najm Al-Dīn At-Thūfī, *Al-Ta"yīn fī Syarh...*, hlm. 236.

¹⁷⁹ Kementerian Agama RI, Al-Our"an dan Terjemah

¹⁸⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

- ¹⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemah* ¹⁸² Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta"yīn fi Syarḥ...*, hlm. 236.



Pertama,

" ادلِن ُرس "

Artinya: –agama itu mudahl *Kedua*,

" ئىنت لېلىنىنى ا ً سىمحة ا ً سىقال "

At-Thūfī menjelaskan bahwa dari teks di atas secara jelas menunjukkan bahwa agama mendorong untuk mendapatkan manfaat dan kemaslahatan, maka dengan demikian jika melakukan sesuatu yang berbahaya dan membuat orang lain dalam bahaya tidak dihilangkan dalam syariat maka hal ini telah bertolak belakang dari keinginan syariat, dan hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. 183

Pada bagian selanjutnya At-Thūfī menjelaskan tentang dalil hukum, ia mengatakan¹⁸⁴;

-kemudian kami katakan bahwa sesungguhnya dalil syara' itu

ada sembilan belas dengan istiqrā', ini tidak ditemukan di antara para ulama selain itu.

Pertama; kitab (al-Quran), kedua; sunnah, ketiga; ijma' (konsensus) umat, keempat; konsensus ahlu Madinah, ke lima; qiyas (analogi), ke enam; perkataan sahabat, ke tujuh; maslahat mursalah, ke delapan; istiṣḥāb, ke sembilan; al-bara'ah al-

¹⁸³ Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta''yīn fi Syarḥ*..., hlm. 237.

¹⁸⁴ Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta"yīn fi Syarḥ...*, hlm. 237-238.



aṣliyyah¹⁸⁵, ke sepuluh; adat, ke sebelas; istiqra', ke duabelas; sad al-zarāi', ke tigabelas; istidlāl, ke empat belas; istihsan, ke limabelas; mengambil yang lebih ringan, ke enam belas; _iṣmah¹⁸⁶, ke tujuh belas; konsensus ahlu kufah, ke delapan belas; ijma' al-_asyrah, ke sembilan belas; konsensus empat khalifah, dalil tersebut sebagian disepakati para ulama dan sebagian yang lain terjadi perbedaan di kalangan ulamal.

Selanjutnya At-Thūfī menegaskan bahwa dari ke sembilan belas dalil di atas yang paling kuat adalah naṣ (teks; al-Quran dan sunnah) dan ijmaʻ. Kemudian kedua dalil tersebut bisa jadi sejalan dengan kemaslahatan atau bertentangan dengan kemaslahatan, jika ke dua dalil tersebut sejalan dengan kemaslahatan maka itulah yang diinginkan dan merupakan kenikmatan (fa in wāfaqāhā fa bihā wa ni''mat), dan tidak ada pertentangan jika terjadi kesepakatan ke tiga dalil syaraʻ tersebut dalam hukum yaitu naṣ, ijma'' dan menjaga kemaslahatan (ri''āyah al-maṣlahah). Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad saw., dalam hadis "lā darara wa lā dirāla''. Namun jika ke dua dalil tersebut (naṣ, ijma'') bertentangan dengan kemaslahatan maka wajib mendahulukan ri''āyah al-maṣlahah dengan jalan al-takhṣīṣ dan al-bayān, bukan dengan jalan menghilangkan dan merusak naṣ dan ijma''. 187

Lalu kemudian At-Thūfī secara lebih khusus menguraikan tentang maslahat setelah menjelaskan dari maksud hadis nabi saw., di atas. Terkait maslahat ia mengatakan;



¹⁸⁵ Dalam ushul fikih *al-bara''ah al-aşliyyah* adalah seseorang itu pada dasarnya adalah terbebas dari larangan selama tidak ada hukum yang mengatur

larangan tersebut.

186 "ismah secara bahasa artinya kesucian dari kesalahan dan kekeliruan.

¹⁸⁷ Sampai Di sini jelas bahwa At-Thūfī menekankan bahwa ia tidak mengatakan mendahulukan kemaslahatan meskipun harus meninggalkan atau merusak ketentuan dalil dari al-Quran, sunnah dan ijma', karena banyak pihak yang keliru dan menafsirkan sebaliknya, sebagaimana yang sudah dijelaskan

secara lengkap oleh Yusuf Al-Qaraḍāwī dalam bukunya *fiqh al-maqāṣid al-syarī;ah*. Untuk melihat detail penjelasan At-Thūfī di atas silakan lihat: Najm Al-Dīn At-Thūfī, *Al-Ta"yīn fī Syarḥ...*, hlm. 238.



adapun maslahat; maka perlu dilihat dalam hal lafazhnya dan batasannya, serta keterangan/penjelasan syariat akan pentingnya maslahat, dan bahwa maslahat itu sesuatu yang ditetapkan salam syariat.

Adapun sisi lafazhnya sebagai maslahat; maka kata maslahat berasal dari timbangan *maf* "alah, dari kata al-ṣalāḥ (kebaikan/manfaat), yang artinya menjadikan sesuatu pada tempat/bentuk yang sempurna sesuai yang diinginkan sesuatu itu baginya, seperti pena/pulpen, menempatkannya pada keadaan yang tepat/baik yaitu untuk menulis dengannya, begitu juga dengan pedang menempatkannya pada fungsi yang tepat yaitu untuk memotong/memukul dengannya.

Dan adapun batasannya, bergantung pada "urf; yaitu suatu sebab yang membawa pada kebaikan dan manfaat seperti perdagangan yang secara urf menginginkan kepada keuntungan dan adapun berdasarkan syara' adalah suatu sebab yang membawa pada keinginan pembuat syariat baik itu berupa ibadah ataupun kebiasaan/'adat.


Kemudian maslahat terbagi pada apa yang diinginkan oleh pembuat syariat dan menjadi hak Dia seperti ibadah, dan maslahat berdasarkan pada apa yang diinginkan-Nya untuk kemanfaatan para makhluk dan ketertiban/keteraturan keadaan mereka seperti adat kebiasaan'.

¹⁸⁸ Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta"yīn fi Syarḥ...*, hlm. 239.



Selanjutnya pada pembahasan yang terakhir At-Thūfī menguraikan tentang perhatian syariat terhadap maslahat, ia menuliskan bahwa perhatian syariat terhadap maslahat bisa dilihat dari sisi secara umum (al-ijmāl) dan bisa dilihat dari sisi secara terperinci (al-tafṣīl). Petunjuk bahwa perhatian syariat secara umum (al-ijmāl) tentang maslahat dapat dilihat sebagai berikut¹⁸⁹;

Pertama, firman Allah swt., surat Yunus ayat 57-58:




Artinya: -Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orangorang yang beriman. Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan," (QS. Yunus: 57-58).

Adapun *dilālah* dari ke dua ayat di atas, At-Thūfī menguraikan ada tujuh point, yaitu sebagai berikut¹⁹¹; *Satu*, ketika Allah SWT., berfirman,

AR-RANLRY

-Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu∥ Di sini terlihat bahwa Allah memperhatikan mereka (hamba-Nya) dengan memberi pelajaran di mana dalamnya terdapat kemaslahatan yang lebih besar, karena dalam pelajaran

- Lihat: Najm Al-Dīn At-Thūfi, Al-Ta"yīn fi Syarḥ..., hlm. 240-244.
 Al-Quran Terjemahan..
 Najm Al-Dīn At-Thūfi, Al-Ta"yīn fi Syarḥ..., hlm. 240-241.



(al-wa"azh) tersebut mencegah para hamba dari kemurkaan Allah dan dengan al-wa"azh tersebut juga bisa memberi petunjuk kepada mereka.

Dua, Al-Quran mensifati bahwa dirinya sebagai penyembuh/obat dari penyakit yang ada dalam dada, yaitu dari segala keraguan dan yang semisalnya, maka ini merupakan suatu kemaslahatan yang besar.

Tiga, Al-Quran juga mensifati dirinya sebagai petunjuk (al-hudā). Empat, juga mensifatinya dengan petunjuk dan rahmat, maka dalam petunjuk dan rahmat merupakan tujuan yang memiliki kemaslahatan.

Lima, sesungguhnya pelajaran atau nasehat (al-wa''azh) itu semua disandarkan hal itu sebagai keutamaan dan rahmat dari Allah SWT., maka sudah pasti tidak ada yang berasal dari sifat keutamaan dan rahmat Allat itu kecuali hal tersebut memiliki maslahat yang besar.

Enam, perintah Allah swt., kepada hamba-Nya untuk bergembira, sebagaimana dalam ayat Allah mengatakan "fa bidzālika fal yafraḥū". Artinya bahwa ini merupakan suatu bentuk ucapan selamat atau penghargaan (al-tahni"ah) bagi hamba dengan rahmat dari Tuhannya, maka kebahagian/kegembiraan (al-faraḥ) dan ucapan selamat (al-tahni"ah), keduanya merupakan kemaslahatan yang besar.

Ketujuh, ketika Allah mengatakan "huwa khairun mimmā yajma" ūn" yang artinya adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dengan kata lain apa yang mereka kumpulkan merupakan dari dan demi kemaslahatan mereka. Maka al-Quran dan manfaatnya sebaik-baik dari kemaslahatan mereka, oleh karena itu sebaik-baik dari maslahat merupakan tujuan dari kemaslahatan itu sendiri (wa al-aṣlaḥ min al-maṣlaḥah ghāyah al-maṣlaḥah. At-Thūfī menyatakan bahwa ke tujuh point tersebut, ditegaskan Allah swt., dalam al-Quran dan ini menunjukkan bahwa pembuat syariat sangat menjaga dan memberi perhatian besar terhadap

kemaslahatan hamba. Jika Seandainya ditelusuri dalam teks (naṣ) secara istiqra', maka tentu akan ditemukan contoh yang banyak sekali.

Pada penghujung pembahasan tentang perhatian syariat terhadap maslahat dalam penjelasan secara umum, disebutkan bahwa At-Thūfī menguatkan (merajihkan) terhadap _menjaga kemaslahatan (ri"āyah al-maṣāliḥ) dalam hal adat kebiasaan dan muamalah, adapun bidang ibadah ini merupakan hak sepenuhnya Allah swt., dan hamba tidak akan mengetahui tata cara (kaifiyyah) dalam pelaksanaan kecuali melalui perantara teks (naṣ) atau konsensus para ulama (ijma"). 192

Adapun dari sisi secara terperinci (al-tafṣīl) tentang perhatian syariat terhadap maslahat, ada empat pembahasan yang diuraikan oleh At-Thūfī lengkap dengan dalil dan diskusi dari ke empat pembahasan tersebut, baik yang pro dan kontra terhadap isi dari empat pembahasan tersebut. Berikut uraiannya¹⁹³:

Satu, dalam hal segala sesuatu yang Allah perbuatkan (af''āl) apakah bisa dicari alasan logisnya (mu''allalah) atau tidak?

Kelompok yang menyatakan bahwa *af* "āl dari Allah itu *mu* "allalah memberi argumen;

-sesungguhnya jika suatu perbuatan yang tidak ada alasan logis maka itu menjadi sia-sia, dan Zat Allah SWT., terhindar dan suci dari segala bentuk ke sia-siaan, dan al-Quran sendiri berisi dengan ta''līl dari setiap perbuatan, seperti dalam surat Yunus ayat lima

¹⁹² Najm Al-Dīn At-Thūfi, Al-Ta"yīn fi Syarḥ..., hlm. 241.

¹⁹³ Uraiannya mulai panjang ketika At-Thūfi menjelaskan dalil ijma' terhadap maslahat. Lihat: Najm Al-Dīn At-Thūfi, *Al-Ta"yīn fi Syarḥ…*, hlm. 241-280.

yang artinya _dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu...', dan ayat-ayat lain yang serupal.¹⁹⁴

Namun demikian, di sana ada kelompok yang menentang terhadap apa yang ditegaskan oleh kelompok yang mendukung bahwa perbuatan Allah itu *mu''allalah*, mereka berargumen bahwa setiap melakukan suatu perbuatan butuh pada alasan yang logis (*li* "illah), maka ini namanya menyempurnakan dengan _illat tersebut di mana tidak ada sebelumnya, maka dengan demikian ini berarti menjadikan zat yang butuh pada alasan/'illat ada kekurangannya, karena dirinya disempurnakan oleh sesuatu yang lain. Maka kekuarangan (al-naqṣu) pada zat Allah SWT., merupakan sesuatu yang mustahil.

Terhadap argumen penentang tersebut, At-Thūfī memberikan jawaban dengan menyatakan bahwa apa yang telah disebutkan oleh kelompok pendukung terhadap perbuatan Allah itu *mu"allalah*, itu hanya diperuntukkan bagi makhluknya, artinya bahwa tujuan dari perbuatan dan apa yang Allah lakukan itu memiliki alasannya dan hikmah yang dicapai akhir dari semua perbuatan tersebut, kembali pada kemanfaatan para hambanya (mukallaf), di mana kesempurnaan makhluk tidak bermanfaat sedikitpun bagi Allah SWT., dan tidak berpengaruh bagi kesempurnaan Allah, di mana selain Dia semua butuh pada zatnya Allah SWT.

Dua, bahwa menjaga kemaslahatan merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada makhluknya dan pemahaman seperti ini bagi

¹⁹⁴ Ayat ini jika kita lihat artinya secara keseluruhan dari awal, maka -Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran-Nya kepada orang-orang yang mengetahui, I (QS. Yunus: 5). Maka bisa dipahami semua dalam ayat tersebut merupakan perbuatan Allah, dan apa yang sudah Allah lakukan baik berupa penciptaan matahari dan bulan ternyata memiliki alasan yang masuk akal/logis bagi manusia yaitu untuk mengetahui bilangan tahun dan waktu. Nah inilah yang disebut oleh kelompok yang mendukung (mutsbit) bahwa perbuatan Allah itu memiliki alasan logis yang bisa dicari dan diketahui (mu"allalah).

kalangan *ahlu sunnah wa al-jamaah*, adapun bagi kalangan Mu'tazilah kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang wajib Allah berikan dan Allah jamin untuk makhluknya. Dari ini muncul dua pandangan dari para ulama, yaitu;

- 1. Sesungguhnya Allah memiliki hak mengurus/mengatur ciptaannya yang merupakan miliknya, maka tentu tidak ada sesuatu yang harus (wajib) untuk mereka dari sang pencipta (pemilik), karena kewajiban itu akan menghendaki/menuntut yang memberi kewajiban (mūjibun) yang lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Allah SWT., dalam memberi kewajiban.
- 2. Adapun kelompok lain mengatakan bahwa Allah sudah memberi beban (taklīf) kepada makhluk-Nya untuk beribadah, maka sudah barang tentu Allah wajib menjaga kemaslahatan mereka untuk menghilangkan hambatan/rintangan mereka dalam melakukan beban tersebut, jika tidak maka hal tersebut sama saja memberi beban hukum yang tidak mampu dilakukan atau yang serupa dengannya (taklīf bimā lā yuṭāq).

Hujjah dari kelompok ke dua di atas dibantah dengan menyatakan bahwa apa yang disampaikan tersebut hanya dari sisi baik dan buruk secara akal manusia, dan ini batil menurut jumhur ulama.

Tiga, bahwa syariat menjaga kemaslahatan hamba, apakah penjagaan secara mutlak dalam semua kondisi, atau penyempurna dalam semua kondisi, atau pertengahannya dalam semua kondisi, atau penjagaan yang pada sebagiannya bersifat mutlak, sebagian yang lain penyempurna, atau sebagiannya pada pertengahannya ataupun penjagaan dalam setiap kondisi sesuai kemaslahatan dan ketertiban kondisi mereka.

Empat, dalil secara lengkap terkait perhatian syariat dalam menjaga kemaslahatan bisa ditemukan dalam al-Quran, sunnah dan ijma'. Dalam pembahasan point ke empat ini, At-Thūfī memberikan

beberapa contoh dalil dalam al-Quran, hadis dan ijma' yang diuraikan secara ringkas. Berikut dalil dan contoh dalam al-Quran;

Artinya: -Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwall, (QS. Al-Baqarah: 179). 195

Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat

Artinya: -Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (QS. Al-Maidah: 38). 196

Dan surat an-nur,

Artinya: -Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, — (QS. An-Nur: 2).¹⁹⁷

At-Thūfī menjelaskan bahwa selain tiga surat di atas, masih banyak ayat-ayat lain dalam al-Quran yang mengandung perhatian syara' dalam menjaga kemaslahatan. Menjaga kemaslahatan (ri''āyah maṣlaḥah) manusia pada jiwa, harta dan kehormatan mereka sebagaimana yang terkandung secara jelas dalam ayat-ayat di atas, dan secara umum kandungan ayat-ayat Allah dalam al-Quran tidak lain pasti mencakup kemaslahatan yang tidak terbatas pada jiwa, harta dan kehormatan saja seperti yang sudah disebutkan pada ayat-ayat di atas.

¹⁹⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

¹⁹⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

¹⁹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

Adapun dalam sunnah Rasulullah saw., terdapat beberapa tekss hadis yang berkaitan dengan kemaslahatan, di antara hadis yang dikutip yaitu;

Artinya: -Tidak ada jual beli di atas jual beli sebagian di atas sebagian dari kalian, jangan menjualkan barang orang yang baru datang dari luar daerahl, (HR. Bukhari dan Muslim).

Kemudian pada hadis yang lain;

Artinya: -dan janganlah seorang wanita dinikahi (dimadu) dengan bibinya (saudari ibu atau saudari ayahnya), sesungguhnya kalian jika kalian lakukan hal itu maka sungguh kalian telah memutuskan tali persaudaraan (HR. Abu Daud dan Al-Tarmidzi).

At-Thūfī menyebutkan bahwa hadis-hadis serupa dengan hadis tersebut di atas masih banyak ditemukan dalam sunnah Nabi SAW., karena hadis merupakan penjelas al-Quran (bayān al-kitāb). Adapun secara ijma', At-Thūfī menjelaskan bahwa para ulama sepakat —kecuali Jāmidī dari kalangan zhāhiriyyah — bahwa hukum itu memiliki "illat (ta"līl aḥkām) dengan kemaslahatan dan menolak kerusakan, bahkan yang paling keras dan paling banyak penggunaannya dalam hal ini yaitu imam Malik dengan konsep maslahat mursalah-nya, bahkan mereka yang menolak ijma' sebagai hujjah (dalil) menggunakan dan sepakat dengan maslahat. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa ketentuan fikih dengan mencari alasan logis dari sebuah ketentuan hukum seperti; wajib syuf'ah demi menjaga hak tetangga dan kemaslahatannya, dibolehkannya akad salam dan sewa menyewa (al-Salām wa al-ijārah) untuk kemaslahatan manusia meskipun hal itu bertolak belakang dengan qiyas karena kedua akad tersebut merupakan transaksi barang yang belum ada (mu"āwaḍah "alā ma"dūm), dan semua bab-bab dalam

pembahasan fikih yang berkaitan dengan hak para hamba semuanya di-*ta''līl* dengan kemaslahatan.

Selain menjelaskan hujjah ri"āyah maṣlaḥah baik dari al-Quran, sunnah dan ijma', At-Thūfī juga menjelaskannya secara akal (logika). Ia mengatakan bahwa tidak diragukan lagi secara akal sehat bahwa Allah SWT., menjaga kemaslahatan makhluk-Nya baik secara umum dan khusus. Secara umum baik dari awal penciptaan mereka hingga dalam kehidupan mereka (al-mabda" wa al-ma"āsy), di sisi al-mabda" Allah sudah menciptakan mereka setelah tiada pada bentuk yang sempurna. Seperti disebutkan dalam al-Quran;



Artinya: -Hai manusia, apakah yang Telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang Telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmul, (QS. Al-Infithar: 6-8).

Kemudian dalam surat thaha;

00 • A•R - R0•A N• 1 R 0• 0•

¹⁹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Our"an dan Terjemah

¹⁹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

...

Artinya: "Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, Kemudian memberinya petunjuk", (QS. Thaha: 50). 199

Di sisi *al-ma"āsy*, di mana Allah sudah membentuk dan mengkondisikan bagi makhluk-Nya sebab-sebab yang akan



198 Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

¹⁹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

memberi keberlangsungan kehidupan mereka di dunia, mulai dari penciptaan bumi dan langit serta segala isinya. Sebagaimana firman-Nya;

Artinya: -Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamul, (QS. Al-Baqarah: 29).²⁰⁰

Dalam ayat yang lain;

Artinya: –Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nyal, (QS. Al-Jātsiyah: 13).²⁰¹

Penjelasan lebih detail dari ayat di atas misalnya bisa dilihat dalam surat an-naba' dari ayat 6-17, yang artinya sebagai berikut;

"Bukankah kami Telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?, Dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, Dan kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh, Dan kami jadikan Pelita yang amat terang (matahari), Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, Dan kebun-kebun yang lebat? Sesungguhnya hari Keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, I (QS. An-Naba': 6-17).

Begitu juga dalam surat _abasa yang artinya;

-Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari

²⁰⁰ Kementerian Agama RI, Al-Our"an dan Terjemah

²⁰¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemah

langit). Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayursayuran. Zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmul, (QS: _Abasa: 24-32).

Jika diperhatikan pandangan At-Thūfī terhadap kemaslahatan pada karyanya yang lain yaitu *syarḥ mukhtaṣar al-rauḍah*,²⁰³ di mana maslahat secara sifat ia bagikan menjadi dua yaitu; maslahat umum *(maṣlaḥah "ammah)* dan maslahat khusus *(maṣlaḥah khāṣṣah)*. Maslahat umum mencakup semua bentuk kemaslahatan secara mutlak memiliki manfaat. Adapun maslahat khusus, ini dibagikan menjadi tiga kategori yaitu; primer *(al-ḍarūrāt)*, skunder *(al-ḥājāt)*, dan tersier *(al-takmilāt* atau *al-tatimmāt)*.²⁰⁴

Lalu kemudian pembahasannya tentang *al-kullīyāt al-khamsah* dibahas oleh At-Thūfī ketika membahas *al-uṣūl al-mukhtalifu fīhā*²⁰⁵, ia menuliskan;

²⁰² Kementerian Agama RI, Al-Our"an dan Terjemah

²⁰³ Kitab ini merupakan salah satu karya lain dari At-Thūfī, karyanya yang membahas tentang ushul fikih, yang berjumlah tiga jilid. Pembahasan tentang maslahat ada dibahas pada jilid ketiga, beriringan dengan pembahasan ijma', syar'u man qablana, qaul al-shahābah, al-istihsan, al-istislah, qiyas, ijtihad dan taklid.

²⁰⁴ At-Thūfi, *Syarḥ Mukhtaṣar*, jld. 3..., hlm. 396.

²⁰⁵ Pembahasan tentang kaidah-kaidah ushul yang diperselisihkan (al-uṣūl al-mukhtalifu fīhā) oleh para ulama, diuraikan sebanyak empat puluh delapan (48) halaman, diawali dengan penjelasan tentang syar"u man qablanā, qaul al-ṣaḥabī, al-istiḥsān, dan al-istiṣāḥ. Adapun pembahasan khusus tentang maslahat yang diistilahkan dengan al-istiṣāḥ, hanya tiga belas (13) halaman. Hal ini tentu berbeda ketika At-Thūfī membahas tentang maslahat pada kitabnya Al-Ta"yīn fī Syarh Al-Arba"īn, di mana ia membahas tentang maslahat ketika menguraikan /mensyarah hadis ke-32 dari hadis al-arba"in al-nawawī, pembahasannya mencapai empat puluh enam (46) halaman, hal ini sejauh bacaan penulis dikarenakan At-Thūfī juga menyinggung secara singkat tentang al-ijma'. Padahal pembahasan tentang ijma' dalam kitabnya syarh mukhtaṣar al-rauḍah, mencapai 146 halaman, dan pembahasan tentang qiyas yang secara panjang dibahas, di mana di dalamnya juga dibahas tentang "illat, yang semuanya itu mencapai 356 halaman.

-atau darurat yaitu sesuatu yang diketahui yang diperhatikan oleh syara' padanya seperti menjaga agama dengan disyariatkan untuk membunuh orang yang murtad dan orang yang melakukan perbuatan murtad, dan menjaga akal dengan disyariatkan had bagi peminum khamar, menjaga jiwa dengan disyariatkan qishash, menjaga nasab/keturunan dan kehormatan dengan disyariatkan had bagi pelaku zina dan qadzaf, dan menjaga harta dengan disyariatkan potong tangan bagi pencuril.

-Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Syafi'I berkomentar: maslahat itu merupakan hujjah, bagi pengetahuan kita ia merupakan tujuan syariat dengan didukung banyak dalil. Mereka menamakannya dengan maslahah mursalah, bukan qiyas, karena qiyas harus kembali pada pokok yang ditentukan (aṣl mu'ayyan) bukan pada maslahat.

Penjelasan secara lugas dan jelas terkait *al-kullīyāt al-khamsah* dijelaskan At-Thūfī pada uraian berikutnya, ia menuliskan;

ا ورب ا أَهْا َر: في الله والله في ا أَولِكُ فِي رَفِّةً أَي: وُ ان رضورات الوروري" اورورايت, الوروري" القرف ا أَفْنات ا أَرشع إ أَنَ الله الله أَحوالا "و وُ وِ الا كَرف ا أَفْنات ا أَرشع إ أَنَّ الله الله أَنْ الله الله وَ الله الله الله الله وَ الله الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالمُواله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

²⁰⁶ At-Thūfi, Syarḥ Mukhtaṣar, jld. 3..., hlm. 209.



—Point ketiga: darurat, artinya secara realitas pada tingkatan darurat, maksudnya yaitu bahwa ia merupakan bagian hal yang penting secara pengaturan dunia, keberlangsungannya dan ketertiban keadaannya, dan ia sesuatu yang diketahui di mana syariat memperhatikannya dan menjaganya seperti darurat yang lima (darūriyyāt al-khams), yaitu; menjaga agama dengan membunuh yang murtad dan seruan yang mengarah pada perbuatan murtad, serta sanksi bagi pelaku bidʻah dan yang menyeru pada perbuatan bidʻah, kemudian menjaga akal dengan sanksi had bagi yang mabuk, menjaga jiwa dengan adanya qishash, menjaga keturunan dengan sanksi had bagi pelaku zina yang mengarah pada hilangnya keturunan dan bercampurnya air sperma (keturunan), menjaga kehormatan dengan sanksi had bagi pelaku penuduh atau qazaf, serta menjaga harta dengan disyariatkannya potong tangan bagi pelakunyal.

Dari teks yang ditulis At-Thūfī tersebut bisa disimpulkan bahwa At-Thūfī tetap menyebut dengan lima pokok darurat yang itu merupakan maslahat yang darurat dan syariat memberi penegasan untuk dijaga demi kemaslahatan dan keberlangsungan ketertiban keadaannya. Adapun al-kullīvāt alkhamsah bagi At-Thūfī yaitu; menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga kehormatan dan menjaga harta. Jika dilihat jumlah darurat yang harus dijaga, maka ada enam yang disebutkan At-Thūfī, yang itu tidak ada dalam teori al-kullīyāt al-khamsah yang disebutkan oleh penggagasnya, yaitu menjaga kehormatan. Secara urutan dari ke lima darurat yang pokok tersebut juga berbeda.

5. Abu Ishaq Al-Syāţibī (730-790 H)²⁰⁷

a. Teori al-al-kullīyāt al-khamsah imam Al-Syāṭibī

Berkaitan dengan maqāṣid al-syarī"ah Al-Syātibi telah membahasnya secara relatif rinci dan sitematis dalam kitabnya al-Muwafaqat juz II sebanyak 313 halaman (menurut buku cetakan Dar al-kutub al-ilmiyyah). Persoalan yang dikemukakan di dalamnya sebanyak 62 masalah. Dalam pembahasannya, Imam Syātibi membagi al-maqaṣid ini kepada dua bagian penting yakni; maksud Syari' (qaṣdu al syāri) dan maksud mukallaf (qaṣdu al-mukallaf). Maksud Syari' kemudian dibagi lagi menjadi 4 bagian yaitu: maksud syari' dalam menetapkan Syariat (Qaṣdu al Syari' fi Wad'i al-Syari'ah), maksud syār'i dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dipahami (Qaṣdu al-Syari' fi Wad'i al-Syari'ah li al-Ifhām), maksud syāri' dalam menetapkan syariahnya ini adalah agar dapat dilaksanakan (Qaṣdu al-Syari' fi wad'i al Syari'ah li al-taklif bi Muqtadāha).

Pembahasan *al-kulliyāt al-khamsah* itu sendiri dibahas dalam *Qaṣdu al-Syāri' fi Wad'i al- Syarī'ah*, yaitu sebagai berikut;

a. Maksud Syari' dalam menetapkan Syariat (Qaşdu al-Syāri' fi Wad'i al- Syarī'ah)

Pada bagian ini ada 13 permasalahan yang dibahas, semuanya mengacu kepada suatu pertanyaan: "Apakah sesungguhnya maksud Syāri' dengan menetapkan syariatnya itu?" Menurut al-Syāţibi, Allah menurunkan syariat tidak lain adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan bagi manusia (jalb al- masālih wa dar al-mafāsid). Dengan bahasa

Nama lengkap Al-Syātibī adalah Abū Ishāq Ibrāhim bin Musā bin Muḥammad Al-Lakhamī Al-Gharnaṭī. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Syakban tahun 790 H atau 1388 M. Nama *Al-Syatibi* adalah nisbat kepada tempat kelahiran ayahnya di *Sativa* (*Syātibah-Arab*) sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Hammādy Al-'Ubaidi, *Al-Syāṭibi wa Maqāṣid Al-Syari'ah*, (Kairo: Dār Qutaibah, 2007), hlm. 12.

yang lebih mudah, aturan-aturan syariat yang Allah tentukan adalah demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Syāţibī kemudian membagi maṣlaḥah ini menjadi tiga bagian penting yaitu: darūriyyāt (primer), hajiyyāt (sekunder) dan tahsīniyyat (tersier). Pembagian yang ditinjau dari kekuatan substansinya ini, tidak mengubah, bahkan terkesan memperkuat apa yang telah dikemukakan oleh Al-Ghazālī, dan jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata bersumber dari pemikiran gurunya Al-Juwaynī.

Maqāṣid atau maṣlaḥah darūriyyah adalah sesuatu yang mesti ada, demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan muncullah kerusakan, bahkan dapat berakibat hilangnya eksistensi kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah- ibadah lainnya. Hal-hal yang termasuk ke dalam maṣlahah atau maqāṣid daruriyyat ini, menurut al-Syatibi ada lima yaitu: agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al māl) dan akal (al-'aql).²⁰⁸

Selanjutnya Al-Syāṭibī juga menjelaskan cara yang dapat ditempuh untuk menjaga yang lima itu, menurutnya ada dua cara yaitu:

- 1) untuk mewujudkannya (min nahiyyat al-wujud) adalah dengan cara melindungi dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya;
- 2) untuk menghindari ketiadaannya *(min nāhiyyat al-'adam)* yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Untuk lebih jelasnya, Al-Syāṭibī memberikan beberapa contoh, sebagai berikut: a. menjaga agama dari segi *al-wujud*, dengan melakukan shalat dan membayar zakat; b. menjaga agama dari segi *al-'adam*, dengan berjihad dan memberikan hukuman bagi orang murtad; c. menjaga jiwa dari segi *al-wujud*, dengan makan

²⁰⁸ Abu Isḥāq Al-Syāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsa Al-Lakhmī Al-Gharnāṭi al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī"ah*, jld. II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 2001), hlm. 8.

dan minum; d. menjaga jiwa dari segi *al-'adam*, dengan hukuman qishash dan diyat; e. menjaga aqal dari segi *al-wujud*, dengan makan dan mencari ilmu; f. menjaga akal dari segi *al-'adam*, dengan menjatuhkan had bagi peminum khamr; g. menjaga keturunan dari segi *al-wujud*, dengan nikah; h. menjaga keturunan dari segi *al-'adam*, dengan hukuman had bagi pezina dan *muqdzif*; i. menjaga harta dari segi *al-wujud*, dengan jual beli dan bekerja mencari rizki; j. menjaga harta dari segi *al- 'adam*, dengan larangan riba, dan memotongtangan pencuri.²⁰⁹

Jika diperhatikan secara seksama urutan kelima darūriyyat ini, pada akhirnya dapat disimpulkan, urutan itu adalah urutan yang bersifat ijtihady bukan *naqly*²¹⁰, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas yang diambil dengan cara istiqra', dan pertimbangan terhadap tingkat kebutuhan (apa yang paling dibutuhkan). Dalam menyusun urutan kelima daruriyyāt ini (ada juga yang menyebutnya dengan *al-kulliyyat al- khamsah*), Al-Syāṭibī terkadang lebih mendahulukan aql daripada nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian al-'aql dan terkadang al-nasl lalu al-māl dan terakhir al-'aql. Namun, satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun al-Syāṭibī tetap selalu menempatkan al-din dan al-nafs pada posisi paling awal (tinggi). Artinya, selain al-dīn dan al-nafs, urutan kebutuhan darūriyyāt ini tidak bersifat hierarkis.²¹¹

Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa urutan itu bersifat ijtihādi. Para ulama uşul lainnya, ternyata juga berbedabeda dalam meletakkan urutannya. Bagi Al-Zarkasyī misalnya, urutan itu adalah: *al-nafs, al-māl, al-nasab, al-dīn* dan *al-'aql.*²¹²

Dengan demikian, meskipun menurut Al-Syāṭibī pada dasarnya cara kerja dari kelima *darūriyyāt* di atas adalah sesuai

²⁰⁹ Abū Iṣhāq Al- Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt...*, hlm. 9.

²¹⁰ Di beberapa referensi lain menyebut dengan istilah *tauqīfī*.

²¹¹ Anton Jamal, *Maqāṣid al-Syarī* "ah..., hlm. 124.

²¹² Az-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muhit*, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1993), Jilid VI, hlm. 612.

dengan hierarkinya; menjaga *al-din* harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya, menjaga *al-nafs* harus lebih didahulukan daripada *al-aql* dan *nasl* begituseterusnya.

Adapun *maqāṣid* atau *maṣlaḥah hajiyyāt* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam melaksanakannya leluasa dan terhindar dari kesulitan. Kalau sesuatu ini tidak ada, memang tidak sampai mengakibatkan kerusakan yang parah atau kematian, hanya saja akan mengakibatkan masyaqqah dan kesempitan. Misalnya, dalam masalah ibadah adalah adanya rukhṣah; shalat jama' dan qaṣar bagi musāfir, adalah dalam rangka menghilangkan kesukaran dan memberikan kemudahan, meskipun jika tidak diberikan, tidak sampai berakibat terancamnya eksistensi kehidupan.²¹³

Terakhir adalah; *maqāṣid* atau *maṣlaḥah tahsiniyyāt*, yaitu sesuatu yang sebaiknya ada agar memperoleh kesesuaian dengan akhlak yang baik atau dengan adat. Kalau sesuatu ini tidak ada, tidak akan menimbulkan kerusakan atau hilangnya sesuatu, juga tidak akan menimbulkan *masyaqqah* dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak manurut ukuran tatakrama dan kesopanan. Di antara contohnya adalah thaharah, menutupaurat, dan hilangnya najis.²¹⁴

Sampai di sini, kesimpulan dari konstruksi *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah* dalam kajian *uṣūliyyūn* bisa digambarkan secara sederhana dalam bentuk tabel di bawah ini yaitu sebagai berikut²¹⁵:

7, 11111, 241111

²¹³ Abū Ishāq Al- Syātibi, *Al-Muwāfaqāt*..., hlm. 9.

²¹⁴ Abū Iṣhāq Al- Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt*..., hlm. 9.

²¹⁵ Beberapa tokoh juga ditambahkan dalam tabel tersebut sebagai pelengkap — meskipun tidak diuraikan pandangan mereka secara khusus pada pembahasan sebelumnya— dengan merujuk beberapa referensi seperti yang ditulis oleh Muhammad Syarifuddin Yusuf Al-Amin, al-ijtihā al-maqāṣidī "inda al-imām Syihāb Al-Dīn Al-Qarāfī wa taṭbīqātihi al-fiqhiyyah min khilāl kitābihi al-zakhīrah; min awwali kitāb al-shiyām ila akhiri kitāb al-jihād, yang merupakan tesis di Universitas Al-Azhar kairo Mesir, tahun 2021, hlm. 169.

	Uṣūliyyūn	Urutan <i>maqāṣid al-kullīyāt</i>						
No.		Agam a/al- dīn	Jiwa /al- nafs	Akal/ al- "aql	Ketur unan/ al- nasl	Harta/ al-māl	Kehor matan/a l-ird	
1	Al- Ghazāli	1	2	3	4	5	Tidak menyeb utnya	
2	Al-Rāzī	3	1	5	5	2	sda sda	
3	Al-Āmidī	1	2	3	3	5	Sda sda	
4	_Izz Al- Dīn	Tidak meny ebutn ya	1	Tidak meny ebutn ya	2	3	4	
5	Al-qarāfi	2 sda	1	2	3	5	sda 3	
6	Ibn Taimiyah	5	الأبرع	4 المعة ا	Tidak meny ebutn ya	2	3	
7	At-Thūfi	1 ^A R	-3 R A	2N I I	R4 Y	6	5	

		1	2	5	3	4	Tidak
8	Al-Syāṭibī						menyeb
							utnya
		1	2	3	4	5	Tidak
							menola
							knya

Dari bagan di atas bisa dilihat bahwa konstruksi *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah* dari delapan *Uṣūliyyūn* yang telah penulis sebutkan ternyata memiliki perbedaan dalam penempatan urutan tingkat keperluannya. Dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, Al-Ghazāli menempatkan agama pada posisi pertama yang perlu dijaga dalam maqāşid al-kullīvāt, lalu diikuti secara berurutan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun kehormatan Al-Ghazāli tidak menginkari atau menolak sebagai bagian dari maqāsid, namun tidak ditempatkan pada urutan ke berapa dalam al-kullīyāt al-khamsah. Penempatan urutan yang sama seperti Al-Ghazāli juga diikuti oleh Al-Āmidī, hanya saja Al-Āmidī dalam tulisannya yang lain sedikit berbeda dengan menempatkan keturunan pada urutan ke tiga dan akal urutan ke empat, begitu juga dengan Al-Syāṭibī yang urutannya sama dengan urutan yang dibuat oleh Al-Āmidī, dengan menempatkan keturunan pada urutan ke tiga dan akal urutan ke empat. Baik Al-Āmidī ataupun Al-Syātibī sama-sama tidak mengingkari atau menolak jika kehormatan dimasukkan dalam *maqāşid al-kullīyāt*, hanya saja keduanya sama halnya seperti Al-Ghazāli tidak tegas diposisi mana penempatan urutan kehormatan dalam maqāṣid al-kullīyāt.

Kedua, Al-Rāzī, _Izz Al-Dīn, Al-qarāfi, Ibn Taimiyah dan At-Thūfi, masing-masing tokoh ini juga menempatkan *al-kullīyāt al-khamsah*-nya yang saling berbeda satu sama lain. Misalkan seperti menjaga agama, di mana mereka tidak menempatkannya pada urutan pertama, hal ini berbeda dengan urutan yang

disebutkan oleh Al-Ghazāli Al-Āmidī, dan Al-Syāṭibī. Selain itu _Izz Al-Dīn, Al-qarāfi, dan Ibn Taimiyah sudah secara jelas menempatkan posisi kehormatan pada urutan dalam *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah*.

Dengan demikian, melihat adanya perbedaan pada penempatan urutan *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah* di kalangan *Uṣūliyyūn*, baik yang sudah memasukkan kehormatan dalam *maqāṣid al-kullīyāt*-nya, maka bisa disimpulkan bahwa konstruksi *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah* merupakan sesuatu yang disepakati tingkat ke-*darūriyyatan*-nya, dan penempatan urutannya tidak menjadi kesepakatan dan tentu itu bersifat *ijtihādi*. Karena bersifat *ijtihādi*, maka penambahan dan pengurangan terhadap *al-kullīyāt al-khamsah*, maupun perubahan penempatan urutan tingkat keperluannya sangat tergantung pada kebutuhan dan kondisi perubahan masyarakat. kesimpulan seperti ini juga ditemukan dalam karya tokoh yang hidup di abad kontemporer, sebagaimana yang akan diuraikan pada bahasan selanjutnya.

C. Konstruksi Al-Kullīyāt Al-Khamsah Perspektif Siyāsah Al-Syar'īyyah

Jika diperhatikan konstruksi maqāṣid al-al-kullīyāt al-khamsahpada lima tokoh uṣūliyyūn yang telah diuraikan di atas, menurut penulis bisa disimpulkan bahwa orientasi al-kullīyāt al-khamsah uṣūliyyūn abad V H sampai VIII H yang diwakili oleh lima tokoh tersebut, masih pada perspektif fikih hal ini berangkat isu yang dicakupi pada lima pokok al-kullīyāt al-khamsah tersebut masih berorientasi individu (individu sentris). Yusuf Al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa perlindungan terhadap lima aspek yang telah digagas uṣūliyyūn mempertimbangkan keperluan manusia sebagai mukallaf, dan tidak mempertimbangkan perlindungan dan keperluan masyarakat, umat, negara dan hubungan kemanusiaan (al-,, alaqah al-insānīyyah). Al-Qarāḍawī memberikan beberapa contoh keperluan dan perlindungan al-ḍarūriyyāt yang belum masuk ke dalam lima yang dirumuskan para ulama yaitu; berbagai

hal yang berhubungan dengan nilai sosial, seperti; kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesetiakawanan, dan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi sebagai keperluan *al-ḍarūriyyāt*.²¹⁶

Oleh karena nilai-nilai sosial²¹⁷ yang telah disebutkan tersebut tidak bisa diterapkan dalam komunitas masyarakat atau negara kecuali dengan *siyāsah al-syar''īyyah*. Di mana nilai-nilai tersebut tidak akan berarti apa-apa jika hanya ditujukan untuk individu atau hanya seorang mukallaf saja. Maka siyāsah alsyar'īyyah sesungguhnya sebagai penggerak dalam menerapkan (taṭbīq) nilai-nilai sosial tersebut dalam masyarakat.

Indikasi lain dari lima tokoh *Uṣūliyyūn* di atas terkait *al-kullīyāt al-khamsah* yang masih bersifat individu sentris dan cenderung dalam perspektif fikih adalah dengan adanya tulisan yang membahas akan pentingnya *siyāsah al-syar"īyyah* dan menjadi sisi yang tidak terpisahkan dalam konstruksi hukum Islam. Ibnu Taimiyyah misalkan, secara khusus menulis tentang *al-siyāsah al-syar"īyyah fī iṣlāḥ al-rā"ī wa al-ra"iyyah*, muridnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah menyebut salah satu nilai sosial yaitu keadilan sebagai nilai yang paling tinggi dalam kehidupan sosial masyarakat umum dan menjadi tujuan syara' (*maqāṣid al-syarī"ah*). Karena itulah Ibn Al-Qayyim menuliskan:²¹⁸

_Jika tanda-tanda keadilan muncul dan wajahnya bersinar dengan cara apa pun, maka di sana ada hukum dan agama Tuhan'.

7, 1111h. Zann ,

²¹⁶ Yusuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī fiqh Maqāṣid Al-Syarī''ah; baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ al-Juz''iyyah*, cet. 3, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2008), hlm. 28.

Al-Qarāḍawī tidak menjelaskan secara khusus kenapa kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesetiakawanan, dan hak asasi manusia Disebutkan sebagai nilai sosial. Namun secara makna bisa dipahami bahwa nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang akan muncul dalam sebuah interaksi sosial masyarakat. baik ia akan menjadi nilai positif yang diterapkan atau menjadi negative karena tidak diterapkan.

²¹⁸ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar''iyyah*, (Kairo: Dār Al-Bayan, 1989), hlm. 13.

Tidak hanya tokoh klasik, Ibnu _Āsyūr sebagai tokoh modern pertama yang melanjutkan kajian *maqāṣid* dan secara khusus juga menulis tentang *siyāsah al-syar''īyyah* di mana ia menunjukkan nilai-nilai penting dalam mewujud dan memudahkan kemaslahatan umat (bangsa). Nilai-nilai yang dimaksud adalah kesetaraan atau persamaan *(al-musāwah)*, kemerdekaan atau kebebasan *(al-hurrīyyah)*, keadilan *(al-,,adlu)*, dan toleransi *(al-tasāmuḥ)*.²¹⁹

Berangkat dari diskursus *Uṣūliyyūn* mengenai *maqāṣid* dan kesimpulan para *Uṣūliyyūn* terkait *al-kullīyāt al-khamsah* yang semua itu merupakan refleksi dari kitab suci. Tetapi dalam keilmuan syariah juga terdapat aspek praktik, yaitu pada apa yang disebut sebagai siyasah syariah. Dasar hukum bagi aspek praktik ini adalah ayat Alquran berikut ini:



-Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamul. (QS. an-Nisa': 59).

Menurut Ibn _Āsyūr, ayat ini menetapkan adanya dua macam daya ikat (*mulzim*) pada hukum Islam, pertama kewajiban menaati Allah dan Rasul, kedua kewajiban menaati ulil amri.²²⁰ Melalui perintah menaati ulil amri ini timbullah hak ulil amri untuk memberi penormaan hukum dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Hak ini bukan diperoleh secara alamiah karena ia adalah pemimpin umat, tapi karena perintah Allah kepada rakyat agar patuh kepada ulil amri, yaitu dalam Surah al-Nisa' ayat 59. Ibn _Āsyūr ketika menafsirkan ayat ini mengutip perkataan _Alī ra. berikut ini:²²¹

²²⁰ Muhammad Al-Ṭāhir bin _Āsyūr, *Tafsīr Al-Taḥrīr wa Al-Tanwīr*, juz. III, (Tunisia: Al-Syirkah Al-Tūnisiah li Al-Tawzīʻ, 1985), hlm. 188.

²¹⁹ Muhammad Al-Ṭāhir bin _Āsyūr, *Uṣūl Al-Niẓām Al-Ijtimā''ī fī Al-Islām*, cet. II, (Tunisia: Al-Syirkah Al-Tūnisiah li Al-Tawzī', t.t), hlm. 143-226.

²²¹ Muhammad Al-Tāhir bin Āsyūr, *Tafsīr*..., hlm. 188.

_Kewajiban atas imam adalah memutuskan hukum secara adil dan menunaikan amanah. Apabila itu dilakukan, maka wajib atas rakyat untuk mendengarkan dan menaatinya'.

Menurut Ibn Khaldūn, dalam menjalankan amanah agama, ulil amri juga memerlukan kawalan hukum (*wāzi,, ḥākim*) sebagai rujukan bersama, kadang kala sumbernya syariat dan kadang *siyāsah "aqliyyah.*²²² Inilah yang oleh kebanyakan ulama disebut sebagai *siyāsah syar,,iyyah* sebagaimana definisi berikut ini:²²³

Siyāsah adalah qanun yang diterapkan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan dan stabilitas.

Adapun definisi qanun menurut ahli fikih adalah sebagai berikut:²²⁴

_Dalam istilah fukaha, kata qanun didefinisikan sebagai kumpulan kaidah yang menata hubungan kemasyarakatan, di mana jika perlu, seseorang akan dipaksa untuk mengikuti aturan tersebut'.

Dalam perspektif siyasah syariah, qanun dipandang sebagai pelayan (*khādim*) bagi syariat.²²⁵ Namun dalam penyusunannya ulil amri terikat dengan nas syariat dan *syūrā*, walaupun tidak harus

²²³ _Abdul Wahāb Khallāf, *Al-Siyāsah Al-Syar''īyyah aw Nizām Al-Dawlah Al-Islāmīyyah*, (Kairo: Al-Maṭba'ah Al-Salafiyyah, 1908 H), hlm. 5.

_

²²² Ibnu Khaldūn, Muqaddimah..., hlm. 302.

224 _Abd Allāh Mabrūk Al-Najjār, Al-Madkhal Al-Mu,,āṣirah li Fiqh Al-Qānūn, (Kairo: Dār al-Naḥḍah, 2001), hlm.13.
 225 _Abd Allāh Mabrūk Al-Najjār, Al-Madkhal ..., hlm. 5.



mengadopsi pendapat para ulama mazhab fikih. <u>Abd al-Wahhāb Khallāf menyatakan sebagai berikut</u>:²²⁶

mengatur urusan umum dalam negara dilakukan dengan memastikan terwujudnya maslahat dan menolak mudarat selama tidak melanggar ketentuan-ketantuan syariat dan dasar-dasar syariat yang universal, walaupun aturan urusan umum itu tidak mengikuti pendapat para imam mujtahid'.

Berdasar uraian ini dapat disimpulkan, bahwa *siyāsah syar,,iyyah* adalah otoritas pemerintah untuk membuat kebijakan yang dikehendaki oleh maslahat melalui aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak ada dalil tertentu yang mengaturnya. Hal ini dapat menjelaskan tentang wilayah mana yang pengaturannya dipulangkan pada kebijakan pemerintah dengan memenuhi syarat berikut: isinya sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam; peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan; tidak memberatkan masyarakat; bertujuan untuk menegakkan keadilan; dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat; prosedur pembentukannya melalui musyawarah.²²⁷

Melalui indikator ini dapat diukur bahwa suatu kebijakan masih dalam bingkai syariat. Mengingat qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka ia semakna dengan hukum positif. Dalam pelaksanaan dan penerapan fikih oleh ulil amri (pemerintah) melalui legislasi (taqnīn), ada banyak nilai yang mesti dipertimbangkan dan dijaga sehingga penerapan qanun

²²⁷ Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar* 1945; Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Jakarta: UI Press, 1995). 12.

²²⁶ _Abdul Wahāb Khallāf, *Al-Siyāsah*..., hlm. 15.

tersebut ataupun kebijakan pemerintah lainnya sejalan dengan ketentuan dan tujuan syariah (qaṣdu al-tasyrī'').

Di antara nilai-nilai tersebut adalah amanah (al-amānah), kebebasan (al-hurrīyyah), persamaan atau kesetaraan (al-musāwah), keadilan (al-,,adl), kasih sayang (al-raḥmah), dan kebaikan (iḥsān). Menurut Luai Ṣāfī dari keenam nilai tersebut, ia menyimpulkan bahwa kebebasan (al-hurrīyah) dan persamaan atau kesetaraan (al-musāwāh) sebagai nilai qur'ani yang tinggi meskipun dalam al-Quran tidak secara langsung menggunakan ke dua kata tersebut. Adapaun amanah, keadilan, raḥmah, dan iḥsān, ke empat kata tersebut banyak diulang-ulang dalam teks al-Quran. 228

Luai Ṣāfī menyebutkan bahwa empat nilai di atas — amanah, keadilan, *raḥmah*, dan *iḥsān* — yang sering diulang-ulang dalam teks al-Quran disebutkan dalam beberapa ayat. Nilai amanah disebutkan pada QS. al-Aḥzab ayat 72, QS. Yusuf ayat 82, QS. al-Bayyinah ayat 5, QS. al-Aʻraf ayat 29 dan 67-68. Nilai keadilan disebutkan di antaranya pada QS. al-Hadid ayat 25 dan al-Hasyr ayat 7. Nilai *raḥmah* di antaranya pada QS. al-Anʻam ayat 12 dan 133, al-Anbiyaʻ, al-Aʻraf ayat 199, al-Imran ayat 59, an-Nur ayat 22, al-Baqarah ayat 185 dan 286, an-Nisaʻ ayat 28, al-Hajj ayat 78, al-Maidah ayat 6. Adapun nilai *iḥsān* terdapat pada QS. al-Sajdah ayat 7, al-Muluk ayat 2, al-Nahlu ayat 90, al-Mukminun ayat 96.²²⁹

Dengan demikian dari uraikan pada lima tokoh di atas, bahwa *maqāṣid al-syarī, ah* yang dibangun merupakan abstraksi dari ayat-ayat hukum, sedangkan *siyāsah* merupakan abstraksi dari praktik penerapan hukum oleh Rasulullah. Ayat-ayat hukum sebagai wahyu dipastikan adil, tetapi wujud nyata dan konkret dari keadilan hanya bisa diamati dalam praktik hukum di negara Islam Madinah. Oleh karena itu, fikih sebagai ketentuan syara' tidak

²²⁸ Luai Ṣāfī, *Al-Syarī"ah wa Al-Mujtama"; Baḥth fi Maqāṣid AL-Syarī"ah wa "Alāqatuhā bi Al-Mutaghayyirāt Al-Ijtimā"iyyah wa Al-Tārikhiyyah,* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2017), hlm. 288-290.

²²⁹ Luai Ṣāfī, *Al-Syarī* "ah wa Al-Mujtama" ..., hlm. 292-311.

membahas keadilan sebagai bagian dari nilai, tapi pada *siyāsah alsyar''īyyah* tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keadilan.

Penerapan fikih dalam negara merupakan kewenangan ūlim amri, adapun maqāṣid berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan fikih dengan menjaga dan menerapkan nilai-nilai yang dominan pada pelaksanaan hukum dalam masyarakat, yaitu nilai keadilan (al-,, adālah), kemerdekaan atau kebebasan (al-hurrīyyah), dan kesetaraan (al-musāwah). Dari nilai-nilai tersebut, pada bahasan bab selanjutnya akan difokuskan pada nilai keadilan sebagai titik fokus kajian disertasi ini, adapun nilai-nilai lainnya merupakan rekomendasi pada penelitian selanjutnya.



BAB III

URGENSI *MAQĀŞID AL-KULLĪYĀT AL-KHAMSAH* DAN NILAI KEADILAN DALAM KEBUTUHAN SOSIAL MODERN

A. Kedudukan *Maqāṣid* dalam Proses Ijtihad Problematika Sosial Modern

1. Prinsip-prinsip maqāṣid al-syarīah

Dalam kamus bahasa Arab asas (asās) juga bermakna dasar (uṣūl), dan prinsip (mabādi"). Dengan demikian asas juga berarti prinsip. Dalam kitab Mawsu"ah Muṣtalahat Uṣūl Fiqh "inda al-Muslimīn istilah mabādi" dijelaskan sebagai berikut; Pada asalnya kata ini bermakna tempat atau waktu mulainya sesuatu. Sedang secara istilah, mabādi" adalah taṣawwur dan taṣdiq yang harus diketahui terlebih dahulu agar pembahasan dan penjelasan tentang sesuatu bidang pengetahuan (masā"il fan) dapat dilakukan. 231

Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan; itik tolak; atau almabda.²³² Adapun secara terminologi menurut Juhaya S. Praja, Prinsip adalah kebeneran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.²³³

Menurut Muhammad Salam Madkūr²³⁴, bahwa dalam setiap hukum (syari "at) pada kenyataan memiliki asas (al-asas), pondasi (al-da "āim), dan prinsip (al-mabādi"), sebagai tempat pijakan. Asas dan pondasi ini menjadi kekuatan dan kelemahan hukum itu sendiri, kesukaran dan kemudahannya, dan dengan asas itu juga menjadi posisi keberlangsungan dan ketiadaan hukum, di mana

²³¹ Rafiq al-_Ajm, *Mawsu''ah Muştalahat Uşūl Fiqh*, *inda al-Muslimīn*, jld. 2, (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, 1998), hlm. 1316.

²³⁰ Atabik Ali & Ahmad Zuhri Muhdar..., hlm. 88.

²³² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 69.


²³³ Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum... hlm. 69.

²³⁴ Ia adalah guru besar syariah Islamiyah di Fakultas hukum Kairo.

umat manusia bergantung padanya.²³⁵ pembahasan tentang definisi prinsip akan penulis uraikan juga lebih memadai pada pembahasan tentang nilai di bab konsep keadilan dalam Islam.

Kembali pada prinsip-prinsip apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan *maqāṣid al-syarīah*. Dalam hal ini, Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr merumuskan enam prinsip sebagaimana yang dikutip oleh Jabbar Sabil, yaitu;²³⁶

a. Syariat berlaku umum untuk seluruh umat manusia Keumuman ini mengikuti sifat fitrah yang menjadi Islam, karena sesungguhnya persamaan manusia berdasarkan fitrah menghendaki kesetaraan manusia dalam dakwah dan syariat yang fitri. Menurut Ibn _Āsyūr, keberlakuan Islam bagi seluruh manusia bisa diketahui secara apriori (darūrī) seiring keberadaannya sebagai syariat terakhir.²³⁷ Dalil yang digunakan adalah sebagai berikut;




Artinya: "Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya Aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai ²³⁷ Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah..., hlm. 86.

²³⁵ Muhammad Salam Madkūr, *Al-Madkhlm li al-Fiqh al-Islāmī: Tārīkhuhu wa Maṣādiruhu wa naẓariyyatuhu al-,,āmmah,* (Kairo: Dār al-Nahdah al-_Arabiyyah, 1960), hlm. 12-27.

al-_Arabiyyah, 1960), hlm. 12-27.

²³⁶ Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, *Uṣūl Al-Nizām Al-Ijtimā''ī fī Al-islām*, cet. II, (Tunisia: Al-Syirkah Al-Tūnisiyyah li Al-Tawzī', 1985), hlm. 96-101. Lihat juga pada: Jabbar Sabil, *Maqaṣid Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 216-227.



²³⁷ Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah..., hlm. 86.

kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk', (QS. Al-A'raf: 158).

Artinya: _Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui', (QS. Saba: 28).

Sifat umum²³⁸ syariat berdasar fitrah menghendaki agar persoalan umat dikembalikan pada ijtihad para ulama, khususnya dalam hal yang tidak diatur oleh nash syariat secara khusus. Bahkan nash yang memberi ketetapan khusus juga harus dilihat dari perspektif maqasid, sehingga diketahui mana yang merupakan *maqāṣid* dan yang mana merupakan *waṣā''il* (sarana).²³⁹

b. Persamaan (al-musāwah)

Persamaan merupakan aspek pertama yang muncul sebagai konsekuensi dari tesis keumuman syariat, sebab sifat umum tidak

ما معة الرائرك

²³⁸ Perlu dikemukakan bahwa Al-Syāṭibī tidak membicarakan hubungan sifat umum syariat dengan fitrah manusia, jadi Ibn _Āsyūr adalah orang pertama yang mengungkapkannya. Akan tetapi Al-Syāṭibī membicarakan sisi umum syariat saat mengulas aspek keempat dari empat tujuan *al-syāri*". Yaitu memasukkan mukallaf di bawah hukum-Nya. Pada masalah kesembilan, ia menyatakan bahwa syariat bersifat umum karena mencakup seluruh mukallaf. Lalu pada masalah yang kedua belas ia menyatakan bahwa syariat bersifat umum 134 Muhammad Tāhir Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī*"ah..., hlm. 90.

karena berlaku untuk berbagai keadaan yang berbeda. Lihat kembali: Abu Isḥāq Al-Syāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭi al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt*...hlm. 208-235, & Jabbar Sabil, *Maqaṣid Syariah*...hlm. 218.



135 Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, Maqāṣid Al-Syarī"ah..., hlm. 90.

bisa dibayankan tanpa penerimaan atas persamaan. Hal ini karena agama fitrah tidak bisa dinyatakan umum, jika keberlakuannya dibedakan karena hal-hal yang berbeda secara fitrah, seperti perbedaan warna kulit misalnya. Adapun dalil berdasar nash dapat dilihat dari ayat-ayat non-tasyri', antara lain dua ayat berikut ini:

Artinya: _Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan', (QS. An-Nisa': 135).

Menurut Ibn _Āsyūr persamaan (al-musāwah) berlaku pada dasar-dasar syariat, yaitu al-al-kullīyāt al-khamsahah. Persamaaan adalah asal, adapun perbedaan adalah factor tertentu yang muncul belakangan (al-,,āriḍ), baik bersifat alamiah maupun syar'iyyah.

136 Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, Magāṣid Al-Syarī"ah..., hlm. 94.


Dari itu persamaan hanya dikecualikan pada hal-hal tertentu yang jelas alasannya, baik untuk mewujudkan maslahat atau menolak mafsadah.²⁴⁰

c. Kemerdekaan (al-hurriyyah)



137 Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, Maqāṣid Al-Syarī"ah..., hlm. 94.

Dengan diteguhkannya persamaan (al-musāwah) sebagai tujuan syariat, maka kemerdekaan Kemerdekaan (al-hurriyyah) merupakan cabang darinya. Artinya manusia sebagai individu yang merupakan bagian dari umat, memiliki hak yang sama dalam tindakan. Ibn _Āsyūr membicarakan dalam dua konteks, pertama sebagai lawan perbudakan, kedua sebagai kemerdekaan bertindak. Untuk yang pertama Islam menutup pintu bagi terjadinya perbudakan baru, ia mengutip dalil:



Artinya: _Mereka menjawab: "Balasannya, ialah pada siapa diketemukan (barang yang hilang) dalam karungnya, Maka dia sendirilah balasannya (tebusannya). Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki; dan di atas tiap-


tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui', (QS. Yusuf: 75-76).

Ayat-ayat lain yang menjadi dalil oleh Ibn _Āsyūr, sebagai usaha Islam memperbanyak sebab bagi berkurangnya budak adalah



QS. Al-Baqarah: 177, QS. An-Nur: 33, dan hadis riwayat Al-Bukhari.²⁴¹

Adapun dalam konteks kemerdekaan bertindak, antara lain kemerdekaan beragama (hurriyyat al-I''tiqādāt), kemerdekaan berbicara (hurriyyat al-aqwāl), dan kemerdekaan berbuat (hurriyyat al-,,amāl). Dalilnya sebagaimana kandungan maksud ayat ini:²⁴²



Artinya: _Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat" Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahui. Katakanlah: "Tuhanku Hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia

²⁴¹ Arti dari hadis tersebut lebih kurang: "Berkata Rasulullah saw.,; tiga orang yang mendapat dua ganjaran pahala; seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada Nabinya dan juga beriman kepada Nabi Muhammad saw., seorang hamba sahaya apabila menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan

seseorang yang memiliki budak wanita yang digaulinya lalu diperlakukan penuh sopan santun dan diajarkannya sebaik-baik pengajaran, kemudian dimerdekakannya dan dinikahkan, maka baginya dua pahala.

²⁴² Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah..., hlm. 128-132.



tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui', (QS. Al-A'raf: 32-33).

d. Toleransi (al-samāḥah)

Al-samāḥah merupakan pertengahan antara kesempitan (al-taḍyīq) dan kemudahan (al-tasāhul), ia kembali pada makna al-I''tidāl, al-,,adl dan al-tawāsut. Samāḥah adalah kemudahan yang terpuji (al-suhūlah al-mahmūdah) pada apa yang cenderungdiberatberatkan oleh manusia. Adapun terpuji artinya tidak berakibat pada kemudaratan dan kerusakan. Sifat Samāḥah kata Ibn _Āsyūr dapat dilihat dari pernyataan beberapa dalil:



Artinya: _Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur', (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat-ayat lain seperti pada QS. Al-Baqarah: 286, QS. Al-Maidah: 6, QS. Dan Al-Hajj: 78. Adapun hadis Rasulullah saw., yaitu riwayat dari Bukhari;

"Nabi saw., bersabda: "Agama yang dicintai Allah adalah lurus dan toleran", (HR. Al-Bukhari).

142 Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, Maqāşid Al-Syarī''ah..., hlm. 59.

e. Tanpa paksaan (intifā " al-nikāyah)

Berpijak pada sifat *Samāḥah* syariat Islam, diyakini Islam tidak mengandung keterpaksaan terhadap umat. Menurut Ibn _Āsyūr *Samāḥah* merupakan sifat khusus Islam, sebab al-Quran



143 Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī"ah...*, hlm. 59.

mengisahkan adanya keterpaksaan pada umat sebelum Islam, dalil yang digunakan adalah;

Artinya: _Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, (QS. An-Nisa': 160).

f. Tujuan umum pensyariatan (maqāṣid al-,,ām min al-tasyrī"_
Menurut Ibn _Āsyūr, istiqrā" terhadap nash syariat
menunjukkan bahwa tujuan umum syariat adalah memelihara
tatanan hidup umat (hifz nizām al-ummah) dan memelihara tatanan
itu lewat perbaikan manusia.²⁴⁴ Dalil nash yang digunakannya
adalah:

Artinya: Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami Telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan ituʻ, (QS. Al-Muʻminun: 71).

Ayat-ayat lain yang senada yang juga dikutipnya adalah: QS. Hud: 88, QS. Al-A'raf: 142, dan QS. Al-Qashash: 4. Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa ijtihad penemuan hukum dan

²⁴⁴ Muhammad Ṭāhir Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah..., hlm. 60.

penerapan *maqāṣid Al-syarīah* dalam proses ijtihad problematika kontemporer harus berlandaskan pada enam prinsip ini.

2. Maqāṣid Al-syarīah dalam Teks Al-Quran dan Sunnah

Para ulama sepakat bahwa tujuan syariat (maqāṣid Alsyarīah) adalah mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) untuk hamba di dunia dan akhirat. Menurut para ulama lafaz "maslahah" tidak ditemukan di dalam Al-Quran (teks). Tetapi kata lain yang seakar dengannya; sa-lu-ha (huruf shad, lam dan ha"), digunakan secara berulang-ulang dalam banyak ayat, lafaz ini bersama-sama dengan turunan (kata jadiannya) digunakan lebih dari seratus kali. 245 Namun demikian menurut Al-Syātibī, kesimpulan bahwa semua tuntunan syariat itu mengandung kemaslahatan bagi hamba adalah berdasarkan hasil dari istigrā" (induktif) dari ayat-ayat al-Quran, ayat-ayat tersebut vaitu; surat al-nisa' ayat 165, surat al-anbiya' ayat 107, surat hud ayat 7, surat al-dzariyat ayat 56, surat al-muluk ayat 2, surat alma'idah ayat 6, surat al-baqarah ayat 183, surat al- ankabut ayat 45, surat al-baqarah ayat 150, surat al-hajj ayat 39, surat al-baqarah ayat 179, dan surat al-a'raf ayat 172.²⁴⁶

Dengan demikian ada dua belas ayat hasil dari istiqrā" yang menegaskan bahwa syariat; baik berupa perintah, larangan, kebolehan dan penetapan, adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi manusia (mengandung kemaslahatan). Berikut ayat-ayat yang mengandung makna kemaslahatan yang merupakan inti dari tujuan syariat (maqāṣid al-syarīah), hasil dari istiqrā" yaitu;

Lihat kembali: Al Yasa Abubakar, Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 36.

ما معة الرانرك

²⁴⁶ Abu Isḥāq Al-Syāṭibī Ibrahim ibn Musa Al-Lakhmī Al-Ghanāṭī Al-Mālikī, *Al-Muwāfaqā Fī Uṣūl Al-Syarī"ah*, jld. 2, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiah, 2001 M/1422 H), hlm. 4-5.

Pertama,

Artinya: "(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana," (QS. Al-Nisa': 165).²⁴⁷

Kedua,

Artinya: ||Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam,|| (QS. Al-Anbiya': 107).

Ketiga,

Artinya: -Dan Dia-lah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnyal (QS. Hud: 7)

Keempat,

²⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), hlm.



• 🛛

Artinya: -Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Kul, (QS. al-dzariyat: 56)

Kelima,

Keenam,

= [

D:

Artinya: -Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, (QS. al-muluk: 2)

Artinya: -Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur, (QS. Al-Maidah: 6).

Ketujuh,



Artinya: -Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (QS. Al-Baqarah: 183)

Kedelapan,



Artinya: -Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatanperbuatan) keji dan mungkar, | (QS. al-_ankabut: 45)

Kesembilan,

Artinya: -Maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, (QS. Al-Baqarah: 150).

Kesepuluh,




Artinya: -Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya, (QS. Al-Hajj: 39)



Artinya: -Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa, I (QS. Al-Baqarah: 179).

Keduabelas,



Artinya: "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap Ini (keesaan Tuhan)", (QS. al-aʻraf: 172)

Muhammad Saʻīd Ramaḍān Al-Būṭī mengumpulkan lima ayat utama sebagai dalil dan dasar hukum bahwa syariat Islam memperhatikan kemaslahatan bagi umat manusia. Ayat-ayat tersebut adalah; Al-Anbiyaʻ ayat 107, An-Nahl ayat 90, Al-Anfal ayat 24, Al-Baqarah ayat 204-205, Al-Baqarah ayat 185.²⁴⁸ Pertama,

Artinya: -Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam, (QS. Al-Anbiya': 107).


Ayat serupa dan senada dalam makna dari ayat di atas adalah pada surat al-jatsiyah ayat 20;



 248 Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah fī Al-Syarī"ah Al-Islāmiyyah*, cet. 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009), hlm. 87-89.

Artinya: -Al Quran Ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Kedua,



Artinya: -Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, (QS. An-Nahl: 90).

Artinya: -Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan, (QS. Al-Anfal: 24).



Artinya: -Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan, (QS. Al-Baqarah: 204-205).

Kelima,

Artinya: -Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat-ayat yang senada dan semakna juga terdapat pada;

• 1

Artinya: -Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (QS. Al-Maidah: 6).



Artinya: -Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa, I (QS. Al-Baqarah: 179).

Artinya: -Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, (QS. Al-Baqarah: 219).

Artinya: -Sesungguhnya R syaitan itu y bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu), I (QS. Al-Maidah: 91).

Berbeda dengan Syāṭibī, Al-Būṭī hanya mengumpulkan lima dalil utama yang membicarakan tentang maslahat, namun

selain lima dalil utama tersebut Al-Būṭī juga menyebutkan ayatayat lain yang senada dengan lima ayat utama tersebut, yaitu; al-



jatsiyah ayat 20, Al-Maidah ayat 91, Al-Baqarah ayat 219, Al-Baqarah ayat 179 dan Al-Maidah ayat 6. Jika ditotalkan maka ada sepuluh ayat yang menjadi dalil kemaslahatan dalam syariat hasil *istiqrā* " yang dikumpulkan Al-Būṭī.

Jika diperhatikan apa yang dikumpulkan oleh Al-Būṭī terhadap lima dalil utama yang membicarakan kemaslahatan yaitu; Al-Anbiyaʻ ayat 107, An-Nahl ayat 90, Al-Anfal ayat 24, Al-Baqarah ayat 204-205, dan Al-Baqarah ayat 185 dan ayat-ayat yang senada atau semakna seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka ada tiga surat yang sama dengan apa yang dikumpulkan hasil Syāṭibī istiqrā'' yaitu surat Al-Baqarah ayat 179, Al-Maidah ayat 6, dan Al-Anbiya' ayat 107.

Dengan demikian sampai di sini hasil *istiqrā*" Syāṭibī ada dua belas ayat dan hasil *istiqrā*" Al-Būṭī ada sepuluh ayat, di mana ada tiga ayat yang sama, maka semua ayat yang menjadi dalil kemaslahatan ada sembilan belas ayat dari total keduanya.

Adapun Muhammad _Abd Al-_Athi Muhammad _Ali menghimpun ayat-ayat yang jumlahnya lebih banyak, sebagian dari ayat tersebut adalah surat al-ma'idah ayat 6, al-ankabut ayat 103, hud ayat 85 dan 88, al-a'raf ayat 56, 74, 85 dan 142, al-qashash ayat 4, hud ayat 85, al-hajj ayat 28, al-nur ayat 55, al-nahl ayat 97, al-mu'minun ayat 71 dan 115, al-anbiya' ayat 105 dan 107, yunus ayat 57, al-baqarah ayat 151, 183 dan 205, al-nisa' ayat 165, al-jatsiyah ayat 20, Ibrahim ayat 28, Muhammad ayat 22 dan 23, thaha ayat 123 dan 124, dan surat al-taubah ayat 128.

Sebagaimana halnya ada beberapa kesamaan ayat antara apa yang dikumpulkan oleh Syāṭibī dan Al-Būṭī, maka ayat-ayat yang dihimpun oleh Muhammad Abd Al-Athi Muhammad Ali, beberapa ayat juga memiliki persamaan yang sekiranya jika ditotalkan semua ada enam ayat yang sama, yaitu surat Al-Baqarah

²⁴⁹ Muhammad _Abd Al-_Athi Muhammad _Ali, *Al-Maqāṣid Al-Syar"iyyah wa Athasurhā fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Dār Al-Hadīth, 2007), hlm. 103-112.

ayat 183 dan 205, Al-Nisa' ayat 165, Al-Maidah ayat 6, Al-Jatsiyah ayat 20, dan Al-Anbiya' ayat 107.

Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa ayat-ayat yang telah dihimpun dan menjadi dalil tentang disyariatkannya maslahat yang merupakan tujuan dari syariat; tidak ada ketentuan baku dan ketetapan pasti mengenai jumlah dan ayatnya. Di mana semua itu yang menurut penulis, berangkat dari hasil *istiqrā*" dan penghayatan masing-masing tokoh terhadap sebuah ayat.

Adapun *maqāṣid al-syarīah* dalam teks sunnah Nabi saw., sebagaimana yang dikumpulkan oleh Al-Būṭī ketika menjelaskan dalil kemaslahaṭan dari sunnah, terdapat tiga hadis yaitu;²⁵⁰

أعرًق

"iman itu dua puluh tujuh tingkatan, yang paling tinggi adalah kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan yang paling rendah adalah memindahkan duri dari jalan" (HR. An-Nasa'I, Abu daud dan Ibnu Majah).

"makhluk itu semuanya mereka adalah keluarga Allah, maka yang paling Allah cintai (sukai) adalah mereka yang paling bermanfaat untuk keluarganya" (HR. Thabrani).

) رضر و ل رضار المعة الراثري

"jangan membuat bahaya/menyakiti diri sendiri dan membahayakan/meyakiti orang lain", (HR. Ibnu Majah, Al-Dāraqaṭnī, dan dalam kitab musnad yang lain).

-

²⁵⁰ Muhammad Saʻīd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah fī Al-Syarī* "ah Al-Islāmiyyah, cet. 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009), hlm. 90-91.

Hadis yang terakhir ini, secara khusus dibahas secara panjang oleh Al-Ṭūfī ketika mengulas dan mensyarah hadis alarbain yang kaitannya tentang maslahat sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab II.

3. Urgensi *maqāṣid al-syarīah* sebagai alat Ijtihad Problematika sosial modern

Jika hakikat yang dituju oleh syariat itu adalah mewujudkan kemaslahatan (Maṣlaḥah) bagi mukallaf (hamba), baik itu individu, keluarga, masyarakat, maupun umat (dunia global), di dunia dan akhirat. Maka tentu dalam konteks era modern perwujudan kemaslahatan tersebut menjadi suatu keniscayaan, mengingat begitu banyak dan kompleks kondisi yang dihadapi umat Islam. Dalam hal ini penggunaan maqāṣid sebagai salah satu alat pendekatan dan metodologis (metode ijtihad) dalam mengisi kekosongan metodologi serta menghadapi berbagai kebutuhan dan tantangan di era modern, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

Gerakan mengaktifkan kembali ijtihad dengan piranti metodologis baru, yang dianggap mampu menjawab tantangan modernitas, terus bergulir sampai saat ini. Metodologis studi Islam meurut gagasan Abdul Hamid Abu Sulayman, perlu ditata ulang (restruktur) mengikuti dinamika problematika keislaman, sehingga mampu menghasilkan konsep syariah yang *up-to-date* (sesuai zaman). Hal ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan realitas atau situasi praktikal dalam hubungannya dengan tujuan akhir (maqāṣid) dan nilai-nilai agung syariat, serta aturan masyarakat dan peradaban.²⁵¹

Dalam hal ini Jasser Auda mengulirkan sebuah pernyataan yaitu; "maqashid is one of today"s most important intellectual means and methodologies for islamic reform and renewal". Lebih kurang artinya bahwa maqashid syariah merupakan salah satu alat

²⁵¹ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari* "ah; Kajian Kritis dan Komprehensif, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 40.

intelektual dan metodologis yang paling penting, khususnya pada saat ini, untuk melakukan reformasi dan pembaruan Islam.²⁵²

Bagi umat islam, ijtihad²⁵³ adalah suatu kebutuhan dasar, tidak saja ketika Nabi sudah tiada, bahkan ketika nabi masih hidup. Hadis riwayat Muʻadz bin Jabal adalah salah satu buktinya. Nabi tidak saja mengizinkan, tapi menyambut dengan gembira begitu mendengar tekad Muʻadz untuk berijtihad, dalam hal-hal yang tidak diperoleh ketentuannya secara jelas dalam al-Quran maupun hadis.²⁵⁴ Sahal Mahfudh menyatakan bahwa apabila di masa Nabi saja ijtihad sudah bisa dilakukan, maka sepeninggal nabi tentu jauh lebih mungkin dan diperlukan. Menurutnya, di kalangan umat Islam mana pun, tidak pernah ada perintah yang sungguh-sungguh menyatakan ijtihad haram dan harus dihindari. Ia juga mengutip pernyataan Imam Al-Suyūṭī dalam kitabnya "al-radd "ala man

²⁵² Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Magashid*..., hlm. 5.

²⁵³Ijtihad seperti didefinisikan para ahli usul fikih adalah mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kualifikasi secara keilmuan, pemahaman, dan keyakinan teologis, untuk menetapkan hokum-hukum praktis syariat islam disertai dengan dalil-dalil yang diulas secara detail dan argumentatif. Sedang yang dimaksud dengan ijtihad bi al-ra"yi (ijithad menggunakan opini) dalam terma usul fikih sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Al-Khatib adalah berpikir, berefleksi dan berkontemplasi dengan sarana-sarana yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai rambu-rambu dalam menggali dan menjelaskannya. Maka lanjutnya lagi, definisi ijtihad bi al-ra"yi adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai hokum-hukum yang berhubungan dengan kasus-kasus yang tidak memiliki dasar nash yang tegas dengan cara berpikir dan menggunakan perangkat-perangkat yang disediakan oleh syariat sebagai ramburambu untuk menetapkan hokum pada saat tidak ada nash yang menetapkannya. Lihat: Abdul karim Al-Khatib, Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis Hukum Islam, diterjemahkan dari Sadd Bāb Al-Ijtihād wa Mā Tarattaba, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005), hlm. 29. Dalam buku Abdul Kari mini, jika diperhatikan dalam daftar isi yang dibuat dan isi yang ditulis terkait perangkatperangkat ijtihad, sepertinya ia hanya membatasi pada empat saja yaitu; qiyas, istihsan, istishlah/masalih mursalah dan urf. Ia tidak secara eksplesit menyebutkan maqāşid sebagai alat ijtihad, namun dalam pembahasan istishlah ia banyak mengutip komentar Al-Syāţibī dari kitanya al-muwāfaqāt.

²⁵⁴ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. IV, (Yogyakarta: LKis, 2004), hlm. 37.

afsad fi al-ard". Al-Suyūṭī berkesimpulan bahwa setiap periode (,, aṣr), harus ada seorang, atau beberapa orang yang mampu berperan sebagai mujtahid.²⁵⁵

Muhammad Yusuf Musa bahkan secara tegas menyatakan bahwa ijtihad merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, di mana zaman senantiasa berubah, interaksi (muamalah) selalu mengalami pembaruan dan senantiasa berkembang. Sehingga banyak persoalan yang tidak ditemukan pada waktu yang lalu.²⁵⁶ Bahkan umat islam kini tengah menghadapi tantangan dinamika kontemporer yang sangat kompleks. Menurut Zaprulkhan, respon yang kerap muncul kemudian di permukaan ialah sikap defensifapologetik dan tindakan yang kontra-produktif. Akibatnya, sebagian besar umat Islam semakin terkungkung dalam kondisi yang memprihatinkan.²⁵⁷

Sebagian telah melakukan ijtihad, tetapi belum semaksimal yang telah dilakukan oleh umat lain dan bangsa lain. Ijtihad yang dilakukat umat Islam menurut Zaprulkhan masih sebatas pembacaan yang berulang-ulang (al-qira"ah al-mutakarrirah). Padahal ijtihad yang diharapkan adalah ijtihad yang baru (al-qira"ah al-muntijah) seperti yang diharapkan oleh Syekh Amir Syakib Arsalan, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal dan tokoh lainnya sekitar satu abad yang lalu. Gerakan pembaharuan (tajdīd) fikih melalui ijtihad, menurut Ṭāriq Al-Bisyrī sudah dimulai pada pertengahan abad ke-18. Tokoh-tokoh penting menurutnya dalam gerakan tajdīd ini adalah Muhammad Ibn

7, 111111. Zamii N

جا معة الرانري

²⁵⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*..., hlm. 37.

Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam, diterjemahkan dari "al-madkhal li Dirāsah Al-Fiqh Al-Islāmī, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 248.

²⁵⁷ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari''ah;* Kajian Kritis dan Komprehensif, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 21.

²⁵⁸ Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid... hlm. 21.

_Abdul Wahab di Nejad, Al-Syaukānī di Yaman, Al-Dahlawī di India, Al-Alūsī di Irak dan Al-Sanūsī di Al-Jazair – Maroko.²⁵⁹

Secara global, menurut Zaprulkhan setidaknya ada lima pokok permasalahan (problematika) tuntutan masyarakat kontemporer yang sering dibicarakan di ruang publik, yang besar pengaruhnya dalam kehidupan beragama, yaitu;²⁶⁰

Pertama, menyangkut soal pemerataan dan kualitas pendidikan, termasuk di dalamnya pengetahuan keagamaan (religious literacy). Tidak hanya pengetahuan tentang agama Islam, melainkan juga tentang agama-agama lain. Tantangannya bukan hanya tentang agama lain, pengetahuan tentang aliran-aliran dan sekte-sekte di lingkungan agama Islam sendiri masih sulit dipahami. Corak pendidikan yang diterima akan membentuk pandangan hidup dan keadaban manusia.

Kedua, eksistensi negara-negara (nation-states). Tidak semua umat beragama merasa nyaman (comfortable) hidup di era negara-bangsa, dengan sistem demokrasi yang digunakan untuk mengatur lalu lintas alih kepemimpinan. Equal citizenship, sama dan sederajat dihadapan hukum, belum sepenuhnya rela diterima oleh sebagian umat beragama.

Ketiga, pemahaman manusia beragama era modern tentang martabat kemanusiaan (al-karamah al-insāniyyah/human dignity). Perserikatan Bangsa-Bangsa selalu memantau bagaimana negara dan seluruh warganya melindungi dan menjaga martabat kemanusiaan.

Keempat, semakin dekatnya hubungan antar umat berbagai agama di berbagai negara sekarang ini. Hampir boleh dikata, di mana ada orang islam di situ ada orang kristen²⁶¹, dan begitu pula sebaliknya.

²⁵⁹ Ṭāriq Al-Bisyrī, *Fī Mas''alah Al-Islāmiyyah Al-Mu''āṣirah Ijtihādīt Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār Al-Basyīr, 2017), hlm. 79.

AR-RANIRY

²⁶⁰ Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid... hlm. 23-24.

²⁶¹ Di sini Zaprulkhan hanya menyebut agama Kristen selain agama Islam. Barangkali lebih tepatnya bisa digunakan istilah non muslim, mengingat

Kelima, kesetaraan dan **keadilan** gender. Sebagai akibat dari sistem *co-education* dan *education for all*, tingkat dan kualitas pendidikan perempuan meningkat tajam dan berakibat pada tuntutan akan semakin baiknya kualitas pemahaman perihal hakhak hidupnya.

Kelima poin tersebut membawa perubahan sosial yang begitu dasyat sekarang ini. Kini sedang terjadi revolusi kebudayaan', baik secara diam-diam atau terang-terangan, dan berakibat pada pemahaman keagamaan secara konvensional atau tradisional atau taqlīdiyyah. Tidak hanya keberagamaan Islam yang menghadapi perubahan sosial sedemikian dasyat, melainkan seluruh penganut agama-agama dunia. Untuk itulah, —menurut Zaprulkhan sebagaimana ia kutip dari Wawan Gunawan dari buku Fikih Kebinekaan— cara baca al-Quran bercorak tarīkhiyyah maqāṣidiyyah atau tafsir kontekstual-progresif sangat diperlukan. 262 Itulah mengapa upaya reformasi terhadap pemahaman dan penafsiran ajaran Islam seharusnya tidak ditujukan pada hukum Islam atau fikih, melainkan ditujukan langsung pada filsafat hukum Islam atau uṣūl al-fiqh, yang merupakan produsen hukum-hukum fikih. bahkan, ta "ṣīl al-uṣūl (perumusan fondasi-fondasi fikih) jauh lebih fundamental untuk dilakukan pada era sekarang ini daripada

Dalam konteks inilah, sebagian ilmuan muslim mengusulkan perumusan *maqāṣid al-syarīah* untuk menjawab pusparagam problematika yang dihadapi umat Islam dewasa ini. ²⁶⁴ Di sini terlihat bahwa *maqāṣid al-syarīah* menjadi sarana penting

hanya berhenti pada dataran *uṣūl al-fiqh*. ²⁶³

di sana tidak hanya orang Kristen yang hidup berdampingan dengan orang Islam atau sebaliknya, namun juga ada dari kelompok agama lain seperti Hindu, Budha, Konghucu, dan lain-lain yang ada dibelahan dunia lain. Maka padanan kata yang bisa mengakomodir semua agama tersebut cukup digunakan istilah non muslim.

²⁶² Wawan Gunawan Abd. Wahid dkk, *Fikih Kebinekaan*, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 66-67.

²⁶³ Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid... hlm. 24-25.

²⁶⁴ Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid... hlm. 25.

dalam proses ijtihad menghadapi problematika sosial modern. Tidak hanya itu, sebagian ilmuan justru sudah melangkah lebih jauh agar maqāṣid al-syarīah yang sudah menjadi salah satu alat ijtihad untuk dilakukan rekonstruksi ulang agar lebih mampu menjawab dan memberikan solusi hukum dalam perubahan dan kebutuhan sosial modern. Jasser Auda membahasakannya dengan maqāṣid sebagai kriteria fundamental dalam ijtihad dan merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional, tanpa bergantung pada nama-nama dan pendekatan-pendekatannya yang beraneka ragam. 265.

Muhammad Al-Ṭāhir Ibn _Āsyūr, sebagai tokoh kontemporer yang melanjutkan usaha Al-Syāṭibī dalam melakukan pengembangan teorisasi maqāṣid al-syarīah. Ia menyatakan bahwa menjadi kebutuhan dan kewajiban bagi umat Islam melakukan ijtihad dan memiliki ilmuan (mujtahid) yang memiliki pengetahuan terhadap maqāṣid al-syarīah. Sehingga menjadi keniscayaan untuk dipahami dan diteliti mana yang merupakan maksud utama (maqṣud aṣlī) yang diinginkan syāri" dan mana yang merupakan pelengkap atau pengikut dari maksud utama tersebut (maqṣud taba"), serta bagian mana dari pernyataan atau fatwa para mujtahid dulu yang masih relevan diterima dan mana yang tidak lagi relevan dalam konteks kekinian. 2666

Dalam konteks interaksi (muamalah), penggunaan *maqāṣid* menjadi suatu keniscayaan, hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Bayyah, yang secara panjang mengulas penggunaan *maqāṣid* dalam muamalah kontemporer dalam bukunya *maqāṣid al-mu''āmalāt wa marāṣid al-wāqi''āt.*²⁶⁷

ما معة الرانرك

²⁶⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm 314-315.

²⁶⁶ Muhammad Al-Ṭāhir bin _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah al-Islāmiyyah, cet. 9, (Kairo: Dāru Al-Salām, 2020), hlm. 156-157.

Abdullah Ibnu Bayyah, *maqāṣid al-mu"āmalāt wa marāṣid al-wāqi"āt*, cet. II, (Kairo: Muassasah Al-Furqan li Al-Turath Al-Islami, 2010), hlm. 53-68.

Lebih jauh, Jasser Auda menyatakan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarīah terhadap fikih merupakan pendekatan holistik yang tidak membatasi diri pada satu riwayat hadis dan hukum parsial, melainkan mengacu pada prinsip-prinsip umum dan landasan bersama. Implementasi maksud-maksud agung berupa persatuan dan rekonsiliasi umat muslim memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan implementasi hukum-hukum cabang fikih. ²⁶⁸

Dalam konteks problematika pemahaman keagamaan misalkan —yang merupakan salah satu problematika umat Islam sebagaimana yang telah disebutkan Zaprulkhan di atas— Ibn _Āsyūr menekankan urgensi dan mendesaknya mempergunakan maqāṣid al-syarīah dalam melihat keragaman aliran dalam fikih. Di antara problem besar dihadapi umat Islam adalah sikap menghadapi dan menerima perbedaan dalam pemahaman keagamaan. Di sini maqāṣid al-syarīah menjadi kunci untuk mempertemukannya.

Pemahaman keagamaan dengan pendekatan maqāshid menurut Ibn _Āsyūr bisa memberikan perubahan paradigma²⁶⁹ terhadap teks agama, dari kecenderungan fanatisme mazhab (alta"aṣṣub), intoleran, dan ekstrimisme (al-tatharruf) kepada pemahaman yang seimbang (al-tawāzun) dan moderat (alwasathiyyah). Sehingga nilai-nilai moderasi seperti toleransi (altasāmuh), persamaan hak (al-musāwah), keadilan (al-,, adālah) dan kebebasan (al-hurriyyah), serta ketertiban umum akan

²⁶⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*..., hlm. 316.

²⁶⁹ Dalam sebuah penelitian penulis lakukan yang dibiayai oleh kementerian agama, tentang moderasi beragama dan penguatannya di Aceh suatu pendekatan maqāṣid al-syarīah, menemukan bahwa masih banyak koresponden yang belum memiliki pemahaman keagamaan yang baik hal ini dengan melihat masih banyak yang tidak tahu apa itu maqāṣid al-syarīah dan hal lain yang berkaitan dengan pemahaman keagamaan islam moderat (al-wasaṭiyah). Lihat kembali: Husamuddin MZ & Harwis Alimuddin, The Urgency of maqāṣid al-syarīah in Strengthening Religious Moderation in Aceh, jurnal Al-Risalah, vol. 22, no. 2, November 2022.

tercapai.²⁷⁰ Nilai-nilai moderasi tersebut itu, adalah bagian dari kebutuhan sosial modern yang hari ini terus diperjuangkan sebagai nilai-nilai universal dan fundamental. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarīah* sebagai alat ijtihad yang sangat fundamental untuk menjawab problematika modern dan isuisu global seperti, isu wanita (gender), HAM, pendidikan, kemiskinan, ekonomi, sosial dan pemerintahan.

D. Nilai Keadilan dalam Islam

1. Ayat dan Hadis tentang Keadilan

a. Ayat-ayat Keadilan

Keadilan dalam kajian teologi merupakan salah satu nama dari nama-nama Allah SWT., yang dikenal dengan *asmā*" *al-husnā*.²⁷¹ Mesti tidak secara langsung penyebutan *al-,,adl* (Maha Adil) dalam ayat al-Quran sebagai salah satu nama Allah, namun nama tersebut disandarkan berdasarkan kandungan makna (mustamiddah min al-ma"ānī) yang ada dalam ayat-ayat al-Quran. ²⁷² Ḥanān Luḥām secara khusus membahas tentang maqāṣid al-Quran, dan menjadikan keadilan dan larangan berlaku zhalim sebagai bagian dari pembahasan khusus dari pembagian maqāṣid di sisi agama (maqāṣid al-dīn), di mana ia menjadikan keadilan merupakan bagian khusus dari kemaslahatan individu yang perlu dijaga (maṣāliḥ al-fard). Ia menyebutkan ada 149 tema tentang

²⁷⁰ Lebih lanjut bisa dilihat pada: Muhammad al-Ṭāhir ibn _Āsyūr, Maqāshid Al-Syarī"ah Al-Islāmiyyah, cet. 2, Dar al-salam, 2007), hlm. 58-181.

²⁷¹ Penyebutan nama-nama ini disebutkan secara langsung oleh Allah SWT., dalam firman-Nya surat Al-Isra' ayat 110, yang artinya; "Katakanlah: Serulah Allah atau Serulah Ar-Rahman. dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al asmaaul husna (nama-nama yang terbaik)...". Pada surat Al-A'raf ayat 180, yang artinya; "Hanya milik Allah asmā"-ul husnā, Maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmā"-ul husnā".

²⁷² Al-Sayyid Sābiq, *Al-,, Aqā "id Al-Islāmiyyah*, cet. 10, (Kairo: Dār Al-Fath li Al-I'lām Al-_Arabī, 2000), hlm. 27-28.

keadilan dan larangan berlaku zhalim yang disebutkan dalam al-Quran.²⁷³

Adapun lafazh adil dan keadilan jika dilacak dengan menggunakan kitab *al-mu''jam al-mufahras*, maka ditemukan 28 kata yang tersebar dalam berbagai ayat.²⁷⁴ Berikut ayat-ayat yang berbicara dan menyinggung tentang *al-,,adl* baik yang dimaknai keadilan maupun makna lainnya;

QS. Al-Baqarah: 48, 123, dan 282:

Artinya: -Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolongl, (QS. Al-Baqarah: 48).²⁷⁵

Artinya: "Dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan

²⁷³ Ḥanān Luḥām, *maqāṣid Al-Qur''ān Al-Karīm; wa Laqad karramnā Banī Ādam*, (Suriah: Dār Al-Ḥanan, 2004), hlm. 165-176.

²⁷⁴ Muhammad Fuād _Abdu Al-Bāqī, *Al-Mu''jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Qur''an Al-Karīm*, (Kairo: Dār Al-Ḥadith, 2007), hlm. 550-551.

²⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), hlm. 7.



memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong", (QS. Al-Baqarah: 123).²⁷⁶

Artinya: -Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benarl, (QS. Al-Baqarah: 282).²⁷⁷


Artinya: -jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujurl, (QS. Al-Baqarah: 282).²⁷⁸

QS. An-Nisa': 3, 58, 129, dan 135: \(\text{V}\)

²⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 48.

²⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 48.

²⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 19.



²⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an...*, hlm. 48. ²⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an...*, hlm. 48.

Artinya: -Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayal, (QS. An-Nisa': 3).

Artinya: -Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adill, (QS. An-Nisa': 58).²⁸⁰

²⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 77.

²⁸⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 87.



279 Kementerian Agama RI, Al-Qur"an..., hlm. 77.
 280 Kementerian Agama RI, Al-Qur"an..., hlm. 87.

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian (QS. An-Nisa': 129).²⁸¹

Artinya: -Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran (QS. An-Nisa': 135).²⁸²

QS. Al-Maidah: 8, 95 dan 106:

Artinya: -Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu

²⁸² Kementerian Agama RI, Al-Qur"an..., hlm. 100.

²⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 108.

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adill, (QS. Al-Maidah: 8).²⁸³

²⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 99.



²⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 100.²⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 108.

□ **-** □ • □

Artinya: "berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah: 8).²⁸⁴

Artinya: -dan barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bahl, (QS. Al-Maidah: 95).²⁸⁵

Artinya: -...atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya", (QS. Al-Maidah: 95).²⁸⁶

²⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 123.

²⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 123.

²⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 108.



²⁸⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 123.²⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 123.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu", (QS. Al-Maidah: 106).²⁸⁷

QS. Al-An'am: 1, 70, 115, 150, 152:

Artinya: –Segala puji bagi Allah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan merekal, (QS. Al-An'am: 1).²⁸⁸

ما معة الرانري


• •

²⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 125.

²⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an...*, hlm. 128.

. • •0 🗆

Artinya: -Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, Karena perbuatannya sendiri. tidak akan ada baginya pelindung dan tidak



²⁸⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 125. ²⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 128.


pula pemberi syafa'at selain daripada Allah. dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya", (QS. Al-An'am: 70).²⁸⁹



Artinya: –Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha Mengetahuil, (QS. Al-An'am: 115).²⁹⁰



Artinya: -dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sedang mereka mempersekutukan Tuhan mereka (QS. Al-An'am: 150).²⁹¹




Artinya: -dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar

²⁹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an..., hlm. 142.

²⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 148.

kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu

 289 Kementerian Agama RI, $Al\mathchar`Al\mathchar`an...,$ hlm. 136.



²⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 142.²⁹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 148.

berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmul, (QS. Al-An'am: 152).²⁹²

QS. Al-A'raf: 159 dan 181;

Artinya: –Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak Itulah mereka menjalankan keadilan (QS. Al-A'raf: 159). 293

Artinya: –Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan (QS. Al-A'raf: 181).²⁹⁴

QS. An-Nahl: 76 dan 90;

²⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 170.

²⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an...*, hlm. 174.

Artinya: -Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu

²⁹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 149.



²⁹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 170.

²⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an...*, hlm. 174.

kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? (QS. An-Nahl: 76).²⁹⁵

- .0

Artinya: -Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat... (QS. An-Nahl: 90).²⁹⁶

QS. An-Naml: 60;

Artinya: — Atau siapakah yang Telah menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohonpohonnya? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? bahkan (sebenarnya) mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran)||, (QS. An-Naml: 60).²⁹⁷

QS. Al-Syura: 15;

²⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 277.

²⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 382.


²⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 275.



²⁹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 277. ²⁹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 382.



Artinya: -Maka Karena itu Serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamul, (QS. Al-Syura: 15).²⁹⁸



Artinya: -Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi

²⁹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an..., hlm. 484.

²⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 516.

kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adill, (QS. Al-Hujurat: 9).



²⁹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur"an...*, hlm. 484.

²⁹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 516.

QS. Al-Thalaq: 2;

Artinya: -Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluarl, (QS. Al-Thalaq: 2).

QS. Al-Infithār: 3;

Artinya: -Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbangl, (QS. Al-Infithār: 3).³⁰¹

Sampai di sini, dari jumlah ayat di atas terlihat bahwa begitu banyak ayat-ayat al-Quran yang membicarakan dan menyinggung tentang keadilan. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai penting yang dibawa ajaran Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

³⁰⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an..., hlm. 558.

³⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 587.

a. Hadis-hadis Keadilan

Sebagaimana, ayat-ayat al-Quran, hadis sebagai sumber ke dua dalam *istinbāṭ* hukum juga menyinggung tentang keadilan. Banyak hadis yang membicarakan tentang keadilan atau sikap adil.



³⁰⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur"an..., hlm. 558.

³⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an...*, hlm. 587.

Jika ditelusuri dalam "Al-Mu"jam Al-Mufahras li alfāzil Hadīth Al-Nabawī," dengan kata kunci huruf گُذُلّ maka akan ditemukan hadis yang berhubungan dengan keadilan. Adapun hadis-hadis tersebut adalah:

Artinya: -Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata: saya telah membaca pada Mālik dari ibnu Syihāb, dari Humaid bin Abdurrahman dan dari Muhammad bin An-Nu'mān bin Basyīr. Keduanya menceritakan dari An-Nu'mān bin Basyīr; bahwasanya ia berkata: sesungguhnya ayahnya mendatangi Rasulullah saw., bersamanya, kemudian berkata: sesungguhnya saya telah memberikan kepada anak saya ini budak yang saya miliki, lalu Rasulullah saw., bersabda: _apakah semua anakmu yang lain telah kamu berikan sebagaimana yang telah kamu berikan untuk anakmu An-Nu'man', lalu ayah saya menjawab: tidak. Kemudian Rasulullah saw., bersabda: _kalau begitu maka kembalikan dia', (HR. Muslim).

302 Lihat: A. J. Wensinck, *Al-Mu"jam Al-Mufahras li alfāzhil Hadīts Al-Nabawi*, (Leiden: Brill, 1936), hlm. 151-155.

303 Imam Al-Nawaī menjelaskan bahwa Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Al-Bukhārī, Al-Tirmidhi, Al-Nasā ī, dan Ibnu Majah, di mana semuanya berasal dari Ibnu Syihāb. Lihat: Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarh Al-Nawawī, jld. 6, cet. 4, (Kairo: Dār Al-Ḥadīth, 2001 M/1422 H), hlm. 73-74.



و ْ كُوْدُ لَا كَالْ حَدِهَا أَوْ هِ هِ إِنْ كُن أَنِهِ شُكَ أَدَةَ حَدِهَا لِاَنْ كَالَّاكِ الْمَا الْحَدِهَا أَوْ هِ فَي اللّهِ الْحَالَاتِ الْحَلَمَا أَلَا اللّهِ الْحَالَاتِ الْحَلَمَا أَلَا اللّهُ اللّهِ الْحَلَمَا اللّهُ اللّه

Artinya: -Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. _Abbad bin Al-_Awwam dari Ḥuṣain menceritakan, dari Sya'bī berkata: saya mendengar An-Nu'mān bin Basyīr berkata: ayah saya telah bersedekah untuk saya dari sebagian hartanya. Lalu ibu saya _Amrah binti Rawāḥah, berkata: _saya tidak ridha sampai hal ini disaksikan oleh Rasulullah saw., maka kemudian ayah saya berangkat menjumpai Rasulullah saw., untuk menjadi saksi terhadap apa yang saya sedekahkan. Lalu Rasulullah saw., berkata kepada nya, _apakah engkau melakukan ini (bersedekah) untuk semua anak-anakmu?' ayah saya berkata: tidak, Rasulullah saw., bersabda: -bertakwalah kalian kepada Allah swt., dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Lalu ayah saya kembali dan

mengembalikan sedekah itul, (HR. Muslim).

AR-RANIRY

³⁰⁴ Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawī, jld. 6, cet. 4, (Kairo: Dār Al-Ḥadīth, 2001 M/1422 H), hlm. 75.

Artinya: -Menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari ayah saya Hayyan dari Sya'bi dari An-Nu'mān bin Basyīr berkata: bahwasanya ibunya binti Rawahah bertanya kepada ayahnya tentang sebagian hibah dari hartanya untuk anaknya, maka berlalu satu tahun lalu kelihatan padanya, dan berkata: saya tidak ridha sampai disaksikan Rasulullah saw., terhadap apa yang telah kamu hibahkan untuk anak saya, kemudian ayah saya mengambil tangan saya ketika itu saya masih seorang anak kecil, lalu dia mendatangi Rasulullah saw., dan berkata; wahai Rasulullah saw., sesungguhnya ibu anak ini binti Rawāhah, mengingingkan engkau menyaksikan apa yang telah saya hibahkan untuk anaknya, lalu Rasulullah saw., bersabda: _wahai Bas<mark>yīr apaka</mark>h kamu memiliki ana<mark>k selain a</mark>nak ini?' ia menjawab: iya ada, lalu Rasulullah saw., berkata: _apakah mereka semua kamu hibahkan juga seperti kamu hibahkan kepada anak ini?' ia menjawab: tidak, Rasulullah saw.,bersabda: kalau begitu tidak perlu kamu persaksikan kepada saya, sesungguhnya saya tidak akan bersaksi pada ketidak adilan', (HR. Muslim).



194 Mahyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Şaḥīh Muslim..., hlm. 75.



Artinya: -Menceritakan kepada kami Ibnu Numair. Telah Menceritakan kepada sanja akun sanja sanja

ŕ

 305 Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim..., hlm. 75.



196 Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim..., hlm. 75.

kami Ismail dari Syaʻbī, dari An-Nuʻman ibn Basyīr; bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: _apakah engkau mempunyai anak-anak selain dia?, dia menjawab; iya, Rasulullah saw., bersabda: apakah mereka semua kamu berikan seperti ini? Dia menjawab; tidak. Lalu Rasulullah saw., bersabda -saya tidak akan bersaksi pada ketidak adilanl, (HR. Muslim).



 307 Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim..., hlm. 76.



Artinya: -Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhāb dan Abdul A'la. Dan telah menceritakan kepada kami Ishak bin Ibrahim dan Ya'kub Al-Dawraqiyyu. Semuanya dari ibn _Ulayyah (dan lafazh dari Ya'kub), berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim dari Dāwud bin Abi Hindin, dari Sya'bī dari Nu'mān bin Basyīr berkata: ayah saya berangkat bersama saya menjumpai Rasulullah saw., kemudian dia bertanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan untuk Nu'man sejumlah dari harta saya. Lalu Rasulullah bertanya kembali: _apakah semua anak-anakmu telah kamu berikan juga seperti yang telah kamu berikan untuk Nu'man?, ayah saya menjawab: tidak. Rasulullah saw., bersabda: _kalau demikian jadikan saksi kepada



 307 Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim..., hlm. 76.

orang selain aku'. Lalu Rasulullah melanjutkan: _apakah membuat kamu senang ketika mereka semua sama berbuat baik kepadamu', ayah saya menjawab; tentu, lalu Rasul menjawab: _Beliau bersabda: "kalau begitu, jangan lakukan', (HR. Muslim).



Artinya: -Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Uthman Al-Naufaliyyun. Telah menceritakan kepada kami Azhar. Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim..., hlm. 77.

Telah menceritakan kepada kami ibnu _Aun dari Syaʻbī dari An-Nuʻman bin Basyīr, berkata: ayah saya telah memberikan (menghibahkan³09) saya sebuah pemberian, kemudian dia bersama saya mendatangi Nabi untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian tersebut. Lalu Rasulullah saw., bertanya: _apakah semua anakmu telah kamu berikan seperti ini? _ayah saya menjawab tidakʻ Rasulullah saw., bersabda: _bukankah engkau ingin dari mereka berbuat baik seperti apa yang kamu ingin dari ini? Ayah saya menjawab tentu wahai Rasul. Rasulullah saw., bersabda: _sesungguhnya saya tidak mau menjadi saksiʻ, (HR. Muslim).

Ibnu _Aun berkata: kemudian saya berbicara dengan Muhammad, lalu dia berkata: sesungguhnya pembicaraan kami bahwa Rasulullah saw., bersabda: _ samakanlah diantara anak-anak kalian' (HR. Muslim).

³⁰⁸ Maḥyī Al-D<mark>īn</mark> Abī Zakariyy<mark>ā</mark> Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim...*, hlm. 76.

309 Imam Al-Nawawī ketika menjelaskan makna *naḥaltu* dalam hadis tersebut mengatakan bahwa maknanya *wahabtu* (aku hibahkan). Lihat: Maḥyī




Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim..., hlm. 77.

7. ح ّهِا اَ مُحْدُد تَنْ كَيْسُلُ اَ اَنْ رَاَ نُوْحَ هُوا الْحَالِ اللّهُ ال

Artinya: -Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Abu Zubair dari Jabir, ia berkata: istri Basyir berkata; anakku anakmu telah diberi hibah, dan persaksikan oleh Rasulullah saw., untukku, lalu dia mendatangi Rasulullah saw., dan berkata; wahai Rasulullah saw., sesungguhnya anak perempuan sifulan memintaku agar engkai menjadi saksi terhadap apa yang telah aku berikan pada anaknya yang juga anakku, lalu Rasul bertanya: _apakah anak tersebut dia memiliki saudara? Dia menjawab; iya. Rasulullah saw., bersabda: _apakah semua mereka telah engkau berikan sebagaimana yang telah kau berikan untuknya? Dia menjawab; tidak. Rasulullah saw., bersabda: _kalau begitu tidak baik seperti ini, dan sesungguhnya saya tidak akan

menjadi saksi kecuali kepada yang benar', (HR. Muslim).



³¹⁰ Hadis tersebut juga dikeluarkan oleh Abu Dāwud melalui jalur sanad dari Zuhair. Lihat: Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim..., hlm. 76-77.

Artinya: Dari Nu'man Ibnu Basyir bahwa ayahnya pernah menghadap Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan berkata: Aku telah memberikan kepada anakku ini seorang budak milikku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bertanya: "Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini?" Ia menjawab: Tidak. Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Kalau begitu. tariklah kembali." Dalam suatu lafadz: Menghadaplah ayahku kepada Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam agar menyaksikan pemberiannya kepadaku, lalu beliau bersabda: "Apakah engkau melakukan hal ini terhadap anakmu seluruhnya?". Ia menjawab: Tidak. Beliau bersabda: "Takutlah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu." Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itul, (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat Muslim beliau bersabda: "Carikan saksi lain selain diriku dalam hal ini." Kemudian beliau bersabda: "Apakah engkau senang jika mereka (anak-anakmu) sama-sama berbakti kepadamu?". Ia Menjawab: Ya. Beliau bersabda: "kalau begitu, jangan lakukan", (HR. Muslim).

Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas, yang penulis kutip dari kitab şaḥīḥ Muslim bi syarḥi Al-Nawawī, jika dilihat dari jalur sanadnya maka terlihat bahwa hadis tersebut umumnya berasal dari riwayat An-Nu'man bin Basyīr, dan juga ada dari jalur Abdurrahman. Selain berasal dari riwayat An-Nu'man, hadis di atas juga ada satu riwayat berasal dari Jābir.

Jika dipetakan dari silsilah jalur sanadnya, maka bisa disimpulkan bahwa hadis tentang bersikap adil di antara para anak dalam hal hibah masuk dalam kategori hadis ahad.³¹¹ Sebagaimana

³¹¹ Jika dilihat jalur sanad yang ada, hadis tentang berlaku adil di antara para anak dalam hal hibah tersebut setidkanya bisa disimpulkan masuk pada tingkatan _aziz dalam kategori hadis ahad. Di mana hadis _aziz merupakan satu hadis yang diriwayatkan dengan minimal dua sanad yang berlainan rawinya. Di

mana hadis tersebut satu jalur dari perawi An-Nu'man dan satu lagi dari jalur Jabir. Selain itu, hadis di atas juga ada dari jalur Zuhri dan ia tidak sendiri dalam periwayatan mengingat ada dari jalur lain yaitu sya'bī, Abu Zubair dan Laits. Jika Zuhri sendirian dalam periwayatan atau lainnya makan tentu masuk dalam



yang diketahui dalam kajian ilmu hadis bahwa hadis ahad secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang dan secara istilah adalah hadis yang belum memenuhi syarat-syarat mutawatir. Adalah hali yang wajar jika hadis tersebut masuk dalam kategori hadis ahad mengingat kondisinya bersifat kasuistik yang terjadi pada keluarga Basyīr.

Semua hadis di atas merupakan keterangan bagi orang tua untuk berlaku adil kepada anak-anaknya ketika ingin memberikan sesuatu (menghibahkan) suatu barang. Imam Al-Nawawī mengelompokkan hadis-hadis tersebut ketika men-syarah kitab ṣaḥīḥ Muslim dalam bab pembahasan tentang "karāhah tafḍīl ba"ḍ al-awlādi fī al-hibah" (bab makruh mengutamakan sebagian anak-anak dalam hibah). Bab "karāhah tafḍīl ba"ḍ al-awlādi fī al-hibah", merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang larangan menarik kembali sedekah dan hibah yang sudah diberikan.

Dalam penjelasannya, Al-Nawawī menjelaskan bahwa hadis ini menjadi anjuran bahwa selayaknya bagi orang tua untuk bersikap sama (adil) di antara anak-anaknya dalam hal hibah, dan hendaknya bagi orang tua ketika menghibahkan setiap anak sama dengan anaknya yang lain dengan tidak membeda-bedakan, baik antara anak laki dan perempuan hendaknya sama dalam memberikan sesuatu (hibah). Namun Al-Nawawī juga mengutip pendapat dari sebagian sahabat dalam mazhab (aṣḥābunā)³¹³, yang

kategori *gharīb*. Lihat: Al-Ḥāfiẓ Jalāl Al-Dīn Abdurrahman ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī, *Tadrību Al-Rāwī Fī Syarḥi Taqrībi Al-Nawāwī*, (Kairo: Dār Al-Bayān Al-Arabī, 1425 H/2004 M), hlm. 417.

³¹² Manna' Al-Qaththan, *mabāḥits Fī* "*Ulūm Al-Ḥadīts*, dalam *Pengantar Studi Ilmu Hadīts*" diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman, cet. 9, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 113.

³¹³ Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebut suatu pandangan dalam sebuah mazhab. Dalam mazhab imam Al-Syāfiʻī lafazh aṣḥābunā atau al-aṣḥāb merupakan istilah al-syāfi''īyyah yang dimaksudkan untuk merujuk pada al-mutaqaddimūn, yaitu mereka yang hidup sebelum abad ke-4 H, adapun selain mereka atau yang hidup setelah abad ke-4 H disebut dengan istilah al-muta''akhirūn atau juga disebut dengan mereka yang dating setelah masa Al-Rāfiʻī dan Al-Nawawī. Lihat: Kamāl Ṣādiq Yāsīn, Muṣṭalaḥat Al-Madzhab Al-Syāfi''ī, (Doha: t.p. 2006 M/1427 H), hlm. 89, _Alawī ibn Aḥmad Al-Saqāf, Al-Fawā id Al-Makkiyyah Fīmā Yaḥtājuhu Ṭalabah Al-Syafi''iyyah min al-Masāil wa al-Dawābiṭ wa Al-Qawā''id Al-Kulliyah, (Kairo: Mustafa al-Bāb Al-Halabi, 1358 H/1940 M), hlm 46.

mengatakan bahwa dalam hibah perbandingan anak laki dan perempuan adalah dua banding satu (2:1). Akan tetapi yang masyhur³¹⁴ sebagaimana dikatakan Al-Nawawī bahwa antara anak laki dan perempuan tetaplah sama sesuai makna yang terlihat (*zāhir*) dari hadis.³¹⁵

Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam tatanan sosial yang lebih sederhana pun —yaitu keluarga— syariat Islam memberikan perhatian khusus agar orang tua tetap menjaga rasa keadilan dan persamaan di antara anak-anak, baik laki dan perempuan.

Selain itu, hadis lain yang membicarakan tentang keadilan juga bisa ditemukan dari riwayat Ibnu Ḥibbān dan Al-Baihaqī. Hadis tersebut dikutip oleh Ibnu Hajar Al-_Asqalānī dalam kitabnya bulūghu al-marām yang kemudian dijelaskan (syarḥ) oleh Al-Ṣanʿānī dalam kitabnya subulu al-salām syarḥ bulūghu al-marām. Hadis ini diletakkan dalam bab pembahasan tentang peradilan yang diberi judul dengan kitāb al-qaḍā";



Artinya: _dari Aisyah r.a. berkata: saya mendengar Rasulullah saw., bersabda: -akan diseru hakim yang adil pada hari kiamat, lalu dia akan bertemu dengan dasyatnya perhitungan, dia berangan-angan bahwa dia tidak memutuskan perkara di antara dua orang semasa hidupnyal, (HR. Ibnu Ḥibbān dan Al-Baihaqī).

Hadis tersebut mengambarkan bahwa prinsip keadilan sangat penting dan menjadi indikator keselamatan seorang hakim di

_


³¹⁴ Istilah masyhur (al-masyhūr) sendiri juga memiliki makna dalam mustalahat mazhab Al-Syāfi'ī, yaitu pendapat yang lebih kuat dari dua atau lebih

pendapat imam Al-Syāfi'ī, lihat: Kamāl Ṣādiq Yāsīn, Muṣṭalaḥat Al-Madzhab..., hlm. 57.

 315 : Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ

Muslim..., hlm. 77.

316 Muhammad ibn Ismā'īl Al-Amīr Al-Yamanī Al-Ṣan'ānī, Subulu Al-Salām Syarḥ Bulūgh Al-Marām, juz. 4, (Beirut: Dār Al-Fikri, 2003), hlm. 1400-1401.



hari perhitungan (al-hisāb) di hadapan Allah swt., (al-syāri"). Bahkan disebutkan dalam riwayat jika keadilan dijalankan maka para hakim, ulama, sultan akan dikumpulkan bersama para Nabi. 317 Tidak hanya itu, Ibnu Khaldūn mengutip pandangan yang menyatakan tidak wajib memilih dan mengangkat seorang pemimpin, bagi mereka selama keadilan dan syariat Allah swt., ditegakkan maka keberadaan kepemimpinan tidak menjadi keharusan. Ibnu Khaldūn menyebut kelompok ini sebagai kelompok yang keras dan berlebihan, umumnya mereka dari kalangan mu'tazilah dan khawarij. 318 Yang menarik di sini menurut penulis adalah bagaimana penegakan prinsip keadilan menjadi suatu yang sangat penting dan utama bagi kelompok Khawarij dan Mu'tazilah bahkan dari sekedar pemilihan dan pengangkatan seorang pemimpin yang bagi jumhur merupakan suatu kewajiban. Ini menunjukkan nilai penting sebuah keadilan.

2. Definisi Keadilan

Secara bahasa kata keadilan berasal dari kata "adala yang berarti adil, benar, dan berimbang. Dalam kamus al-"aṣr, kata "adālatu, "adlu dan istiqāmatu memiliki satu makna yaitu keadilan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata adil bermakna; sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan sepatutnya atau tidak sewenangwenang. 320

Menurut _Abdu Al-Raḥman Tāj yang dikutip oleh _Abdu Al-_Azīz _Izzat Al-Khayyāt, *Al-,,adlu* dalam maknanya secara umum adalah;

³¹⁷ Muhammad ibn Ismā'īl Al-Amīr Al-Yamanī Al-Ṣan'ānī, Subulu Al-Salām..., hlm. 1401.

³¹⁸ _Abdurraḥman ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, (Kairo: Dār Al-Ghad Al-Jadīd, 1438 H/2017 M), hlm. 184.

³¹⁹ Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *al-"aṣr Qamūs "Arabī Indūnīsī*,cet. IX, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998 M/1419 H), hlm. 1276.
320 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online).

النظاف بن الحالاء و المجرصنات الحين الساد الله, و شمي تُعل شكن مناتِق شكن مناتِق الله و نام المجاد الله و الله المجاد الله و الله المجاد الله و الله المجاد الله و الله و

sikap pertengahan dalam hukum dan pengelolaan yang bertujuan untuk membahagiakan umat, bekerja demi mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip syariat dan kaidah-kaidah umum, mencakup semua sisi kehidupan yang tidak dipengaruhi dengan hawa nafsu dan syahwat semata.

Adapun *al-,,adlu* dalam maknanya secara khusus menurut _Abdu Al-_Azīz _Izzat Al-Khayyāṭ —dalam konteks politik atau kepemimpinan; pemimpin dan yang dipimpin— yaitu melakukan segala kewajibannya, menunaikan segala hak-hak kepada pemiliknya, menjaga kemaslahatan Negara, pejabat negara tidak berlaku zhalim kepada yang dipimpin/rakyat, dan tidak menjadikan jabatan kepemimpinan untuk berbuat kerusakan, menjadikan orang sama di depan hukum (*qanūn*), serta kewajiban negara menjaga *al-darūrīyyāt al-khams* (lima perlindungan pokok); jiwa, akal, jenis/keturunan, harta dan agama, tanpa membeda-bedakan di antara anak bangsa (*al-mawāṭinīn*). Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-maidah ayat 42, an-nisa' ayat 135.³²²

Dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa keadilan bisa dimaknai secara umum dan juga bisa dimaknasi secara khusus. Adapun secara kebahasaan yang sudah dipahami bahwa keadilan bermakna seimbang, tidak memihak, bersikap netral, dan memberikan sesuai haknya masing-masing sesuai "urf suatu tempat.

³²¹ Lihat: _Abdu Al-Raḥman Tāj, Muḥaḍarātu Fī Al-Siyāsah Al-Syar"iyyah, (Kairo: Maṭbaʻah Al-Masyriq, 1944 H), hlm. 44, dan _Abdu Al-_Azīz _Izzat Al-Khayyāt, Al-Nazariyyah Al-Siyāsiyyah Nizām al-Ḥukm, cet. II, (Kairo: Dār Al-Salām, 2004), hlm. 84.

³²² _Abdu Al-_Azīz _Izzat Al-Khayyāt, *Al-Nazariyyah* ..., hlm. 84-85.

3. Hukum dan Keadilan

Di sini penulis merasa perlu untuk menguraikan konsep hukum keadilan persepktif tokoh Barat dalam hal ini Hans Kelsen sebagai tokoh yang dikenal dengan teori keadilannya. Lalu kemudian dilihat sejauh mana nilai penting keadilan dan hubungannya dengan hukum, yang pada akhirnya akan dikomparasikan teori keadilan dalam hukum Islam dan kaitannya dengan kemaslahatan, untuk kemudian menguji apakah nilai keadilan layak dan perlu menjadi *maqāṣid fundamental*, yang akan dibahas pada bab empat.

a. Perilaku Manusia sebagai Objek dari aturan

Hukum dalam teori Hans Kelsen adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja. 323

Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait dengan perilaku manusia. Suatu aturan menetapkan pembunuhan sebagai delik terkait tindakan manusia dengan kematian sebagai hasilnya. Kematian bukan merupakan tindakan, tetapi kondisi fisiologis. Setiap aturan hukum mengharuskan manusia melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut tidak harus berupa tindakan manusia, tetapi dapat juga berupa suatu kondisi. Namun, kondisi tersebut baru dapat masuk dalam suatu aturan jika terkait dengan tindakan manusia, baik

³²³ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged)*, German Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hlm. 30-31.

sebagai kondisi atau sebagai akibat. Perbedaan pengaturan apakah suatu perbuatan, suatu kondisi yang dihasilkan, ataukah keduanya memiliki pengaruh terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut menentukan unsur-unsur delik.³²⁴

Sampai di sini, apa yang dirumuskan oleh Kelsen tidak jauh beda apa yang sudah dirumuskan oleh para *uṣūliyyūn* dalam pembahasan *al-hukm*, perbuatan mukallaf sebagai objek hukum (*khiṭāb al-hukm*), kondisi yang mengitari (*al-waḍ''u*), sebab terjadinya sebuah perbuatan hukum (*al-sabab*), syarat yang mesti dipenuhi (*al-syart*), dan pembahasan lain yang berkaitan dengan hukum dan objek hukum (*mukallaf*).

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral atau agama. jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Masalah hukum sebagai ilmu adalah masalah teknik sosial, bukan masalah sosial, bukan masalah moral. Tujuan dari suatu sistem hukum adalah mendorong manusia dengan teknik tertentu agar bertindak dengan cara yang ditentukan oleh aturan hukum.³²⁷ Namun pernyataan bahwa "tata aturan masyarakat tertentu yang memiliki karakter hukum adalah suatu tata hukum" tidak memiliki implikasi penilaian moral bahwa tata aturan tersebut baik atau adil.

7

³²⁴ Hans Kelsen, Pure Theory Of Law..., hlm. 99-100.

³²⁵ Hans Kelsen, Pure Theory Of Law..., hlm. 99-100.

³²⁶ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Seri Pemikir Hukum: Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2021), hlm. 14.

³²⁷ Stanley L. Paulson, -on Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen, Introduction to The Problems of Legal Theory; A Translation of First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Translated by: Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, (Oxford: Clarendon Press, 1992), hlm. Xxvi.

Hukum dan keadilan adalah dua konsep yang berbeda.³²⁸ Hukum yang dipisahkan dari keadilan adalah hukum positif.³²⁹

b. Konsep Hukum dan Ide Keadilan

Membebaskan konsep hukum dari ide keadilan cukup sulit karena secara terus-menerus dicampur adukkan secara politis terkait dengan tendensi ideologis untuk membuat hukum terlihat sebagai keadilan. Jika hukum dan keadilan identik, jika hanya aturan yang adil disebut sebagai hukum, maka suatu tata aturan sosial yang disebut hukum adalah adil, yang berarti suatu justifikasi moral. Tendensi mengidentikan hukum dan keadilan adalah tendensi untuk menjustifikasi suatu tata aturan sosial. Hal ini merupakan tendensi dan cara kerja politik, bukan tendensi ilmu pengetahuan. Pertanyaan apakah suatu hukum adalah adil atau tidak dan apa elemen esensial dari keadilan, tidak dapat dijawab secara ilmiah, maka the pure theory of law sebagai analisis yang ilmiah tidak dapat menjawabnya. Yang dapat dijawab hanyalah bahwa tata aturan tersebut mengatur perilaku manusia yang berlaku bagi semua orang dan semua orang menemukan kegembiraan di dalamnya. Maka keadilan sosial adalah kebahagiaan sosial. 330

Jika keadilan dimaknai sebagai kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan sosial tersebut akan tercapai jika kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata aturan yang adil adalah tata aturan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan adanya fakta bahwa keinginan seseorang atas kebahagiaan dapat bertentangan dengan keinginan orang lain. Maka

berdasarkan pada prinsip forma dat esse rei, yaitu pendapat bahwa masalah dapat dilihat lebih nyata jika dibangun secara lebih formal. Hal ini berarti cara berpikir yang tidak secara langsung berhubungan dengan manusia, hak dan kebebasan manusia, Negara, masyarakat, kolektivitas atau demokrasi. Konsepsi filosofis tersebut saat ini terwujud dalam strukturalisme khususnya Michael Faoucault dan Claude Levi-Strauss. Jelic, lihat: Stanley L. Paulson, -on Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen, Introduction..., hlm. 147.

³²⁹ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York, Russell & Russell, 1961), hlm. 5.

³³⁰ Hans Kelsen, General Theory..., hlm. 5-6.

keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang. Sampai di manakah batasan tingkat pemenuhan tersebut agar dapat memenuhi kebahagiaan sehingga layak disebut keadilan? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai (a judgment of value), yang ditentukan oleh faktor emosional dan tunduk pada karakter subyektif sehingga bersifat relatif. A judgment of value adalah pernyataan di mana sesuatu dideklarasikan sebagai suatu tujuan. Statemen semacam itu selalu ditentukan oleh faktor emosional.³³¹

Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat dan berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Kriteria keadilan, seperti halnya kriteria kebenaran, tidak tergantung pada frekuensi dibuatnya pembenaran tersebut. Karena manusia terbagi menjadi banyak bangsa, kelas, agama, profesi, dan sebagainya, yang berbeda-beda pula. Terlalu banyak untuk menyebut salah satunya sebagai keadilan. 332

Sampai di sini, beberapa penulis mendefinisikan keadilan dengan formula "kamu harus melakukan yang benar dan tidak melakukan yang salah". Keadilan dapat dimaknai sebagai legalitas. Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya memang aturan tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan bahwa tindakan tersebut sesuai atau tidak dengan norma hukum yang valid untuk menilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas inilah keadilan dapat masuk ke dalam ilmu

³³¹ Hans Kelsen, General Theory..., hlm. 6.

³³² Hans Kelsen, General Theory..., hlm. 8.

³³³ Stanley L. Paulson, -on Kelsen's Place in Jurispruden, Introduction to Hans Kelsen, *Introduction...*, hlm. 16 & 25.

hukum.334

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Hans Kelsen menawarkan agar keadilan bisa masuk dalam ranah hukum ia harus didefinisikan dengan arti legalitas. Dengan kata lain tidak diukur dengan isi tata aturan positif namun dilihat dalam pelaksanaannya, dimana suatu tindakan sesuai atau tidak diukur dengan norma hukum yang valid atau sah dan benar. Hal ini diistilah oleh Ibnu _Asyūr dengan memperoleh atau mendapatkan sesuatu dengan jalan tidak zhalim atau tidak sewenang-wenang (an yakūna huṣūluhā bi wajhi ghairi zālim).

4. Urgensi nilai keadilan dalam Islam

Muhammad _Imaduddin _Abdulrahim secara eksplisit menyebutkan istilah nilai dalam bukunya yang berjudul Islam Sistem Nilai Terpadu'. Sejauh bacaan penulis dari buku tersebut dan juga jika dilihat dari sistematika penulisan dalam daftar isi buku, penulis tidak menemukan pembahasan khusus tentang definisi, makna dan kriteria sebuah nilai. Misalkan dalam bab pendahuluan, ia membahas tentang _Islam dalam nilai sosial', ia tidak memulai dengan definisi sebuah nilai, namun langsung membahas tentang syahadat dan beberapa riwayat. 335 Begitu juga dengan Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya Islam Suatu Kajian Komprehensif —buku ini merupakan terjemahan dari al-islam wa hajah al-insaniyyah ilayh— pada bab ke dua dengan salah satu judul Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Tauhid (Kritik Terhadapnya, Nilainya dan Metode Pembahasan). Dalam pembahasan tersebut, Yusuf Musa juga tidak memulai atau menguraikan sebuah nilai, ia hanya langsung masuk dalam

AR-RANIRY

³³⁴ Hans Kelsen, *General Theory*..., hlm. 14.

³³⁵ Muhammad _Imaduddin _Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

pembahasan secara umum tentang pertumbuhan dan perkembangan ilmu tauhid, kritik terhadap ilmu kalam dan nilai ilmu kalam. 336

Penjelasan tentang nilai sedikit tidaknya ada dalam pembahasan George R. Terry, dalam bukunya Guide to Management' pada bab tiga dengan judul nilai-nilai manajerial kontemporer dan lingkungannya'. Walaupun pembahasan tersebut berkaitan dengan manajemen, namun di sini penulis perlu menyebutkan penjelasannya tentang nilai, meskipun George tidak menguraikannya secara panjang. Menurut George, nilai menjadi dasar dari falsafah manajemen. Nilai tersebut dapat mengungkapkan hal-hal yang mempunyai arti pribadi bagi seorang manajer. Penghargaan atau nilai yang diberikan kepada suatu konsepsi pilihan atau keyakinan merupakan tanda nilai yang diberikan kepada spemiliknya. Suatu nilai umumnya dianggap sebagai konsep yang didambakan sekali'. Seorang manajer memahami suatu tingkatan nilai yang dapat memuaskan dirinya. Nilai yang dimiliki seseorang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan di mana yang bersangkutan berada atau masih berada hingga kini. Kebudayaan dapat dianggap sebagai suatu sistem nilai dan sanksi masyarakat melalui lembaga-lembaganya (persaingan, perkawinan, pendidikan dan kebiasaan); kebudayaan menetapkan kebutuhan dan tindakan-tindakan yang mungkin perlu diambil. 337

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, orang-orang mencari nilai, mencoba dan merubahnya, tetapi prosesnya berlangsung relatif lambat, karena sebagian besar meneruskan gaya hidup mereka selama jangka waktu yang cukup lama. Nilai-nilai selalu dites oleh setiap generasi. Sistem-sistem nilai bersifat kompleks; sesuatu yang dianggap vital bagi seseorang dapat dianggap kurang penting bagi yang lain. Di akhir tulisannya tentang nilai manajerial kontemporer dan lingkungan, George menyebutkan bahwa

³³⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 45-51.

³³⁷ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, cet. 13, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 22-23.

teknologi sebagai kemampuan untuk melakukan berbagai perubahan serta usaha untuk mencari perbaikan kondisi dan kemajuan, juga merupakan kekuatan yang perlu diperhitungkan. ³³⁸

Dengan kata lebih sederhana, nilai adalah³³⁹ sesuatu yang abstrak atau tidak bisa diraba dan tidak banyak, nilai terkadang juga disebut dengan tujuan yang ingin dicapai *(maqāṣid)*. Dalam ilmu psikologi atau antroplogi nilai merupakan sikap mental.

a. Nilai dan Prinsip

Sebagaimana yang sudah diuraikan pembahasan di atas tentang nilai, di sini penulis mencoba membanding antara diskusi terkait pemaknaan prinsip. Pembahasan ini hanya sebagai wawasan agar kita lebih kritis dalam melihat pemaknaan antara nilai dan prinsip, karena keduanya sangat tipis perbedaan dan terkadang sering kali penggunaan kedua kata tersebut tidak konsisten, bahkan tidak dipahami maksudnya secara baik.

Tulisan Nurcholis Madjid yang banyak dikenal dengan pemikirannya yang mencerahkan' dan bahkan banyak pembaca yang membaca karyanya untuk sampai ke arah yang mencerahkan' itu ternyata tidak mudah. Terbukti, banyak sekali pemikiran-pemikirannya yang kemudian sering disalahpahami. Penulis berupaya menelusuri dalam beberapa karya Nurcholis —hingga tulisan ini ditulis, penulis belum membaca seluruh karya Nurcholis— terkait pembahasan nilai. Buku-bukunya yang penulis baca yaitu; Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Islam Agama Peradaban; Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah. Sejauh bacaan penulis dari ke dua buku tersebut, Nurcholis juga tidak membahas

³³⁸ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip*,... hlm. 24-27.

Pemaknaan seperti ini didapati dalam proses perkuliahan program doktor fikih modern pasca UIN ar-Raniry bersama prof. Alyasa abubakar dalam mata kuliah ushul fikih, pada tahun 2016.

³⁴⁰ Pengantar editor dalam *Islam Agama Kemanusiaan*, karya Nurcholis Madjid

dan menguraikan makna prinsip dan apa saja yang menjadi kriteria sebuah prinsip. Ketika membahas sebuah pembahasan, misalnya _prinsip kemanusiaan dan musyawarah dalam politik Islam', ia langsung menguraikan tentang prinsip kemanusiaan dan musyawarah dalam politik Islam tanpa menjelaskan makna dan kriteria sebuah prinsip.³⁴¹

George R. Terry, dalam bukunya _Guide to Management' yang dialih bahasakan oleh J. Smith. D.F.M dengan judul _prinsip-prinsip manajemen'. Buku tersebut secara jelas menyebutkan dalam judulnya istilah prinsip-prinsip. Meskipun George tidak menjelaskan secara panjang dan detail tentang makna, kriteria dan bagaimana seharusnya sesuatu itu bisa menjadi prinsip, namun ia secara ringkas dan sepintas memberi makna terhadap istilah _prinsip'. Ia menyebutkan bahwa sebuah prinsip merupakan kebenaran fundamental pada suatu waktu tertentu, berguna sebagai petunjuk untuk memahami hubungan antara dua atau beberapa pasang variabel. 342

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata _prinsip' dijelaskan sebagai: "asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya); dasar." Sedangkan kata prinsip dijelaskan sebagai; "mengenai atau bertalian dengan prinsip (asas); yang terpenting; bagian utama (pokok) mendasar." Sedang kata _asas' dalam kamus ini dituliskan mempunyai tiga arti: a) "Dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)," b) "Dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)," c) "Hukum dasar." 344

جا معة الرانرك

³⁴¹ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 187-190.

³⁴² George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, cet. 13, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 20.

³⁴³ Hasan Alwi (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896.

³⁴⁴ Hasan Alwi (ed.), Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hlm. 70.

Dalam kamus bahasa Arab asas (asās) juga bermakna dasar (uṣūl), dan prinsip (mabādi"). Dengan demikian asas juga berarti prinsip. Dalam kitab Mawsu"ah Muṣtalahat Uṣūl Fiqh "inda al-Muslimīn istilah mabādi" dijelaskan sebagai berikut; Pada asalnya kata ini bermakna tempat atau waktu mulainya sesuatu. Sedang secara istilah, mabādi" adalah taṣawwur dan taṣdiq yang harus diketahui terlebih dahulu agar pembahasan dan penjelasan tentang sesuatu bidang pengetahuan (masā"il fan) dapat dilakukan. 346

Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut: permulaan; tempat pemberangkatan; itik tolak; atau almabda. Adapun secara terminologi menurut Juhaya S. Praja, Prinsip adalah kebeneran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip umum. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat unuversal. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Menurut Muhammad Salam Madkūr³⁴⁹, bahwa dalam setiap hukum (syari "at) pada kenyataan memiliki asas (al-asas), pondasi (al-da "āim), dan prinsip (al-mabādi"), sebagai tempat pijakan. Asas dan pondasi ini menjadi kekuatan dan kelemahan hukum itu sendiri, kesukaran dan kemudahannya, dan dengan asas itu juga menjadi posisi keberlangsungan dan ketiadaan hukum, di mana umat manusia bergantung padanya. Sudah menjadi tabiat manusia yang lari dari beban hukum (taklif), yang membatasi wewenang dan mengekang kebebasannya. Adapun pondasi syariat Islam itu adalah; menghilangkan kesukaran (nafy al-haraj), meminimalkan

³⁴⁵ Atabik Ali & Ahmad Zuhri Muhdar..., hlm. 88.

³⁴⁶ Rafiq al-_Ajm, *Mawsu''ah Muştalahat Uşūl Fiqh*, inda al-Muslimīn, jld. 2, (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, 1998), hlm. 1316.

³⁴⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Unisba, 1995), hlm. 69.

³⁴⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum*... hlm. 69.

³⁴⁹ Ia adalah guru besar syariah Islamiyah di Fakultas hukum Kairo.

beban hukum *(qillat al-takālīf)*, bertahap dalam menetapkan hukum *(al-tadarruj fi al-ahkām)*, menyesuaikan maslahat manusia *(muyāsarah maṣāliḥ al-nās)*, mewujudkan keadilan *(taḥqīq al-..adālah)*.³⁵⁰

Adapun prinsip penting yang ada dalam syariat Islam menurut Muhammad Salam Madkūr ada sebelas prinsip, yaitu; prinsip tauhid, prinsip penyampaian dengan akal, prinsip menjaga aqidah dengan akhlak mulia, prinsip pemberian beban hukum demi kedamaian dan kebersihan jiwa, prinsip menyatukan antara agama dan dunia dalam syariat, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip menyeru pada kebaikan dan mencegah yang mungkar, prinsip syura, prinsip toleransi, prinsip kebebasan, prinsip jaminan atau solidaritas sosial. Namun demikian Muhammad Salam Madkur tidak menjelaskan definisi ataupun maksud dari asas dan prinsip tersebut, ia langsung menyebutkan beberapa hal yang menjadi prinsip.

Syaikh Yusuf Al-Qaraḍāwi dalam bukunya al-halāl wa al-harām fi al-islām secara khusus menjadikan satu bab tentang prinsip yang diberi judul dengan mabadi" al-islām fi sya"ni al-halāl wa al-harām. Dalam pembahasan tersebut, Al-Qaraḍāwi juga tidak menjelaskan definisi dari prinsip (mabadi") yang dimaksud, tidak juga menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus ada dalam sebuah prinsip, atau bagaimana sesuatu itu bisa menjadi prinsip. Ia hanya memulai dengan pengantar secara umum, lalu menjelaskan prinsip-prinsip dalam halal dan haram yang jumlahnya ada sebelas prinsip yaitu; 1. Al-ashlu fi al-asyyā" al-ibāhah, 2. Al-tahlīl wa al-tahrīm haqqullahu wahdahu, 3. Tahrīm al-halāl wa tahlīl al-harām qarīn al-syirku billāhi, 4. al-tahrīm yattabi" al-khubutsa wa al-dharara, 5. Fi al-halāl mā yughnī, an al-harām, 6.

ANIRY

351 Muhammad Salam Madkūr, *Al-Madkhlm li al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 27.

³⁵⁰ Muhammad Salam Madkūr, *Al-Madkhlm li al-Fiqh al-Islāmī: Tārīkhuhu wa Maṣādiruhu wa naẓariyyatuhu al-,,āmmah,* (Kairo: Dār al-Nahdah al-_Arabiyyah, 1960), hlm. 12-27.

Mā adā ila al-harām fahuwa al-harām, 7. Al-tahāyalu "ala al-harām harāmun, 8. Al-niyyatu a-hasanah lā tubarriru al-harām, 9. Itqā"u al-syubhāt, 10. Lā muhābāh wa lā tafriqah fi al-muharramāt, 11. Al-ḍarūrāt tubīh al-mahẓurāt. 352

Meskipun tidak menjelaskan logika apa yang digunakan sehingga sesuatu itu bisa menjadi sebuah prinsip dan tidak pula memberikan definisi, namun setidaknya Yusuf Al-Qaradhawi sudah berbeda dalam sistematika penulisan sebuah buku dengan yang dilakukan para ulama fikih sebelumnya yang tidak menguraikan prinsip-prinsip yang mesti dijaga dalam sebuah hukum syariah konkret.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, prinsip adalah acuan pokok bagi sebuah proses dalam mencapai tujuan akhir. Ia menyebutkan bahwa dalam fisika dikenal prinsip kekekalan energi, dalam ilmu ekonomi dikenal prinsip ekonomi. Prinsip ini penting sekali sebab menjadi acuan pokok dalam proses suatu kegiatan. Pada hakikatnya kita harus mempunyai, dan kalau belum punya kita harus mengembangkan, prinsip bagi suatu kegiatan yang penting. Umpamanya, dalam setiap diskursus keilmuan maka semua pihak harus berpegang kepada prinsip kebenaran dan kejujuran. 353

Muhammad Al-Syahat Al-Jundi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas adalah suatu pendorong dan penyandar yang dibangun atasnya, dimana tidak ada sesuatu itu tanpa adanya asas tersebut. maka dengan asas itu akan menjaga bentuk dan membangun keterangan terhadap sesuatu.³⁵⁴

Menurut Al Yasa' Abubakar, prinsip syari'at adalah konsep, kaidah atau nilai dasar dan umum, yang diperoleh dari

³⁵² Yusuf Al-Qaraḍāwi, *Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, cet. 28, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2004), hlm. 17-38.

³⁵³ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Apresiasi Terhadap Ilmu, Agama, dan Seni,* cet. 25, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015), hlm. 553.

³⁵⁴ Muhammad Al-Syahat Al-Jundi, *Al-Mîrâts Fi Al-Syari"ah ...*, hlm. 60.

penafsiran atau pemaknaan atas serangkaian (atau bahkan seluruh) ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan fikih (hukum, disiplin ilmu hukum) secara keseluruhan (sebagai satu bidang ilmu) dan bidang atau aspek hukum tertentu yang bisa berkaitan dengan topik-topik tertentu sebagai bagian dari fikih (disiplin ilmu hukum) tersebut.³⁵⁵

Selanjutnya Alyasa' Abubakar menyebutkan bahwa dalam buku fikih dan ushul fikih lama pada umumnya tidak menguraikan asas dan prinsip syari'at secara khusus. Kitab-kitab fikih pada umumnya tidak memulai pembahasannya dengan mukaddimah yang berisi prinsip atau kaidah umum, tetapi langsung dengan materi-materi fikih yang berisi aturan hukum tentang sesuatu perbuatan dalam bidang-bidang atau masalah tertentu. Kitab-kitab lama ini pada umumnya mengutip ayat dan hadis lalu menguraikan ketentuan hukum yang dapat mereka simpulkan, tanpa menguraikan prinsip apa yang harus dijaga dan dipenuhi ketika membuat kesimpulan tersebut. 356

Mardani secara khusus menguraikan prinsip dalam konteks muamalah. Adapun prinsip-prinsip muamalah menurut Mardani ialah; prinsip tauhid (unity), prinsip halal, prinsip mashlahah, prinsip ibahah (boleh), prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerja sama (coorporation), prinsip membayar zakat, prinsip keadilan (justice), prinsip amanah (trustworthy), prinsip komitmen terhadap ahklaqul karimah, prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang. Di sini Mardani sudah memasukkan keadilan sebagai sebuah prinsip. Namun tetap saja belum ditemukan sejauh pembacaan penulis dalam tulisan Mardani terkait definisi secara komprehensif tentang prinsip.

AR-RANIRY

³⁵⁵ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari"at Islam di Aceh*; *Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2013), hlm. 121.

³⁵⁶ Al Yasa' Abubakar, *Penerapan Syari'' at Islam di Aceh...*, hlm. 124.

³⁵⁷ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah..., hlm. 7-12.

,Dari hasil pelacakan terhadap referensi yang sudah penulis lakukan, ternyata pembahasan tentang nilai, prinsip dan norma belum menjadi suatu pembahasan yang dianggap penting, sehingga bahan dan referensi yang membahasa tentang definisi dan segala hal berkaitan dengan nilai, prinsip dan norma sulit ditemukan. Padahal, menurut George R. Terry sebuah prinsip merupakan kebenaran fundamental pada suatu waktu tertentu, berguna sebagai petunjuk untuk memahami hubungan antara dua atau beberapa pasang variabel.

Namun demikian, hal yang penting diungkapkan adalah bahwa keadilan merupakan sebuah nilai dan prinsip yang sering ditemukan dalam uraian tentang prinsip dan nilai. Dalam hal ini, penulis menggunakan istilah nilai dan prinsip pada keadilan. Dengan kata lain jika ada yang memandang bahwa keadilan merupakan sesuatu yang prinsipil dan merupakan asas dari segala sesuatu maka ketika itu lafazh yang dipakai adalah prinsip keadilan. Namun jika ada yang memaknai dan memandangnya sebagai sebuah tujuan maka lafazh yang tepat untuk dipakai adalah nilai keadilan.

Kembali pada urgensi nilai dan prinsip keadilan, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa banyak ayat dan hadis yang berbicara masalah keadilan. Adil sebagai manifestasi salah satu nama Allah swt., dan sebagai tuntutan (sunnah) Rasulullah saw., maka tentu nilai keadilan menjadi begitu sangat penting untuk diterapkan. Terma keadilan selalu menjadi objek diskusi menarik dari dulu hingga kini. Suara-suara dari masyarakat dalam sebuah Negara atau wilayah sering muncul terkait keadilan, umumnya adalah tuntutan dan penegakan keadilan itu sendiri.

Kenaikan harga barang dan makanan pokok, BBM dan kebutuhan asasi masyarakat serta penyelesaian sengketa atau kasus, maka yang menjadi tuntutan masyarakat adalah rasa keadilan. Maka tidak heran ketika Rasulullah saw., mengambarkan

bagaimana posisi dan tanggung jawab seorang pemimpin dan hakim dalam sebuah wilayah, beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah swt., dan ganjaran ketika keadilan ditegakkan.

Begitu pentingnya keadilan dalam Islam, hingga Ibnu Al-Qayyim menyatakan bahwa semua syariat Allah itu berisi keadilan, rahmat dan kemaslahatan. Berikut pernyataannya;

Artinya lebih kurang; _sesungguhnya syariat Islam dibangun berdasarkan atas hukum dan kemaslahatan manusia untuk kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Syariat islam seluruhnya berisi keadilan, rahmat dan maslahat serta hikmah. Karenanya, setiap masalah yang menyimpang dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kekerasan, dari maslahat menuju kerusakan dan dari hikmah menuju kepada kesia-siaan bukan termasuk syariat Islam, sekalipun semua itu diupayakan untuk dimasukkan dengan cara mengadakan interpretasi (pentakwilan). Syariat Islam merupakan keadilan Allah bagi hamba-hamba-Nya, rahmat bagi makhluk-Nya dan merupakan tempat bernaung di bumi-Nya, serta hikmahnya menunjukkan atas adanya Allah dan kebenaran Rasul-Nya sebagai bukti yang paling sempurna dan paling benar'.

Selanjutnya, pada karyanya yang lain Ibnu Al-Qayyim

mengatakan bahwa Tuhan mengutus para Nabi dan menurunkan

 358 Ibnu Al-Qayyim, $I^{\prime\prime}l\bar{a}m$ al-muwaqqi $^{\prime\prime}\bar{\imath}n$, "an Rabbil "ālamīn, jld. III, (Kairo: Dār Al-Hadīth, 1993 M/1414 H), hlm. 5.



kitab suci-Nya dalam rangka menegakkan keadilan di tengahtengah manusia. Dengan keadilan langit dan bumi menjadi tegak. Jika telah terdapat tanda-tanda keadilan dan telah jelas arahnya dengan cara apapun, maka di situlah agama dan hukum Tuhan. Tujuan agama adalah tegaknya keadilan, oleh karena itu, cara apapun yang dilakukan orang untuk mencapai keadilan, maka ia termasuk bagian dari agama dan sama sekali tidak bertentangan dengannya. 359

Pernyataan Ibnu Al-Qayyim di atas, seperti dikatakan Husein Muhammad, ingin menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa **keadilan adalah doktrin keagamaan Islam paling fundamental dan asasi**, sehingga kita dapat mengatakan bahwa di manapun ada keadilan di situlah agama Tuhan, dan di mana tidak ada keadilan, di sana bukan hukum Tuhan.³⁶⁰

Imam Al-Māwardī dalam karyanya al-ahkām alsultānivvah³⁶¹, menguraikan sebuah pembahasan tentang kepemimpinan (al-imāmah) dalam sistem tata negara dan pemerintahan Islam. Disebutkan salah satu syarat yang mesti dipenuhi dalam diri seorang calon pemimpin adalah sifat adil (al-"adālah). Keadilan yang dimaksud sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahmad Jād ketika menguraikan makna al-,, adālah adalah sikap konsisten (istiqamah) dalam perilaku dengan senantiasa menjauhi perbuatan dan kondisi yang mengarah pada kefasikan dan

³⁵⁹ Ibnu Al-Qa<mark>yyim, Al-Turūq al-Hukmi</mark>yyah fī Al-Siyāsah Al-Syar''iyyah, juz. I..., hlm. 17.

³⁶⁰ Abidin Nurdin, dkk, *Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporel*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hlm. 92.

³⁶¹ Kitab ini bisa dikatakan sebagai karya yang paling lama dalam hukum tata Negara dan pemerintahan Islam. Jika diperhatikan dan diteliti dengan seksama, karya para ulama yang secara khusus membahas tentang pemerintahan sejauh penelusuran penulis bisa dikatakan relatif sangat sedikit. Bahkan kitab alahkam al-sulṭāniyyah yang penulisnya dari kalangan bermazhab Imam Syafi'I (al-syāfi'iyyah), masih belum begitu populer di kalangan santri dayah Aceh, ini merupakan asumsi awal penulis, berdasarkan temuan ketika menemukan sebuah fakta di sebuah dayah di Aceh Besar terhadap nama kitab tersebut, termasuk dalam proses pembelajarannya.

kejahatan serta tidak berlaku zhalim. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Al-Quran tentang pernyataan dari Allah swt., kepada Ibrahim ketika meminta-Nya dijadikan anak cucunya pemimpin (al-imāmah)³⁶²;

Artimya: -Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim", (QS. Al-Baqarah: 124).

Dalam praktek sahabat (atsar), ada riwayat bagaimana prinsip keadilan dipertimbangkan ketika memutuskan sebuah ketentuan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam keputusan Umar bin Khattab untuk tidak membagikan tanah-tanah di Irak dan Suriah kepada para sahabat. Diriwayatkan bahwa umat islam ketika itu mendesak untuk membagi-bagi tanah rampasan di antara mereka sesuai dengan praktek yang dijalankan Rasulullah. 363

Umar menjawab terhadap usulan tersebut dengan mengatakan bahwa seandainya tanah rampasan tetap dibagibagikan, maka dari mana ia akan membiayai para tentara untuk menjaga perbatasan dan kota-kota yang baru direbut. Karena itu,

AR-RANIRY

³⁶² Abī Al-Ḥasan _Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb Al-Baṣrī Al-Mawardī, al-aḥkām al-sulṭāniyyah, taḥqīq: Aḥmad Jād, (Kairo: Darul Hadis, 2006), hlm. 19.

³⁶³ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, cet. 2, diterjemahkan dari _the Early Development of Islamic Jurisprudence', (Bandung: Pustaka, 1994 M), hlm. 108.

pada akhirnya para sahabat menyetujui keputusan Umar. Meski ini terlihat Umar meninggalkan ayat-ayat al-Quran yang mengandung suruhan agar membagikan harta rampasan di kalangan kaum muslimin. Begitu juga menurut aturan dan praktek, tanah juga seharusnya dibagikan sebagaimana barang lain yang termasuk *ghanimah*. Tetapi Umar cenderung pada keuntungan yang didapat kaum muslimin secara umum daripada kepentingan masing-masing orang. Keadilan social menuntut bahwa tanah yang ditaklukkan tidak dibagikan di antara tentara yang berperang. Ilustrasi ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Hasan, memberikan contoh penting dari *istihsan* yang awal, yaitu menyimpang diri dari aturan yang sudah mapan demi kepentingan keadilan dan kesejahteraan sosial.³⁶⁴

Riwayat lain disebutkan bahwa sejumlah budak mencuri seekor unta betina, menyembelih dan memakannya beramai-ramai. Ketika kasus ini disampaikan pada Umar, seketika memerintahkan agar dilakukan pemotongan tangan terhadap mereka. Namun setelah termenung sesaat ia berkata pada pemilik budak-budak itu; _kuduga kamu pasti telah membuat budak-budak ini kelaparan'. Karena itu Umar memerintahkan pemilik budakbudak itu agar mengganti unta betina itu dengan dua kali harganya dan mencabut perintah sebelumnya, yaitu pemotongan tangan pada pencurinya.³⁶⁵

Sebenarnya apa yang telah Umar lakukan merupakan implementasi dari men-akhirkan pelaksanaan hudud dan mendahulukan kemaslahatan yang lebih kuat (rājiḥah). Hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim ketika menguraikan kasus larangan ḥad potong tangan dalam keadaan perang (al-nahyu "an qaṭ"I al-aydī fi al-ghazw). Semua kasus penundaan atau bahkan ketidakberlakuan had atas dasar pertimbangan kemaslahatan yang

³⁶⁴ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad*..., hlm. 108.

 $^{^{365}}$ Malik, *Al-Muwaththa*", jld. 1, (Kairo: t.p, 1951), hlm. 303, & Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad...*, hlm. 108.

disebutkannya dalam uraian tersebut, disimpulkan dengan istilah "ta"khīr al-ḥad li maṣlaḥah rājiḥah" (penangguhan sanksi demi kemaslahatan yang diutamakan). Kemaslahatan rājiḥah tersebut bisa disebabkan karena atas dasar kebutuhan umat Islam (ḥajah almuslimīn ilaih) atau karena kekhawatiran akan keberpihakan kepada musuh (khauf irtidādihi wa luḥūqihi bi al-kuffār). 366

Dari riwayat di atas tampak bahwa *jarīmah* pencurian yang seharusnya diberikan sanksi pemotongan tangan ternyata tidak dilakukan oleh Umar. Sebagaimana diketahui bahwa syariat mewajibkan Sanksi potong tangan kepada pencuri dengan tujuan *(maqāṣid)* untuk menjaga harta *(hifzh al-māl)*. Namun *maqāṣid* tersebut tidak dilakukan karena ada *maqāṣid* yang lebih besar dan mendesak yang mesti dijaga dan dipertimbangkan yaitu menjaga keadilan *(hifzh al-,, adālah)*.

Selanjutnya fatḥī Al-Duraynī menegaskan pada muqaddimah di dalam bukunya al-manāhij al-uṣūliyyah fī al-ijtihād bi al-ra"yi fī al-tasyrī" al-islāmī, bahwa syariat Islam sejak awal diturunkan di muka bumi, ajarannya membawa konsep dasar yang mengatur tentang akidah dan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan (qawā"id) keadilan dan kemaslahatan.³⁶⁷

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa urusan keadilan beriringan dengan kemaslahatan, hal ini bisa bermakna bahwa keadilan dan kemaslahatan berada pada posisi yang sama-sama penting dalam syariat. Selain itu juga bisa bermakna bahwa keadilan dan kemaslahatan merupakan dua hal yang berbeda dan menjadi isu penting dalam pensyariatan. Sebagaimana pada kasus penetapan hukum oleh Umar bin khattab yang sudah diuraikan di atas, di mana Umar membatalkan sanksi potong tangan atau tidak melakukan pembagian tanah rampasan kepada para pasukan demi

AR-RANIRY

³⁶⁶ Ibnu Al-Qayyim, *I''lām...*, hlm. 8.

³⁶⁷ fathī Al-Duraynī, *al-manāhij al-uṣūliyyah fī al-ijtihād bi al-ra''yi fī al-tasyrī'' al-islāmī*, cet. 3, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2020), hlm. 11.

mewujudkan kemaslahatan umum dan *maqāṣid* yang lebih besar yaitu mewujudkan dan menjaga keadilan sosial (*hifzh al-,,adālah*).

b. Hubungan Ijtihad bi al-ra'y dengan makna keadilan

Pembahasan keadilan dalam Islam tidak terbatas pada ruang lingkup pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dalam konteks sosial saja. Dalam konteks kajian hukum Islam pun keadilan menjadi pertimbangan dalam *istinbath* hukum, terutama dalam ijtihad *bi al-ra''y*. Hal ini diungkapkan oleh fatḥī Al-Duraynī ketika menjelaskan keterkaitan antara keadilan dan ijtihad dengan akal (ijtihād bi al-ra''yi). Keterkaitan ijtihad dengan keadilan ini meurutnya tidak akan tampak kecuali melalui pemahaman al-ḥaq dalam syariat Islam yang dengannya sebagai dasar pondasi syariat tegak keseluruhan.

hubungan ijtihad *bi al-ra"y* dengan makna keadilan menurut fatḥī Al-Duraynī tersirat dalam pembahasan *al-maḥkūm bih* sebagaimana yang sudah ditulis para ulama ushul dan secara khusus juga dibahas oleh Imam Al-Syāṭibī dalam bukunya *al-muwāfaqāt fi uṣūl al-syarī"ah.* 368

Al-Duraynī menegaskan bahwa hak (al-ḥaq) dalam syariat Islam merupakan kaidah asasi (al-qāidah al-asāsiyyah) yang memiliki keistimewaan konsep (mafhūm) dan karakteristiknya (tabī"ah). Ada tujuh keistimewaan dalam karakteristik dan konsep al-ḥaq yang disimpulkannya, sebagai berikut³⁶⁹:

Pertama; bahwa al-ḥaq memiliki konsep personal dan sosial secara bersamaan, di mana syariat memberikan perhatian dan pengawasan terhadap hak orang lain baik dari individu atau masyarakat pada saat penggunaan manfaat dan pendapatan.

³⁶⁹ fathī Al-Duraynī, *al-manāhij*..., hlm. 25-26.

³⁶⁸ Fatḥī Al-Duraynī memberikan pengakuan bahwa buku *al-muwafaqāt* yang ditulis Al-Syāṭibī merupakan salah satu kitab ushul fikih yang paling bernilai dengan corak dan metode penulisan yang berbeda dengan para ahli ushul fikih pada umumnya, di mana Al-Syāṭibī memberikan perhatian besar pada kajian *maqāṣid al-syarī"ah* dan tentang ijtihad dengan segala cakupannya.

Kedua; dalam syariat ada yang disebut dengan hak masyarakat, hak ini juga dinamakan hak Allah swt. Penamaan hak masyarakat dengan hak Allah dikarenakan manfaat yang menyeluruh (syumūl) dan besarnya perhatian syariat padanya.

Ketiga; pengakuan terhadap kedua hak ini; yaitu hak individu dan hak masyarakat, menjadikan keduanya bagian dari kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat yang diakui (mu''tabarah) pada derajat yang sama. Hal ini dikarenakan hak merupakan perantara atau sarana (wasīlah) yang tujuannya adalah kemaslahatan.

Keempat; pengakuan dua maslahat di atas (individu dan masyarakat) secara bersamaan merupakan sebuah **keadilan** yang selayaknya diupayakan dalam mewujudkannya, hingga tidak hilang salah satu dari dua maslahat tersebut.

Kelima; jika terjadi pertentangan atau paradoks (ta"āruḍ) dua maslahat (individu dan masyarakat), jika tidak memungkinkan untuk dilakukan kompromi (taufīq), maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum (masyarakat), karena prinsip keadilan tidak mengabaikan maslahat yang besar, hal ini marupakan bagian dari ketetapan secara akal dan agama.

Enam; sesungguhnya hak' itu merupakan sarana, hendaknya bisa mencapai tujuannya, oleh karena itu jika ternyata ada pembatasan pada penggunaan hak namun pembatasan tersebut memberikan maslahat yang disyariatkan. Maka maslahat yang diakui dari pembatasan tersebut merupakan bagian sifat keadilan dari syariat, karena tidak dianggap maslahat jika ternyata pembatasan tersebut mengandung bahaya dan kezhaliman.

Tujuh; bahwa hak ini secara aslinya merupakan maslahat yang disyariatkan (al-maşlaḥah al-masyrū"iyyah), namun bisa berubah menjadi tidak disyariatkan (ghair masyrū"iyyah), hal ini terjadi jika mengarah pada kecendrungan (ma"āl) yang dilarang, yang nantinya memberikan pengaruh pada kondisi yang

membahayakan kepentingan atau kemaslahatan umum ((al-maṣlaḥah al-,,ammah).

Senada dengan uraian di atas bahwa dalam istinbath hukum senantiasa memperhatikan pertimbangan nilai keadilan, Ahmad Hasan dalam bukunya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul _pintu ijtihad sebelum tertutup', pada pembahasan _cara-cara ijtihad yang mula-mula', menjelaskan tentang ra''y, qiyas dan istihsan. Ia menyimpulkan bahwa qiyas merupakan bentuk sistematis dari ra''y, namun terdapat perbedaan besar keduanya. Dalam konteks ra''y ia menyatakan bahwa ra''y memiliki sifat yang luwes dan dinamis, membuat keputusan dalam sinaran semangat, kearifan, dan **keadilan Islam**. Untuk menguatkan kesimpulannya Ahmad Hasan mengutip kata-kata Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa ra''y adalah suatu keputusan yang dicapai seseorang setelah melakukan pemikiran, perenungan dan pencarian yang sungguhsungguh akan kebenaran dalam kasus di mana petunjuk-petunjuk yang diperoleh saling bertentangan. 370

Dengan demikian, keadilan dalam Islam dalam diskusi para ahli ushul fikih (al-uṣūliyyūn) tidak dinggap hanya sebatas pada teori filsafat saja, akan tetapi dimanifestasikan pada tujuan atau maksud syara" dalam suatu hukum, maksud tersebut adalah kemaslahatan yang nyata, baik maslahat itu untuk individu maupun masyarakat umum. Dengan kata lain, bahwa ketentuan hukum dalam syariat Islam harus dipastikan mengandung nilai-nilai keadilan, di samping nilai-nilai lain yang juga penting dan fundamental.

جا معة الرانري

AR-RANIRY

 $^{^{370}}$ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad*..., hlm. 126, pernyataan Ibnu Qayyim ini bisa dilacak secara langsung dalam karyanya *I''lām Al-Muwaqqi''in ,,an Rabbi al-,*, \bar{A} lam \bar{n} n.

BAB IV

PERUBAHAN RUMUSAN *AL-KULLĪYĀT AL-KHAMSAH*DALAM KEBUTUHAN SOSIAL MODERN

A. Fikih dan Perubahan Sosial

1. Definisi Perubahan Sosial

Menurut Wilbert E Maore sebagaimana dikutip oleh Fathurrahman Azhari, untuk memahami maksud dari persoalan sosial persoalan utama yang perlu diperhatikan adalan pembatasan definisi dari perubahan sosial itu sendiri.³⁷¹

Secara bahasa perubahan (al-taghayyur) sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Qāsim Al-Mansī dalam al-mu"jam al-wasīṭ bermakna _perpindahan dan transformasi' (al-intiqālu wa al-taḥawwulu), sehingga merubah sesuatu atau menggantikannya dengan yang lain dan merubah atau menghilangkan bentuknya secara keseluruhan atau sebagiannya, seperti telah berubah pakaianku (ghayyarat thiyābī). 372

Gillin dan Gillin dalam Abdulsyani mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.³⁷³

Menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial juga dapat dimaknai

³⁷¹ Wilbert E Maore, *Order and Change, Essay* in *Comparative Sosiology*, (New York: John Wiley & Sons, 1967), hlm. 3.

Muhammad Qāsim Al-Mansī, *Taghayyur Al-Zurūf wa Atharuhu fī Ikhtilāf Al-Aḥkām fī Al-Syarī"ah Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār Al-Salām, 2010), hlm. 21.

³⁷³ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 163.

sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang lebih diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.³⁷⁴

Menurut Jalaluddin Rahmat perubahan sosial atau rekayasa sosial disebabkan oleh adanya: *pertama*, perubahan *ideas*; pandangan hidup dan dunia, serta nilai-nilai, *kedua*, munculnya tokoh-tokoh besar, dan *ketiga*, adanya gerakan sosial, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yayasan.³⁷⁵

Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda. Talam hukum Islam ada dua terma yang mesti dibedakan, yaitu syariat dan *al-fiqh al-Islāmī* (fikih). syariat atau syariat Islam merupakan hukum yang diturunkan Allah swt., kepada Nabi Muhammad saw., yang bersumber pada al-Quran dan sunnah *ṣahīḥah*. Oleh karena itu pada pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada fikih sebagai produk manusia yang terikat dengan perubahan sosial.

2. Perubahan Sosial dan Pengaruhnya dalam Fikih Perubahan sosial (dinamika masyarakat) sering juga disebut sebagai transformasi sosial adalah sebuah kemestian dalam masyarakat. Menurut Badri Khaeruman, perubahan sosial adalah jaminan untuk memasuki kehidupan yang lebih sejahtera.

³⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 305.

³⁷⁵ Jalaluddin Rahmat, *Rekayasa Sosial; Reformasi, Revolusi, atau Manusia Besar*?, cet. II, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 50.

³⁷⁶ Fathurrahman Azhari, "*Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam*" dalam Jurnal Al-Tahrir, vol. 16, no. 1, Mei 2016, hlm. 119.

³⁷⁷ Ṭāriq Al-Bisyrī, *Fī Mas "alah Al-Islāmiyyah Al-Mu"āṣirah Ijtihādīt Fiqhiyyah*, (Kairo: Dār Al-Basyīr, 2017), hlm. 38.

Masyarakat yang tidak berubah adalah masyarakat yang akan ketinggalan zaman, bahkan akan tertindas oleh zaman itu sendiri. 378 Lebih lanjut menurut Sugihen, proses perubahan sosial tersebut melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, berawal dari diciptakannya atau lahirnya sesuatu, mungkin sesuatu yang diidamkan atau suatu kebutuhan yang kemudian berkembang menjadi suatu gagasan, ide, dan konsep baru. *Kedua*, dimulai apabila gagasan tersebut sudah berkembang di kalangan masyarakat. *ketiga*, hasil yang merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu sistem sosial yang bersangkutan sebagai

Selama empat belas abad sejak diturunkan ke dunia, hukum Islam mengalami dinamika dan perkembangan. Karena hukum Islam bertujuan mengatur kepentingan manusia untuk mencapai kemaslahatan hidupnya, ia senantiasa berkembang dan berjalan sesuai dengan situasi, kondisi, dan gerak laju perkembangan umat Islam. Dinamika perkembangan tersebut adakalanya mengalami kemajuan, tetapi pada waktu tertentu hukum Islam mengalami stagnasi dan dekaden sehingga terlantar di tangan umat Islam sendiri. 380

akibat diterima atau ditolaknya suatu inovasi.³⁷⁹

Penelitian yang mendalam atas sedemikian banyak teks al-Quran dan Hadits memang menghasilkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa doktrin hukum Islam senantiasa dilekati

³⁷⁸ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 30.

³⁷⁹ Bahrein T, Sugihen, *Sosiologi Pedesaan; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 55.

³⁸⁰ Sejarah hukum Islam telang mengalami masa keemasan dan masa kemunduran, lihat: Muhammad Al-Hijawi Ibn Al-Hasan Al-Thuʻalabi Al-Fasi, *Al-Fikr Al-Samī fi Tarīkh Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Madinah: Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1977), lihat juga: Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 12.

hikmah dan _illah yang bermuara kepada *Maṣlaḥah*, baik bagi masyarakat maupun bagi perorangan.³⁸¹

Maslahat adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' (Maqāsid al-syāri''ah) dari ditetapkannya hukum Islam. Maslahat di sini berarti jalb al-manfa"at wa daf"u almafsadat (menarik manfaat dan menolak kemudaratan). 382 Meskipun demikian keberadaan maslahat sebagai bagian tak terpisahkan dalam hukum Islam tetap menghadirkan banyak polemik dan perbedaan pendapat dikalangan ulama', baik sejak Ushul Figh masih berada pada masa sahabat, masa imam Mazhab, maupun masa ulama kontemporer saat ini. Dalam rangka mewujudkan eksistensi *Maqāsid al-syāri* "ah pada setiap mukallaf, maka setiap perbuatan manusia harus berdasarkan sumber-sumber pokok hukum yaitu al-Quran dan Hadis (al-Masdarāni). 383 Namun seiring dengan perubahan dinamika sosial dari masa ke masa yang terus berkembang dengan munculnya berbagai kasus atau peristiwa hukum yang tidak ada jawabannya secara tegas dan khusus dalam sumber pokok tersebut, maka diperlukan metode lain dengan menggunakan metode al-far "iyyah, antara lain Istihsān, "Urf, mazhab al-şaḥābi, dan Maşlahah al-mursalah. 384

Mewujudkan Maṣlaḥah merupakan tujuan utama hukum Islam (Syarī'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, *al-Syarī''* mentransmisikan *Maṣlaḥah* sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, Maṣlaḥah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-

³⁸⁴ M. Adib Salih, *Masādir Al-Tasyrī*"..., hlm. 437.

³⁸¹ Tāhir ibn Asyur, *Maqāṣid as-Syarī''ah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Salam, 1427 H/2006 M), hlm. 12.

³⁸² Hasbie as-Shidiqqi, Falsafah Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171.

³⁸³ M. Adib Salih, *Masādir Al-Tasyrī* "Al-Islāmi wa Al-Manāhij al-Istinbāt, (Damaskus: Maktabah At-Taʻāwuniyah, 1967), hlm. 437.

tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia. 385

Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan *Maṣlaḥah*, sehingga tidak ada Maṣlaḥah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan *Maṣlaḥah* harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah. Maka, *maṣlaḥah* pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam,di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya. 387

Konsep *Maṣlaḥah* sebagai inti *maqāsid al-syāri''ah* merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metodemetode ijtihad, di mana al-Quran dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *Maslaḥah*. 388

Konsep *Maşlaḥah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada teks-teks Syariah (al-Quran dan Hadits), yang pada dasarnya mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep Maṣlaḥah memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks suci Syariah. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep Maṣlaḥah,

Jalāluddīn Abd al-Rahmān, al-Masālih al-Mursalah wa Makanātuhu fī at-Tasyrī", (t.tp.: Mathba'ah as-Sa'ādah, 1403H/1983 M), hlm. 12.

³⁸⁶ Husain Hamīd Hisam, *Nazāriyyat al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islāmy*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-_Arabiyyah, 1971), hlm. 607.

³⁸⁷ Inilah yang disebut oleh <u>Ali Hasaballah dengan qiyas</u> al-Maṣlaḥah, Lihat <u>Ali Hasaballah</u>, *Ushul al-Tasyrī"al-Islāmiy*, (Mesir: Dār al-Maʿārif, 1383 H/1964 M), hlm. 257.

³⁸⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 1996), hlm. 168.

tergantung pada pola penalaran hukum berbobot Maṣlaḥah yang diterapkan oleh ulama fikih. 389

Keterkaitan hukum Islam (fikih) terhadap perubahan lingkungan, sebagaimana teori umum yang mengatakan perubahan hukum terikat dengan perubahan waktu dan tempat. Dalam hal ini tentu seorang ahli hukum Islam *(faqīh)* harus mampu

_mengawinkan' antara fikih dan ilmu sosial sebagai sarana yang mempelajari terhadap perubahan sosial.

Raghib Al-Sarjani menyebutkan bahwa di antara sumbangsih umat Islam dalam peradaban dunia adalah sumbangan dalam bidang ilmu sosial. Tokoh yang pertama kali menggagas ilmu sosial ini adalah ilmuan muslim bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bahkan menjelaskan dengan pernyataan yang sangat jelas bahwa penemuannya tentang ilmu yang berdiri sendiri (mustaqil) yang belum pernah ditemukan sebelumnya oleh orang lain. 390

Dengan demikian segala dinamika dan perubahan sosial yang terjadi dalam sebuah lingkungan masyarakat tentu dilihat dalam perspektif ilmu sosial, dan seorang *faqīh* harus mampu melihat tanda-tanda perubahan tersebut dengan menggunakan ilmu sosial, mengingat ilmu ini merupakan sebuah ilmu yang berdiri sendiri.

Ahmad Al-Raisūnī menegaskan bahwa fikih dan ijtihad fikih merupakan akomodisasi syariat terhadap realitas sosial yang ada (al-ta"ṭīr al-syar"ī li al-wāqi"). Realitas sosial (al-wāqi") didefinisikan oleh _Ali Jum'ah dengan "mā adrakahu al-insānu bi hissihi al-mu"tād" lebih kurang maknanya sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan indera biasanya sendiri. Setiap pergantian

ما معة الراني؟

³⁸⁹ Felicitas Opwis, -Maslaha in Contemporary IslamicLegal Theoryll, dalam Journal Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 2, hlm. 183.

³⁹⁰ Rāghib Al-Sarjānī, *Mādzā Qaddama Al-Muslimūn lil* "Ālam, cet. 5, (Kairo: Mu'assasah Iqra', 2009), hlm. 370-371.

³⁹¹ Ahmad Al-Raisūnī, *Al-Ijtihād; Al-Naṣ, Al-Wāqi'', Al-Maṣlaḥah*, cet. 2, (Beirut: Al-Syabkah Al-_Arabiyyah li al-abḥāthi wa al-nasyr, 2013), hlm. 56.
392 _Ali Jum'ah, *Tārīkh Uṣūl Al-Fiqh*, (Kairo: Dār Al-Muqaṭṭam, 2015), hlm. 133.

waktu, tempat dan masa manusia akan mengetahui kenyataan baru yang terus berubah atau bertambah dari apa yang terjadi pada realitas hari ini. Maka dengan demikian, sudah tentu teks-teks syariat Islam dengan *khiṭāb*-nya yang global hendaknya menghubungkan secara menyeluruh dengan realitas.

Namun demikian, bukan berarti hukum Islam (fikih) harus tunduk dan mengikuti di bawah keinginan realitas lapangan (khuḍū" al-wāqi") tanpa ada ketentuan yang mesti diperhatikan. Ahmad Al-Raisūnī menyatakan bahwa hukum Islam (fikih) haruslah update dengan realitas (wāqi"īyyan), namun ada tiga hal yang harus diperhatikan agar fikih realitas itu dicapai, yaitu; taḥqīq al-manāṭ, I"tibār al-maāl, dan murā"ātu al-taghayyurāt. 393 Jauh sebelumnya, Al-Syāṭibī menegaskan bahwa untuk mewujudkan maqāṣid al-syarī"ah, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam membaca sebuah teks, yaitu murā"atu al-maāl, ikhtilāfu al-hukmi tab"an li ikhtilāfi al-manāṭ, dan murā"atu al-ḥāl. 394 Di sini terlihat apa yang disebutkan oleh Ahmad Al-Raisūnī, telah diuraikan secara sistematis oleh Al-Syāṭibī, hanya berbeda dalam penggunaan diksi saja.

Lebih lanjut, dari tiga langkah yang disebutkan Al-Syāṭibī di atas, ia memberikan contoh konkrit dari praktek nabi Muhammad saw. yaitu terkait murā"atu al-maāl (memperhatikan kecenderungan-kecenderungan). Al-Syāṭibī menyebutkan bahwa banyak dalam tindakan, perkataan dan segala tindak tanduk nabi Muhammad saw., memperhatikan dan menjaga darikecenderungan-kecenderungan yang ada pada sahabat ketika dalammenyampaikan ketentuan hukum. Oleh karena itu Nabi meninggalkan suatu perbuatan ibadah karena dikhawatirkan akan menjadi sebuah kewajiban bagi sahabat (tarku al-nabī li a'māli mukhāfatun an tufriḍa "ala al-nās). Dalam hal ini ada ibadah

³⁹³ Ahmad Al-Raisūnī, *Al-Ijtihād; Al-Naş...*, hlm. 61-65.

³⁹⁴ Bulkhairi Uthman, *Al-Bu"du Al-Tanzīlī Fī Al-Syazīri Āl-Uṣūlī*, inda *Al-Imāmi Al-Syāṭibī* (thesis), (Al-Jazair, Universitas Wahran 2005/2006), hlm. 101-112.

tertentu yang disukai Nabi, dan beliau terkadang meninggalkannya agar tidak dianggap wajib oleh para sahabat.³⁹⁵

Ada dua kasus yang bisa dilihat, yaitu bahwa Nabi meninggalkan qiyam pada bulan ramadan dan meninggalkan tasbih pada waktu dhuha. Hadis pertama riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah saw., pada suatu malam di bulan Ramadan shalat di mesjid, lalu orang-orang ketika itu ikut juga shalat bersama Nabi, lalu pada malam berikutnya semakin ramai yang ikut shalat bersama Nabi, kemudian pada malam ketiga atau keempat orang-orang kembali berkumpul dan menunggu Nabi, akan tetapi Nabi tidak keluar pada malam itu sampai tiba waktu shubuh, beliau bersabda;

"saya telah melihat apa yang kalian kerjakan pada malam itu, dan tidak ada hal yang mencegah aku untuk keluar bersama kalian, kecuali aku khawatir bahwa ibadah tersebut akan diwajibkan pada kalian".

Dalam hadis tersebut, seolah-olah Nabi mengintip atau memperhatikan segala apa yang dilakukan sahabat di dalam mesjid, hal ini tidaklah mengherankan mengingat rumah Nabi memang satu komplek dalam mesjid. Bahkan jika diperhatikan dalam riwayat lain ketika Nabi meminta Aisyah keluar untuk menemui beliau yang sedang duduk dalam mesjid, Aisyah membuka tirai kamar dan melongokkan kepalanya sembari mengatakan bahwa ia tidakk bisa datang menemui Nabi karena sedang haidh, lalu ketika itu Nabi menjawab _keluarlah, sesungguhnya darah itu bukan dibagian kakimu (bagian yang bisa mengotori mesjid) lalu Aisyah keluar dengan membawa alas lalu duduk bersama Nabi. 396

³⁹⁵ Bulkhairi _Uthman, *Al-Bu''du Al-Tanzīlī*..., hlm. 101-12.

³⁹⁶ Riwayat ini bisa dilacak pada pembahasan tentang hukum masuk masjid bagi wanita yang sedang haidh, di buku-buku fikih.

Sampai di sini, perlu ditegaskan bahwa hukum Islam dengan karakternya yang ṣāliḥ li kulli al-zamān wa al-makān harus bisa memberikan jawaban dan solusi dari setiap perubahan. Oleh karena itu, _Ali Jum'ah menyatakan bahwa ahli hukum atau mufti agar mampu menawarkan solusi hukum (fatwa) yang tepat dalam menyahuti setiap perubahan. Untuk itu, ia menegaskan mufti atau ahli hukum harus mampu menguasai dengan baik tiga hal penting, yaitu; pemahaman teks (idrāk al-nuṣūṣ), pengetahuan terhadap realitas atau dinamika lapangan (idrāk al-wāqi"), dan kemampuan menghubungkan antara teks dengan konteks yang relatif (malakah al-waṣal baina al-nuṣūṣ wa baina al-wāqi"). 397

Lebih lanjut, keterkaitan fikih dan perubahan sosial modern, Al Yasa' Abubakar secara khusus mengulasnya dalam kritik terhadap kategori maslahat dan keterhubungan dengan HAM dalam bukunya _metode istishlahiah pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqih'.

Al Yasa' menyebutkan bahwa zaman sekarang dianggap sangat berbeda dengan masa lalu, karena zaman sekarang dipengaruhi oleh semangat kemajuan ilmu dan teknologi (industri, informatika, bahkan bio genetika), sedang zaman dahulu, dalam hal ini masa sahabat, masa imam mazhab dan bahkan masa-masa taklid, dipengaruhi oleh semangat agraris (feodal) dengan teknologi yang relatif sederhana. Karena adanya perbedaan semangat zaman. Hal yang sama juga ditegaskan oleh tokoh lain, Ali Jum'ah misalkan, secara khusus menyinggung terkait urutan al-al-kullīyāt al-khamsahah i. Jum'ah menyebutkan bahwa peng-urutan tersebut sesuai semangat zaman, problematika yang muncul, dan konsekuensi serta kemungkinan-kemungkian yang terjadi pada masa itu. Namun pada zaman sekarang dengan adanya revolusi informasi dan kemajuan teknologi, maka suatu hal yang sangat mendesak untuk mempertimbangkan urutan (hierarki) al-al-kullīyāt

³⁹⁷ _Ali Jum'ah, *Tārīkh Uṣūl*..., hlm.134-138.

³⁹⁸ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, hlm. 96.

al-khamsahah i, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan semangat zamannya.³⁹⁹

Terkait konteks perubahan sosial modern dan keterkaitannya dengan kategori maslahat yang selama ini dikenal (al-ḍarūrīyāt, al-ḥājīyyāt dan al-taḥsīniyyāt), ada empat komentar yang diajukan Al Yasa' Abubakar, yang secara umum sebagai berikut:⁴⁰⁰

Pertama, sebuah keperluan dan perlindungan kadang-kadang dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu kategori (tingkatan), karena dilihat dari keperluan dan perlindungan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, melakukan sesuatu untuk secara langsung memperoleh makanan guna mempertahankan hidup (misalnya dengan berburu atau mencari umbi-umbian di hutan, menangkap ikan di sungai atau di laut; atau bertani, dan berternak, bentuk ekonomi subsisten, yaitu produksi dan konsumsi relatif menyatu); maka pekerjaan tersebut masuk dalam kategori al-ḍarūrīyyāt, karena tanpa pekerjaan itu dia akan mati atau jatuh sakit. Begitu juga membuat senjata untuk mempertahankan dan melindungi diri sendiri serta keluarga dan harta kekayaan, masuk ke dalam kategori al-ḍarūrīyyāt, karena melindungi diri, keluarga dan harta kekayaan masuk dalam kategori al-ḍarūrīyyāt.

Teapi ada kalanya seseorang melakukan sesuatu pekerjaan tidak secara langsung untuk memenuhi keperluan atau perlindungan al-darūrīyyāt-nya. Maksudnya pekerjaan tersebut tidak secara langsung menghasilkan keperluan al-darūrīyyāt. Kalau dia ingin menggunakan hasil pekerjaannya itu sebagai alat atau sarana untuk memenuhi keperluan al-darūrīyyāt, maka dia harus menukar hasil pekerjaannya itu dengan barang al-darūrīyyāt yang dia perlukan (misalnya makanan atau pakaian) yang dihasilkan oleh orang lain; atau dia harus menjual hasil pekerjaannya itu terlebih dahulu dan baru setelah itu membeli barang yang menjadi keperluan al-darūrīyyāt-nya. Dalam keadaan ini keperluan akan pekerjaan tersebut masuk

³⁹⁹ _Ali Jum'ah, *Tārīkh Uṣūl*..., hlm. 392-393.

⁴⁰⁰ Silakan lihat kembali: Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah...*, hlm. 96-120.

ke dalam kategori *al-ḥājiyyat*, bukan lagi *al-ḍarūrīyyāt*. Sebagai contoh, seseorang membuat senjata bukan untuk mempertahankan diri, tetapi untuk dijual atau ditukar dengan makanan. Pekerjaan seperti itu masuk ke dalam *al-ḥājiyyat*. Maksudnya kalau barter atau jual beli atas barang-barang tesebut tidak diizinkan Allah maka seseorang masih dapat bertahan hidup dengan cara mencari sendiri sesuatu untuk makanan atau membuat sendiri senjata yang diperlukan untuk melindungi diri.

Menurut para ulama adanya izin dari Allah untuk melakukan barter dan berjual beli (atas barang-barang tertentu), termasuk ke dalam maqāṣid al-ḥājiyyat, karena keizinan ini menjadikan kehidupan manusia menjadi lapang dan mudah. Sekiranya tidak ada izin untuk berjual beli atau melakukan barter (dalam contoh di atas menukar senjata dengan makanan), maka orang-orang akan jatuh ke dalam kesulitan yang relatif berat, paling kurang untuk sebagian orang. Dengan alasan ini izin yang diberikan syariat untuk kebolehan barter atau jual beli paling kurang untuk jenis barang tertentu, oleh para ulama dimasukkan ke dalam kategori al-ḥājiyyat.

Di zaman kontemporer atau dalam kehidupan yang saling tergantung saat ini, baik antar individu ataupun masyarakat (bahkan negara) pergeseran posisi pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi keperluan al-darūrīvvāt ini sudah terjadi secara luas sekali. Banyak orang yang melakukan pekerjaan yang pada asalnya masuk ke dalam kategori al-hājiyyat bahkan al-tahsiniyyat —menurut kriteria di atas — tetapi di dalam masyarakat modern sudah bergeser menjadi pekerjaan untuk memenuhi keperluan al-darūrīyyāt. Kemajuan ilmu dan teknologi telah menjadikan barang-barang yang pada dasarnya keperluan al-tahsiniyyat (dalam masyarakat -primitif||) sudah berubah kedudukan menjadi keperluan alhājiyyat dan bahkan al-darūrīyyāt (di dalam masyarakat -modern|), sehingga harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan harus disebarkan secara merata dalam waktu yang tepat, sesuai dengan keperluannya.

Jika masa lalu pemenuhan keperluan *al-darūrīyyāt* di bidang makanan dapat dilakukan dengan mencarinya langsung ke hutan atau sungai, pada masa sekarang menjadi mustahil, atau paling kurang akan menjadi sangat berat, sangat mahal dan tidak praktis, paling kurang untuk sebagian orang di sebagian tempat. Misalnya bagi mereka yang hidup di kota besar, atau hidup dari sektor industri. Untuk saat ini, pekerjaan yang terbuka luas adalah menjual jasa baik secara mandiri (dokter, bidan, perawat, notaris, guru, konsultan, akuntan, dan sebagainya), ataupun dengan menjadi karyawan pada kantor pemerintah atau swasta atau menjadi buruh pada pabrik-pabrik dan berbagai kegiatan pembangunan fisik. Pekerjaan menjual jasa ini ada yang secara langsung berkaitan dengan produksi, dan ada yang tidak berkaitan dengan produksi, seperti pendidikan, pelayanan rumah sakit, dan sebagainya. Dengan demikian, pada masa sekarang pemenuhan keperluan dan perlindungan al-darūrīvyāt tidak lagi terbatas pada kesejenisan pekerjaan dengan tujuan mengerjakannya (pekerjaan tersebut menghasilkan sesuatu yang langsung dapat digunakan sesuai tujuannya), tetapi beralih berdasar tujuan pengerjaannya saja. Artinya yang menjadi *maqāşid al-darūrīyyāt* mengenai pekerjaan sebagai sumber penghasilan pada masa sekarang adalah adanya pekerjaan yang halal dan memberikan penghasilan yang halal, yang akan digunakan untuk memenuhi (membeli, membayar atau membiayai) berbagai keperluan *al-darūrīyyāt*. Jadi mencari pekerjaan (apa saja bentuk dan jenisnya, sepanjang merupakan pekerjaan yang halal dan tidak merugikan orang lain) dapat dianggap sebagai bagian dari upaya memenuhi kepeluan magāsid al-darūrīyvāt, apabila hasil dari pekerjaan itu akan digunakan untuk memenuhi keperluan *al-darūrīyyāt*. Jika kesimpulan ini dapat diterima maka *maqāsid al-darūrīyyāt* di bidang pekerjaan untuk memenuhi keperluan al-darūrīvyāt menjadi relatif sangat luas, melingkupi semua jenis pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan yang halal, yang pada gilirannya ditukarkan dengan (digunakan untuk membeli atau membiayai) berbagai keperluan al-darūrīyvāt.

Kedua, kualitas dari capaian *al-darūrīyyāt* yang menurut para ulama meliputi keperluan dan perlindungan tingkatan yang paling minimal. Menurut Al Yasa' hal ini perlu diperluas dan dinaikkan paling kurang sampai ke tingkat yang _standar' yaitu tingkat yang diperlukan seseorang (kelompok orang) untuk hidup secara layak dan mampu bersaing dengan pihak atau orang lain, sehingga mereka dihormati dan diperhitungkan' serta tidak ditipu atau dibodohi' oleh pihak lain. Kualitas dari capaian tersebut menurut Al Yasa' tidak bersifat statis, tetapi dinamis sehingga harus mampu dipertahankan dan ditingkatkan agat tetap dapat bersaing (berfastabiq al-khayrat) dengan orang dan pihak lain. Persaingan di sini harus dipahami dalam arti positif yaitu adanya peningkatan kualitas secara berkesinambungan sehingga seseorang tidak akan diremehkan, menjadi kalah bersaing atau tergilas oleh kemajuan dan capaian pihak lain, karena mereka bergerak lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

Sebagai contoh pada masa lalu petani di Nusantara ini (tradisional) merasa cukup dan puas untuk mengolah sawahnya dengan teknologi sederhana, seperti cangkul, parang dan luku (bajak) yang ditarik kerbau, lembu atau kuda serta irigasi seadanya bahkan tadah hujan, dengan bibit biasa, tanpa pupuk dan tanpa pestisida. Sedang pada masa sekarang, petani yang hanya menggunakan alat-alat di atas akan kalah bersaing dengan petani yang menggunakan traktor dan hasil ilmu untuk pengetahuan modern lainnya. Jadi dapat tidak mempertahankan tingkat kesejahteraannya, agar dikalahkan oleh petani yang sudah modern, maka petani tradisional harus meningkatkan kualitas diri dan pekerjaannya dengan beralih kepada traktor dan alat bantu lainnya, seperti bibit unggul, pupuk, irigasi modern, penggunaan teknologi pasca panen dan seterusnya.

Lebih dari itu adalah layak untuk dipertimbangkan bahwa kualitas capaian keperluan dan perlindungan al-darūrīyyāt seperti diuraikan di atas tidaklah memadai kalau hanya sampai pada tingkat standar. Kualitas tersebut perlu ditingkatkan

sampai ke tingkat yang paling tinggi yang bisa dicapai, selama itu masih merupakan substansi dari perbuatan yang sama.

Ketiga, di zaman sekarang (yang disemangati oleh cara berpikir, industri, informasi dan bahkan bio teknologi), karena adanya berbagai perubahan dan perkembangan, khususnya ketika dibandingkan kepada zaman para imam mazhab dan zaman taklid (yang disemangati oleh cara berpikir agraris), maka pengelompokan keperluan dan perlindungan dasariah (al-magāsid al-darūrīyvāt) menjadi lima buah seperti dirumuskan oleh para ulama masa lalu (atau menjadi enam dengan penambahan al-,, irdh seperti pendapat sebagian ulama yang lebih belakangan), cenderung dianggap sudah terlalu sempit dan sedikit, terlalu' manusia atau barangkali lebih tepat _terlalu' individu sentris. Lima hal di atas, 401 seperti terlihat tidak mempertimbangkan keberadaan dan perlindungan atas manusia sebagai kelompok (masyarakat) dan juga tidak mempertimbangkan perlunya perlindungan dan pelestarian alam lingkungan sebagai tempat manusia hidup.

Keempat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau lebih tepatnya perkembangan peradaban telah membawa manusia (masyarakat dunia) untuk mengakui adanya hak-hak dasar vang melekat pada seorang manusia karna kema<mark>nusia</mark>annya, yang dikenal dengan istilah hak asasi manusia (HAM). Hak asasi ini musti dilindungi dan dihormati oleh semua orang, dan kepada yang melanggarnya akan dikenakan hukuman yang berat, lebih berat dari perbuatan pidana biasa. Menurut Al Yasa' karena maslahat atau magāsid al-syarī"ah bertujuan untuk melindungi dan memenuhi manusia agar kemanusiaannya terlindungi dengan baik, maka ada kesejalanannya dengan hak asasi yang juga diperkenalkan untuk memberikan perlindungan kepada manusia kemanusiaannya terlindungi dengan baik.

Dari komentar Al Yasa' di atas ada empat tawaran atau usulan yang diajukannya yaitu; 1, *Maqāṣid al-ḍarūriyyāt* dalam

 $^{^{401}}$ Maksudnya pembagian $maq\bar{a}$ \dot{s} id al- $dar\bar{u}$ riyyat yang lima seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta atau yang dikenal dengan al-al-al- $kull\bar{t}$ y \bar{a} t al-khamsahah.

konteks pekerjaan adalah adanya pekerjaan yang halal dan memberikan penghasilan yang halal, yang akan digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan al-darūriyyāt. 2, al-darūriyyāt alkhamsah yang selama ini sekedar pemenuhan dan perlindungan keperluan dasariah bergeser akan ditambah dengan peningkatan dan pengembangan keperluan dasariah sehingga mampu bertahan bahkan menjadi lebih unggul dari orang dan bangsa lain dalam persaingan kehidupan. 3, al-darūriyyāt al-khamsah yang sudah dikenal ditambah dengan dua aspek lainnya sehingga menjadi tujuh perlindungan yaitu; keperluan dan untuk keberlanjutan masyarakat/umat (hifz al-ummah dan negara) dan pelestarian lingkungan hidup (hifz al-bi"ah). 4, pertimbangan HAM dalam kegiatan penalaran dan menjadikannya bagian integral dari metode penalaran, dalam hal ini metode istishlahiah.

Pengelompokan maqāṣid al-ḍarūriyyāt kepada lima aspek di mana Al Yasa' Abubakar menyebutkannya _terlalu' individu sentris, juga diungkapkan dengan bahasa yang sedikit berbeda oleh Yusuf Al-Qarāḍawī. Al-Qarāḍawī menyatakan bahwa perlindungan terhadap lima aspek tersebut mempertimbangkan keperluan manusia sebagai mukallaf, dan tidak mempertimbangkan perlindungan dan keperluan masyarakat, umat, negara dan hubungan kemanusiaan (al-,, alaqah al-insānīyyah).

Al-Qarāḍawī memberikan beberapa contoh keperluan dan perlindungan *al-ḍarūriyyāt* yang belum masuk ke dalam lima yang dirumuskan para ulama yaitu; berbagai hal yang berhubungan dengan nilai sosial, seperti; kebebasan, persamaan, persaudaraan, kesetiakawanan, dan hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi sebagai keperluan *al-ḍarūriyyāt*. Al-Qarāḍawī juga mengusulkan agar perlindungan terhadap kehormatan (hifz al-,, ird) dimasukkan dalam maqāṣid al-ḍarūriyyāt. 402 Hanya saja Al-Qarāḍawī tidak

⁴⁰² Yusuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī fiqh Maqāṣid Al-Syarī* "ah; baina Al-Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ al-Juz"iyyah, cet. 3, (Kairo: Dār Al-Syurūq, 2008), hlm. 28.

menguraikan dan menjelaskan secara memadai terkait usulan tersebut, ia hanya menukil sebuah hadis yang menjadi landasan usulan dijadikannya hifz al-,, ird sebagai maqāṣid al-ḍarūriyyāt. Hal senada dengan Al Yasa' terkait penambahan menjaga lingkungan sebagai maqāṣid al-ḍarūriyyāt, juga diungkapkan oleh Adang Djumhur dalam hasil wawancaranya dengan beberapa tokoh, di dalam disertasi yang ditulis menyatakan adanya usulan dari beberapa sarjana agar ditambahkan dua aspek lain dalam maqāṣid al-ḍarūriyyāt, yaitu perlindungan umat dan perlindungan lingkungan hidup. 403

a. Teks Hukum yang Tetap (Thābit) dan yang Berubah (Mutaghayyirāt)

Dalam syariat Islam terdapat aspek-aspek yang tetap (tsabat) yang menjadi sandaran fiqh Islam. Dengan demikian, tidak boleh ada upaya pengebirian terhadap berbagai ketetapan tersebut. Sebab, syariat merupakan bagian dari fitrah dan realitas manusia yang selalu ada dan senantiasa melekat kuat.

Dalam syariat Islam terdapat pula berbagai kaidah yang mengandung unsur-unsur dinamis yang memungkinkan syariat tersebut tetap berlaku di setiap zaman. Tentang persoalan ini, Yusuf Qardhawi mengatakan:

"Di antara manusia, ada orang yang menyembunyikan rasa takut, untuk menyerukan kembali kepadn syarint dan figh Islam serta mengambil syariat sebagai asas penetapan hukum dan putusan Sumber ketakutan tersebut ada dun macam, yakni prinsip ketuhanan dan sifat kengamaan yang ada dt ialam Jgh Islam. Telah disepakati balhwa kedua sumber pokok Jiqn isia aalat Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pandangan mereka, hal denikian menuntut adanya pemberian status 'tetap' dan 'statis' terhadap figh Islam

⁴⁰³ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na"im,* (Yogyakarta: Gama Media, t.t), hlm. 172.

serta upaua mendudukan rasio manusia di hadapan Jiqh tersebut dengan sikap pasrah dan taklid; tanpa sikap kreatij, karena tidak ada ruang bagi akal di hadapan waktu dan tidak ada tempat bagi ijtihad dihadapan nash. 404

Senada dengan pernyataan di atas, Abdul Halim Uways berpendapat bahwa di antara spesifikasi yang paling menonjol dalam hukum Islam adalah wataknya yang mengakomodasi stabilitas (sabat) dan elastisitas sekaligus di dalam keteraturan dan keseimbangan yang tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, fikih Islam tidak cenderung dikatakan tetap secara mutlak yang membuat kehidupan dan aspek kemanusiaan menjadi jumud (stagna Sebaliknya, ia juga tidak dikatakan ketidakpastian serta ketidakabadian nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya. Akan tetapi, figh Islam senantiasa berada di tengah-tengah di antara keduanya. 405

Dengan demikian, dasar-dasar syariat Islam yang universal bersifat konstan dan abadi. Keberadaannya seperti aturan-aturan alam semesta yang mengokohkan kedudukan langit dan bumi agar tidak bergeser, kacau, atau bertabrakan.

Sementara cabang-cabang syariat Islam yang dikenal dengan masalah furu yang parsial bersifat elastis dan bisa berubah sehingga di dalamnya terdapat potensi dinamika. Keberadaannya adalah seperti berbagai perubahan parsial yang terjadi di alam semesta dan kehidupan yang selalu mengikuti dinamika manusia. Inilah yang menurut Al-Qardhawi bagian dari sunnatullah. 406

Selanjutnya, menurut Al-Qardhawi, alasan fikih Islam mengandung aspek perubahan *(mutaghayyīr)* yang ia istilahkan dengan *al-murūnah* (elastisitas), hal ini disebabkan beberapa

<u>AR-R</u>ANIRY

⁴⁰⁴ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis*, ter. A. Zarkasi Humaidi, (Bandung: Pustaka Hidayah,1998), hlm. 121.

⁴⁰⁵ Abdul Halim Uways, Fiqh Statis Dinamis..., hlm. 122.

²⁴⁸ Yusuf AL-Qardhawi, *Al-Siayasah Al-Syariyyah Fi Dhaui Nushus A-Syari'ah wa Maqashidiha*, (Kairo: Maktabah Wahbah, T.t.), hlm. 321.

faktor, yaitu sebagai berikut:⁴⁰⁷

Pertama, Allah sebagai pembuat hukum tidak menetapkan secara taken for granted segenap hal, bahkan dia membiarkan adanya suatu wilayah yang luas tanpa terikat dengan nash. Tujuannya adalah untuk memberikan keleluasaan, kemudahan, dan rahmat bagi makhluk-Nya.

Kedua, Sebagian besar nash datang dengan prinsip-prinsip yang umum dan hukum-hukum universal yang tidak mengemukakan galperincian dan bagian-bagiannya, kecuali dalam perkara yang tidak berubah karena perubahan tempat dan waktu seperti alam perkara-perkara ibadah, pernikahan, alak, warisan, dan lain-lain. Pada selain perkara-perkara itu, syariat Islam cukup menetapkannya secara umum dan global. Misalnya, Allah berfirman:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak meerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil," (QS. An-Nisa: 58).

Ketiga, Nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum yang parsial menghadirkan suatu bentuk mukjizat yang mampu memperluas berbagai pemahaman dan penatsiran, baik secara ketat maupun secara longgar, baik dengan menggunakan harfiah teks maupun yang memanfaatkan substansi dan maknanya. Jarang sekali ditemukan teks-teks yang tidak menyebabkan variasi maknamaknanya dan penggalian hukum-hukum dari teks-teks tersebut. Semua ini berpulang pada watak bahasa dan berbagai fungsinya.

Keempat, Dalam pemanfaatan wilayah-wilayah terbuka dalam penetapan atau penghapusan hukum Islam terdapat kemungkinan untuk memantaatkan berbagai sarana yang beraneka ragam, yang menyebabkan para mujtahid berbeda pendapat dalam penerimaan dan penentuan batas penggunaannya. Di sinilah

²⁴⁹ Yusuf AL-Qardhawi, *Al-Siayasah Al-Syariyyah Fi Dhaui Nushus A-Syari'ah wa Maqashidiha*, (Kairo: Maktabah Wahbah, T.t.), hlm. 321.

kemudian muncul peranan qiyas, istihsan, istihlah, mira'ah al- urf, istishhab, dan lain-lain, sebagai dalil-dalil bagi semua yang tidak ditemukan nashnya.

Kelima, Adanya prinsip pengantisipasian berbagai keadaan darurat, berbagai kendala, serta berbagai kondisi yang dikecualikan dengan cara menggugurkan hukum atau meringankannya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dan membantu manusia karena kelemahan mereka di hadapan berbagai keadaan darurat memaksa serta kondisi-kondisi yang menekan, *Al-ḍārurāt tubīhu al-mahzūrāt* (berbagai kondisi darurat menyebabkan bolehnya hal-hal yang terlarang).

Di sisi lain misalkan, dalam konteks akidah misalkan sebagaimana yang diyakini selama ini bahwa, akidah merupakan ranah yang tetap (thābit) yang tidak ada peluang untuk ijtihad. Pernyataan ini tidak sepenuhnya _benar', mengingat tidak semua pembahasan dalam akidah masuk kategori thābit dengan katai lain tauqīfi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Musayyār; salah satu guru besar akidah dan filsafat universitas Al-Azhar Kairo-Mesir.

Ia menegaskan, teks-teks yang berbicara masalah zat Allah atau yang diebut dengan ayat-ayat mutasyabihāt yang selama ini banyak perdebatan antar aliran dalam Islam, 408 adalah contoh kecil bahwa teks-teks dalam ilmu akidah ternyata juga masih ada ruang untuk berijtihad. Namun demikian perlu ditegaskan kembali di akhir pembahasan ini, bahwa maqāṣid al-syarī"ah merupakan sesuatu yang bernilai penting, bahkan Thaha Jābir Al-Alwani menegaskan bahwa maqāṣid merupakan konsep yang fundamental

ما معة الرانرك

⁴⁰⁸ Seperti antara aliran yang mendukung takwīl, tafwīd, dan tahtbīt dalam memahami ayat-ayat mutasyabihāt. Masalah ini silakan rujuk kembali pada buku-buku ilmu kalam atau akidah, mengingat ini pembahasan panjang dan penulis hanya menyinggung sedikit untuk menjelaskan bahwa bidang akidah teks yang membicarakannya tidak selamanya masuk kategori tetap tanpa ada ruang ijtihad. Namun ternyata, bukan hanya fikih, sisi akidah pun para ulama juga berijtihad.

(dasar) dan tetap (tsābit) dalam syariat.⁴⁰⁹

Dengan demikian dalam sumber utama syariat (al-Quran dan sunnah), mengandung teks-teks yang tetap dan teks-teks yang berubah *(Thābit* dan *Mutaghayyirāt)*. Berikut beberapa contoh sederhana perubahan hukum yang bisa ditemukan dalam *uṣūl* syariat (al-Quran dan sunnah) yang penulis kutip dari kajian yang dilakukan oleh Muhammad Qāsim Al-Mansī;⁴¹⁰

Pertama, perubahan hukum berdasarkan unsur tadarruj atau marḥaliyyah (bertahap atau berproses), seperti pengharaman khamar. Proses dalam hukum khamar ini diawali dengan turunnya surat al-nahl ayat 67, yang artinya; "dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minum yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti", (QS, Al-Nahl: 67). Dalam ayat ini belum ada ketentuan apa-apa terkait khamar. Kemudian muncul pengaruh sesuatu dalam jiwa umat Islam, lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang khamar, dan turunlah ayat ke dua terkait tentang pertanyaan mereka dan jawaban nabi tentang khamar, sebagaimana dalam surat al-baqarah ayat 219, yang artinya;

"mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya". (QS. Al-Baqarah: 219).

⁴⁰⁹ Ada beberapa alasan kesimpulan dari Al-_Alwānī yaitu ayat al-Quran surat al-maidah ayat 48, kemudian pada umumnya ijithad sahabat bersandarkan pada "*illat* dengan maslahat. Lihat: Ḥanān Luḥām, *Maqāṣid Al-Quran wa Laqad karramnā Banī Adam*, (Damaskus: Dār Al-Ḥanān, 2004), hlm. 22.

⁴¹⁰ Untuk uraian lengkap dan panjang silakan rujuk ke sumber kajian tersebut. Kajian tersebut merupakan disertasi yang ditulis dalam 590 halaman. Lihat: Muhammad Qāsim Al-Mansī, *Taghayyuru Al-Zurūf wa Atharuhu fī Ikhtilāfi Al-Aḥkām fī Al-Syarī''ah Al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār Al-Salām, 2010), hlm. 107-160.

Pada ayat ini sudah ada penjelasan bahwa khamar itu dosanya lebih besar, namun belum ada penegasan dari syariat terkait hukumnya, sehingga masih ada yang mengkonsumsinya sampai mempengaruhi akal dalam shalat, lalu turun ayat berikutnya dalam surat an-nisa' ayat 43, yang artinya; "hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendekati shalat, ketika kalian dalam kondisi mabuk, sampai kamu tahu (sadar) apa yang kamu bacakan".

Dari ayat tersebut masih belum ada ketegasan dalam pelarangan konsumsi khamar, sampai sebagian umat Islam ketika itu langsung melarang secara keseluruhan, namun sebagian lain masih mengkonsumsi pada waktu yang tidak dilarang, di mana dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa larangan itu hanya terjadi melaksanakan shalat dalam kondisi mabuk.

Sampai pada akhirnya, ketika kondisi umat Islam saat itu sudah siap menerima segala ketentuan tentang khamar, turunlah ayat terakhir tentang ketentuan hukum khamar di Madinah, yaitu pada surat al-maidah ayat 90-91 yang artinya;

"hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (khamar), berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan khamar dan judi itu, syetan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidaklah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah: 90-91).

Ada beberapa *asbābul nuzūl* dari surat al-maidah ayat 90-91 ayat yang bisa dilihat dalam buku-buku tafsir, yang intinya adalah adanya proses tahapan dalam penetapan hukum. Hal ini juga bisa dilihat pada pernyataan Aisyah dalam sebuah riwayat;

"sesungguhnya pertama kali turun dari wahyu adalah ayat yang menyebutkan tentang surga dan neraka, sampai orang-orang semakin kuat hatinya pada Islam, lalu turun ketentuan halal dan haram, jikalau yang pertama turun itu adalah; janganlah kalian minum khamar, maka sungguh mereka berkata; "kami tidak meninggalkan khamar selamanya, begitu juga jika yang turun pertama itu adalah; janganlah kalian berzina, maka sungguh mereka tidak akan meninggalkan zina selamanya".

Contoh kedua dari perubahan hukum yang didasari pada proses *tadarruj* adalah pen-syariatan warisan. 412 Sistem pembagian warisan dalam tradisi Arab sebelum syariat Islam adalah karena nasab (keturunan), *tabannī* (anak asuh), dan sumpah (janji setia). Di mana dalam sisi keturunan, ahli waris yang dapat hanya mereka dari kalangan laki-laki yang sudah baligh yang mampu membela suku dan keluarganya serta mampu berperang. Adapun anak kecil dan wanita tidak mendapat warisan. Kemudian sisi *tabannī*, di mana anak yang diasuh oleh sebuah keluarga mendapat warisan layaknya seperti anak kandung, sistem ini berlaku sampai di awalawal syariat Islam lalu kemudian dibatalkan setelah turun al-Quran surat al-ahzab ayat 40.

Begitu juga dalam hal janji setia, mereka yang mendapatkan warisan adalah yang sudah berikrar untuk setia dan rela mati untuk membela satu sama lain, ketika salah satu yang berjaji meninggal maka mereka yang masih hidup dan ikut berjanji setia akan mewarisi warisannya. Sistem warisan seperti ini merupakan tabiat (tradisi) yang berlaku dan sesuai dengan kondisi Arab ketika itu, di

Abu Bakar Muhammad ibn _Abdullah al-Ma'rūf Ibn Al-_Arabī (w. 911 H), *Aḥkām Al-Qur''ān*, taḥqīq _Ali Muhammad Al-Bajāwī, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t), hlm. 93.

⁴¹² Bisa juga dibaca secara lengkap pada buku, Muhammad _Ali Al-Ṣābūnī, *Al-Mawārīth fī Al-Syarī''ah Al-Islāmiyyah fī Daui Al-Kitāb wa Al-Sunnah*, (Kairo: Dār Al-Ṣābūnī, 2002), hlm. 16.

mana peran laki-laki lebih besar dan kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Hingga syariat Islam hadir merubahnya secara bertahap, di mana awalnya tetap mempertahankan cara dan tradisi yang sudah berlaku dalam masyarakat, hanya saja syariat menambahkan satu sebab lain dalam pewarisan, yaitu sebab hijrah. Tambahan sebab pewarisan ini sebagai langkah awal dalam mengikat dan membentuk komunitas masyarakat Islam yang diikat secara kokoh dalam ikatan akidah. Hal ini disebutkan dalam surat al-anfal ayat 72. Pengakuan terhadap sebab kewarisan yang sudah berlaku di masyarakat Arab jahiliyah ini tidak lain dikarenakan kondisi umat Islam ketika itu penuh dengan tekanan dan ancaman dan hidup dilingkungan mayoritas kafir di Mekah.

Proses tahapan selanjutnya, secara singkat adalah dengan turunnya surat al-ahzab ayat 6, di mana ayat ini menegaskan adanya hak kewarisan bagi kerabat dekat (dzawil arham), sekaligus menghapus ketentuan hukum waris yang disebabkan karena hijrah. selanjutnya, turunnya perintah Tahapan berwasiat memberikan harta waris yang dianggap layak bagi kedua orang tua dan karib kerabat tanpa membedakan bagian laki dan perempuan, kecil dan besar, hal ini ditandai dengan turunnya QS. al-baqarah ayat 180-182. Kemudian turun ayat QS. An-nisa' ayat 7, di mana ketentuan sebab paling utama dalam warisan adalah adanya hubungan kekerabatan, anak-anak mewarisi orang tuanya dan tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Hingga turun ayat selanjutnya dalam QS. An-nisa' ayat 11-12 yang melengkapi ketentuan pewarisan sebelumnya, di mana sudah ada bagian tertentu bagi ahli waris.

Contoh ketiga adalah pen-syariatan jihad, di mana fase awal adanya perintah sabar dan tidak melakukam tindakan perlawanan secara keras terhadap ancaman dan tekanan kafir quraisy yang ada di Mekah. Fase kedua adalah adanya perintah jihad dalam bentuk hijrah ke Madinah, di mana dalam fase ini adanya kondisi yang membahayakan bagi keselamatan umat Islam dengan adanya

ancaman pembunuhan, hal ini ditegaskan dalam QS. Al-hajj ayat 39-40. Fase terakhir adalah adanya perintah dan kewajiban untuk melakukan perlawanan secara fisik (jihad atau perang) terhadap tindakan permusuhan oleh orang-orang kafir, hal ini ditandai dengan turunnya QS. Al-baqarah ayat 216, QS. Al-anfal ayat 65, an-nisa' ayat 84 dan QS. Al-baqarah ayat 190.

Kedua, perubahan hukum karena adanya penghapusan (nasakh) dan pergantian (tabdīl). Teori nasakh ini didasarkan pada QS. Albaqarah ayat 106, QS. Al-ra'd ayat 39, dan an-nahl ayat 101. Di antara contoh pola kedua ini yang disebutkan dalam al-Quran adalah tentang kewajiban shalat malam (qiyām al-lail) sebagaimana dalam QS. Al-muzammil ayat 1-4. Kewajiban shalat malam berlangsung selama satu tahun, hingga turun QS. Al-muzammil ayat 20 yang menyatakan bahwa shalat malam hukumnya sunnah.

Contoh kedua dari pola ini adalah sanksi terhadap pelaku tindak pidana zina, baik laki atau perempuan. Sanksi pada fase awal terdapat pada QS. An-nisa' ayat 15-16, di mana pelaku wanita (alzāniyah) sanksinya adalah ditahan (al-imsāk dan al-habs) dalam rumah, adapun pelaku laki (alzānī) sanksinya adalah dicela (al-īzā" dan al-īlām). Lalu kemudian turunlah QS. An-nur ayat 2 yang merupakan sanksi pengganti dari sanksi sebelumnya, sanksi tersebut adalah cambuk seratus kali, dan sanksi ini juga ditegaskan kembali oleh Nabi dalam sabdanya;



_Dari Ubadah Ibnu al-Shamit bahwa Rasulullah Shallallaahu

'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus



cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam", (HR: Muslim).

Adapun contoh praktek perubahan hukum yang terdapat dalam hadis yang didasari atas perubahan kondisi, terdapat dalam beberapa contoh berikut, penulis hanya mengutip dua saja, sebagai berikut;

 Larangan ziarah kubur, yang awalnya dilarang lalu berubah menjadi dibolehkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abdullah bin Buraidah;

'dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Rasulullah saw., melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur", (HR. Tirmidzi).

"Sesungguhnya aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur. Maka (sekarang) ziarahlah karena akan bisa mengingatkan kepada akhirat", (HR. Muslim).

2) Larangan menyimpan daging kurban, lalu kemudian Rasulullah membolehkannya;

"Siapa di antara kalian berqurban, maka janganlah ada daging qurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. "Ketika datang tahun berikutnya, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus melakukan sebagaimana tahun lalu? Maka beliau menjawab, (Adapun sekarang), makanlah



sebagian, sebagian lagi berikan kepada orang lain dan sebagian lagi simpanlah. Pada tahun lalu masyarakat sedang mengalami paceklik sehingga aku berkeinginan supaya kalian membantu mereka dalam hal itu. I(HR. Bukhari).

Selain dengan pola *tadarruj* dan nasakh *(tabdīl)* dalam perubahan hokum yang terdapat dalam teks, juga ada faktor pengecualian *(al-istithnā")*. Dalam ayat-ayat hukum dalam teks al-Quran, bisa didapati secara umum teks-teks tersebut terjadi pada dua kondisi, yaitu kondisi normal *(al-zurūf al-,,ādiyah)* dan kondisi pengecualian *(al-zurūf al-istithnāiyyah)*. Penerapan hukum dalam kondisi normal yang dilakukan mukallaf disebut dengan *"azīmah* dan penerapan hukum dalam kondisi tidak normal (pengecualian) yang dilakukan mukallaf disebut dengan *rukhṣah*. Adapun contoh penerapan dalam kasus fikih, di antaranya bisa ditemukan dalam pelaksanaan ibadah puasa wajib di mana dibolehkan berbuka dalam kondisi sakit dan dalam keadaan musafir, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-baqarah ayat 185, dibolehkan memendekkan *(qaṣar)* shalat bagi musafir.

Dibolehkan mengkonsumsi bangkai atau meminum khamar dalam kondisi terpaksa, sebagaimana dibolehkan melafazkan kata kafir dalam kondisi hati tetap tenang dalam keimanan. Ke dua kondisi ini ditegaskan dalam QS. An-nahl ayat 115 dan ayat 106

Perubahan hukum berkaitan dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi, telah ditegaskan oleh salah satu tokoh bermazhab imam Ahmad yaitu Ibnu Qayyīm Al-Jauzīyyah dengan teorinya yang diulas pada pembahasan awal dengan tema "fī taghayyiri al-fatawā wa ikhtilāfihā bi hasbi taghayyiri al-azminah wa al-aḥwāl wa al-nīyyāt wa al-"awāid". 413 Untuk mendukung teorinya tersebut Ibnu Qayyīm memberikan tujuh contoh kasus yang pernah terjadi Rasulullah saw., dan masa sahabat; khususnya era Umar ibn Al-Khaṭṭāb. Di antara contoh

⁴¹³ Ibnu Qayyīm Al-Jauzīyyah, *I''lām Al-Muwaqi''īn "an Rabbi Al-"Ālamīn,* jld. III, (Kairo: Dār Al-Hadīth, 1993 M/ 1414 H), hlm. 5.

kasusnya adalah larangan pemberlakuan sanksi pidana (had) potong tangan pada masa perang (al-ghazwu) dan ketika berada di wilayah musuh. Hal ini berangkat dari athar sahabat ketika menemukan seseorang dalam masa perang mencuri, lalu seorang sahabat mengatakan seandainya saya tidak mendengar sabda Nabi;

"janganlah kalian memotong tangan pada masa perang", 414 maka sungguh saya akan memotong tanganmu. 415

Di antara faktor elastisitas dalam syariat Islam adalah juga bisa dibuktikan dengan adanya dalam lima bentuk kaidah fikih, sebagaimana yang dikumpulkan oleh Isma'īl Kauksāl dalam kajiannya tentang perubahan hukum dalam syariat Islam. Adapun kaidah fikih berkaitan dengan perubahan hukum tersebut adalah sebagai berikut;⁴¹⁶

1) Kaidah pertama, kaidah yang menunjukkan bahwa perubahan hukum syariat yang sifatnya ijtihad, bergantung pada perubahan atau faktor-faktor yang sifatnya selalu berubah (berganti), dalam hal ini adalah masa atau waktu.

_tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum berkaitan dengan perubahan zaman (waktu)'.

Jauh dari era Utsmani yang menjadikan Kaidah tersebut sebagai panduan dalam *majallah al-aḥkām-nya*, kaidah yang senada dan lebih panjang sudah dikemukakan oleh Ibnu Qayyīm Al-

ها معة الرانرك

ل العنا أَلَّدَى إِنَّا أَغْرُو

dalam lafaz yang lain;

ل العن ا أَلَّدِي بِهِ الَّسِيْرِ

⁴¹⁴Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Basyir bin Arṭāh, ketika ia membawa seorang laki yang mencuri, dia pernah mendengar hadis Nabi;

⁴¹⁵ Iihat kembali: Ibnu Qayyīm Al-Jauzīyyah, *I''lām Al-Muwaqi''īn...*, hlm. 6-29.

⁴¹⁶ Isma'īl Kauksāl, *Taghayyuru Al-Aḥkām fī Al-Syarī*"ah Al-Islāmiyyah, (Beirut: Muassasah Al-Risālah, 2000), hlm. 66-69.

⁴¹⁷ Kaidah ini dikutip dari buku atau panduan hukum bagi para hakim di era Turki Utsmani. Lihat: *majallah al-Aḥkām Al-,,Adliyyah Al-,,Uthmāniyyah*, pasal 39.

Jauzīyyah di awal pembahasan dalam karyanya *I''lām Al-Muwaqi''īn* "an Rabbi Al-"Ālamīn;

_perubahan fatwa dengan segala perbedaannya bergantung pada perubahan zaman, tempat, kondisi lingkungan, niat dan kebiasaan (adat)'.

2) Kaidah kedua, kaidah yang menyatakan bahwa perubahan hukum tersebut sesuatu yang dibolehkan atas dasar mengikuti perubahan tradisi dan adat kebiasaan.

ألاة حم **ة**419

adat kebiasaa<mark>n</mark> bisa <mark>di</mark>jad<mark>ikan sebagai per</mark>timbangan hukum'.

_sesuatu yang sudah diketahui secara _uruf (adat) adalah seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat'. 421

_sesuatu yang sudah diketahui secara _uruf (adat) di antara para pedagang adalah seperti sesuatu yang disyaratkan di antara mereka'

اگخے آن البات ہوں الگانے آن<mark>ی</mark> الگانی البات ہوں

_penentuan secara _uruf (adat) adalah seperti penentuan

⁴¹⁸ Ibnu Qayyīm Al-Jauzīyyah, *I''lām Al-Muwaqi''īn...*, hlm. 5.

ما معة الرانرك

⁴¹⁹ Kaidah ini mashur dalam buku-buku kaidah fikih, seperti dalam *Al-Asybah wa Al-Nazāir* karya imam Al-Suyūṭī.

⁴²⁰ Ini merupakan salah satu kaidah cabang dari kaidah *al-,,ādah muhakkamah*, lihat: Artiyanto, *Kaidah-kaidah Fikih*, *Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 145.

⁴²¹ Kaidah ini merupakan salah satu kaidah cabang (furūʻ) dari kaidah *al-,,ādah muhakkamah.*, lihat: Al-Fayumi, *Al-Miṣbāḥ Al-Munīr Fī Gharīb Al-Syarḥ Al-Kabīr*, (Beirut: Al-Maktabah Al-_Ilmiyyah, t.t), hlm. 436.

secara teks (nash)'.

_sesuatu yang dilarang secara adat adalah seperti sesuatu yang dilarang secara hakikat'.

_apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan, argumen, dalil) yang wajib diamalkan'.

_suatu hakikat akan ditinggalkan dengan penunjukan adat kebiasaan'.

3) Kaidah yang berkaitan dengan perubahan hukum diakibatkan adanya *masyaqqah* (kesusahan). Kaidah-kaidah tersebut memiliki substansi yang sama, kaidah tersebut adalah;

_suatu kondisi yang darurat (mendesak) membolehkan sesuatu yang dilarang (haram)'.

'kesulitan mendatangkan kemudahan'.

_suatu perkara jika timbul kesukaran (kesempitan) maka hukumnya menjadi lapang'.

أورر ٍزال

⁴²² Ini merupakan salah satu kaidah cabang dari kaidah *al-,,ādah muhakkamah*, lihat: _Abdul Azīz Muhammad _Azzām, *Al-Qawā"id Al-Fiqhiyyah*, (Kairo: c, 1430 H/2009 M), hlm. 182.

⁴²³ Ini merupakan kaidah cabang dari kaidah asasi *al-dararu yuzāl*, lihat: Artiyanto, *Kaidah-kaidah Fikih*, *Sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 112.

⁴²⁴ Ini merupakan salah satu kaidah asasi dari lima kaidah asasi yang disusun para ulama, lihat: Artiyanto, *Kaidah-kaidah Fikih...*, hlm. 115.

_sesuatu yang membahayakan wajib dihilangkan'.

4) Kaidah yang berkaitan dengan perubahan hukum disebabkan adanya perubahan niat. Kaidahnya yang terkenal yaitu;

ال**اور ب**بااضد ُ ا⁴²⁵

"perkara suatu hukum tergantung pada maksud atau tujuan perkara tersebut dilakukan".

5) Kaidah yang berkaitan dengan perubahan hukum disebabkan adanya perubahan illatnya (alasan logis). Kaidahnya;

a |\

الهنك أَدور انْ ثَآنَ خَ وجودا و تُدا ⁴²⁶

_penetapan suatu hukum tergantung (berputar) pada ada dan tidaknya sebuah _illat'.

احلنك اذا أنت نــ مّانزل <mark>إزواهً إ⁴²⁷</mark>

_suatu hukum jika ditetapkan dengan sebuah _illat maka hilangnya hukum tersebut juga disebabkan hilangnya _illatnya'

6) Selain lima jenis kaidah di atas yang menunjukkan adanya bukti atau keterangan bahwa perubahan hukum fikih itu sesuatu keniscayaan, ada juga kaidah lain yang penulis rasa perlu disebutkan di sini. Kaidah itu adalah;

اخذالف أجاكم ام<mark>نرصات</mark> لخذالف اطاراب ا⁴²⁸

ما معة الرانرك

⁴²⁵ Kaidah ini merupakan kaidah asasi atau utama, bisa ditemukan dalam banyak buku-buku kaidah fikih, di antaranya *Al-Asybāh wa Al-Nazā"ir* karya Imam Al-Suyūṭī (w. 911), lihat; Jalāl Al-Dīn _Abdurrahman Al-Suyūṭī, *Al-Asybāh wa Al-Nazā"ir fī Qawā"id wa Furū" Al-Syāfi"iyyah*, cet. 3, Kairo: Dār Al-Salām, 2006), hlm. 65.

⁴²⁶ Al-Nadawī, *Al-Qawā* "id Al-Fiqhiyyah..., hlm. 117.

⁴²⁷ Bisa dilihat: _Izz Al-Dīn _Abd Al-_Azīz ibn _Abd Al-Salām, *Al-Qawā''id Al-Kubrā al-mausūm Qawā''id Al-Aḥkām fī Iṣlāḥ Al-Anām*, jld. 2, cet. 6, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2020), hlm. 2.

⁴²⁸ _Izz Al-Dīn _Abd Al-_Azīz ibn _Abd Al-Salām, Al-Qawā''id Al-Kubrā al-mausūm Qawā''id Al-Aḥkām fī Iṣlāḥ Al-Anām, jld. 2, cet. 6,

(Damaskus: Dār Al-Qalam, 2020), hlm. 249.



_Perbedaan ketentuan hukum pengaturan (transaksi) tergantung perbedaan kemaslahatannya'.

b. Hakikat ta"āruḍ maslahat dengan Teks (nas)

Sebagaimana yang sudah diuraikan secara panjang pada bab dua terkait konstruksi maslahat (maqāṣid al-syarī"ah) dalam pemikiran ahli ushul di masa awal, bahwa Najm Al-Dīn At-Thūfī adalah tokoh yang cukup berbeda dalam menjelaskan konsep maslahat di banding tokoh ushul lainnya. Dengan teorinya _jika terjadi pertentangan antara maslahat dan teks, maka yang didahulukan adalah maslahat', bahasan ini sudah dijelaskan sebelumnya secara panjang lebar pada bab dua. Teori ini sering menjadi justifikasi bagi peneliti di kemudian hari yang cenderung menganulir teks dengan merujuk pada At-Thūfī sebagai pembenarannya.

Menurut _Alāl Al-Fāsī, dari uraian dan penjelasan At-Thūfī tentang maqāṣid al-syāri" yang melahirkan sebuah teori besar yang belum pernah dilakukan sebelum At-Thūfī yaitu mempertimbangkan maslahat dan mendahulukannya dari semua dalil (i"tibār al-maṣlaḥah wa taqdīmuhā "ala jamī" al-adillah). Teori ini lanjut _Alāl Al-Fāsī membantu para peneliti terhadap perkembangan hukum-hukum syariah dan menselaraskannya (al-tawfīq) dengan kebutuhan atau keperluan masa sekarang (al-"aṣr al-hādir). 429

Ahmad Al-Raisūnī menyatakan bahwa apa yang disimpulkan At-Thūfī merupakan pengandaian⁴³⁰ (iftirāḍi) dan hanya diterapkan jika terjadi pada bidang muamalat dan _adat, tidak pada bidang ibadah. Namun pernyataan At-Thūfī tentang pertentangan tersebut disambut baik oleh sebagain peneliti kontemporer dan bahkan mereka memberikan contoh dalam

⁴²⁹ Ḥanān Luḥām, magāṣid Al-Qur"ān..., hlm. 15-16.

⁴³⁰ Tokoh-tokoh lain yang sudah terlebih dahulu menyimpulkan yang sama seperti Yusuf Al-Qaradāwi, Muṣtafa Zaid dan lainnya seperti yang sudah dijelaskan pada bab dua tentang At-thufi.

penerapannya. Padahal, Al-Raisūnī kembali menegaskan bahwa At-Thūfī tidak pernah memberikan contoh nyata (konkrit) dalam penerapannya di lapangan, dengan kata lain pernyataan tersebut hanya bersifat pengandaian teori belaka yang dalam bahasa lain diistilahkan dengan *iftiraḍ naẓarī*. 431

Al-Raisūnī memberikan tiga kasus yang dikeluarkan tokoh kontemporer, yang dianggap adanya pertentangan antara teks dan maslahat, sehingga mereka menganulir teks demi alasan kemaslahatan tersebut. 432

Pertama, masalah puasa ramadan. Di mana pernyataan Presiden Tunisia tentang puasa ramadan sebagai penyebab menurunnya tingkat produksi dan mengajak para buruh untuk berbuka agar produktifitas tetap terjaga (tahun 1961 M).

Kedua, masalah hijab yang diperintah syariat untuk menutup aurat atau seluruh badan secara umum dan menutup bagian kepala dan rambut secara khusus. Di sini menurut Al-Raisūnī muncul seruan beberapa tokoh bahwa pakaian seperti itu tidak layak bagi perempuan muslimah pada zaman sekarang. Karena dianggap menahan ruang gerak dan kebebasan perempuan muslimah ketika berada di tempat umum, seperti sekolah, perkantoran, universitas dan tempat umum lainnya.

Ketiga, masalah had potong tangan. Di sini disebutkan bahwa potong tangan ketika turun ayat tersebut, masih sangat cocok dengan kondisi sosial masyarakat ketika itu yang masih hidup di gurun, berpindah-pindah dan tingga jauh ke pedalaman (badawi). Ketika itu belum ada tempat khusus seperti penjara, tempat yang berdinding yang bisa menjaga atau menghukum para pelaku pencurian.

Oleh karena itu Al-Raisūnī menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara maslahat dengan teks meskipun dalam batas

 432 Silakan rujuk kembali secara lengkap pada bukunya: Ahmad Al-Raisūnī, *Al-Ijtihād; Al-Naṣ*..., hlm. 36-47.

⁴³¹ Ahmad Al-Raisūnī, Al-Ijtihād; Al-Naş..., hlm. 35-36.

pengandaian *(iftirāḍi)*. Karena teks itu sendiri yang Allah turunkan mengandung kemaslahatan bagi hamba. Ia memberikan langkah untuk menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan tersebut, yang secara ringkas penulis kutip sebagai berikut;⁴³³

Pertama, landasan teks dalam penentuan maslahat (mi"yāriyyah al-nuṣūṣ fi taqdīr al-maṣāliḥ). Di sini ia meyakini bahwa teks semuanya mengandung **_keadilan'**, kasih sayang dan kemaslahatan. Hal ini ditegaslan dalam al-Quran surat al-anbiya' ayat 107 yang artinya; "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Selain memberikan maslahat secara materi (zahir), teks juga memberikan maslahat secara kejiwaan (psikologis), yang diisitilahkan dengan maṣāliḥ rūhiyyah, hal ini ditegaskan dalam surat al-ra'd ayat 28 yang artinya; "(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram".

Al-Raisūnī juga mengutip pernyataan Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa sebagian orang yang membicarakan masalah maslahat, melupakan maslahat lain yang juga bagian dari maslahat dunia dan akhirat, seperti; ibadah lahir dan batin, pengetahuan tentang Allah, malaikat, kitab dan rasul-Nya, amalan hati, *mahabbah* kepada Allah dan takut pada-Nya, ikhlas dalam agama-Nya, tawakkal, harapan dan doa pada-Nya, dan semua yang disyariatkan dalam kebaikan akhlak. Kemudian Al-Raisūnī juga mengutip hadis nabi terkait landasan teks dalam maslahat, yaitu hadis tentang setiap muslim dengan muslim lain terjaga darah, harta dan kehormatannya'. 435

Kedua, langkah berikutnya adalah dengan mentafsirkan ayat

⁴³³ Ahmad Al-Raisūnī, Al-Ijtihād; Al-Naṣ..., hlm. 48-56.

⁴³⁴ Silakan rujuk kembali pada buku aslinya: Taqī Al-Dīn Ahmad ibn Taimiyyah, *Majmū*" *Al-Fatawā*, jld. 32, (Riyadh: Maktabah Al-Maʻārif, t.t), hlm.234.

⁴³⁵ Hadis inilah yang dipakai Yusuf Al-Qaradawi ketika mengusulkan agar kehormatan (al-_irdh) sebagai bagian dari *maqāṣid al-ḍarūriyyat*.

dalam kerangka kemaslahatan (tafsīr al-maṣlaḥī li al-nuṣūṣ). Maksud di sini adalah dengan melihat dan mencari tujuan syariat dan maslahatnya yang ada dalam teks hukum tersebut (maqāṣid al-nuṣūṣ wa al-maṣlaḥīh). Lalu kemudian teks hukum tersebut ditafsirkan dalam bingkai maqāṣid dan maslahat sejauh yang mampu dilakukan tanpa harus memaksa diri dan berlebihan, dengan keyakinan bahwa syariat semuanya mengandung rahmat, keadilan dan kemaslahatan.

Ketiga, penerapannya secara maslahat dalam teks (al-taṭbīq al-maṣlaḥī li al-nuṣūṣ). Yang dimaksud taṭbīq al-maṣlaḥī li al-nuṣūṣ di sini adalah senantiasa mempertimbangkan tujuan syaraʻ yang terkandung dalam teks ketika teks tersebut akan diterapkan, dengan bahasa lain diistilahkan dengan murā "ah maqāṣid al-nuṣūṣ wa al-maṣlaḥīh. Terkait point ketiga ini, Al-Raisūnī menyebutkan bahwa dalam karya fikih dan ushul yang dihasilkan para ulama bisa ditemukan penerapan taṭbīq al-maṣlaḥī li al-nuṣūṣ. Ia juga memberikan contoh praktek Nabi dan sahabat, dengan hadis sebagai berikut;

Artinya: -Dari Abu Musa Al-Asy'ari -radiyallāhu 'anhu- ia berkata, "Aku masuk menemui Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersama dua orang sepupuku. Lantas salah satu dari keduanya mengatakan, "Wahai Rasulullah! Angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah yang Allah -'Azza wa Jalla- kuasakan kepada Anda." Yang lain juga mengatakan ucapan seperti itu. Maka beliau bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak menyerahkan pekerjaan (jabatan) ini kepada orang yang memintanya atau orang

yang berambisi mengejarnya, I (HR. Muslim).




Dari hadis tersebut jelas dan tegas bahwa Nabi melarang meminta jabatan, penegasan ini dikuatkan dengan sumpah nabi. maqāṣid dan maslahatnya jelas bisa ditemukan dengan mudah petaka yang selama ini terjadi sampai hari ini adalah perebutan kekuasaan atau jabatan. Meskipun hadis ini dikomentari oleh Ibnu Al-Qayyim bahwa ia membolehkan memberikan jabatan (kepemimpinan) bagi yang memintanya jika hal itu mampu baginya. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis nabi di atas dan hadis lain yang berkaitan. Karena ada kasus lain yang menjadi dasar bagi Ibnu Al-Qayyim, yaitu kasus Ziyād ibn Al-Ḥārits yang meminta kepada Nabi agar diberikan kekuasaan baginya untuk memimpin kabilahnya secara khusus. Hal ini ternyata diberikan Nabi karena ada maslahat lain yang dilihat Nabi yaitu bahwa warga kabilahnya taat dan mencintai Ziyād ibn Al-Hārits, adapun tujuan Ziyād ibn Al-Hārits meminta jabatan tersebut untuk memperbaiki dan mengajak kaumnya masuk ke dalam agama Islam.

Dengan demikian, sampai di sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada pertentangan antara teks dan kemaslahatan. Teks al-Quran dan praktek nabi dengan jelas membuktikan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Selain itu juga kita meyakini bahwa praktek nabi atau dengan kata lain hadis-hadis nabi terutama dalam menghadapi para sahabatnya sangat kontekstual dan selalu mempertimbangkan maslahat dan kondisi kejiwaan sahabatnya. Berbeda dalam konteks ibadah, para sahabat hanya mengikuti apa yang Nabi lakukan seperti pada kasus menyapu bagian atas sepatu (khuffain) dan mencium hajar aswad.

Penjelasan tentang perubahan hukum fikih yang sudah diuraikan dalam pembahasan bab ini, perlu rasannya untuk diilustrasikan secara sederhana dalam bagan di bawah ini;⁴³⁶

⁴³⁶ Bagan tersebut merupakan kombinasi dari berbagai sumber terkait perubahan yang mungkin terjadi dalam hukum Islam (fikih).



B. Rekonstruksi *al-kullīyāt al-khamsah* dalam perubahan sosial modern

1. Maqāşid al-syarī'ah sebagai nilai

a. Definisi rekonstruksi dan nilai

Sejauh penelusuran penulis, tidak banyak buku yang menulis secara khusus dan memadai definisi rekonstruksi, meskipun judul buku tersebut tentang rekonstruksi. Misalkan dalam tiga buku yang penulis telusuri yaitu; _dekonstruksi dan rekonstruksi hukum Islam '437, buku _rekonstruksi pemikiran hukum Islam di Indonesia (pendekatan al-maslahah al-mursalah '438, dan

⁴³⁷ Ilyas Supena & M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2022), hlm. 165-167.

438 Lihat kembali: Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006), hlm. 67-dst.

_rekonstruksi ushul fikih terhadap pembaruan hukum Islam di Indoensia'. 439 Ketiga buku tersebut jika diperhatikan pada sistematika penulisan tidak ditemukan sub bab tentang definisi rekonstruksi, dan secara isi sejauh penelusuran penulis juga tidak ditemukan. Secara bahasa, menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kata rekonstruksi _berarti pengembalian seperti semula', juga berarti _penyusunan (penggambaran) kembali'. 440

Adapun konteks definisi nilai, Muhammad _Imaduddin _Abdulrahim secara eksplisit menyebutkan istilah _nilai' dalam bukunya yang berjudul _Islam Sistem Nilai Terpadu'. Sejauh bacaan penulis dari buku tersebut dan juga jika dilihat dari sistematika penulisan dalam daftar isi buku, penulis tidak menemukan pembahasan khusus tentang definisi, makna dan kriteria sebuah nilai. Misalkan dalam bab pendahuluan, ia membahas tentang _Islam dalam nilai sosial', ia tidak memulai dengan definisi sebuah nilai, namun langsung membahas tentang syahadat dan beberapa riwayat. 441

Begitu juga dengan Prof. Dr. Muhammad Yusuf Musa dalam bukunya _Islam Suatu Kajian Komprehensif —buku ini merupakan terjemahan dari al-islam wa hajah al-insaniyyah ilayh— pada bab ke dua dengan salah satu judul _Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Tauhid (Kritik Terhadapnya, Nilainya dan Metode Pembahasan). Dalam pembahasan tersebut, Yusuf Musa juga tidak memulai atau menguraikan sebuah nilai, ia hanya langsung masuk dalam pembahasan secara umum tentang pertumbuhan dan perkembangan ilmu tauhid, kritik terhadap ilmu kalam dan nilai ilmu kalam.

⁴³⁹ Kasdim Bustami, *Rekonstruksi Ushul Fikih terhadap Pembaruan Hukum Islam di Indoensia*, (Banda Aceh: Pena, 2021), hlm. 1 dst.

⁴⁴⁰ Tim Redaksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-IV, (Jakarta: Gramedia, 2008).

⁴⁴¹ Muhammad _Imaduddin _Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 1-2.

⁴⁴² Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), hlm. 45-51.

Menurut George, nilai menjadi dasar dari falsafah manajemen. Nilai tersebut dapat mengungkapkan hal-hal yang mempunyai arti pribadi bagi seorang manajer. 443

Secara bahasa nilai berasal dari bahasa latin yaitu valere yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku atau kuat. Nilai juga bisa bermakna keistimewaan, yakni apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. 444 Louis O. Kattsof menjelaskan makna nilai; 1) menagandung nilai (artinya berguna), 2) merupakan nilai (artinya baik atau benar atau indah), 3) mempunyai nilai (artinya merupakan obyek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sifat nilai tertentu), dan 4) memberi nilai (artinya menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu. 445

Menurut K. Bertens nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Sedang menurut Hans Jonas nilai adalah "the adresse of a yes" (sesuatu yang ditujukan dengan _ya'). Jika diperhatikan makna dari tokoh di atas terlihat bahwa nilai itu merupakan sesuatu yang baik dan disukai, dalam kontek hukum Islam (fikih) sesuatu yang baik atau positif dikenal *alma*"rūf, hal ini bisa ditemukan ketika Allah memerintahkan para suami untuk bergaul dengan istri mereka dengan baik (QS. Al-Baqarah ayat 228).

Nilai merupakan tema baru dalam filsafat: aksiologi, cabang filsafat yang mempelajarinya, muncul untuk yang pertama kalinya

ما معة الرانيك

⁴⁴³ George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, cet. 13, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 22

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 713.

⁴⁴⁵ Louis O. Katstsoff, *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), hlm. 325-332.

⁴⁴⁶ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 56.

pada paroh kedua abad ke-19.⁴⁴⁷ Nilai merupakan kualitas yang tidak riel, meskipun tidak ideal. Nilai bukan merupakan benda atau unsur dari benda, melainkan sifat, kualitas, *sui generis*, yang dimiliki objek tertentu yang dikatakan _baik'. Karena kualitas tidak dapat ada melalui dirinya sendiri, nilai adalah milik semua objek yang oleh Husserl dikatakan _tidak independen', yakni nilai tidak memiliki kesubstantifan.⁴⁴⁸

Menurut KBBI, kata nilai berarti sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi umat manusia. 449 Menurut K. Bertens, nilai adalah sesuatu yang menarik, dicari, menyenangkan, disukai, dan diingini, atau ringkasnya adalah sesuatu yang baik. 450 Ini sepadan dengan kata *qīmah* dalam bahasa Arab yang berarti sesuatu yang menempati posisi yang lain. Nilai (*al-qiyamu*) secara bahasa sebagaimana dikutip dari *lisān al-,,arab* adalah *al-qīmatu* yang bermakna *thaman al-syay*" yang artinya harga sesuatu. *al-qiyamu* juga merupakan nama dari tempat berdirinya dan bersandarnya sesuatu seperti tiang dan sandaran (*al-,,imād wa al-sanād*). 451 Kata *qīmah* juga berarti kebenaran, kebaikan dan keindahan. 452

Makna etimologis ini menunjukkan subjektivitas nilai, menurut Bertens, ini tampak dari tiga ciri berikut: 1) nilai berkaitan dengan subjek; 2) nilai tampil dalam suatu konteks praktis; 3) nilai menyangkut sifat yang ditambahkan oleh subjek pada objek. 453

⁴⁴⁷ Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, cet. 3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

⁴⁴⁸ Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai...*, hlm. 9.

⁴⁴⁹ Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 963.

⁴⁵⁰ K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 139. Menurut Hans Jonas, bahwa nilai adalah sesuatu yang ditujukan dengan kata -ya || (the addressee of a yes).

⁴⁵¹ Muhammad ibn mukrim ibn Manzūr, *Lisān Al-,,Arab*, (Beirut: Dār Ṣādr, t.t), hlm. 500.

⁴⁵² Majma_ al-Luhghah al-_Arabiyyah, *al-Mu,,jam al-Falsafī* (Kairo: al-Amīriyyah, 1983, hlm. 151.

⁴⁵³ Bertens, Etika..., hlm., 141.

Sejauh penelusuran penulis, kajian tentang nilai secara relatif lengkap dibahas oleh Māni' ibn Muhammad ibn _Ali Al-Māni' salah satu sarjana muslim dalam disertasinya yang sudah dibukukan dengan judul "al-qiyamu baina al-islām wa al-gharb; dirāsah ta"ṣīliyyah muqāranah".

Adapun definisi nilai secara terminologis menurut cendikiawan muslim, sebagaimana yang dikutip oleh Māni' ibn Muhammad ibn _Ali Al-Māni' adalah sebagai berikut:⁴⁵⁴

"nilai adalah kumpulan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dan dengan kaidah inilah yang membedakannya dengan kehidupan binatang".

_Nilai ialah ketentuan yang dijadikan sebagai dasar sesuatu, ia menjadi petunjuk atas keseluruhan asas dan standar keridhaan *al-Syāri,,,* dan menjadi pembatas tindakan menyenangi atau membenci.

Definisi ini menunjukkan sikap yang berusaha keluar dari subjektivitas nilai dengan cara berpegang pada standar nilai *syar*,, ī. Para *uṣūliyyūn* mendiskusikan nilai dengan kata kunci *al-maṣlaḥat*, bukan kata *al-qiyam*. Hal ini karena konsep menolak mafsadat juga berujung pada terpeliharanya maslahat. Jadi kata maslahat dilihat secara dualisme, di satu sisi berarti mewujudkan maslahat (*taḥṣīl al-maṣāliḥ*) dan di sisi lain berarti melestarikan maslahat (*ibqā'' al-*

⁴⁵⁴ Māni_ ibn Muḥammad ibn _Alī Al-Māni_, *Al-Qiyam bayn Al-Islām wa Al-Gharb; Dirāsah Ta"ṣīliyyah Muqāranah* (Riyad: Dār al-Faḍīlah, 2005), hlm. 15-16.

 $maṣ\bar{a}lih)$, yaitu dengan cara menghilangkan mafsadat (daf,, al- $maf\bar{a}sid$). 455

a. Maqāṣid al-kullīyyāt al-khamsah sebagai nilai

Menurut _Abdullah Saeed penafsiran al-Quran secara kontekstual mengharapkan sang mufassir untuk tetap memperhatikan sifat hierarkis dari nilai-nilai yang ditemukan di dalam setiap teks al-Quran. Titik awal untuk memikirkan hierarki nilai-nilai ini bisa dimulai dari konsep amal saleh, karena ini merupakan konsep yang berulang-ulang disebutkan dalam al-Quran dan di dalamnya banyak mengandung landasan nilai etik dan moral al-Quran. Saeed menggunakan istilah nilai dalam makna yang lebih luas, tidak dengan bagaimana istilah ini digunakan secara umum.

Nilai sering dipahami sebagai hal-hal standar yang dengannya budaya kita defenisikan sebagai sesuatu yang baik atau vang buruk, yang dianjurkan atau tidak, yang indah atau jelek, penggunaan istilah ini di sini juga mencakup keyakinan. Dengan pemahaman ini, nilai adalah apa yang seorang muslim ingin adopsi, ikuti dan praktikkan atau tolak dalam hal keyakinan, gagasan dan praktik. Saeed menyodorkan sebuah hierarki tentatif nilai-nilai, dalam urutan yang dianggap paling penting terlebih dahulu. Karena bergantung pada konteks, nilai-nilai tertentu yang tidak tampak sebagai hal penting secara khusus pada Islam masa awal bisa saja memperoleh sebuah level signifikan yang tinggi. Contohnya adalah signifikansi dari hak-hak asasi manusia sekarang ini. Beberapa hak tersebut sebagaimana dipahami saat ini tidak didukung dalam tradisi Islam. Namun wacana hak-hak asasi manusia sekarang diakomodasi ke dalam tradisi umat Islam, sebagaimana juga dilakukan agama lain. 456

⁴⁵⁵ Al-Ghazālī, *Syifā* " *al-Ghalīl*..., hlm. 79.

⁴⁵⁶ Abdullah Saeed, *Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontektsual*, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 110-111.

Berikut hierarki tentatif nilai-nilai yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed:⁴⁵⁷

- 1) Nilai-nilai yang wajib; level pertama adalah nilai-nilai yang wajib. Nilai-nilai dasar seperti ditegaskan di seluruh ayat al-Quran. Ia mencakup ayat-ayat periode Mekkah dan Madinah, dan taampaknya tidak bergantung pada konteks. Sejalan dengan ini, umat Islam dengan ragam latar belakangnya secara umum menganggapnya sebagai bagian inti Islam. Nilai-nilai dapat dirinci dalam beberapa sub-kategori;
 - a) keyakinan-keyakinan fundamental. Mencakup keyakinan pada yang terdapat pada rukun iman.
 - b) Praktik-praktik ibadah fundamental yang ditegaskan dalam Al-Quran, seperti: shalat, puasa, dan haji.
 - c) Hal-hal spesifik yang jelas dan tegas ihwal apa yang halal dan yang haram dalam al-Quran dan didukung praktik aktual Nabi Muhammad saw.
- 2) Nilai-nilai fundamental; nilai-nilai fundamental adalah nilai-nilai yang berulang-ulang ditegaskan dalam al-Quran yang didukung oleh sejumlah bukti tekstual signifikan. Seseorang bisa saja tidak menemukan teks al-Quran khusus yang menyatakan bahwa nilai tersebut adalah _fundamental' atau _universal', namun adanya serangkaian teks yang berkait dengan nilai tersebut bisa jadi mengindikasikan tingkat signifikansi yang diletakkan atas nilai tersebut dan karena itu menampakkan sisi universalitasnya.
- 3) Nilai-nilai perlindungan; nilai-nilai perlindungan adalah nilai-nilai yang memberikan dukungan legislatif atas nilai-nilai fundamental tersebut. Misalnya, perlindungan akan kepemilikan harta adalah sebuah nilai fundamental, namun nilai itu tidak akan bermakna jika tidak dipraktikkan.

⁴⁵⁷ Abdullah Saeed, Al-Quran Abad 21..., hlm.112-116


Penerapan praktis ini bisa dilakukan melalui, misalnya, pelarangan mencuri dan penerapan hokum yang sesuai. Nilai-nilai fundamental tidak bergantung pada sebuah bukti tekstual saja, sebagai bukti keberadaannya, nilai-nilai sedangkan perlindungan sering hanya bergantung pada satu bukti tekstual. Ini tidak menurunkan signifikansi yang disampaikannya dalam al-Quran, karena kekuatan nilai perlindungan sangat diturunkan dari nilai fundamentalnya dan perintah spesifiknya yang berkait dengan nilai perlindungan itu sendiri. Karena nilai-nilai perlindungan amat penting bagi pelestarian nilai-nilai fundamentalnya, aspek universalitas bisa juga diperluas kepada nilai perlindungan.

- 4) Nilai-nilai implementasi; Nilai-nilai implementasi adalah ukuran-ukuran digunakan untuk spesifik yang mempraktikkan nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat. Misalnya, nilai perlindungan dari larangan mencuri dipraktikkan dalam masyarakat dengan menetapkkan ukuran-ukuran spesifik terhadap orang yang mencuri.
- 5) Nilai-nilai intruksional; nilai-nilai intruksional merujuk kep<mark>ada sejum</mark>lah instruksi, arahan, petunjuk dan nasihat yang bersifat spesifik di dalam al-Quran yang berkaitan dengan berbagai isu, situasi, lingkungan dan konteks Sejumlah nilai al-Quran tampak tertentu. bersifat instruksional. Teks-teks instruksional tersebut menggunakan beragam alat kebahasaan, misalnya kalimat perintah (amr), atau larangan (lā), pernyataan sederhana tentang perbuatan baik, perumpamaan, cerita, atau penyebutan kejadian tertentu. Beberapa contohnya; perintah untuk menikahi lebih dari satu perempuan dalam situasi tertentu (QS. Al-Nisa': 2-3), perintah untuk berbuat baik kepada orangtua dan orang-orang tertentu (QS. Al-

Baqarah: 36), larangan mengambil orang kafir sebagai temank karib (QS. Al-Nisa': 89-90), dan perintah untuk saling menyapa (QS. Al-Nisa': 86).

Di sini Saeed mengingatkan bahwa dengan memperhatikan intruksional berbagai hal, nilai-nilai barangkali perlu dieksplorasikan secara hati-hati untuk diperiksa apakah ada nilai tertentu yang bisa dipraktikkan secara universal atau secara terbatas (bergantung konteks) dan jika demikian, bagaimana menentukan level kemungkinan penerapannya, dan tingkat keharusannya. Menurut Saeed, tiga kriteria berikut tampaknya relevan dalam konteks ini, yaitu; a) Frekuensi kejadian nilai tersebut dalam al-Quran; b) Signifikansinya dalam dakwah Nabi; c) Relevansinya terhadap konteks Nabi Muhammad saw., dan masyarakat muslim pertama (secara budaya, periode, tempat, dan situasi).

Hierarki tentatif nilai-nilai yang ditawarkan oleh Abdullah Saeed di atas, dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini;



Dari ilustrasi bagan terhadap tentatif nilai-nilai tawaran Abdullah Saeed di atas bisa terlihat jelas bahwa selain nilai fundamental ternyata ada nilai lain yang lebih tinggi yaitu nilainilai wajib. Pembagian seperti ini barangkali sedikit berbeda dengan pembagian umumnya dikenal di mana keyakinan itu masuk dalam nilai fundamenal. 458

Kembali pada pembahasan *maqāṣid* sebagai nilai. Menurut Abdullah Saeed. maqāsid al-syarī"ah sebagai nilai-nilai fundamental telah disimpulkan dengan menggunakan metode mencari kesimpulan secara induktif (istigra") oleh tokoh-toko ternama seperti Al-Ghazālī, Izz Al-Dīn Ibn Abd Al-Salām dan Al-Syātibī. Menurut Abdullah Saeed pada masa-masa kemudian, seperti masa kontemporer (modern) dewasa ini, sejumlah nilai baru bisa dikembangkan dengan metode mencari kesimpulan induktif, misalnya hak-hak asasi manusia (HAM) baru yang penting saat ini. Karena terdapat banya ayat tunggal di dalam al-Quran yang jika metode penarikan kesimpulan secara induktif dilakukan, bisa mendukung sisi universalitas nilai-nilai seperti itu. 459

Dalam konteks teori *maqāṣid al-syarī*"ah yang sudah dikembangkan, ada teori *maqāṣid al-,,ammah* yang juga digali dari teks-teks al-Quran. Di antara tokoh dan *maqāṣid al-,,ammah* yang ditawarkan adalah Rasyid Ridā (w. 1354 H/1935 M), mengidentifikasi *maqāṣid* mencakup reformasi (al-ishlah), rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa islam adalah agama fitrah, pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan,

⁴⁵⁸ Sejauh ini dengan keterbatasan, penulis belum sampai pada referensi khusus terhadap pernyataan tesebut. Kesimpulan ini merupakan hasil diskusi dengan guru besar ushul fikih UIN Ar-Raniry sekaligus sebagai promotor I penulis. Rasyid Ridha misalkan memang menjadikan reformasi rukun iman/pilarpilar keimanan sebagai salah satu maqāṣid al-"ammah (tujuan syara' yang umum), tapi ia tidak memasukkan atau mengistilahkan dengan nilai wajib seperti Saeed. Dalam hal ini, Zaprulkhan menjadikan maqāṣid umum sebagai salah satu golongan pembagian maqāṣid dengan mempertimbangkan jangkauan hukum. lihat kembali: Muhammad Rasyid Ridā, Al-Waḥy Al-Muhammadī: Thubūt Al-Nubuwwah bi Al-Quran, (Kairo: Mu'assasah _Izz Al-Dīn, t.t), hlm. 100, dan Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari"ah; Kajian Kritis dan Komprehensif, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 175.

⁴⁵⁹ Abdullah Saeed, Al-Ouran Abad 21..., hlm. 113.

kemerdekaan, reformasi sosial, politik, dan ekonomi serta hak-hak perempuan. Kemudian Muhammad Ṭāhir ibn _Asyūr, menawarkan; memelihara keteraturan, kesetaraan (al-musāwah), kebebasan (al-hurrīyyah), kemudahan dan fitrah.

Muhammad Al-Ghazālī (w. 1416 H/1996 M), menawarkan untuk pengambilan pelajaran dari sejarah islami empat belas abad yang lalu, di mana keadilan menjadi sebab utama kejayaan peradaban Islam. Dan ketidakadilan menjadi sebab utama kemundurannya, sehingga dia memasukkan 'keadilan' pada tingkat darūrīyyāt. Kemudian tokoh peneliti yang datang belakangan seperti Luai Ṣāfī menawarkan maqāṣid yang dianggap bagian dari maqāṣid al-kulliyyah yaitu; amanah (al-amānah), kebebasan (al-hurrīyyah), persamaan (al-musāwah), keadilan (al-,, adlu), kasih sayang (al-rahmah) dan kebaikan (al-ihsān).

Dengan demikian, dari beberapa tokoh yang telah diuraikan di atas berikut dengan tawaran yang diusulkan sebagai bagian dari maqāṣid al-kulliyyah atau maqāṣid al-,,ammah, hanya syaikh Muhammad Al-Ghazālī dan Luai Ṣāfī yang memasukkan keadilan sebagai salah satu maqāṣid al-kulliyyah, dengan kata lain maqāṣid yang fundamental dalam konteks sosial modern sekarang ini. Meskipun Muhammad Ṭāhir ibn _Asyūr juga membahas dan menyinggung tentang keadilan, namun tidak ditegaskan secara khusus sebagaimana ia menegaskan dan menguraikan tentang persamaan (al-musāwah) dan kebebasan (al-hurrīyyah).

7 mm.

460 Muhammad Rasyid Ridā, *Al-Waḥy Al-Muhammadī: Thubūt Al-Nubuwwah bi Al-Quran*, (Kairo: Muʻassasah _Izz Al-Dīn, t.t), hlm. 100.

⁴⁶¹ Pemikirannya tentang maqashid sudah dijelaskan pada bab kedua

⁴⁶² Muhammad Tāhir Ibn Āsyūr, Magāsid Al-Syarī"ah..., hlm. 138.

⁴⁶³ Semisal dalam *Kamāl al-Dīn Al-Siwāsī*, *Syarḥ Fath Al-Qadīr*, edisi 2, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), hlm. 513.

⁴⁶⁴ Luai Ṣāfī , *Al-Syarī"ah wa Al-Mujtama"; Baḥth fi Maqāṣid AL-Syarī"ah wa "Alāqatuhā bi Al-Mutaghayyirāt Al-Ijtimā"iyyah wa Al-Tārikhiyyah,* (Beirut: Dār Al-Fikr , 2017), hlm. 289-290.

c. Keadilan sebagai maqāṣid al-ḍarūriyyāt

Tidak dipungkiri bahwa syariat Islam merupakan tuntunan yang bisa menyesuaikan setiap perubahan waktu dan tempat (ṣāliḥ li kulli zamān wa makān). Oleh karena itu hukum Islam —dalam hal ini fikih— juga harus bisa menyahuti dan mengakomodir setiap perubahan yang begitu cepat. Dengan semangat perubahan ini, menuntut adanya pemikiran ulang terhadap ketentuan (normatif) agar hukum Islam tetap bisa memberikan solusi pada setiap problematika perubahan. Perubahan dalam fikih ini tentu juga menuntut pada perubahan metodologi sebagai dasar dalam penemuan fikih (istinbāṭ al-figh). Oleh karena itu, uṣūl fiqh sebagai alat' atau sarana dalam penemuan fikih tentunya juga perlu ikut dilakukan pembaharuan kembali (tajdīd) atau bahkan ditata ulang (rekonstruksi), termasuk dalam hal ini kajian terhadap al-kullīyāt al-khamsah sebagai salah satu terma dalam kajian uṣūl fiqh.

Secara historis, perkembangan *uṣūl fiqh* mengalami perubahan yang sangat positif dari mulai awal dikenal sebagai sebuah cabang keilmuan pada abad ke-4 H dan ke-5 H sampai pada tahap re-sistematika hingga pada tahap pembaharuan secara konsep *(manhaj)*. 465

_Abdu Al-Salām Balājī menyebutkan bahwa proyek pengembangan dan pembaharuan (tajdīd) sudah dimulai pada abad ke-4 H melalui beberapa tokoh uṣūlīyyūn seperti Abu Bakr Al-Jaṣṣāṣ dari kalangan Hanafiyah, Al-Ma'āfī ibn Zakariyyah Al-Nahrawānī (w. 390 H) dari kalangan madrasah Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, Abu Bakr Al-Bāqilānī (w. 403 H) dari kalangan madrasah Malikiyyah, Ibn Al-Waraq Al-Hanbalī (w. 403 H), dari kalangan Hanabilah, dan Al-Qāḍī _Abd Al-Jabbār (w. 415 H) dari kalangan Syafi'īyyah. Al-Mamun kemudian proyek tersebut mulai mengalami kemandekan pada pertengahan abad ke-4 H sampai mengalam era

⁴⁶⁵ Lihat kembali: _Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru ,,ilmi Uṣūl Al-Fiqh wa Tajadduhu (wa Ta''aththaruhu bi Al-Mabāḥith Al-Kalāmiyyah),* (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2010), hlm. 90-177.

⁴⁶⁶ _Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru "ilmi Uṣūl...*, hlm. 93-94.

jumūd dan taqlid, hal itu dimulai dengan adanya anggapan pintu ijtihad telah tertutup. Hingga usaha untuk menumbuhkan dan membangkitkan kembali usaha pembaharuan yang benar dalam ushul fikih, kondisi ini dipelopori oleh Abu Ishāq Al-Syāṭibī (w. 790 H/1388 M) dengan bukunya yang sangat monumental yaitu "*al-muwāfaqāt*" dan Ibnu Khaldūn (w. 808 H/1406 H).

Lalu kemudian pembaharuan selanjutnya terjadi pada abad ke-5 H, perubahan besar dalam konsep (manhaj) ilmu ushul fikih. Perubahan pada era ini dikenal dengan revolusi besar-besaran pada manhaj ushul fikih (thawrah manhajiyyah kubrā). Tokoh penting era ini adalah Abu Al-Husain Al-Baṣrīn Al-Mu'tazilī (w. 436 H), Abu Al-Ma'ālī Al-Juwainī (imam Al-Haramain, w. 478 H) dan Abu Hāmid Al-Ghazālī (w. 505 H). Ketiganya dari kalangan mazhab Syāfi'ī.⁴⁶⁸

Menurut _Abdu Al-Salām Balājī, sampai pada era modern seruan pembaharuan mulai dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti; Muhammad Al-Khuḍarī (1213 H/1798 M-1287 H/1870 M), Hasan Al-Turābī dan Muhammad Al-Dusūqī. Hanya saja arah dan seruan pembaharuan di sini masih bersifat secara umum, di mana para tokohnya tidak memberikan secara jelas batasan dan seperti apa proyek pembaharuan itu dalam ushul fikih. 469 Walau sebenarnya banyak yang menyebutkan bahwa di abad-abad terakhir dari era taklid, tokoh pertama yang mengusung semangat pembaharuan dalam fikih dan ushul fikih secara khusus dan membuka kembali pintu ijtihad secara umum adalah Muhammad ibn _Ali Al-Syaukānī (1172 H/1760 M-1250 H/1834 M).470

Pada tahapan selanjutnya, usulan pembaharuan yang lebih konkrit yang dilakukan oleh tokoh ushul fikih kontemporer, seperti _Ali Hasaballah (w. 1398 H/1978 M) dalam bukunya "uṣūl altasyrī" al-islāmī" dan _Abdul Karīm Zaidān dalam bukunya "al-

⁴⁶⁷ _Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru "ilmi Uṣūl...*, hlm. 133-151.

Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru "ilmi Uṣūl...*, hlm.101-110.

Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru "ilmi Uṣūl…*, hlm. 271-276.

⁴⁷⁰ Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru "ilmi Uṣūl…,* hlm. 152-154.

wajīz". Di mana perubahan yang dilakukan keduanya adalah mulai memasukkan kaidah fikih dalam pembahasan ushul fikih, dengan menggunakan istilah "al-qawā"id al-syar"īyyah" sebagai ganti dari al-qawā"id al-fīqhiyyah. 471

Usulan memasukkan kaidah fikih ke dalam ushul fikih tentu memiliki alasan kuat bagi para pengusulnya. Hal ini mengingat pentingnya kaidah fikih dalam ijtihad dan fatwa hukum, sebagaimana sama pentingnya memasukkan maqāṣid al-syar"īyyah ke dalam ushul fikih. Bahkan beberapa ahli ushul menulis secara khusus buku tentang kaidah fikih tersebut, seperti Abu Al-Hasan Al-Karakhī (w. 340 H) yang kemudian diikuti oleh tokoh lain seperti Muhammad ibn Ḥārith al-Khasyanī Al-Andalusī (w. 361 H) dalam kitabnya "uṣūl Fiqh "ala mazhab Māliki, Abu Al-_Abbās Al-Qarafī (w. 684 H) dalam kitabnya "al-furūq". 472 Begitu juga Jalāl Al-Dīn _Abdurrahman Al-Suyūtī (w. 911 H) yang menulis secara panjang tentang kaidah fikih dalam bukunya "al-asybāh wa al-nazā"ir fī qawā"id wa furū" Al-Syāfi "īyyah". 473 Dan masih banyak buku-buku lain yang ditulis secara khusus tentang kaidah fikih dari lintas mazhab. 474

Dari sekian karya tentang kaidah-kaidah fikih, buku "alqawā"id al-kubrā yang dinamakan juga dengan qawā"id al-aḥkām fī Iṣlāḥi al-anām" karya _Izzu Al-Dīn _Abdu Al-_Azīz ibn _Abdu Al-Salām (w. 660 H) dianggap karya yang berbeda dengan yang

⁴⁷¹ _Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru* "*ilmi Uṣūl*..., hlm. 307-311.

⁴⁷² Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru "ilmi Uṣūl*..., hlm. 306.

⁴⁷³ Imam Al-Suyūtī memulai bahasan dalam bukunya ini dengan lima kaidah pokok yang itu menjadi dasar dalam kajian maslahat dan semua masalah fikih merujuk padanya. Lima kaidah pokok ini diulas secara panjang dan lengkap. Lihat kembali: Jalāl Al-Dīn Abdurrahman Al-Suyūtī al-asybāh wa alnazā"ir fī qawā"id wa furū" Al-Syāfi "īyyah, cet. 3, (Kairo: Dār Al-Salām, 2006), hlm. 61-238.

⁴⁷⁴ Ulasan singkat tentang buku-buku kiadah fikih juga bisa dilihat pada karya; Artiyanto, *Kaidah-Kaidah Fikih sebuah Aplikasi dalam Bidang Muamalat dan Ekonomi Islam,* (Banda Aceh, Bandar Publishing, 2017), hlm. 35-53.

lainnya.⁴⁷⁵ Buku ini tidak hanya sekedar buku yang mengulas tentnag kaidah fikih, namun juga membahas secara bersamaan tentang *al-maqāṣid al-syar"īyyah*. Buku ini secara panjang lebar banyak membahas tentang kaidah *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam berbagai sisi.⁴⁷⁶ Pada akhirnya, sebagaimana yang disimpulkan

_Abdu Al-Salām Balājī bahwa perbedaan mencolok pada karya ushul fikih lama dan baru sebelum era Syāṭibi adalah pada kurangnya pembahasan secara lengkap tentang *maqāṣid al-syarī* "ah dan pembahasan yang tidak penting begitu banyak terdapat pada ushul fikih lama, sehingga ilmu ushul fikih menjadi ajang perdebatan. Walau demikian, tidak dipungkiri pasca era Syāṭibī, perkembangan ushul fikih kembali stagnan hingga era kebangkitan kembali.

Sebagaimana yang sudah diuraikan secara panjang lebar pada bab dua sebelumnya, bahwa konstruksi *al-kulliyyat al-khamsah* pada hakikatnya sudah mulai muncul diskusi dan perbedaan pada penempatan urutan tingkat ke-daruratan-nya, walau perbedaan tersebut tidak besar dan hanya terjadi pada memposisikan mana yang lebih utama dari lima kebutuhan yang perlu dijaga *(al-kulliyyat al-khamsah)*.

Perubahan yang dilakukan pada konstruksi *al-kullīyāt al-khamsah* menunjukkan bahwa ia bukanlah sesuatu yang *qaṭ''ī* sehingga tidak bisa dilakukan perubahan. Perubahan dimaksud bisa pada urutan *kulliyyāt*-nya ataupun perubahan pada struktur *maqāṣid*. Tentunya perubahan tersebut setelah melakukan abstraksi yang menyeluruh dari seluruh ayat-ayat hukum.

Perubahan urutan pada *al-kullīyāt al-khamsah* dan tawaran penambahannya misalkan, sebagaimana yang sudah diuraikan pada


⁴⁷⁵ Jalāl Al-Dīn Abdurrahman Al-Suyūtī al-asybāh wa al-nazā"ir...,hlm. 31.

⁴⁷⁶ Buku ini terdiri atas dua jilid cetakan Dār Al-Qalam, hampir keseluruhan isinya menguraikan tentang maslahat dan mafsadah. Lihat kembali: _Izzu Al-Dīn _Abdu Al-_Azīz ibn _Abdu Al-Salām, cet. 6, (Damaskus: Dār Al-Qalam, 2020), hlm. 38.


⁴⁷⁷ _Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru ,,ilmi Uṣūl...*, hlm. 276.

bab dua, telah terjadi di era-era awal. Tāj Al-Dīn Al-Subki (728 H-771 H) salah satu tokoh dari kalangan *syafi''īyyah* mengusulkan penambahan *al-kulliyyāt* menjadi enam dengan menambahkan kehormatan (*al-irḍ*).

Bagan dari perubahan tersebut bisa diilustrasikan sebagai berikut;



Bagan di atas merupakan konstruksi awal dari *al-ḍarūrīyyāt al-khamsah* yang digagas oleh Al-Ghazālī. Pasca Al-Ghazālī tokoh yang mengusulkan penambahan adalah At-Thūfi (w. 716 H), Al-qarāfi (684 H), dan Tāj Al-Dīn Al-Subki (728 H-771 H). ilustrasi bagan penambahan tersebut sebagai berikut;



Pada bagan di atas terlihat sudah ada penambahan *al-kulliyyāt* dengan memasukkan kehormatan sebagai *maqāṣid* yang ke enam, sehingga menjadi *al-kulliyyāt al-sittah*. Di mana kehormatan (*al-,,irḍ*) masih dianggap sama atau paling tidak dianggap sudah masuk dalam aspek keturunan. Al-Syāṭibī sendiri juga sebenarnya tidak menolak menjadikan *al-,,irḍ* sebagai *maqāṣid al-ḍarūriyyat* yang terpisah dengan keturunan.

Di sisi lain, Muhammad Saʻīd Ramaḍān Al-Būṭī mengatakan bahwa urutan *al-kullīyāt al-khamsah* yang sudah dikenal dalam buku ushul fikih merupakan kesepakatan bersama (*ijma*"). Bahkan menolak jika ada pandangan yang mendahulukan menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) daripada menjaga agama (*hifzh al-dīn*). Ia beralasan demikian dengan dalil dari ayat al-Quran surat attaubah ayat 111,⁴⁷⁸ yang artinya sebagai berikut; "Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka."

Berbeda dengan Ramaḍān Al-Būṭī terkait tentang sikapnya pada urutan *al-al-kullīyāt al-khamsahah*, Ali Jum'ah justru memiliki pandangan yang sangat berbeda. Ali Jum'ah Muhammad menyatakan bahwa, urutan *al-kullīyāt al-khamsah* yang dianggap sangat relevan pada kebutuhan sekarang adalah menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Meski demikian ia tetap menyatakan bahwa urutan yang ditawarkan itu bukanlah ingin berbeda atau menyalahi konsep yang sudah ditawarkan para ulama sebelumnya dan dinggap sudah mapan.

Adapun dari tawaran Ali Jum'ah tersebut terlihat bahwa urutan *al-al-kullīyāt al-khamsahah*, sudah mengalami pergeseran. Ia justru menempatkan menjaga jiwa di urutan pertama dari urutan

 $^{^{478}}$ Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī,
 $\slash\!$ Ad-Maṣlaḥah..., hlm. 262.

al-al- $kull\bar{i}y\bar{a}t$ al-khamsahah , dan menjadikan agama sebagai darurat khamsah berada pada urutan ketiga. 479

Berbeda dengan apa yang diusulkan oleh tokoh sebelumnya, Thaha Jābir Al-_Alwani salah satu tokoh kontemporer lainnya membatasi *maqāṣid* pada tiga aspek yaitu; *al-tauhīd*, *al-tazkiyyah*, dan *al-,,umran*. Ketiga aspek tersebut disebut sebagai *maqāṣid al-,,ulyā*. Ke tiga aspek *maqāṣid* tersebut berangkat dari makna ibadah dalam lafazh ayat yaitu *liya* "budūn. 480"

Di sisi lain, Abdullah Ahmed Al-Naʿīm berupaya memperluas nilai-nilai universal dan tidak terpaku pada *maqāṣid al-syarīah* yang mencakup *al-darūriyyat (al-kullīyāt) al-khamsah* dan *al-darūriyyat al-sab''ah*, ⁴⁸¹ tapi bergerak lebih jauh dan cenderung dengan berpendapat bahwa nilai-nilai universal yang terdapat dalam ayat-ayat *makkiyah* harus dikedepankan. Bahkan lebih jauh lagi, Al-Naʿīm telah sampai pada kesimpulan bahwa ayat-ayat hukum yang turun di Madinah harus dianggap tidak berlaku lagi, karena besifat parsial dan temporal. Karena itu sebagai gantinya prinsip-prinsip universal itulah yang harus dikedepankan, karena diduga lebih kuat mampu menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. ⁴⁸²

Apa yang diusulkan Abdullah Ahmed Al-Na'īm terkait ketidak berlakuan ayat-ayat hukum yang turun di Madinah, merupakan suatu terobosan yang sangat berani karena usulan tersebut tentu melawan arus utama dalam pemikiran Umat Islam bahwa semua ayat-ayat Al-Quran ṣālih li kulli zamān wa al-makān. Penulis sepakat dengan Abdullah Ahmed Al-Na'īm dalam hal

ما معة الران؟

⁴⁷⁹ Alī Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal ila Dirāsah Al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, cet. 4, (Kairo: Dār Al-salām, 2012), hlm. 392-398.

⁴⁸⁰ Ḥanān Luḥām, *Maqāṣid Al-Quran wa Laqad karramnā Banī Adam*, (Damaskus: Dār Al-Ḥanān, 2004), hlm. 22.

⁴⁸¹ Sampai di sini terlihat bahwa an'Na'im memiliki usulan bahwa maqaşid tidak hanya lima tapi sudah ada tujuh (al-darūriyyat (al-kullīyāt al-sab"ah).

⁴⁸² Anton Jamal, *Rekonstruksi maqāṣid*..., hlm. 6.

menjadikan nilai-nilai universal sebagai sesuatu yang dikedepankan atau bahkan sebagai *kullīyat* dalam *maqāṣid al-syarī* "ah.

Lalu kemudian, jika diperhatikan dari ayat-ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah saw., yang membicarakan dan menyinggung tentang keadilan sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas. Bisa disimpulkan bahwa keadilan merupakan nilai sekaligus prinsip⁴⁸³ yang sangat fundamental keberadaannya dalam syariat Islam. Di tambah dengan perubahan sosial dan kebutuhan manusia modern sekarang ini, rasanya tidak lepas dari kata _keadilan'.

Walau sebenarnya bahwa keadilan bukan satu-satunya sebagai nilai fundamental. Ada nilai-nilai lain yang bisa dijadikan sebagai maqāṣid, seperti yang ditawarkan oleh Luai Ṣāfī ketika menawarkan usulan baru terhadap maqāṣid al-syarī''ah, menjadikan enam maqāṣid berdasarkan hasil kesimpulan induktif (istiqra'') terhadap teks-teks al-Quran dan hadis yaitu; amanah, kebebasan, persamaan/kesetaraan, keadilan, raḥmah, dan iḥsān. Dari keenam nilai tersebut, ia menyimpulkan bahwa kebebasan (al-hurrīyah) dan persamaan/kesetaraan (al-musāwāh) sebagai nilai qur'ani yang tinggi meskipun dalam al-Quran tidak secara langsung menggunakan ke dua kata tersebut. Adapaun amanah, keadilan, raḥmah, dan iḥsān, ke empat kata tersebut banyak diulang-ulang dalam teks al-Quran. 484

⁴⁸³ Di sini keadilan dimasukkan sebagai prinsip-prinsip dasar sebagaimana yang dilakukan Zaprulkhan, disela pembahasannya tentang Jasser Auda, ia menulis beberapa contoh prinsip-prinsip dasar yang setelah dihitung ada empat prinsip yaitu; 1. Rasionalitas (rationality), 2. Asas kemanfaatan (utility), keadilan (justice), dan moralitas (morality). Ke empat prinsip itu sebutnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari tujuan dan maksud utama dari disyariatkannya agama Islam. Lihat: Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari"ah; Kajian Kritis dan Komprehensif,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 33.

⁴⁸⁴ Luai Ṣāfī , *Al-Syarī"ah wa Al-Mujtama"; Baḥth fi Maqāṣid AL-Syarī"ah wa "Alāqatuhā bi Al-Mutaghayyirāt Al-Ijtimā"iyyah wa Al-Tārikhiyyah,* (Beirut: Dār Al-Fikr , 2017), hlm. 288-290.

Nilai kebebasan juga dimasukkan sebagai *maqāṣid* oleh Rasyid Ridha dan Al-Ṭāhir Ibn _Āsyūr. 485 Selain itu Al-Ṭāhir Ibn _Āsyūr menambahkan nilai lain sebagai *maqāṣid al-syarī"ah* yaitu ketertiban, toleransi *(al-samāḥah)*, kemudahan dan fitrah manusia. 486 Dengan demikian setidaknya sampai di sini dari tawaran para ahli di atas, maka nilai-nilai itu ada lebih dari satu, setidaknya bisa penulis simpulkan nilai-nilai dari pernyataan di atas, yaitu; kebebasan *(al-hurrīyah)*, persamaan/kesetaraan *(al-musāwāh)*, keadilan *(al-,,adlu)*, toleransi *(al-samāḥah)*, amanah *(al-amānatu)*.


Menurut Zaprulkhan, menjadikan nilai-nilai universal (maksud umum) sebagai *maqāṣid* adalah contoh tawaran *maqāṣid* al-syarī"ah dalam pandangan ulama kontemporer. Jika diilustrasikan dalam bentuk bagan bahwa nilai-nilai universal menjadi *maqāṣid* al-syarī"ah, sebagaimana yang diilustrasikan oleh Jasser Auda, sebagai berikut;⁴⁸⁷

جا معة الرانري

⁴⁸⁵ Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid..., hlm. 191.


Muhammad Al-Ṭāhir bin Āsyūr, Maqāṣid Al-Syarī''ah al-Islāmiyyah, cet. 9, (Kairo: Dāru Al-Salām, 2020), hlm. 65, & Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid..., hlm. 191.

⁴⁸⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 40. Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid...*, hlm. 194.



Bagan di atas mengambarkan bahwa maksud parsial dan maksud khusus keduanya ada dan mengikuti di dalam maksud umum yang lebih luas. Adapun maksud khusus itu sendiri ada dalam maksud parsial. Di sisi lain ada juga ilustrasi yang dibuat oleh Jamāl Al-Dīn Al-Aṭiyah, di mana maksud yang lebih tinggi itu adalah maksud fundamental atau tinggi (al-maqāṣid al-,,āliyyah) dengan istilah lain disebut juga maksud umum (al-maqāṣid al-,,āmmah). Di mana di bawah nya terdapat tiga maksud yang lebih kecil yang mengikutinya yaitu maksud umum atau universal (al-maqāṣid al-kullīyyah) atau al-maqāṣid al-,,āmmah), lalu setelahnya ada al-maqāṣid al-khāṣṣah, dan yang terakhir adalah maksud yang parsial atau hukum-hukum cabang (al-maqāṣid al-ju''īyyah).

Berikut ilustrasi pembagian macam dan tingkatan *maqāṣid* yang penulis kutip dari kajian yang sudah ada dalam buku-buku ushul fikih secara umum dan buku-buku *maqāṣid* secara khusus;




Dari bagan di atas, posisi al-al-kullīyāt al-khamsah berada pada tingkatan maqāṣid al-kullīyyah, adapun nilai-nilai lain seperti keadilan (al-,,adl) dan kesetaraan (al-musāwah) berada pada tingkatan al-maqāṣid al-,,āliyyah sebagai tingkatan dan jenis maqāṣid yang paling tinggi (fundamental).⁴⁸⁸

Namun demikian Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah menjelaskan bahwa sampai sekarang pembahasan terhadap lima pokok yang mesti dijaga (al-al-al-kullīyāt al-khamsahah) sudah bergeser dan meluas dari yang lima saja menjadi 24 maqāṣid. Oleh sebab itu, ia menawarkan pembagian dan tingkatan baru dalam rumusan maqāṣid. Tawaran tersebut adalah membagikan maqāṣid menjadi empat ruang lingkup besar (majālāt), yaitu; lingkup individu (majāl al-fard), lingkup keluarga (majāl al-usrah), lingkup masyarakat atau negara (majāl al-ummah), dan lingkup kemanusiaan (majāl al-insāniyyah). Kategorisasi seperti ini dianggap bisa mengakomodir perbedaan dalam menterjemahkan lima hal pokok —seperti pada lafazh al-nasl, al-nasab, dan al-"ird— dengan menempatkannya pada lingkup yang cocok. Bahkan dengan berbagai maksud dan

⁴⁸⁸ Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah, *Naḥwa Taf"īl maqāṣid Al-Syarī"ah*, (Damaskus: Dār Al-Fikri, 2001), hlm. 111. Lihat juga: Muhammad Ahmad Al-Rifāyi'ah, *Ahammiyyah Maqāṣid Al-Syarī"ah fī Al-Ijtihād*, (Oman: Al-Jāmi'ah Al-Urduniyyah, 1992), hlm. 26-30, Muhammad Al-Ṭāhir bin _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī"ah*..., hlm. 63-72.

 $kull\bar{\imath}yy\bar{a}t$ yang ditawarkan sebagai penambahan dari al-al- $kull\bar{\imath}y\bar{a}t$ al-khamsahah, bisa diletakkan pada ke empat lingkup yang dianggap sesuai. 489

Berikut ilustrasi gambaran umum dari kategori atau tingkatan dan pembagian *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah untuk mengatasi dan mengakomodir adanya penambahan maksud-maksud lain dan yang bisa masuk dalam kategori yang berbeda⁴⁹⁰:



Dari bagan yang ditawarkan tersebut, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kajian *maqāṣid*. Setidaknya sebagaimana yang diakui oleh Ahmad Al-Qayyātī Muhammad, pengkategorian seperti itu menurutnya memberikan keseimbangan mana yang menjadi perioritas pada satu lingkup dan mana yang juga menjadi perioritas pada lingkup yang lain.⁴⁹¹

lingkup individu (majāl al-fard) maksud dan tujuan syara' yang harus dijaga adalah lima pokok utama atau dikenal dengan al-al-kullīyāt al-khamsah yang sudah dikenal dalam buku-buku ushul fikih, hanya saja dalam lingkup ini Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah memperkenalkan istilah hifz al-tadayyun (menjaga keberagamaan), ia tidak menggunakan istilah hifz al-dīn yang secara makna itu

⁴⁸⁹ Jamāl Al-Dīn Al- Atiyah, *Nahwa Taf''īl...*, hlm. 139

⁴⁹⁰ Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah, Naḥwa Taf''īl..., hlm. 139-172.

 $^{^{491}}$ Ahmad Al-Qayyātī Muhammad, *Maqāṣid Al-Syarī"ah "Inda Al-Imām Mālik*, (Kairo: Dār Al-Salām, 2009), hlm. 111-112.

sebatas menjaga agama itu sendiri. Baginya, untuk seseorang urutan *maqāṣid* yang mesti terlebih dahulu dijaga adalah menjaga keberagamaan dirinya, bukan agama itu sendiri. Langkah yang perlu dilakukan dalam *hifz al-tadayyun* adalah dengan memperkuat akidah yang lurus, menghindari dari perbuatan yang bisa meruntuhkan keimanan (akidah), menegakkan syiar ibadah fardhu, bersikap dengan akhlak Islam (jujur, ikhlas, amanah dan menunaikan amal shaleh), dan melakukan ketaatan dengan mengerjakan perkara wajib. 492

Dalam lingkup keluarga (majāl al-usrah), di mana keluarga merupakan inti dari masyarakat, maqāṣid yang dijaga dalam lingkup ini yang ditawarkan Jamāl Al-Dīn Al-Aṭiyah adalah menjaga hubungan antara dua pasangan (tanzīm al-,, alāqah bayna al-jinsiyain), menjaga keturunan (hifz al-nasl)⁴⁹³, mewujudkan ketenangan, kasih sayang dan cinta kasih (taḥqīq al-sakanu wa al-mawaddah wa al-raḥmah), menjaga nasab (hifz al-nasabi)⁴⁹⁴, mengatur keteraturan sistem lembaga keluarga (tanzīm al-jānib al-muassasai lil usrah), menjaga keberagamaan dalam keluarga (hifz al-tadayyun fi al-usrah), dan yang terakhir mengatur sistem keuangan keluarga (tanzīm al-jānib al-mālī li al-usrah).

Adapun lingkup masyarakat atau negara (majāl al-ummah) maqāṣid yang ditawarkan untuk dijaga dan diwujudkan adalah pengaturan lembaga keumatan atau kenegaraan (tanzīm al-

493 Di sini terlihat bahwa untuk lingkup keluarga Al-Atiyah memakai istilah keturunan (al-nasl), adapun lingkup individu yang digunakan adalah kehormatan (al-, ird). Pembedaan ini belum terlihat beigtu jelas di era sebelumnya pada masa usūliyyūn, sebagaimana pada uraian bab sebelumnya.

⁴⁹² Jamāl Al-Dīn Al- Atiyah, Nahwa Taf"īl..., hlm. 145.

⁴⁹⁴ Maka jelaslah terlihat adanya pembedaan antara *al-nasl* dan *al-nasab*. Di mana *al-nasl* lebih dititik beratkan pada hubungan sexsual yang sah antara suami istri untuk menjaga keturunan sebagai sarana menjaga keberlangsungan kehidupan. Adapaun *nasab* dititik beratkan pada garis keturunan, sehingga diharamkannya zina agar garis keturunan tidak kacau akibat tindak pidana zina. Pembedaan tersebut sebenarnya juga sudah mulai digagas oleh Ibnu Asyūr dalam karyanya.

⁴⁹⁵ Jamāl Al-Dīn Al- Atiyah, *Nahwa Taf* "īl..., hlm. 148-154.

muassasai lil ummah), menjaga keamanan (hifz al-amni), menegakkan **keadilan** (iqāmah al-,,adli), menjaga agama dan akhlak (hifz al-dīn wa al-akhlāq), kerja sama dan solidaritas (al-ta''āwun wa al-taḍāman wa al-taḍāful), distribusi ilmu dan menjaga akal umat (nasyr al-,,ilm wa hifz ,,aqli al-ummah), pembangunan dan menjaga sumber alam negara (,,imārah al-arḍi wa hifz tharwah al-ummah). 496

Ruang lingkup yang terakhir adalah menjaga kemanusiaan (hifz,al-insāniyyah) diantara maqāṣid kemanusiaan yang diajukan Al-_Aṭiyah adalah kerjasam sama, melengkapi dan saling mengenal (al-ta"āruf wa al-ta"āwun wa al-takāmul), mewujudkan pemerintahan global bagi manusia di muka bumi (taḥqīq al-khilāfah al-,,āmmah li al-insān fi al-arḍi), mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan keadilan (taḥqīq al-salām al-,,ālamī al-qāim ,,ala al-,,adl), perlindungan internasional terhadap HAM (al-ḥimāyah al-dawlīyyah li ḥuqūq al-insān), penyebaran dakwah Islam (nasyr da"wah al-islām).

Dari empat lingkup (majāl) yang ditawarkan oleh Jamāl Al-Dīn Al-Aṭiyah, terlihat pola perlindungan dan pengembangannya mulai dari yang sifatnya individu hingga pada masyararakat atau negara bahkan sampai global (dunia). Hal ini tentu berbeda dengan konsep perlindungan yang telah dikenal dalam buku-buku ushul, tentunya disebabkan tingkat keperluan dan kebutuhannya dulu dan sekarang relatif berbeda dan berubah. Empat ruang lingkup yang ditawarkan Jamāl Al-Dīn Al-Aṭiyah juga berangkat hasil abstraksi dari ayat-ayat hukum dan ayat-ayat yang dianggap menjadi pendukung terhadap usulannya tersebut.

Kembali pada keadilan (al-,,adlu) sebagai maqāṣid al-syarī''ah sebagai titik fokus kajian disertasi ini. Hasil penelusuran penulis dari ayat-ayat tentang keadilan di atas, ditemukan ada dua

⁴⁹⁶ Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah, *Naḥwa Taf* ''īl..., hlm. 154-164.

⁴⁹⁷ Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah, *Naḥwa Taf''īl...*, hlm. 164-172.

puluh empat (24) ayat al-Quran yang menyinggung tentang keadilan. Dengan rincian pada surat al-baqarah ada tiga ayat, surat an-nisa' ada empat ayat, surat al-maidah ada tiga ayat, surat al-an'am ada lima ayat, dan surat al-a'raf ada dua ayat, surat al-nahlu ada dua ayat, serta surat an-namlu, surat al-syura, surat al-hujurat, surat al-thalāq dan surat al-infithār masing-masing ada satu ayat.


Adapun hadis Rasulullah saw., sejauh penelusuran penulis sebagaimana yang sudah diuraikan di atas ada sepuluh hadis yang menyinggung tentang keadilan. Dengan adanya 24 ayat al-Quran di surat yang berbeda dan sepuluh hadis Nabi Muhammad saw., yang menceritakan dan menyinggung tentang keadilan, tidaklah berlebihan untuk penulis simpulkan bahwa hal tersebut cukup menjadikan 'keadilan' sebagai maqāṣid fundamental yang perlu dijaga, di mana nantinya maqāṣid keadilan ini akan diikuti oleh maqāṣid lain di bawahnya.

Sehingga bisa dikatakan bahwa keadilan sebagai *maqāṣid al-,,ālīyyah*, sedangkan yang lainnya seperti menjaga jiwa, harta, keturunan, dan beberapa *kulliyāt* lainnya sebagai *maqāṣid al-kullīyyah*. Model kesimpulan ini berangkat setelah penulis meneliti dari ayat-ayat dan hadis —yang sudah disebutkan di atas— secara induktif *(istiqrā")*. Cara seperti ini pula yang sudah dilakukan pada ahli ushul fikih seperti Al-Syāṭibī ketika menyimpulkan bahwa _semua aturan dan tuntunan syariah (fikih) baik itu perintah, larangan atau kebolehan ataupun penetapan (pengkondisian sesuatu) adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat (mafsadat) bagi manusia'. Kesimpulan tersebut diambil oleh Al-Syāṭibī setelah meneliti ayat-ayat al-Quran secara induktif. ⁴⁹⁸ Hal yang sama juga dilakukan oleh Muhammad _Abd Al-_Athi Muhammad Ali, ketika menyimpulkan tentang kemaslahatan, di

⁴⁹⁸ Lihat kembali: Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), hlm. 35.

mana ia menghimpun ayat-ayat yang jumlahnya lebih banyak dari apa yang sudah dikerjakan peneliti lain. 499

Kesimpulan yang penulis sebut di atas tentang **'keadilan'** sebagai maqāṣid fundamental dan keadilan sebagai maqāṣid al-,,ālīyyah, Hal ini berangkat dari riwayat dari Ibnu Mas'ūd ketika mengomentari salah satu ayat yang sudah penulis uraikan di atas. Yaitu surat an-nahl ayat 90, berikut ini penulis kutip kembali ayatnya;



Artinya: -Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran, I (QS. An-Nahl: 90).

Ibnu Mas'ūd ketika mengomentari ayat tersebut, ia berkata:500

Artinya lebih kurang; "ia merupakan ayat yang komprehensif dalam al-Quran tentang kebaikan dan keburukan, jika seandainya dalam al-Quran tidak ada ayat yang lain selain ayat tersebut,

⁴⁹⁹ Muhammad _Abd Al-_Athi Muhammad Ali, *Al-Maqāṣid Al-Syar''īyyah wa Atsaruhā fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Hadits, 2007), hlm.

103-112. 500 Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah fī Al-Syarī''ah Al-Islāmiyyah*, cet. 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009), hlm. 87-88.



maka cukuplah dengan keberadaa ayat itu sebagai penjelas segala sesuatu dan sebagai petunjuk".

Muhammad Saʻīd Ramaḍān Al-Būṭī menambahkan ayat lain yang serupa dengan surat an-nahl ayat 90 di atas —ayat ini juga sudah penulis sebutkan dan uraikan pada pembahasan di awal bab ini— yaitu surat an-nisaʻ ayat 58;⁵⁰¹



Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil", (QS. An-Nisa': 58).⁵⁰²

Al-Qurtubī dalam al-jāmi' li aḥkāmi al-Quran ketika mentafsirkan surat an-nahl ayat 90 di atas, menjelaskan ada enam masalah yang terkandung dalam penjelasan ayat tentang _keadilan' tersebut. Di antara penjelasan tersebut adalah riwayat Ibnu Mas'ūd seperti yang diuraikan di atas, hanya saja riwayat yang dikutip Al-Qurtubī sedikit lebih singkat dengan lafazh yang sedikit berbeda. Ibnu Kathīr (w. 700-774 H) juga mengutip riwayat dari Ibnu Mas'ūd dalam bukunya Tafsīr al-qurān al-_azīm. 503 Al-Qurtubī mengutip riwayat dari Ibnu Mas'ūd terkait komentarnya dari surat

AR-RANIRY

503 AL-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī Al-Fidā' Isma'īl Ibnu Kathīr Al-Qurasyī Al-

88.

⁵⁰¹ Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būtī, *Dawābit Al-Maslahah...*, hlm.

⁵⁰² Kementerian Agama RI, *Al-Qur* "an..., hlm. 87.

Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qurān Al-,,Azīm*, jld. 2, (Kairo: Dār Al-Tauzīʻ, 1998 M/1419 H), hlm. 758.



an-nahl ayat 90, Al-Syaʻbī berkata dari Basyīr ibn Nuhaik ia mendengar bahwa Ibnu Masʻūd berkata;⁵⁰⁴

"ini merupakan ayat yang komprehensif dalam al-Quran berkaitan dengan kebaikan yang akan diikuti dan kejahatan (keburukan) yang mesti dijauhi".

Adapun Penjelasan lengkap Al-Qurṭubī mengenai enam masalah dalam ayat tersebut adalah sebagai berikut: 505

Pertama, riwayat dari _Utsman ibn Mazʻūn ia berkata; _ketika turun ayat ini, saya membacakannya di depan _Alī ibn Abī Ṭālib kemudian _Alī merasa kagum lalu ia berkata _wahai keluarga semua ikutilah pesan ayat tersebut, kamu akan beruntung, demi Allah sesungguhnya Allah mengutus dia untuk mengajak kalian dengan kemuliaan akhlak. Pada lafazh yang lain disebutkan sesungguhnya _Alī ibn Abī Ṭālib ketika ada orang yang berkata padanya; _sesungguhnya anak saudaramu meyakini bahwa Allah menurunkan padanya ayat ,,innallāha ya'murukum bi al-,,adli wa al-iḥsān'', lalu _Alī berkata ikutilah kalian semua anak dari saudaraku, demi Allah sesungguhnya dia tidak memerintahkan kecuali untuk memperbaiki akhlak.

_Akramah berkata; Rasulullah saw., membacakan kepada Al-Walid ibn Al-Mughairah ayat "innallāha ya "murukum bi al-"adli wa al-iḥsān", sampai akhir ayat, lalu Al-walid berkata wahai anak dari saudaraku ulangilah! Lalu Rasulullah mengulanginya dan Al-walid berkata demi Allah sesungguhnya ayat ini sungguh mengagumkan (laḥalāwah) dan padanya sungguh ada keindahan (laṭalāwah), pangkalnya sungguh

 505 Abū _Abdillah Muhammad ibn Aḥmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, $Al\!-\!J\bar{a}mi''$ li Aḥkāmi..., hlm. 127-130.

⁵⁰⁴ Abū _Abdillah Muhammad ibn Aḥmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'' li Aḥkāmi Al-Qur''ān*, jld. 10, taḥqīq wa taḥrīj _Imād Zakī Al-Bārūdī & Khairī Sa'īd, cet. XI, (Kairo: Maktabah Taufīqiyyah, 2014), hlm. 127.

bertunas dan pucuknya sungguh berbuah, dan itu bukanlah perkataan manusia.

Disebutkan oleh Al-Ghaznawī bahwa _Utsman ibn Mazʻūn ia seorang qāri", _Utsman berkata _awalnya saya masuk Islam karena merasa malu dengan Rasulullah saw., sampai turun ayat ini dan ketika itu saya bersama Rasul, lalu setelah itu kokohlah iman dalam hati sayaʻ. Ibnu Masʻūd berkata _ini merupakan ayat yang komprehensif dalam al-Quran tentang kebaikan yang mesti diikuti dan keburukan yang mesti dijauhi.

Kedua, para ulama berbeda pendapat dalam men-ta"wīl-kan kata keadilan (al-,,adlu) dan kebaikan (al-iḥsān) yang ada dalam ayat tersebut. Ibnu _Abbās mengatakan bahwa al-,,adlu dita"wīl-kan dengan makna tiada tuhan selain Allah (lā ilāha illa Allāh), dan al-iḥsān di- ta"wīl-kan dengan makna menunaikan kewajiban (adā" al-farāiḍ). Ada yang berpendapat al-,,adlu bermakna kewajiban (al-farḍ) dan al-iḥsān adalah sunnah (al-nāfilah). Dalam hal ini Al-Qurṭubī mengomentari riwayat Ibnu _Abbās yang memaknai al-iḥsān dengan makna menunaikan kewajiban (adā" al-farāiḍ). Al-Qurṭubī mengatakan bahwa pendapat seperti ini perlu didiskusikan lagi, karena menurutnya menunaikan kewajiban merupakan uraian dari al-islām, hal ini terlihat ketika Rasulullah menjelaskan tentang Islam ketika menjawab dari pertanyaan malaikat Jibril dalam sebuah hadis.

_Alī ibn Abī Ṭālib berpendapat bahwa al-,,adlu bermakna pertengahan (al-inṣāf) dan al-iḥsān adalah keutamaan (al-tafaḍḍul). Ibnu _Aṭiyah berkata bahwa al-,,adlu dimaknai dengan setiap kewajiban dari akidah dan syariat dalam menunaikan segala amanah, meninggalkan kezhaliman dan bersikap pertengahan serta memberikan hak. Adapun al-iḥsān merupakan setiap perbuatan sunnah. RANIRY

Ibnu Al-_Arabī berkata bahwa *al-,,adlu* memiliki tiga makna yaitu makna di antara hamba dan Tuhannya dan makna di antara hamba dengan dirinya sendiri, serta makna antara dirinya


dengan makhluk lainnya. Adapun makna al-,, adlu di antara hamba dan Tuhannya adalah memprioritaskan hak Tuhannya yang ada pada dirinya dengan mengutamakan ridha-Nya daripada keinginan dirinya sendiri, serta menjauhi segala yang dilarang dan mengerjakan segala apa yang diperintahkan-Nya. Sedangkan makna al-,, adlu di antara hamba dengan dirinya sendiri adalah mencegah dirinya terhadap apa-apa yang merusak atau menghancurkan dirinya, sebagaimana firman Allah "dan mencegah jiwa dari hawa nafsu (QS. An-Nazi'at: 40)". Meninggalkan ketamakan dari keinginan dan menghiasi diri dengan sikap qanaah dalam segala kondisi dan Kemudian yang terakhir mak<mark>na al-,, adlu</mark> antara dirinya (hamba) makhluk lainnya adalah memberikan dengan meninggalkan segala bentuk pengkianatan baik sedikit maupun banyak, kejujuran atau keadilan (al-insāf) dari dirimu terhadap diri mereka dalam segala bentuk, tidak menyakiti kepada siapapun baik dengan perkataan dan perbuatan, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Sabar terhadap musibah atau bala yang menimpa.

Al-Qurtubī menyatakan bahwa penjelasan makna *al-,,adlu* oleh Ibnu Al-_Arabī di atas merupakan penjelasan yang baik dan seimbang.

Adapun penjelasan ke tiga dan ke empat adalah penjelasan dari lafazh ayat "wa ītā" dhi al-qurbā" wa yanhā "an al-fakhsyā" wa al-munkar wa al-bagh". Meskipun tidak ada lafazh keadilan, lanjutan ayat ini juga dijelaskan oleh Al-Qurtubī berkaitan dengan menghubungkan silaturahim dengan saudara termasuk memberikan mereka materi atau harta yang dimiliki. Kemudian yang termasuk dalam kategori al-baghyu salah satunya adalah kezhaliman (al-zulmu). Oleh karena lawan dari keadilan adalah kezhaliman, maka ayat ini pada hakikatnya saling keterkaitan.

Kemudian penjelasan kelima, Al-Qurṭubī mengutip pernyataan dari penjelasan Abū _Abdullah Muhammad ibn Isma'īl

Al-Bukhārī yang dikenal dengan Imam Al-Bukhārī. Al-Bukhārī dalam kitab ṣaḥīḥ-nya menjelaskan ayat 90 dari surat an-nahl dan juga surat Yunus surat 23 serta surat al-hajj ayat 60, ke tiga ayat tersebut dijelaskan maknanya yaitu tidak melakukan keburukan (kejahatan) terhadap muslim ataupun non muslim. Al-Bukhārī juga mengutip hadis dari _Āisyah untuk menguatkan makna tersebut, Rasulullah saw., bersabda;



Artinya: _adapun Allah yang sudah menyembuhkanku dan adapun saya, maka saya membenci melakukan sesuatu yang menimbulkan keburukan kepada orang lain'.

Adapun penjelasan keenam terkait *amar ma"ruf* dan *nahi mungkar*, Al-Qurṭubī meriwayatkan bahwa ada sekelompok orang melaporkan seorang gubernur (*al-,,āmil*) kepada amirul mukminin Abū Ja'far Al-Manṣūr Al-Abbāsī, dan ketika itu awalnya amirul mukminin keliru dalam memberikan keputusan, sehingga seorang pemuda membacakan ayat tentang perintah keadilan dan berbuat baik. Sehingga akhirnya Abū Ja'far Al-Manṣūr merasa kagum dengan apa yang didengarnya dan memberi keputusan lain.

Penjelasan dari Al-Qurṭubī terkait ayat _keadilan' jelas menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya sebagai kebutuhan akan tetapi ia merupakan perintah (instruksi) ilahi yang wajib dan harus ditunaikan oleh hamba-Nya, keadilan merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi semua orang baik pada zaman dulu apalagi sampai sekarang masa modern yang dikenal di era disrupsi. Perubahan yang begitu radikal pada ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi, sudah merubah pola hidup masyarakat dunia. Ketimpangan negara-negara maju dengan dunia ketiga, proses hukum di pengadilan, tuntutan sumber daya alam agar bisa dinikmati semua anak bangsa, pembagian hasil alam dan seterusnya, semua bertumpu pada satu kata yaitu _keadilan'.

Dengan demikian _keadilan' menjadi kebutuhan fundamental bagi semua orang dan menjadi isu utama di zaman modern sekarang ini.

Karena keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan secara umum (al-ḥayah al-,,āmmah), karena itulah Ibn Al-Qayyim mengatakan: ⁵⁰⁶

_Jika tanda-tanda keadilan muncul dan wajahnya bersinar dengan cara apa pun, maka di sana ada hukum dan agama Tuhan'.

Oleh karena itu, tawaran baru dari perubahan konstruksi *maqāṣid al-syarī"ah* melalui proses induktif (istiqra') ayat-ayat dan hadis di atas, dan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan zaman modern sekarang, adalah dengan menjadikan keadilan yang merupakan salah satu nilai penting⁵⁰⁷ sebagai salah satu *maqāṣid al-ḍarūriyyat*.

Hal ini dikarenakan *al-kullīyāt al-khamsah* yang selama ini dikenal, menurut Luay Ṣāfī sebagai salah satu tokoh kontemporer, hanya berkaitan secara khusus pada ibadah dan muamalah secara umum, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih spesifik seperti sosial masyarakat *(al-ijtimā''iyyah)*, ekonomi *(al-iqtiṣādiyyah)*, dan politik atau pemerintahan *(al-siyāsiyyah)*. Hal inilah yang mendorong Ibnu Taymiyyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim menjadikan keadilan *(al-"adlu)* sebagai nilai tertinggi *(al-qīmah al-"ulyā)* dalam konteks politik Islam *(al-siyāsah al-syar''īyyah)*. ⁵⁰⁸

Hanya saja penempatan nilai keadilan pada hierarki *maqāṣid* inilah diperlukan penjelasan lebih lanjut.

⁵⁰⁶ Ibn Qayyim Al-Jawziyyah, *Al-Țuruq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar*"iyyah, (Kairo: Dār Al-Bayan, t.t), hlm. 13.

⁵⁰⁷ Nilai-nilai penting dan fundamental lainnya sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya adalah seperti kebebasan (*al-hurrīyyah*), persamaan/kesetaraan (*al-musāwah*), dan toleransi (*al-samāḥah*).

⁵⁰⁸ Luay Ṣāfī, *Al-Syarī"ah wa Al-Mujtama"; Baḥth fi Maqāṣid AL-Syarī"ah wa "Alāqatuhā bi Al-Mutaghayyirāt Al-Ijtimā"iyyah wa Al-Tārikhiyyah,* (Beirut: Dār Al-Fikr, 2017), hlm. 289.

1) Perkembangan konsep al-al-kullīyāt al-khamsahah

Sebagaimana yang sudah diuraikan pada bab II tentang *al-kullīyāt al-khamsah* dalam kajian *uṣūliyyūn* abad V H-VIII H, di sini akan dijelaskan secara umum konsep *al-kullīyāt al-khamsah* dan proses abstraksinya.

Para ulama sepakat bahwa syariat Islam memelihara $maq\bar{a}$ sid al- $dar\bar{u}riyyat$. sigma Imam Al-Juwaynī menjelaskan beberapa hal yang kemudian dikenal sebagai al-al- $kull\bar{t}y\bar{a}t$ al-khamsahah. Ia mengatakan; sid

أَا اللهنَات لَهِ أَنْت الَّرشِع فِهُ المُولِّاتِ النَّا زُواجِر و ابدلة للم الطُوم ابَّلُطاص و

اَفْروج الطوم ابهلدود و الااوال الطواة تن<mark> الرساة</mark> اباً لعثا.

"adapun pada larangan, maka syariat menetapkan hal-hal yang menjerakan sebagai hukuman dalam upaya pencegahan. Secara umum yaitu darah akan terpelihara dengan pemberlakuan qishas, seksualitas akan terpelihara dengan keberlakuan hudūd, dan harta akan terjaga dari pencurian dengan memberlakukan sanksi potong tangan".

Senada dan mengikuti terminologi gurunya, Al-Ghazālī juga menyebutkan *al-usūl al-khamsah*, ia menyatakan;

والطود ادَّرشع ان ال<mark>ارَق مغْس</mark>ة, ودُو أن ديلاغ ٹاَدَائِم <mark>دَائِم ولْس</mark>ِمْ وثلاَ َ مُ وس َيم

واالله. للك الدَّخْصهن حافِع مُذِ الصُول المِّاسة لَاتِ الطَّحة ولك الدَّاوت دُ

الضول نوو انسدة ودنوا ا<mark>طحة 511</mark>

"dan tujuan sy<mark>ara' terhadap makhluk itu</mark> ada lima, yaitu memelihara <mark>agama, jiwa, akal, keturunan, dan ha</mark>rta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini

⁵⁰⁹ Abu Isḥāq Al-Syāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsa Al-Lakhmī Al-Gharnāṭi al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī''ah...*, hlm. 28. Al-Syāṭibī menyatakan adanya ijmal dalam hal ini.

Al-Juwaynī, *Al-Burhān fī Uṣūl Al-Fiqh*, jld. 2, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-_Ilmiyyah, 1997), hlm. 163. Lihat juga tulisan: Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 100-105.



disebut maslahat, sebaliknya setiap yang menghilangkan kelima usul ini disebut mafsadat dan menolaknya (mafsadat) adalah maslahat".

Selanjutnya, manakala melakukan sistematisasi pertingkatan maslahat pada tiga peringkat, Al-Ghazālī tidak membuat definisi secara khusus. Ia hanya menyatakan bahwa pemeliharaan kelima hal pokok tersebut merupakan maslahat yang peringkatnya primer (darurat), ia menyatakan;

"pemeliharaan lima dasar (asal) ini berada pada peringkat darurat, jadi ia merupakan peringkat terkuat dalam maslahat. Misalnya keputusan syariat tentang memerangi kafir yang menyesatkan dan sanksi terhadap orang-orang yang berbuat bid"ah yang mengajak pada bid"ahnya, alasannya karena ini merusak agama masyarakat".

Secara etimologis kata *ḍarūrah* berarti kebutuhan *(al-iḥtiyāj)* terhadap sesuatu. Secara terminologis imam Al-Suyūṭī mendefinisikan; sia

"darurat adalah sesuatu yang kebutuhan atasnya mencapai tingkat primer".

Al-Syawkānī mendefinisikan lebih detail, ia menyatakan bahwa;⁵¹⁴

 $^{^{512}}$ Ibnu Manzūr, $Lis\bar{a}n$ Al-,, arab, jld. 5, (Kairo: Dār Al-Hadīth, 2003), hlm. 487.

⁵¹³ Jalāl Syams Al-Dīn Muhammad ibn Aḥmad Al-Maḥalli, *Syarh Matn Jam'' Al-Jawāmi''*, jld. 2, (Lebanon: Dar ibn _Abūd, t.t), hlm. 281.

 514 Al-Syawkānī, $Irsy\bar{a}d$ $Al-Fuḥ\bar{u}l,$ (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t), hlm. 216.



"primer (darurat) itu adalah sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap lima hal pokok yang tidak diperselisihkan dalam syariat".

Selain itu Ibnu _Asyūr mendefinisikan $dar\bar{u}riyyah$ sebagai berikut;⁵¹⁵

"maslahat primer adalah sesuatu yang harus diwujudkan oleh seluruh umat, baik kelompok maupun individu, yang mana tatanan kehidupan tidak akan tegak tanpanya, bahkan kerusakannya menyebabkan kehidupan umat menjadi rusak".

Berangkat dari definisi yang ada, Ibnu Zaghībah merumuskan definisinya, yaitu sebagai berikut;⁵¹⁶

AR-RANIRY

"darurat adalah sesuatu yang keberadaannya menyempurnakan jalan maslahat agama dan dunia, asalkan ia diterapkan sesuai tatanan yang disyariatkan. Sementara pengabaian atasnya mengantar pada kesulitan dan kerusakan tatanan hidup masyarakat dan individu".

Menurut Al-Syāṭibī lima pokok daruriyat tersebut adalah

sesuatu yang qath"ī, kesimpulan seperti ini didasarkan pada hasil

 $^{^{515}}$ Ibn _Āsyūr, $Maq\bar{a}$ șid Al-Syarī''ah ..., hlm. 76. 516 _Izz Al-Dīn Ibn Zaghībah, Al-Maqā șid Al-,,Ammah li Al-Syarī''at Al-Islāmiyyah, (Kairo: Dār Al-Safwah, 1996), hlm. 164.



penelusuran terhadap teks (ayat dan hadis) secara induktif (istigra"). Oleh karena itu tidak heran jika Ibnu _Asyūr menolak memasukkan kehormatan (al-,, ird) dalam kategori primer (darurīyyah) sebagaimana yang diusulkan oleh Ibnu Subkī dan tokoh lainnya. 517 Baginya, al-, ird hanya bisa masuk dalam kategori al-ḥājī. 518 Menurut Ibnu Asyūr, ayat 12 surat Al-Mumtahanah merupakan dasar hitungan *al-al-kullīvāt al-khamsahah*. ⁵¹⁹ bahkan Ramadan Al-Būtī menolak jika dilakukan penambahan pada al-alal-kullīvāt al-khamsahah, hal ini mengingat bahwa kesimpulan lima pokok *al-al-kullīyāt al-khamsah* tersebut sudah melalui proses abstraksi yang panjang yang dilakukan oleh para ulama. Bahkan keadilan yang pernah diusulkan untuk dijadikan sebagai maqāşid menambahkan dari lima dianggap tidak perlu mengingat al-alkullīvāt al-khamsah sudah sangat mengandung keadilan. Namun demikian bukan berarti keadilan sebagai nilai tidak bisa dijadikan sebagai salah satu *maqāsid* yang tingkat kedaruratannya setara dengan *al-al-kullīvāt al-khamsah* yang sudah dikenal. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut pada paragraf berikutnya.

Menurut KBBI, kata *abstraksi* berarti metode untuk mendapatkan kepastian hukum atau pengertian melalui penyaringan terhadap gejala atau peristiwa. Dalam bahasa Arab, kata ini sepadan dengan kata *al-tajrīd*, yaitu aktivitas mental yang berangkat dari perkara partikular (*al-juz"iyyāt*) menuju pada pembentukan konsep universal (*al-kulliyyāt*). Dari itu abstraksi disebut immaterialisasi, yaitu proses meninggalkan aspek fisis dari objek yang diabstraksikan. 222 Ini disebut meninggalkan aspek fisis, karena yang dituju adalah konsep yang abstrak. Konsep abstrak-

517 Silakan lihat kembali pembahasan ini pada bab II disertasi ini.

⁵¹⁸ Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah..., hlm. 77.

⁵¹⁹ Ibn _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī"ah...*, hlm. 79

⁵²⁰ Tim Redaksi, Kamus Besar..., hlm. 4.

⁵²¹ Majma_ al-Luhghah al-_Arabiyyah, *al-Mu,,jam al-Falsafī* (Kairo: al-Amīriyyah, 1983), hlm. 39.

⁵²² W. Poespoprodjo, *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu*, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 69.

universal itu sendiri berupa ide, gambar, rupa atau penampakan di dalam intelek sebagai representasi dari objek. Ide dalam bahasa Arab disebut *fikrah*, yaitu gambaran di dalam pikiran (*al-ṣūrah al-dzihniyyah*) yang kerap dipadankan dengan kata *al-ma,,nā* yang berarti konsep.⁵²³

Menurut Poespoprodjo semua pengetahuan intelektual manusia mempunyai objek hal yang abstrak. Secara umum terdapat tiga taraf abstraksi yang sekaligus membagi pengetahuan manusia ke dalam tiga golongan. Yaitu; *pertama*, tingkat abstraksi fisis, *kedua*, tingkat abstraksi matematis, dan *ketiga*, tingkat abstraksi metafisis. ⁵²⁴

Sebagai hasil abstraksi fisis, ilmu fikih, ilmu usul fikih dan ilmu maqasid, masih memuat kualitas material dari ayat-ayat hukum. Lalu pada tahap abstraksi matematis, kualitas material disingkirkan dengan tetap membiarkan kuantitasnya sepanjang masih terukur. Pada tahap ini para ulama menghasilkan kaidah fikih, kaidah usul fikih dan kaidah maqasid. 525

Al-Syāṭibī menyatakan bahwa untuk pemeliharaan daruriyat dilakukan dengan dua perkara yaitu; *pertama*, sesuatu yang menegakkan rukun-rukunnya dan menetapkan kaidah-kaidahnya, dan itu ibarat dari memeliharanya dari sisi wujud *(min jānibi alwujūd)*, dan *kedua*, sesuatu yang mencegah darinya kerusakan yang

525 _Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kaylānī, *Qawā,,id al-Maqāṣid ,,ind al-Imām al-Syāṭibī*; "*Araḍan wa Dirāsatan wa Taḥlīlan* (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 55. Menurut _Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kaylānī, kaidah *maqāṣidiyyah* merupakan jenis kaidah baru yang berbeda dari *al-qawā,,id al-usūliyyah* dan *al-qawā,,id al-fiqhiyyah*.

⁵²³ Majma_, al-Mu, jam al-Falsafī..., hlm. 138.

⁵²⁴ Menurut Poespoprodjo, pada abstraksi fisis disingkirkan ciri-ciri individual dan konkret, tapi masih ada kualitas materialnya. Selanjutnya abstraksi tahap matematis menghasilkan teori ilmu hukum. Di sini, yang disingkirkan bukan hanya ciri-ciri individual dan konkret, bahkan juga kualitas inderawinya. Hal yang dipertahankan hanya kuantitasnya, sepanjang kuantitas tersebut dapat diukur. Adapun pada abstraksi metafisis, disingkirkan ciri individual dan konkret, kualitas inderawi dan kuantitas sehingga menjadi bersih dari kejasmanian. Lihat: W. Poespoprodjo, *Logika Scientifika...*, hlm. 69.

terjadi atasnya atau di dalamnya dan ini ibarat dari menjaganya dari sisi ketiadaan *(min jānibi al-,,adam)*. ⁵²⁶ Ke dua sisi sebagai jalan untuk pemeliharaan daruriyat, maka dalam hal ini para ulama memberikan contoh penerapannya pada lima hal pokok *(al-al-kullīyāt al-khamsahah)* berdasarkan hasil abstraksi dari teks alquran dan hadis.

Epistemologi *maqāṣid* dan *al-kullīyāt al-khamsah* yang dirumuskan para ulama dengan pola mengabstraksikan universalia dari partikularia. Para *uṣūliyyūn* dari masa ke masa menghimpun ayat-ayat al-Quran dan hadis secara *juz''ī* menjadi kaidah-kaidah *kulliyyah* yang disebut dengan kaidah *maqāṣidiyyah* dan *al-al-kullīyāt al-khamsahah* .⁵²⁷ Hanya saja proses abstraksi terhadap objek teks ayat hukum dalam al-Qur'an jumlahnya terbatas.⁵²⁸ Menurut _Abd al-Wahhāb al-Khallāf, ayat hukum dalam Al-Qur'an berjumlah 282 ayat saja⁵²⁹, Berdasar pendapat Khallāf ini, maka refleksi dalam hukum Islam dihasilkan dari abstraksi terhadap 300-an ayat hukum.


⁵²⁶ Al-Syātibī, Al-Muwāfaqāt..., hlm. 6.

⁵²⁷ Jabbar Sabil, Magasid Syariah..., hlm. 106.

⁵²⁸ Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-"Aqīdah wa al-Syarī, ah wa al-Manhāj*, jld. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 43. Menurut Wahbah al-Zuhaylī, Alquran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6236 ayat berdasar pendapat ulama Kufah. Adapun jumlah ayat berdasar kategorinya adalah sebagai berikut: 1) Ayat yang berisi perintah, 1000 ayat. 2) Ayat yang berisi larangan, 1000 ayat. 3) Ayat yang berisi janji buruk (*wa,,īd*), 1000 ayat. 5) Ayat yang berisi kisah dan berita, 1000 ayat. 6) Ayat yang berisi keteladanan (*"ibrah*) dan perumpamaan, 1000 ayat. 7) Ayat tentang halal dan haram, 500 ayat. 8) Ayat tentang doa 100 ayat. 9) Ayat *nāsikh-mansūkh* 66 ayat.

⁵²⁹ ia memilahnya ke dalam kategori berikut; 1) Hukum Keluarga (al-aḥkām al-aḥwāl al-syakhṣiyyah), ini mengatur hubungan suami-istri dan kekerabatan, terdapat sekitar 70 ayat; 2) Hukum Perdata (al-aḥkām al-madaniyyah), ini mengatur hubungan antarindividu dalam kegiatan ekonomi (transaksi), perjanjian dan pemeliharaan hak, terdapat sekitar 70 ayat; 3) Hukum Pidana (al-aḥkām al-jinā, iyyah), ada sekitar 30 ayat; 4) Hukum Acara (al-aḥkām al-murāfa,,ah), ada sekitar 13 ayat; 5) Hukum Tatanegara (al-aḥkām al-dustūriyyah), ada sekitar 10 ayat; 6) Hukum Internasional (al-aḥkām al-dawliyyah), ada sekitar 25 ayat; 7) Hukum Ekonomi (al-ahkām al-iqtisād wa al-māliyyah), 10 ayat.

maqāṣid al-syarī"ah yang bersumber dari teks (naṣ) syariat terdiri dari tiga peringkat. Ibn _Asyūr menyusunnya dari yang terendah, yaitu tujuan khusus (al-maqāṣid al-khāṣṣah), lalu tujuan yang dekat (al-maqāṣid al-qarībah), dan tujuan tertinggi (al-maqāṣid al-,,āliyyah), yang terakhir ini merupakan maslahat dan mafsadat itu sendiri. Maslahat sebagai objek yang dituju oleh syariat adalah konsep. Jika terkait langsung dengan kasus (perbuatan hukum) tertentu, ia disebut al-,,illah, sebab ia berkorelasi dengan ketentuan hukum yang ditetapkan. Al-,,illah merupakan indikator bagi maqāṣid li al-syāri", yaitu tujuan syariat khusus (al-maqāṣid al-khāṣṣah). Lalu di atasnya ada al-maqāṣid al-qarībah berupa al-al-kullīyāt al-khamsahah, dan di atasnya lagi ada tujuan tertinggi (al-maqāṣid al-,,āliyyah), jadi maslahat sebagai yang dituju bersifat konseptual. Hierarti ini bisa diilustrasikan sebagai berikut:



Konsep-konsep inilah yang menjadi pedoman saat melakukan tarjih maslahat pada perbuatan. Tanpa konsep-konsep ini, penetapan maslahat berpotensi subjektif, bahkan memperturut hawa nafsu. Padahal manusia dituntut agar tujuan dalam perbuatannya sejalan dengan tujuan syariat. Oleh karena perbuatan adalah sarana (wasā''il) bagi yang dituju (maqāṣid), maka hakikat

530 Muhammad Al-Ṭāhir Ibn Āsyūr, Magāṣid Al-Syarī"ah..., hlm. 104.

531 Jabbar Sabil, *Magasid Syariah*..., hlm. 46.

maslahat yang dituju oleh manusia adalah nilai-nilai aksiologis yang dituju oleh syariat. Jadi hakikat ontologis maslahat yang dituju oleh syariat adalah nilai, baik itu nilai etis, nilai pragmatis, maupun estetis. ⁵³²

Esensi maslahat sebagai nilai membuatnya bersifat subjektif sebagaimana subjektivitas nilai itu sendiri. Menurut Bertens, nilai bersifat subjektif karena tiga alasan yaitu; *pertama*, nilai berkaitan dengan subjek, *kedua*, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, dan *ketiga*, nilai menyangkut sifat yang ditambahkan oleh subjek pada objek. Seperti tergambar pada pernyataan Al-Ghazālī, *uṣūliyyūn* berusaha keluar dari subjektivitas dengan berpegang pada standar *syar''ī*, yaitu apa yang dituju syariat (maqāṣid al-syarī''ah).

Menurut Muhammad Saʻīd Ramaḍan Al-Būṭī, sesuatu dapat disebut maslahat secara *syar* "ī jika memenuhi lima syarat, yaitu; a. masuk ke dalam tujuan syariat berdasar kategori *ḍarūryyah*, *hājiyyah* dan *taḥsīniyyah*; b. tidak bertentangan dengan al-quran; c. tidak bertentangan dengan sunnah; d. tidak bertentangan dengan qiyas, yaitu maslahat yang diakui syariat atau *al-maṣlaḥah al-mursalah*; e. tidak meruntuhkan maslahat yang lebih utama atau yang setara dengannya. ⁵³⁵

Lima syarat yang diajukan Al-Būṭī ini menjadi indikator bagi maslahat yang sejalan dengan yang dituju syariat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakikat maslahat sebagai yang dituju oleh syariat adalah nilai. Apabila hendak didefinisikan secara ontologis-esensial, maka maslahat adalah nilai-nilai etis, pragmatis atau estetis yang disifatkan pada sesuatu dengan berpedoman pada

جا معة الرانري

⁵³² Uraian lengkap tentang maslahat sebagai maqasid silakan lihat kembali pada bab II di buku: Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah...*, hlm. 29-47.


⁵³³ K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 141.

⁵³⁴ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah*..., hlm. 47.

⁵³⁵ Muḥammad Sa'īd Ramadan Al-Būtī, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah fī Syarī* "ah Al-Islāmiyyah, (Beirut: Mu'assasah Al-Risālah, 1992), hlm. 105.

maksud-maksud yang terkandung dalam sistem syariat, nilai tersebut berguna sebagai ukuran kepantasan.⁵³⁶

Sejalan dengan itu, bahwa maslahat sebagai sesuatu yang dituju adalah berupa nilai, Fahmī Muḥammad _Ulwān mengonversi maqāṣid menjadi tingkatan nilai. Menurutnya nilai-nilai akhlāqī terdiri dari tujuan ghāyah) dan sarana (wasīliyyah). Oleh karena itu, maqāṣid sebagai nilai terdiri dari nilai khusus (al-qiyam al-khāṣṣah), nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah), dan nilai tujuan (al-qiyam al-ghā"iyyah). Dengan demikian Al-ḍārūrīyyāt merupakan nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah) yang bertujuan mewujudkan tujuan syariat demi keberlangsungan dan kebaikan kehidupan individu dan masyarakat. dalam hal ini al-kullīyāt al-khamsah sebagai nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah) untuk mewujudkan nilai lain yang lebih tinggi (al-qiyam al-muṭlaqah) yaitu maslahat itu sendiri. 537 Berikut ilustrasi dari uraian di atas:




Sampai pada bahasan ini, bisa disimpulkan bahwa pertingkatan *maqāṣid* berdasarkan teori yang diajukan Ibn _Āsyūr memiliki titik temu dengan pertingkatan *maqāṣid* sebagai nilai, di mana tujuan terakhir dari pertingkatan tersebut adalah maslahat itu sendiri yang harus diwujudkan atau mafsadat yang harus

⁵³⁷ Fahmī Muḥammad _Ulwān, *Al-Qiyam Al- Darūriyyah wa Maqāṣid Al-Tasyrī'' Al-Islāmī*, (Kairo: Al-Hayʻah Al-Miṣriyyah, 1989), hlm. 92-98.

⁵³⁶ Jabbar Sabil, Maqasid Syariah..., hlm. 47.

dihilangkan. Maka ilustrasi dari kesamaan pertingkatan tersebut adalah;



Tampak pada ilustrasi di atas bahwa *maqāṣid* tertinggi adalah nilai universal dalam sistem hukum Islam. Nilai-nilai tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya yaitu keadilan (al-,, adālah), kesetaraan (al-musāwah), dan kebebasan (al-hurrīyyah). Meski demikian, tidak dipungkiri masih ada nilai-nilai universal lainnya. Nilai-nilai tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dan memiliki kemaslahatan besar jika penerapannya dalam lingkup pemerintahan (siyāsah) —yang dalam istilah Jamāl Al-Dīn Al-_Aṭiyah menyebutnya dengan majāl al-ummah⁵³⁸— bisa dijaga secara optimal. Selama ini lingkup pemerintahan sepertinya kurang mendapat tempat bahkan cenderung diabaikan dalam diskusi hukum Islam mengingat apapun yang dihasilkan oleh pemerintah dianggap bukan ketentuan syari''ī.

Berangkat dari hakikat fikih, usul fikih dan *maqāṣid* adalah ilmu terapan, sebab ia adalah refleksi dari praktik mewujudkan hukum dalam masyarakat. Dalam hal penerapan, diperlukan lembaga sebagai sarana menjalankan hukum. Dari itu, penerapan fikih, usul fikih dan *maqāṣid* melibatkan peran ulil amri. Sebagian

 $^{^{538}}$ Istilah ini sebenarnya sudah ditawarkan terlebih dahulu oleh Yusuf Al-Qaraḍāwī dalam karyanya.

peran ulil amri tersebut didelegasikan kepada lembaga peradilan atau hakim (al- $qad\bar{a}$ "/al- $q\bar{a}d\bar{\imath}$), sebagian lagi kepada lembaga fatwa (al- $ift\bar{a}$ "/al- $muft\bar{\imath}$), dan sebagian lainnya didelegasikan kepada lembaga legislasi (al-mujtahid).

Penerapannya oleh hakim, mufti dan mujtahid bersifat partikular, sebab terikat dengan ruang dan waktu, yaitu kasus pada satu tempat dan waktu tertentu. Bahkan aspek penerapan juga bisa berbeda-beda karena faktor teritori antar satu dan lain negara. Oleh karena itu, aspek terapan ini dapat merefleksikan spesifikasi hukum Islam positif suatu negara.

Refleksi hukum Islam positif pada suatu negara mencerminkan konsep dan landasan filosofisnya. Hal ini membuka kemungkinan untuk mengkritisi kesejalanan hukum Islam positif di negara tertentu dengan konsep dan nilai yang berlaku dalam Islam. Dalam hal ini, pengetahuan tentang penerapan syariat Islam secara kelembagaan, disistematiskan oleh para ulama dalam apa yang disebut siyasah syariah. 539

Al-siyāsah al-syar'īyyahmelihat hukum dalam batasan teritorial tertentu, yaitu aturan mengikat yang dibuat oleh satu pemerintahan (*al-tasyrī*, *al-waḍ*,, *ī*). ⁵⁴⁰ Dengan demikian, kata qanun dalam al-siyāsah al-syar'īyyahsepadan dengan hukum dalam ilmu hukum positif. Oleh ilmuwan hukum yang berbahasa Arab, ilmu hukum positif disebut dengan istilah fiqh qanuni.

Fiqh qanuni dapat dinyatakan sebagai refleksi dari aspek terapan (*taṭbiqī*) siyasah syariah, sebab qanun itu sendiri dipandang sebagai pelayan (*khādim*) bagi syariat.⁵⁴¹ Misalnya dalam hal penyelenggaraan negara, diperlukan aturan konstitusional (*al-qānūn al-dustūrī*) dan aturan administrasi (*al-qānūn al-idārī*).

⁵³⁹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Al-Siyāsah Al-Syar,,iyyah aw Nizām Al-Dawlah Al-Islāmiyyah fī Syu''ūn Al-Dustūriyyah wa Al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah* (Kairo: Dār al-Anṣar, 1977), hlm. 15.

⁵⁴⁰ Ghālib _Alī al-Dawūdī, *Al-Madkhal ilā* ,, *Ilm Al-Qānūnī*, cet. VII (Oman: Dār al-Wā'il, 2004), hlm. 10.

⁵⁴¹ _Abd Allāh Mabrūk al-Najjār, *Al-Madkhal Al-Mu,,āṣir li Fiqh al-Qānūn*, cet. I, (Kairo: Dār al-Naḥḍah al-_Arabiyyah, 2001), hlm. 5.

Dalam hal penyelenggaraan tatanan kehidupan bermasyarakat, diperlukan aturan perdata (al- $q\bar{a}n\bar{u}n$ al- $m\bar{a}l\bar{i}$), aturan pidana (al- $q\bar{a}n\bar{u}n$ al- $jin\bar{a}$ " \bar{i} ") dan sebagainya.

Berdasar konsep; qanun sebagai pelayan (khādim) bagi syariat, maka yang dilakukan dalam al-siyāsah al-syar'īyyahadalah konkretisasi filsafat hukum Islam. Mengingat penyusunan qanun dilakukan pada hal-hal yang tidak ada ketetapan konkret dari ayatayat hukum, maka pedoman utamanya adalah maqasid syariah. Ulama kontemporer telah menyusun abstraksi maqasid syariah secara hirarkis menjadi tiga peringkat nilai sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yaitu nilai khusus (al-qiyam al-khāṣṣah), nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah), dan nilai tujuan (al-qiyam al-ghā"iyyah), dengan ilustrasinya;

```
al-maqāṣid al-'āliyyah = al-qiyam al-ghāiyyah
(tujuan yang tertinggi) = (nilai yang tertinggi)


al-maqāṣid al-qarībah = al-qiyam al-wasīliyyah
(tujuan yang dekat) = (nilai sarana)

al-maqāṣid al-khaṣṣah = al-qiyam al-khaṣṣah
(tujuan khusus) = (nilai khusus)
```

Tampak pada ilustrasi ini, hirarki maqasid syariah disusun dari yang rendah sampai yang tertinggi, yaitu mulai dari abstraksi fisis, abstraksi matematis sampai pada abstraksi metafisis. Lalu pada saat diterapkan ke dalam siyasah syariah, ia diturunkan dari yang tertinggi sampai pada yang terendah. Maka dalam penerapan ketentuan yang ditetapkan bisa bernilai hukum syar'ī maka ia harus mengandung kemaslahatan atau ketentuan tersebut dalam rangka menolak keburukan (mafsadah). Untuk sampai pada tingkat tersebut, maka ketentuan terebut harus mengandung nilai-nilai universal di atas, di mana nilai-nilai tersebut sebagai sarana (al-

qiyam al-wasīliyyah untuk meraih kemaslahatan itu sendiri. Nilainilai itu salah satunya adalah keadilan (al-,, adlu).

Maka dengan demikiam ilustrasi dari bagan *maqāṣid al-syarī* "ah yang ditawarkan adalah sebagai berikut;



Dari bagan di atas terlihat bahwa *al-kullīyāt al-khamsah* yang telah digagas para ulama melalui proses abstraksi mendalam terhadap ayat-ayat partikular yang berkaitan dengan hukum (aṣl al-mu''ayyan) merupakan *al-ḍarūriyyāt* yang mesti dijaga terutama dalam konteks fikih. Meskipun banyak usulan penambahan, setidaknya dalam konteks fikih lima pokok tersebut sudah mengakomodir sisi lainnya sebagaimana yang telah disebutkan oleh banyak tokoh.

Namun demikian, nilai-nilai universal lainnya yang secara tingkatan setara dengan al-al-kullīyāt al-khamsahah , bahkan menjadi nilai-nilai fundamental dalam kebutuhan sosial modern, perlu didudukkan sebagai sesuatu yang primer (al-ḍarūriyyāt). Oleh karena itu, penempatan nilai-nilai tersebut —seperti keadilan dan nilai lainnya— lebih tepat dalam ranah siyāsah. Maka harus dimunculkan sehingga nilai-nilai tersebut menjadi sesuatu yang darurat untuk dijaga dan diterapkan oleh pemerintah (ulil amri). Di satu sisi, dalam aturan yang ditetapkan oleh ulil amri dapat

ditunjukkan kesejalanannya dengan syariat sehingga bisa disebut qanun $syar, \bar{\iota}$.

Maka dengan demikian hukum Islam yang diturunkan Allah memiliki tujuan untuk kemaslahatan bagi hamba dunia dan akhirat. Agar ketentuan fikih yang berangkat *khiṭāb al-syāri*" yang mengatur kehidupan tidak bersifat mengikat menjadi aturan yang bersifat mengikat ia harus diterapkan dalam ranah *siyāsah* oleh *ūlil amri*. Agar ketetapan *ūlil amri* sejalan dengan maksud *al-syāri*", maka ia harus berangkat dari proses syura dengan mempertimbang dan menerapkan nilai-nilai fundamental. Jika ini dilakukan, maka sesungguhnya kepatuhan terhadap kebijakan *ūlil amri* merupakan bagian dari ketaatan kepada *al-syāri*" dan ini ditegaskan dalam teks (nas).

Ketika membicarakan fikih tidak bisa lepas dari penerapan hukum. Berbicara penerapan itu adalah *siyāsah*. Sehingga pada akhirnya antara fikih dan *siyāsah al-syar''iyyah* tidak bisa dipisahkan, karena hukum Islam itu merupakan perpaduan antara fikih dan penerapan fikih. maka hal ini bisa diilustrasikan dalam bagan di bawah ini:



Dari bagan di atas terlihat bahwa konstruksi baru dalam hukum Islam terdiri dari dua ruang lingkup (majālain) yang tidak terpisahkan yaitu fikih dan siyāsah al-syar"īyyah. Di mana konstruksi awal dalam kullīyat al-khams masih berorientasi fikih adapun perspektif siyāsah al-syar"īyyah masih kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu apapun ketentuan ūlil amri (pemerintah) yang diputuskan atas pertimbangan maqāsid dengan menerapkan nilai-nilai fundamental tersebut dalam setiap kebijakan (regulasi), maka sesungguhnya itu bagian dari hukum syar'i.

d. Relevansi perubahan rumusan *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah* dalam kebutuhan sosial modern

Relevansi perubahan rumusan maqāşid yang dimaksud di sini adalah dalam konteks perubahan konstruksi al-kullīyāt alkhamsah dalam kebutuhan sosial modern. Sebagaimana yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang penerapan magāsid al-syarī"ah dan keadilan dalam kebutuhan sosial modern, bahwa kemaslahatan merupakan teori besar yang bisa memberikan kontribusi dan solusi hukum dalam pengembangan dan perubahan sosial masyarakkat modern. Thaha Jābir Al- Ulwānī membatasi pada maqāṣid al-,, ulyā yaitu; tauhid, tazkiyah dan imrān. Dari tiga maqashid itu ada maqashid pengikut di bawah nya yang masuk kategori darurat yaitu keadilan (al-,, adlu), kebebasan (al-hurriyyah) dan persamaan (al-musāwah). Luay sāfī menawarkan lima nilainila universal seperti al-amānah, al-karāmah, al-,, adlu, al-rahmah dan al-ihsan. 542 Adapun Māni' ibn Muhammad ibn Alī Al-Māni' menyebut nilai-nilai universal yang fundamental itu dengan istilah al-qiyam al-kulliyyah al-kubrā. Nilai-nilai tersebut adalah al-haq, al-,, ubūdiyyah, al-,, adlu, al- al-ihsan, dan al-hikmah. 543 Dari tokoh-

⁵⁴²Luay Ṣāfī, Al-Syarī"ah wa Al-Mujtama"; Baḥth fi Maqāṣid AL-Syarī"ah wa "Alāqatuhā bi Al-Mutaghayyirāt Al-Ijtimā"iyyah wa Al-Tārikhiyyah, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2017), hlm. 319-320.

⁵⁴³Māni' ibn Muhammad ibn _Alī Al-Māni', *Al-Qiyam Bayna Al-Islām wa Al-Gharb; Dirāsah Ta''ṣīliyyah Muqāranah*, Riyadh: Dār Al-Faḍīlah, 2005.

tokoh tersebut yang secara khusus membahas tentang *al-maqāṣid*, terlihat nilai yang sering diulang-ulang salah satunya adalah keadilan.

keadilan dan kemaslahatan merupakan unsur penting dalam membangun sebuah paradigma fikih baru yang tentunya sesuai dengan semangat zaman. Dalam hal menyahuti perubahan zaman, Alyasa' Abubakar menawarkan penalaran *istishlahiah* dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fikih. ⁵⁴⁴ Penggunaan istilah *istishlahiah* itu sendiri — *sejauh bacaan penulis*— masih jarang ditemukan dalam buku-buku ushul fikih. Misalkan Abdul Karim Zaidan masih menggunakan istilah *al-mashlahah al-mursalah* secara terpisah dengan pembahasan *maqāṣid al-syarī''ah* dan tidak menggunakan istilah *istishlahiah* khusus dalam bukunya. ⁵⁴⁵ Penggunaan secara khusus istilah *istishlahiah* dan pembahasannya disatukan dalam *al-mashlahah al-mursalah* serta *maqāṣid al-syarī''ah* sudah dilakukan oleh Al-Thūfī. ⁵⁴⁶

_Abdu Al-Salām Balājī ketika mengulas secara panjang dalam disertasinya tentang perkembangan ilmu ushul fikih dan pembaharuannya, menyimpulkan bahwa hendaknya ushul fikih sebagai sebuah bidang ilmu memiliki peran penting bagi kehidupan muslim pada masa sekarang. Tentunya senantiasa ia sejalan dengan semangat perubahan sosial dan ilmu pengetahuan masyarakat di mana umat Islam hidup dalamnya. Di antara langkah yang ditawarkan adalah dengan mempertimbangkan dan memperluas

⁵⁴⁴ Dalam bukunya, Al Yasa' memberikan contoh tentang pergeseran hukum fikih dari paradigma lama ke paradigma baru. Lihat: Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uhsul Fiqih*, (Banda Aceh: Banda Publishing, 2012), hlm. 253-321.

⁵⁴⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz fi "Ilmi Uṣūl*, cet. 5, (Beirut: Al-Resalah, 1996), hlm. 236-244 & 378-385.

⁵⁴⁶ Najm Al-Dīn Abi Al-Rabī' Sulaiman ibn _Abdi Al-Qawi ibn _Abdi Al-Karim ibn Sa'if Al-Thūfī, *Syarh Mukhtaṣar Al-Rawdhah*, jld. III, (Beirut: Mu'assah al-Risalah, 2014), hlm. 204-210.

makna "urf dari makna yang selama ini dipahami dengan melibatkan kondisi terkini yang dihadapi umat islam. 547

Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan pada pembahasan sebelum ini tentang rekonstruksi *al-kulliyyat al-khamsah* dalam perubahan sosial modern bahwa **'keadilan'** sebagai maqāṣid fundamental dan keadilan sebagai *maqāṣid al-,,āliyyah*, di mana ia setingkat *al-kulliyyat al-khamsah*. Bahkan Jamāl Al-Dīn _Aṭiyah secara hierarki ia bisa menjadi lebih tinggi sebagai *maqāṣid al-,,āliyyah* diikuti dengan *maqāṣid kulliyāt, maqāṣid al-khāṣṣah* dan *maqāṣid juz''ī.* 548

Relevansi perumusan *maqāṣid* tersebut dalam konteks *al-kullīyāt al-khamsah* menjadi keniscayaan. Dari ilustrasi bagan yang sudah diuraikan menjadi jelas dan terlihat bahwa nilai-nilai universal dan fundamental tersebut merupakan suatu kebutuhan primer yang mesti ada dalam setiap hasil kebijakan ulil amri pada kebutuhan sosial modern. Misalkan saja keputusan dan kentetuna dalam undang-undang bahwa setiap pasangan yang menikah harus tercatat di kantor urusan agama. tujuannya agar pasangan memiliki buku nikah sebagai bukti pengesahan dan pengakuan pernikahan keduanya. Konsekuensinya adalah dengan setiap ada keperluan administrasi *(al-idārī)* di antaranya harus adanya buku nikah, maka pasangan bisa mengajukan hak dan tuntutannya di depan negara. Seperti kasus talak, rujuʻ, hak asuh, hak waris dan sebagainya.

Begitu juga penerapan syariat Islam dalam sebuah daerah, sepert di Aceh. Dengan adanya qanun syariat Islam, maka sesungguhanya setiap qanun-qanun hasil turunannya bisa menjadi qanun syar'i yang secara pengakuan diakui oleh syariat, jika dalam proses perumusannya menjaga dan menerapkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kebebasan dan nilai lainnya. Dengna demikian setiap ketentuan dalam qanun wajib dilaksanakan secara *siyāsah*, dan

⁵⁴⁸ Jamāl Al-Dīn Al- Atiyah, *Nahwa Taf* "īl magāsid..., 111.

⁵⁴⁷ _Abdu Al-Salām Baljī, *Taṭawwuru ,,ilmi Uṣūl...*, hlm. 342-343.

berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika dilanggar dalam konteks dan cara pandang secara fikih.

Perubahan konstruksi *maqāṣid* yang sudah penulis uraikan di atas, menjadikan _keadilan' salah satu nilai sebagai *maqāṣid* yang fundamental dan merupakan nilai yang universal dalam syariat. Menjaga dan menerapkannya dalam kehidupan sosial masyarakat baik dalam ruang lingkup lokal ataupun global menjadi suatu keniscayaan dalam tatanan dunia modern.

Bahkan dalam konsensus dunia Islam tentang HAM, hak keadilan menjadi salah satu hak yang disepakati dari 22 hak-hak yang tidak boleh dilanggar dan dirampas. Fatwa di bidang HAM ini merupakan konsensus dunia Islam tentang HAM yang pernah dideklarasikan dan disahkan oleh Dewan Islam Eropa⁵⁴⁹ dan menyatakan di awal abad ke-15 Hijrah untuk berkomitmen menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang ada dalam konsensus tersebut.⁵⁵⁰ Teks yang berisi tentang hak keadilan dalam konsensus tersebut adalah:⁵⁵¹

a. Hak keadilan, berisi;

-1) Setiap orang berhak diperlakukan sesuai dengan hukum, dan hanya sesuai dengan hukum. 2) Setiap orang tidak hanya berhak tetapi juga berkewajiban untuk menentang ketidakadilan; untuk mengadukan secara hukum segala tindakan yang menyakitkan atau merugikan; untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya dan untuk mendapatkan perlakuan hukum di hadapan mahkamah peradilan yang independen dalam

⁵⁴⁹ Fatwa di bidang HAM ini dideklarasikan dan disahkan pada tanggal 19 september 1981 di Paris-Perancis. Lihat: Muchammad Ichsan, dkk, HARMONISASI HAK ASASI MANUSIA Perspektif Islam dengan Peraturan Perundangan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 17.

⁵⁵⁰ Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010 M/1431 H), hlm. 307.

Silakan lihat ke sumber aslinya: Tahir Mahmood (Ed.), Human Rights in Islamic Law, (New Delhi: Institute if Objective Studies, 1993), hlm. 161-174.

menyelesaikan segala persoalan antara seseorang dengan pejabat pemerintah atau dengan orang lain. 3) Setiap orang berhak dan berkewajiban untuk membela hak-hak orang lain dan hak-hak komunitas secara umum (hisbah). 4) Dalam membela hak-hak pribadi maupun publik, setiap orang tidak boleh didiskriminasikan. 5) Setiap muslim berhak dan berkewajiban untuk tidak mematuhi segala perintah yang bertentangan dengan hukum, tak perduli siapa pun yang mengeluarkan perintah itul.

b. Hak untuk diadili secara adil, berisi;

-1) Tidak ada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu pelanggaran atau dijatuhi hukuman kecuali setelah kesalahannya itu dibuktikan di hadapan pengadilan independen. 2) Tidak ada seorang pun yang dapat dinyatakan bersalah kecuali setelah diadili dengan adil dan setelah dia memanfaatkan kesempatan untuk mengemukakan pembelaan. 3) Hukuman hanya dijatuhkan sesuai hukum, tingkat hukuman disesuaikan dengan berat ringannya kejahatan dan dengan mempertimbangkan keadaan ketika mana suatu kejahatan dilakukan. 4) Tidak ada satu pun tindakan yang dapat dipandang sebagai kejahatan kecuali bila dinyatakan demikian secara tegas dan jelas oleh hukum. 5) Setiap orang bertanggungjawab atas tindakannya. Tanggungjawab atas tindakan tidak bisa merembet kepada orang lain di keluarganya atau kepada kelompok lain yang baik secara langsung atau tidak langsung tidak terlibat dalam melakukan kejahatan itul.

Secara historis dalam perjalanan umat Islam global, sampai hari ini tercatat sudah ada tiga dokumen penting dan mendasar yang membahas tentang HAM menurut pandangan Islam. Dokumen pertama dibuat pada era Nabi Muhammad saw., lebih dari empat belas abad yang lalu sekitar tahun 622 M. 552 Dokumen

⁵⁵² Dokumen ini dikenal dengan sebutan piagam Madinah atau dikenal juga dengan istilah Konstitusi Madinah. Di dalam bahasa asalnya yaitu bahasa Arab, disebut shahifat al-Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun atas perintah Nabi Muhammad SAW. Isinya merupakan perjanjian

kedua diadopsi oleh Dewan Islam Eropa tahun 1981 M di Paris. Sedang dokumen ketiga dibuat dan ditandatangani oleh negaranegara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990 M.⁵⁵³

jika pada dokumen konsesus di Paris terdapat pasal khusus tentang hak keadilan sebagaimana yang sudah penulis uraikan di atas, maka pada dua dokumen konsesus lainnya yaitu dokumen piagam Madinah dan deklarasi Kairo tidak ada pasal khusus atau bab khusus tentang hak keadilan. Namun demikian, isi dari kedua dokumen tersebut berisi dan memuat tentang keadilan, serta banyak memuat juga tentang kezhaliman dan persamaan yang sebenarnya bagian dari inti keadilan itu sendiri.

Maka dengan demikian, ini menunjukkan bahwa di era modern sekarang isu _keadilan' merupakan isu sangat penting, mendesak dan sangat relevan untuk dijaga dan diterapkan pada tataran sosial masyarakat, baik secara lokal, nasional dan global. Sehingga menjadikan _keadilan' sebagai maqāṣid yang fundamental dan sebagai maqāṣid "ulyā (meminjam istilah dari

formal antara beliau dengan semua kaum dan suku penting di Yathrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Piagam Madinah berisi 47 pasal yang dimulai dengan mukadimah, lalu dilanjutkan dengan hal-hal seputar pembentukan umat, persatuan seagama, persatuan segenap warga negara, golongan minoritas, tugas warga negara, perlindungan negara, pimpinan negara, politik perdamaian dan penutup.

Siti Nafidah mencatat, dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te Madina tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra Semit. Melalui karyanya itu, Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah di kalangan sarjana Barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang membaginya menjadi 10 bab. Lihat: Muchammad Ichsan, dkk, HARMONISASI HAK ASASI MANUSIA..., hlm. 17-31.

Lihat: Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2010), hlm. 245, dan Muchammad Ichsan, dkk, *HARMONISASI HAK ASASI MANUSIA...*, hlm. 17.

Ibnu Al-Qayyīm), yang memuat dan mencakup dalamnya berbagai *maqāṣid juz''ī* lainnya. Adapun dalam hierarki, ia sebagai nilai sarana *(al-qiyam al-wasīliyyah)* untuk meraih maslahat dan mencegah *mafsadah* itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab ini dimaksudkan sebagai kesimpulan dari tiga pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu; *pertama*, tentang bagaimana konstruksi *al-kullīyāt al-khamsah* dalam khazanah pemikiran hukum Islam, *kedua*, tentang bagaimana urgensi *maqāṣid al-kullīyāt al-khamsah* dan nilai keadilan dalam proses ijtihad problematika sosial modern, dan *ketiga*, tentang bagaimana relevansi penerapan perubahan rumusan *al-kullīyāt al-khamsah* dalam kebutuhan sosial modern;

Pertama, konstruksi al-kullīvāt al-khamsah sudah dimulai pada masa Imam Al-Syāfi'ī dengan istilah yang digunakan oleh Imam Al-Syāfi'ī adalah al-maṣāliḥ al-kullīyah, kulliyāt al-syar"i dan masālih al-"āmmah. Istilah-istilah ini pembahasannya tentang al-ijtihād dan al-ahkām. Konstruksi alkullīyāt al-khamsah berikut rekonstruksi'nya, sudah dimulai dari uşūliyyūn klasik, seperti Al-Ghazālī, dengan mengurutkan tingkat _kebutuhan' yaitu menjaga; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini terus digunakan pasca Al-Ghazālī, seperti Izz Al-Dīn ibn Abdu Al-Salām, Al-Qarāfi, At-Thūfī dan Al-Syātibī. Kontribusi Al-Qarāfi terhadap teori magāsid al-syarīah menjadi pijakan awal dalam siyāsah al-syar"īyyah adalah diferensial antara jenis-jenis perbuatan Nabi saw., berdasarkan maksud atau niat Nabi'. Jika hadis disampaikan dalam kapasitas sebagai seorang mufti, maka larangan dimaksud tidak mengikat, sebab hadits tersebut hanya merupakan opini atau pandangan. Namun jika hadits dikeluarkan dalam kapasitas sebagai seorang hakim dan keputusannya merupakan sebuah produk hukum, maka hadits tersebut bisa mengikat.

Selain itu, _Izz Al-Dīn, Al-Qarāfi dan At-Thūfī juga menyinggung penambahan *al-kullīyāt al-khamsah* dengan

menambahkan kehormatan (al-irḍ), namun tidak ada penjelasan lengkap dan hanya sepintas lalu. Baik Al-Ghazālī, _Izz Al-Dīn ibn _Abdu Al-Salām, Al-Qarāfi, At-Thūfī dan Al-Syāṭibī dalam menjelaskan al-kullīyāt al-khamsah cenderung bersifat individu sentris (majāl al-fardī). Adapun konstruksi al-kullīyāt al-khamsah berikut urutan ke-ḍarūriyyatan-nya merupakan bersifat ijtihādī.

Kesimpulan kedua, hukum Islam dengan karakternya yang ṣāliḥ li kulli al-zamān wa al-makān harus bisa memberikan jawaban dan solusi dari setiap perubahan. Ibn _Āsyūr menekankan urgensi mempergunakan maqāṣid dalam melihat keragaman aliran dalam fikih. Pemahaman keagamaan dengan pendekatan maqāshid al-syarāh memberikan perubahan paradigma terhadap teks agama; dari fanatisme mazhab (al-ta'aṣṣub), intoleran, dan ekstrimisme (al-tatharruf) kepada pemahaman yang seimbang (al-tawāzun) dan moderat (al-wasathiyyah). Konteks muamalah, penggunaan maqāṣid menjadi suatu keniscayaan, ini ditegaskan oleh Ibnu Bayyah, yang secara panjang mengulas penggunaan maqāṣid dalam muamalah kontemporer dalam bukunya maqāṣid al-mu''āmalāt wa marāṣid al-wāqi''āt.

Perubahan hukum berkaitan dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi, ditegaskan Ibnu Qayyīm Al-Jauzīyyah dengan teorinya yang diulas dalam kitabnya *I''lām al-muwaqqi''īn "an Rabbil "ālamīn*, pada pembahasan awal dengan tema *"fī taghayyiri al-fatawā wa ikhtilāfīhā bi hasbi taghayyiri al-azminah wa al-amkinah wa al-aḥwāl wa al-nīyyāt wa al-"awāid''*. Teorinya ini dikuatkan dengan tujuh contoh kasus yang pernah terjadi di masa Rasulullah saw., dan masa sahabat; khususnya era Umar ibn Al-Khatṭāb.

Dengan demikian, kedudukan *maqāṣid al-syarīah* dalam proses ijtihad problematika sosial modern memiliki tingkat urgensi yang sangat penting dan fundamental. Sebagaimana dengan pernyataan Jasser Auda "*maqashid is one of today*" s most important intellectual means and methodologies for islamic reform and

renewal" yang berarti bahwa maqāṣid al-syariah merupakan salah satu alat intelektual dan metodologis yang paling penting, serta sebagai kriteria alat ijtihad yang fundamental dalam proses melakukan reformasi dan pembaruan fikih untuk memenuhi kebutuan ijtihad problematika sosial modern.

Kesimpulan ketiga, Secara historis perjalanan umat Islam global, sampai hari ini sudah ada tiga dokumen penting dan mendasar yang membahas tentang isu HAM menurut pandangan Islam dan keadilan salah satu nilai yang dimuat dalam dokumen tersebut. Dokumen ini dibuat pada era Nabi Muhammad saw., (piagam Madinah), tahun 622 M. kedua Dewan Islam Eropa tahun 1981 M di Paris, dan ketiga dibuat dan ditandatangani oleh anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1990 M (deklarasi Kairo).

Muhammad Al-Thahir Ibn Asyūr sebagai tokoh kontemporer pertama dalam karyanya Magāsid Al-Svarī''ah al-*Islāmiyyah*, berusaha melanjutkan dari perkembangan Magāṣid era uṣūliyyūn. Ibn 'Asyur berusaha untuk memberikan contoh-contoh aplikasi teori maqāṣid al-syarīah yang meliputi; Iiturgi keagamaan (ibadah), pola interaksi sosial (keluarga dan muamalat), dan hukum pidana (maqāṣid al-syarīah al-,,uqūbāt). Pada bagian ini ia secara sungguh-sungguh ingin membuktikan bahwa *maqāṣid al-syarīah* bukan hanya konsep utopis tanpa realisasi. Contoh-contoh aplikasi yang dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur, membantu mempertemukan fikih dan realitas kehidupan kedalam satu muara. Rekonstruksi al-kullivyat al-khamsah dalam konteks penambahannya dari lima di era awal bertambah secara signifikan di era modern menjadi 24 yang terbagi dalam empat ruang lingkup besar (majāl).

Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnu Qayyīm Al-Jauzīyyah merupakan tokoh *uṣūliyyūn* yang pernah mengusulkan keadilan sebagai nilai tertinggi (fundamental). Konteks kekinian, di antara tokoh kontemporer yang menggagas dan memasukkan keadilan

sebagai salah satu maqāsid al-āliyyah, atau maqāsid yang fundamental dalam kebutuhan sosial modern adalah syaikh Muhammad Al-Ghazālī, Ṭāriq Al-Bisyrī, Jamāl Al-Dīn _Aṭiyyah, Māni' ibn Muhammad ibn Alī Al-Māni' dan Luay Şāfī. Ini memperkuat dan menjadi alasan bahwa era modern isu keadilan' merupakan isu sangat penting, mendesak dan sangat relevan untuk dijaga dan diterapkan pada tataran sosial masyarakat, baik secara lokal, nasional dan global. Sehingga menjadikan keadilan' sebagai maqāsid yang fundamental (al-āliyyah) yang memuat dan mencakup dalamnya berbagai maqāṣid juz"ī lainnya. Secara dalil dikuatkan dengan banyaknya teks al-quran dan hadis yang membicarakan penerapan keadilan dan secara khusus riwayat dari Ibnu Mas'ūd yang dikutip oleh Al-Ţabarī dan *mufassir* lainnya, ketika menjelaskan ayat keadilan dalam surat an-nahl ayat 90 sebagai ayat yang fundamental, dengan hanya ayat tersebut cukup sebagai penjelas dan petunjuk.

dalam perubahan sosial modern menjadikan nilai keadilan yang merupakan salah satu nilai-nilai universal, sebagai magāsid fundamental dan keadilan sebagai maqāṣid al-,,āliyyah, di mana ia setingkat *al-kulliyyat al-khamsah*. Adapun dalam hierarki konteks siyāsah, keadilan sebagai nilai sarana (al-qiyam al-wasīliyyah) untuk meraih dan mewujudkan maslahat serta menghindari atau mencegah mafsadah itu sendiri. Adapun dalam konteks fikih, alkulliyyat al-khamsah sebagai maqāşid al-qarībah yang keduanya —al-qiyam al-wasīliyyah dan magāsid al-qarībah— sama-sama bertujuan mewujudkan dan menjaga maslahat serta mencegah dan menghindari kerusakan (mafsadah). Al-kulliyyat al-khamsah sebagai nilai dalam kajian uşūliyyūn masih dilihat dalam perspektif fikih, padahal berbicara hukum Islam juga berbicara aspek penerapannya. Penerapan fikih dalam ranah masyarakat dan negara merupakan kewenangan *ūlil amri* dan penerapan keadilan sebagai nilai tidak pada ranah (majāl) fikih namun berada pada ranah siyāsah al-syar"iyyah.

Relevansi perubahan rumusan *maqāṣid* tersebut dalam konteks *al-kullīyāt al-khamsah* menjadi keniscayaan. Dari ilustrasi bagan yang sudah diuraikan menjadi jelas dan terlihat bahwa nilainilai universal dan fundamental tersebut merupakan suatu kebutuhan primer yang mesti ada dan dijaga serta diterapkan dalam setiap keputusan dan kebijakan *ūlil amri* pada kehidupan dan kebutuhan sosial modern.

B. Saran

Pada dasarnya penelitian dalam disertasi ini merupakan kajian yang masih perlu dilanjutkan dengan penelitian lanjutan dalam rangkan mengeksplorasikan nilai-nilai lain yang fundamental seperti *al-hurrīyyah* dan *al-musāwah*. Karena nilai tidak hanya terbatas pada satu, namun karena keterbasan disertasi ini hanya bisa menawarkan satu nilai yaitu keadilan sebagai salah satu *maqāṣid al-ḍarūriyyāt* yang fundamental.

Nilai inilah yang menjadi usulan untuk diterapkan dan dijaga dalam setiap keputusan dan penetapan aturan oleh ulil amri dalam konteks *siyāsah*, terutama dalam perumusan qanun oleh pemerintah Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku;

- _Abd Allāh Mabrūk al-Najjār, *Al-Madkhal Al-Mu,,āṣir li Fiqh al-Qānūn*, cet. I, Kairo: Dār al-Nahḍah al-_Arabiyyah, 2001.
- _Abd al-Wahhāb Khallāf, *Al-Siyāsah Al-Syar*,,iyyah aw Nizām Al-Dawlah Al-Islāmiyyah fī Syu''ūn Al-Dustūriyyah wa Al-Khārijiyyah wa al-Māliyyah Kairo: Dār al-Anṣar, 1977.
- ----- Ilmu Ushul Al-Fiqh, Kairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Shabab Al-Azhar, 1990.
- _Abdu Al-Raḥman Tāj, *Muḥaḍarātu Fī Al-Siyāsah Al-Syar''iyyah*, Kairo: Maṭba'ah Al-Masyriq, 1944 H.
- _Abdu Al-Salām Balājī, Taṭawwuru ,,ilmi Uṣūl Al-Fiqh wa Tajadduhu (wa Ta''aththaruhu bi Al-Mabāḥith Al-Kalāmiyyah), Beirut: Dār Ibn Hazm, 2010.
- _Abdul karim Al-Khatib, *Ijtihad; Menggerakkan Potensi Dinamis*Hukum Islam, diterjemahkan dari Sadd Bāb Al-Ijtihād wa Mā

 Tarattaba, (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2005
- _Abdurraḥman ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Kairo: Dār Al-Ghad Al-Jadīd, 1438 H/2017 M.
- _Alawī ibn Aḥmad Al-Saqāf, Al-Fawā id Al-Makkiyyah Fīmā
 Yaḥtājuhu Ṭalabah Al-Syafi"iyyah min al-Masāil wa alDawābiṭ wa Al-Qawā"id Al-Kulliyah, Kairo: Mustafa al-Bāb
 Al-Halabi, 1358 H/1940 M.
- _Iyad Khalid, *Muhammad Tahir bin ,,Asyur*. Damaskus: Dar al-Qalam,1995.

- _Izz Al-Dīn _Abd al-_Azīz bin _Abd Al-Salām, *Al-Qawā"id Al-Kubrā al-Mawsūm Qawā"id Al-Aḥkām Fī Iṣlāḥ Al-Anām*, taḥqīq: Nazīh Kamāl Ḥammād & _Utsmān Jum'ah Ḥamīriyyah, cet. 6, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2020 M/1441 H.
- _Izz Al-Dīn Ibn Zaghībah, *Al-Maqāṣid Al-,,Ammah li Al-Syarī"at Al-Islāmiyyah*, Kairo: Dār Al-Safwah, 1996.
- A. J. Wensinck, *Al-Mu''jam Al-Mufahras li alfāzhil Hadīts Al-Nabawi*, Leiden: Brill, 1936.
- Abd Al-Raḥmān Al-Syarqawī, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Abdu Al-_Azīz _Izzat Al-Khayyāt, *Al-Nazariyyah Al-Siyāsiyyah Nizām al-Ḥukm*, cet. II, Kairo: Dār Al-Salām, 2004.
- Abdul Hamid Mutawalli, *Manahij At-Tafsir fi Al-Fiqh Al-Islami*, Saudi: Syarikah Akkazh, t.t.
- Abdul Karim Zaidan, Al-Wajīz fi "Ilmi Uṣūl, cet. 5, Beirut: Al-Resalah, 1996.
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Abdullah bin _Abd al-Muhsin al-Turki, *Ushul Mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Cet. Ke 1, Mesir: Jami'ah _Ain Syams,

 1394 H./1974 M.
- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

- Abdurrahman Yusuf Abdullah Al-Qaraḍāwi, Nazariyyah Maqāṣid Al-Syarī"ah bayna Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyyah wa Jumhūr Al-Uṣūliyyin; Dirāsah Muqāranah min al-qarni Al-Khāmis ila al-qarni al-tsāmin al-Hijrī, Tesis: Universitas Kairo, Fakultas Darul Ulum, 2000 M/1421 H.
- Abī Al-Ḥasan _Ali ibn Muhammad ibn Ḥabīb Al-Baṣrī Al-Mawardī, *al-aḥkām al-sulṭāniyyah*, taḥqīq: Aḥmad Jād, Kairo: Darul Hadis, 2006.
- Abidin Nurdin, dkk, *Syariat Islam dan Isu-isu Kontemporel*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Abū _Abdillah Muhammad ibn Aḥmad Al-Anṣārī Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi'' li Aḥkāmi Al-Qur''ān*, jld. 10, taḥqīq wa taḥrīj _Imād Zakī Al-Bārūdī & Khairī Sa'īd, cet. XI, Kairo: Maktabah Taufīqiyyah, 2014.
- Abu Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min "Ilm Uṣūl*, (Beirut: Al-Risalah, 1997.
- Abū Ḥāmid Muḥammad ibnu Aḥmad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min* "*Ilm Uṣūl*, taḥqīq Muhammad Sulaiman Al-Asyqār, (Beirut: al-maktabah al-_asyriyyah, 2009 M/1430 H.
- Al-Juwaynī, Al-Burhān fī Uṣūl Al-Fiqh, jld. 2, Beirut: Dār Al-Kutub Al-_Ilmiyyah, 1997.
- Abu Isḥāq Al-Syāṭibī Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnāṭi al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī''ah*, jld. II, Beirut: Dār al-Kutub al-_Ilmiah, 2001.
- -----, *Al-I"tiṣām*, juz. I, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1982 M.

- Ahmad Bū'ūd, Al-Ijtihād bayna Haqāiq Al-Tārīkh wa Muṭallabāt Al-Wāqi", Kairo: Dar Al-Salam, 2005.
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup*, cet. 2, diterjemahkan dari _the Early Development of Islamic Jurisprudence', (Bandung: Pustaka, 1994 M.
- Ahmad Wafāq ibn Mukhtār, *Maqāsid Al-Syarī* "ah "inda Al-Imām Al-Syāfi "ī, cet. 2, Kairo: Dār al-Salām, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, Metode Istishlahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Uhsul Fiqih, Banda Aceh: Banda Publishing, 2012.
- Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa, Banda Aceh:
 Dinas Syariat Islam Aceh, 2013.
- Al-Amidi, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Juz V, Muassasah al-Ḥalaby, 1991.
- Al-Ḥāfiz Jalāl Al-Dīn Abdurrahman ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī, *Tadrību Al-Rāwī Fī Syarḥi Taqrībi Al-Nawāwī*, Kairo: Dār
 Al-Bayān Al-_Arabī, 1425 H/2004 M.
- Ali Ahmad al-Nadawi, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Daral-Qalam, t.t.
- Alī Jum'ah Muhammad, *Al-Madkhal ila Dirāsah Al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, cet. 4, (Kairo: Dār Al-salām, 2012.
- Al-Imām Al-Ḥāfiẓ Abī Al-Fidā Isma I Ibnu Kathīr Al-Qurasyī Al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qurān Al-,,Azīm*, jld. 2, Kairo: Dār Al-Tauzī, 1998 M/1419 H.

- Al-Imām Syamsu Al-Dīn Muhammad ibn Ahmad ibn _Utsman Al-Zahabī (w 748 H/1374 M), *Tahzīb Siyar "A"lām Al-Nubalā"*, jld.3, (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah, 1991 M/1412 H.
- Al-Sayyid Sābiq, *Al-,,Aqā"id Al-Islāmiyyah*, cet. 10, (Kairo: Dār Al-Fath li Al-I'lām Al-_Arabī, 2000.
- Anton Jamal, Maqāṣid Al-Syarī"ah; dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam, Lhee Sagoe Press, 2021.
- Anton Jamal, Rekonstruksi maqāṣid al-syarī"ah dalam Paradigma Fiqh Negara-Bangsa, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh 2016.
- Antony Black dalam Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini, terj. Abdullah Ali dan Mariana Arietyawati, Jakarta: Serambi, 2006.
- Arent Jan Wensinck, *Al-Mu''jam Al-Mufahras li alfāz al-Hadīts Al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill, 1936.
- Artiyanto, Kaidah-Kaidah Fikih sebuah Aplikasi dalam Bidang

 Muamalat dan Ekonomi Islam, Banda Aceh, Bandar

 Publishing, 2017.
- Az-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muhiţ*, Jilid VI, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1993.
- Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*,
 Bandung: Pustaka Setia, 2010 M/1431 H.
- Bartlomey Santhleir, *al-Siyāsah li Aristoteles*, diarabkan oleh Aḥmad Luthfī Sayyid Kairo; Haiah al-Misriyah al-_āmmah, 2008.

- fatḥī Al-Duraynī, al-manāhij al-uṣūliyyah fī al-ijtihād bi al-ra"yi fī al-tasyrī" al-islāmī, cet. 3, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2020.
- Fahmī Muḥammad _Ulwān, *Al-Qiyam Al- Darūriyyah wa Maqāṣid Al-Tasyrī* " *Al-Islāmī*, Kairo: Al-Hay'ah Al-Miṣriyyah, 1989.
- Ghālib _Alī al-Dawūdī, *Al-Madkhal ilā "Ilm Al-Qānūnī*, cet. VII Oman: Dār al-Wā'il, 2004.
- George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, cet. 13, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ḥanān Luḥām, maqāṣid Al-Qur''ān Al-Karīm; wa Laqad karramnā Banī Ādam, Suriah: Dār Al-Ḥanan, 2004.
- Hasan Alwi (ed.), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. III, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyyah, *I''lām al-muwaqqi''īn "an Rabbil "ālamīn,* jld. III, Kairo: Dār Al-Hadīth, 1993 M/1414 H.
- -----, *Al-Ṭuruq Al-Ḥukmiyyah fī Al-Siyāsah Al-Syar''iyyah*, (Kairo: Dār Al-Bayan, t.t.
- Ibnu Manzūr, Lisān Al-,, arab, jld. 5, Kairo: Dār Al-Hadīth, 2003.
- Ibnu Khaldun, *Al-Tarikh Ibnu Khaldun*, Juz II, Pakistan: Dār Al-Fikr, 2007.
- Jabbar Sabil, Maqasid Syariah, Depok: RajaGrafindo Persada, 2022
- Jalāl Al-Dīn Abdurrahman Al-Suyūţī al-asybāh wa al-nazā"ir fī qawā"id wa furū" Al-Syāfi"īyyah, cet. 3, Kairo: Dār Al-Salām, 2006.

- Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri*, Cet. Ke 1, T.tp.: al-Sa'adah, 1403 H./1983 M.
- Jalāl Syams Al-Dīn Muhammad ibn Aḥmad Al-Maḥalli, *Syarh Matn Jam'' Al-Jawāmi''*, jld. 2, Lebanon: Dar ibn _Abūd, t.t.
- Jamāl al-Dīn, *Risālah Al-Ṭūfī fi Al-Maṣlaḥah*, majalah Al-Manar, jld. 9, no.1, vol. 2, Beirut: Al-Ahliyah, 1324 H.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba, 1995.
- Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu, Sebuah Apresiasi terhadap Ilmu, Agama dan Seni, cet. 25, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2015.
- Kamāl Ṣādiq Yāsīn, *Muṣṭalaḥat Al-Madzhab Al-Syāfi "ī*, (Doha: t.p, 2006 M/1427 H.
- Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah New Cordova, Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- K. Bertens, Etika, (Jakarta: Gramedia, 2004.
- Luay Ṣāfī, Al-Syarī"ah wa Al-Mujtama"; Baḥth fi Maqāṣid AL-Syarī"ah wa "Alāqatuhā bi Al-Mutaghayyirāt Al-Ijtimā"iyyah wa Al-Tārikhiyyah, Beirut: Dār Al-Fikr, 2017.
- Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawī, jld. 6, cet. 4, (Kairo: Dār Al-Ḥadīth, 2001 M/1422 H.

- Maḥyī Al-Dīn Abī Zakariyyā Yaḥya ibn Syarif Al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Al-Nawawī, jld. 6, cet. 4, (Kairo: Dār Al-Ḥadīth, 2001 M/1422 H.
- Malik, Al-Muwaththa", jld. 1, Kairo: t.p, 1951.
- Manna' Al-Qaththan, *mabāḥits Fī "Ulūm Al-Ḥadīts*, dalam *_Pengantar Studi Ilmu Hadits*" diterjemahkan oleh Mifdhol Abdurrahman, cet. 9, Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Majma_ al-Luhghah al-_Arabiyyah, al-Mu,,jam al-Falsafī Kairo: al-Amīriyyah, 1983.
- Māni' ibn Muhammad ibn _Alī Al-Māni', *Al-Qiyamu Bayna Al-Islām wa Al-Gharb; Dirāsah Ta''ṣīliyyah Muqāranah*, Riyadh: Dār Al-Faḍīlah, 2005 M/1426 H.
- Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mashood A. Baderin, Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2010.
- Muchammad Ichsan, dkk, *HARMONISASI HAK ASASI MANUSIA*Perspektif Islam dengan Peraturan Perundangan tentang

 Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yogyakarta: Lembaga

 Pengembangan Pendidikan, Pelatihan dan Masyarakat

 (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Muhammad _Abd Al-_Athi Muhammad Ali, Al-Maqāṣid Al-Syar "īyyah wa Atsaruhā fī Al-Fiqh Al-Islāmī, Kairo: Dār al-Hadits, 2007.

- Muhammad _Ali Al-Ṣābūnī, *Rawāi*" *Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām*, jld.2, Kairo: Dār Al-Ṣābūnī, 2007.
- Muhammad _Imaduddin _Abdulrahim, *Islam Sistem Nilai Terpadu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Muhammad Ahmad Al-Qayyātī Muhammad, *Maqāsid Al-Syarī* "ah ,, inda Al-Imām Mālik, Kairo: Dār al-Salām, 2009.
- Muhammad Al-Ṭāhir bin _Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah al-Islāmiyyah, cet. 9, Kairo: Dāru Al-Salām, 2020.
- Muhammad Fuād _Abdu Al-Bāqī, *Al-Mu''jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Quran Al-Karīm*, (Kairo: Dār Al-Ḥadith, 2007.
- Muhammad Fuād _Abdu al-Bāqī, *Al-Mu''jam al-Mufahras li al-Fāzh al-Qur''ān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2001.
- Muhammad ibn Ismā'īl Al-Amīr Al-Yamanī Al-Ṣan'ānī, *Subulu Al-Salām Syarḥ Bulūgh Al-Marām*, juz. 4, (Beirut: Dār Al-Fikri, 2003.
- Muḥammad Islmaīl, Uṣūl Al-Fiqh Tārīkhuhu wa Rijāluhu, (Kairo: Dār Al-Salām, t.t.
- Muhammad Musthafa Tsalabi, *Ta''līl al-Ahkām*, (Bairut: Dar al-Nahdhah al-_Arabiyyah, 1401 H./1981 M.
- Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī, *Dawābiṭ Al-Maṣlaḥah fī Al-Syarī*"ah Al-Islāmiyyah, cet. 7, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2009.
 - Muhammad Salam Madkūr, *Al-Madkhlm li al-Fiqh al-Islāmī: Tārīkhuhu wa Maṣādiruhu wa naẓariyyatuhu al-,,āmmah,*Kairo: Dār al-Nahdah al-_Arabiyyah, 1960.
- Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

- -----, *Pengantar Studi Fikih Islam*, diterjemahkan dari "*almadkhal li Dirāsah Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara

 Wacana, 2008.
- Muṣtafa Al-Bughā & Muhyi al-Dīn Mastū, *Kitāb al -Arba''īn al-Nawawiyyah lil Al-Imām bin Syarf Al-Nawawī*, (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, t.t.
- Muṣṭafā Zaid, *Al-Maṣlaḥah fī Al-Tasyrī* " *Al-Islāmī*, cet. 6, Kairo: Dār al-Kutub Al-Maṣriyyah, 2017.
- Musthafa Said al-Khin, *Atsr al-Ikhtilāf fi al-Qawā''id al-Uṣūliyyah fi Ikhtilāf al-Fuqahā*, Mesir: Mu'assasah al-Risalah, 1389 H./1969 M.
- Najm Al-Dīn Abū Al-Rabī' Sulaiman Bin _Abd Al-Qawī Bin _Abd Al-Karīm Bin Sa'īd At-Thūfi, *Syarḥ Mukhtaṣar Al-Rawḍah*, jld.1, taḥqīq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turkī, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1435 H/2014 M.
- -----, Al-Ta"yīn fi Syarḥ Al-Arba"īn, taḥqīq Ahmad Haj Muhammad _Ustman, Beirut: Muassasah al-Rayyan, 1419 H/1998 M.
- -----, *risālah fi ri "āyah al-maṣlaḥah*, tahqiq: Ahmad Abdul Rahim Al-Sāyih, Dar Al-Maṣriyyah Al-Lubnaniyyah, 1413 H/1993 M.

- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 11, (Jakarta: Kencana, 2011.
- Rafiq al-_Ajm, Mawsu"ah Muştalahat Uşūl Fiqh "inda al-Muslimīn, jld. 2, (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, 1998.
- Rusydi Ali Muhammad & Dedi Sumardi, Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh, Banda Aceh: Dinas Syariat islam Aceh, 2011.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. IV, Yogyakarta: LKis, 2004
- Saiful Saleh Anwar, Filsafat Ilmu Al-Ghazālī: Dimensi Ontologi dan Aksiologi, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Salim Segah Al-Jufri, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Globamedia, 2004.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Satria Efendi M. Zein, ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005.
- Setya Yuwana Sudikan, Pendekatan Interdisipliner,
 Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra,
 jurnal: Universitas Negeri Surabaya.
- Sirajuddin Zar, Filsafat Islam: Filosof dan Filsafatnya, (Jakarta: Gema Insani Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Rajawali, 1986.

- Syamsul Anwar, maqāṣid al-syar"iyyah dan metodologi Usul Fikih, dalam Azyumardi Azra (et.al), Fikih Kebhinekaan:

 Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim, (Bandung: Mizan, 2002.
- Syamsul Anwar, Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Amin Abdullah (er.al), "Mazhab" Jogja: Menggagas Paradigma Fiqh Kontemporer, Djokjakarta: Ar-Ruz, 2002.
- Syihāb Al-Dīn Abī Muhammad Abdurrahman bin Ism'īl al-ma'rūf Abū Syāmah Al-Maqdisī Al-Dimasyqī (w. 665 H), Tarājimu Rijāli Al-Qarnain al-Sādis wa al-Sābi" (al-ma"rūf bi Al-Zīl "alā Al-Rawḍatain), cet. 2, Beirut: Dār al-Jail, 1974.
- Syihāb Al-Dīn Abū Al'Abbās Ahmad ibn Idrīs Al-Ṣanhājī Al-Qarāfi, *Al-Dzakhīrah*, taḥqīq Muhammad Ḥajī, jld. 1, (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islām, 1994.
- ----- Syarḥ Tanqīḥ Al-Fuṣūl Fī Ikhtiṣār Al-Maḥṣūl Fi Al-Uṣūl, Beirut: Darul Fikri, 2004.
- ----- Al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwa "an Al-Aḥkām, Beirut:
 Libanon, 1983.
- ----- Al-Furūq wa Anwār Al-Burūq fi Anwā" Al-Furūq, jld. 3, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998 M / 1418 H.
- ------ Al-<mark>Furūq wa Anwār Al-Burūq</mark> fi Anwā" Al-Furūq, jld. 1, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998 M / 1418 H.
- Muhammad Ṭāhir Ibn _Asyūr, *Maqāṣid Al-Syarī* "ah Al-Islāmīyyah, cet. IX, Kairo: Dār Al-Salām, 2020.

- Ṭāriq Al-Bisyrī, Fī Mas "alah Al-Islāmiyyah Al-Mu"āṣirah Ijtihādīt Fiqhiyyah, Kairo: Dār Al-Basyīr, 2017.
- Tahir Mahmood (Ed.), Human Rights in Islamic Law, (New Delhi: Institute if Objective Studies, 1993.
- Tāj Al-Dīn Abi Naṣri _Abd al-Wahhāb bin _Ali bin _Abd al-Kāfī Al-Subkī (727-771 H), *Ṭabaqāt Al-Syāfi''iyyah Al-Kubrā*, jld. 8, (Kairo: Dār Ihya al-Kutub, 1964 M/1383 H.
- Wawan Gunawan Abd. Wahid dkk, Fikih Kebinekaan, (Bandung: Mizan, 2015
- Wilbert E Maore, Order and Change, Essay in Comparative Sosiology, New York: John Wiley & Sons, 1967.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, *Dasar*, *Metode*, *Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1982.
- W. Poespoprodjo, Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Yusuf Al-Qaradāwi, Al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām, cet. 28, Kairo: Maktabah Wahbah, 2004.
- -----, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī* "ah Bayna Al-Maqāṣid Al-Kulliyah wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz" iyyah, cet. 3, Kairo: Dār Al-Syurūq, 2008.
- -----, Fiqih Maqashid Syariah, Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- -----, Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban, terj. Abdul Hayyie Al-Kattanie & Abduh Zilfidar, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari"ah; Kajian Kritis dan Komprehensif, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Jurnal;

M. Amin Abdullah, Metodologi Penelitian Untuk Pengembangan Studi Islam: Perspektif Delapan Poin Sudut Telaah, Religi: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. IV, No. 1, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Fathurrahman Azhari, "Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam", Jurnal Al-Tahrir IAIN Antasari, vol. 16, no. 1, Mei 2016.

Husamuddin MZ & Harwis Alimuddin, *The Urgency of maqāṣid al-syarīah in Strengthening Religious Moderation in Aceh*, jurnal Al-Risalah, vol. 22, no. 2, November 2022.

Internet;

https://al-maktaba.org/book/33,

https://www.republika.co.id/berita

ttps://internasional.kompas.com/read-macam-hak-asasi-manusia-menurut-pbb

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama : Husamuddin MZ

2. Tempat/Tgl Lahir : Simpang Tiga, 24 Desember 1985

3. Suku : Aceh 4. Agama : Islam

5. NIDN 2024128501 6. Pangkat/Golongan : Lektor/III C

7. Alamat kantor : Jln. Lingkar kampus, Gampong

Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat

8. Status : Menikah (1 istri & 3 anak)
9. Nama Istri : Alfi Rahmi S.Pd.I

10. Nama Anak : Hufaizh El Nayyaf, Hazizi El

Ayyasy, Hamsa El Hayyan

11. Nama Ayah 12. Nama Ibu : H. M. Nazir, S.Pd (alm) 12. Nama Ibu : Hj. Nurjasmi, S.Ag

13. Alamat rumah : Lapang, Kec. Johan Pahlawan, Kab.

Aceh Barat

14. Email : hufaizhelnayyaf@gmail.com

ما معة الرانرك

15. No hp 085296894447

B. Latar Belakang Pendidikan

1. SDN Aluepaku, Aceh Selatan (1992-1998)

2. MTs Darul Ulum, Banda Aceh (1998-2001)

3. MAN 3 Rukoh, Banda Aceh (2001-2004)

4. S1 Syariah wal Qanun, Al-Azhar Kairo-Mesir (2004-2010)

- 5. S2 Konsentrasi Fikih Modern, UIN Ar-Raniry (2012-2015)
- 6. S3 Konsentrasi Fikih Modern, UIN Ar-Raniry (2016-2023)

C. Riwayat Kerja

- 1. Tenaga Pengajar B. Arab Dayah Terpadu Almunjia Lab. Haji, Aceh Selatan
- 2. Tenaga Pengajar Dayah Modern Darul Ulum, Jambo Tape, Banda Aceh
- 3. Tenaga Pengajar Ilmu Nahwu Dayah Modern Babun Najah, Ulee kareng, B. Aceh
- 4. Tenaga Pengajar B. Arab SMAIT Al-Fityan School Aceh, Lampeneurut, Aceh Besar
- 5. Tenaga Pengajar Matrikulasi Bahasa Arab IAIN Ar-Raniry Tahun 2012-2014
- 6. Dosen DLB UIN Ar-Raniry B. Aceh 2015-2017
- 7. Dosen tetap non PNS UIN Ar-Raniry B. Aceh 2018-2019
- 8. Dosen PNS STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat 2019-sekarang.

D. Pengalaman Organisasi dan Jabatan

- 1. Anggota LITBANG Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir 2005
- 2. Anggota Majelis Syura ikatan Keluarga Mahasiswa Aceh Mesir 2007
- 3. Anggota Senat Fakultas Syariah Wal Qanun, Universitas Al-Azhar 2004
- 4. Sekretaris Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Daerah Aceh Selatan 2011-2012
- 5. Pengurus Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Aceh Barat 2022-2026
- 6. Ketua IKADI Aceh Barat 2021-2026
- 7. Kaprodi Hukum Pidana Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh 2023-2027.

E. Karya Ilmiah

1. Penelitian

- a. Moderasi Beragama dan Penguatannya di Aceh (Suatu Pendekatan *Maqāshid Al-Syarīah*) (Penelitian SBK pembinaan/peningkatan kapasitas tahun anggaran 2021)
- Konsep Moderasi Beragama Perspektif Tokoh Dayah di Aceh (Analisis Terhadap Makna Tawassuth, Tawāzun dan Tasāmuḥ) (Penelitian SBK pembinaan/peningkatan kapasitas tahun anggaran 2022)
- c. Efektivitas Penerapan Metode *Syajarah Al-Mīrāts*Terhadap Pemahaman Akuntansi Mawaris (Studi Kasus Majelis Taklim dan Santri Dayah di Aceh Barat dan Banda Aceh) (Penelitian SBK pembinaan/peningkatan kapasitas tahun anggaran 2023)

2. Jurnal.

- a. Pewarisan Muslim dengan Non-Muslim (Studi Analisis terhadap Metode Ijtihad Al-Qaraḍāwi)
- b. Urgensi Pendekatan *Maqāshid Al-Syarīah* dalam Penguatan Moderasi Beragama di Aceh
- c. Efektivitas Penerapan Metode *Syajarah Al-Mīrāts*Terhadap Pemahaman Akuntansi Mawaris (Studi Kasus Majelis Taklim dan Santri Dayah di Aceh Barat dan Banda Aceh)
- d. Hifzh Al-,,Irḍ dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-,,Irḍ Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy)
- e. The Urgency of *Maqāshid Al-Syarīah* in Strengthening Religious Moderation in Aceh
- f. Keadilan sebagai *Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt* dalam Kebutuhan Sosial Modern

3. Buku

- a. Pewarisan Lintas Agama; Analisis terhadap Pendapat dan Dalil (Banda Aceh: Madani Publisher, 2019)
- b. Warung Kopi Syariah di Seuramoe Mekkah, (dalam _De At Jehers 2: dari Serambi Mekkah ke Serambi Kopi') (Banda Aceh: Padébooks, 2021).

